



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2020**

**ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



Nomor : 26c/LHP/XV/05/2021
Tanggal : 31 Mei 2021



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2020**

**ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



**Nomor : 26c/LHP/XV/05/2021
Tanggal : 31 Mei 2021**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1
BAB I HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4
A. Penyusunan Laporan Keuangan.....	4
1. Pelaporan Beberapa Transaksi Pajak Belum Lengkap Menyajikan Hak Negara Minimal Sebesar Rp21,57 Triliun dan USD8.26 Juta Serta Kewajiban Negara Minimal Sebesar Rp16,59 Triliun Sesuai Basis Akuntansi Akrua, Serta Saldo Piutang Daluarsa Belum Diyakini Kewajarannya Sebesar Rp1,75 Triliun.....	4
2. Pemerintah Belum Menyusun Mekanisme Pelaporan Kebijakan Keuangan Negara untuk Menangani Dampak Pandemi COVID-19 pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.....	16
B. Pendapatan	29
1. Realisasi Insentif dan Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka PC PEN Tahun 2020 Minimal Sebesar Rp1,69 Triliun Tidak Sesuai Ketentuan	29
2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 43 K/L Minimal Sebesar Rp8,03 Triliun, serta Pengelolaan Piutang pada 21 K/L Sebesar Rp660,8 Miliar Belum Sesuai Ketentuan	48
C. Belanja.....	57
1. Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja di Luar Program PC-PEN pada 80 K/L Minimal Sebesar Rp15,58 Triliun Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan.....	57
2. Pengendalian dalam Pelaksanaan Belanja Program PC-PEN Sebesar Rp9,00 Triliun pada Sepuluh Kementerian/Lembaga Tidak Memadai	72
3. Penyaluran Belanja Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non KUR serta Belanja Lain-Lain Kartu Prakerja dalam Rangka PC-PEN Belum Memperhatikan Kesiapan Pelaksanaan Program Sehingga Terdapat Sisa Dana Kegiatan/Program yang Masih Belum Disalurkan Sebesar Rp6,77 Triliun.....	85
4. Pengelolaan DAK Nonfisik Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan dan Belum Didukung dengan Pengendalian yang Memadai	98

5. Realisasi Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik atas Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Sebesar Rp1,04 Triliun Tidak Dilakukan Secara Bertahap Sesuai dengan Kesiapan Program/Kegiatan dan Ketersediaan Data Penerima Manfaat Akhir Secara Memadai	111
D. Pembiayaan.....	116
1. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 Sebesar Rp28,75 Triliun dalam Rangka PC-PEN Tidak Dilakukan Secara Bertahap Sesuai dengan Kesiapan dan Jadwal Kebutuhan Penerima Akhir Investasi	116
2. Realisasi Pembiayaan dan Pemindahbukuan dari Rekening BUN Berupa Dana Abadi Penelitian, Kebudayaan, dan Perguruan Tinggi Sebesar Rp8,99 Triliun Dititipkan pada Rekening Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Karena Pengaturan Terkait Pengelolaan Dana tersebut Belum Ditetapkan	132
E. Aset	136
1. Saldo Kas Terlambat/Belum Disetor ke Kas Negara Sebesar Rp536,51 Miliar, Kas Tidak Didukung dengan Keberadaan Fisik Kas Sebesar Rp81,46 Miliar, Pengelolaan Kas dan Rekening Tidak Tertib Sebesar Rp24,63 Miliar pada 31 Kementerian/Lembaga	136
2. Penatausahaan Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Belum Memadai.....	141
3. Penatausahaan <i>Underlying</i> Jaminan Aset Kredit Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Belum Memadai.....	164
4. Pengelolaan Persediaan Sebesar Rp4,59 Triliun pada 39 Kementerian/Lembaga Tidak Memadai	174
5. Skema Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Dampak yang Diharapkan Terhadap Perbaikan Kondisi Keuangan PT AJS Belum Dikelola Secara Memadai	177
6. Hak Pemerintah dari Kekurangan Pembayaran Penjualan Kondensat Bagian Negara Tahun 2009 s.d. 2011 kepada PT TPPI Sebesar Rp1,81 Triliun Diakui di LKPP Berdasarkan Wanprestasi atas Perjanjian dan Putusan <i>Inkracht</i> Pengadilan Tipikor serta Belum Jelas Penyelesaiannya.....	186
7. Pemerintah Belum Selesai Mengidentifikasi Pengembalian Belanja/Pembiayaan PC-PEN Tahun 2020 di Tahun 2021 Sebagai Sisa Dana SBN PC-PEN Tahun 2020 dan Kegiatan PC-PEN Tahun 2020 yang Dilanjutkan di Tahun 2021	194
8. Penatausahaan Aset KKKS Berupa Tanah dan Harta Barang Modal Belum Memadai.....	198
9. Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai yang Berdampak Terhadap Kevalidan dan Keakuratan Data.....	209
10. Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain pada 56 Kementerian/Lembaga Belum Memadai.....	229

F. Kewajiban.....	236
1. DJP Belum Memproses Pembayaran Restitusi Pajak yang Telah Terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) Sebesar Rp2,78 Triliun dan Proses Penerbitan SKPKPP Belum Sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang Diantaranya Merupakan Pembayaran Ganda Kepada Wajib Pajak Sebesar Rp11,22 Miliar.....	236
2. Terdapat Ketidakjelasan atas Status Tagihan Penggantian Dana Talangan Pendanaan Pengadaan Tanah PSN oleh Badan Usaha yang Tidak Lolos Verifikasi Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) BPKP	243
3. Penyelesaian Utang Piutang Kompensasi dan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik Belum Didukung dengan Mekanisme Penganggaran yang Terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja, dan Kebijakan Pengakuan Klasifikasi Utang Kompensasi dan Subsidi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Belum Jelas.....	249
4. Kebijakan Penyajian Hak dan Kewajiban Pemerintah dari Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Belum Sepenuhnya Sesuai SAP dan Data Putusan Hukum Belum Ditatausahakan Secara Memadai	258
5. Pemerintah Belum Menetapkan Pedoman Perhitungan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun	263
BAB II IKHTISAR HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA	272
LAMPIRAN.....	284
DAFTAR LAMPIRAN.....	285

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rincian SKP yang Tidak Disetujui.....	9
Tabel 2. Rekapitulasi Ketetapan yang Terbit Sebelum Tahun 2015 yang Tercatat Dalam Piutang Pajak Daluwarsa Tahun 2020	10
Tabel 3. Anggaran dan Realisasi LKPP Tahun 2020 (Audited).....	17
Tabel 4. Data Alokasi, Realisasi dan Sisa Pendanaan PC-PEN Tahun 2020	18
Tabel 5. Hasil analisis DIPA Melebihi Alokasi Anggaran PC-PEN	19
Tabel 6. Data Insentif dan Fasilitas Perpajakan dalam PC-PEN 2020 pada LKPP 2020 (Audited)	21
Tabel 7. Data Alokasi dan Realisasi Dana Desa 2020.....	25
Tabel 8. Jenis dan Nilai Realisasi Insentif/Fasilitas Perpajakan Tahun 2020	29
Tabel 9. Total Realisasi Fasilitas Kepabeanan atas Importasi Barang Untuk	31
Tabel 10. Rekapitulasi Masa Pajak Insentif Sebelum Bulan Surat Pemberitahuan	32
Tabel 11. Rekapitulasi WP Penerima Insentif Tidak Sesuai Kriteria.....	32
Tabel 12. Pencairan Insentif Tidak Diyakini dari 300 WP Sampel.....	33
Tabel 13. WP Memanfaatkan Beberapa Insentif yang Tidak Sesuai Ketentuan	34
Tabel 14. Rekapitulasi Pencairan yang Tanpa Didukung/Melebihi Laporan WP.	35
Tabel 15. WP Mendapatkan Insentif Dan Melakukan Pembayaran Kembali	36
Tabel 16. Rekapitulasi Kertas Kerja Pengujian Insentif PPh Pasal 21 DTP	38
Tabel 17. Persyaratan atau Filter Sistem DJP Online.....	40
Tabel 18. Rekapitulasi Dampak Permasalahan Insentif dan Fasilitas Perpajakan .	41
Tabel 19. Klasifikasi Permasalahan PNPB.....	48
Tabel 20. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos TA 2020 (Audited)	58
Tabel 21. Rincian Permasalahan Belanja Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020.....	59
Tabel 22. Rincian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2020.....	59
Tabel 23. Rincian Permasalahan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020.....	60
Tabel 24. Rincian Permasalahan Kesalahan Penganggaran Belanja Barang.....	61
Tabel 25. Rincian Permasalahan Lainnya yang Terkait Dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan-Undangan	62
Tabel 26. Rincian Permasalahan Pelaksanaan Kontrak pada Belanja Modal.....	65
Tabel 27. Rincian Permasalahan Kesalahan Penganggaran/Peruntukan	66
Tabel 28. Rincian Permasalahan Belanja Bantuan Sosial	67
Tabel 29. Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi dan Belanja Lain – Lain Daerah Tahun 2020 (Audited).....	85
Tabel 30. Realisasi Belanja Subsidi yang Belum Disalurkan Kepada Debitur	88
Tabel 31. Realisasi Belanja Subsidi yang Belum Disalurkan Kepada Debitur	91
Tabel 32. Jasa Giro atas Dana Subsidi Bunga/Margin Non KUR yang Belum Disalurkan Kepada Debitur yang Disimpan di Rekening Penambungan Lembaga Penyalur.....	92
Tabel 33. Alokasi dan Realisasi Dana BOK TA 2020	99
Tabel 34. Dasar Alokasi BOK Jampersal TA 2020	100
Tabel 35. Disparitas Biaya Satuan/Unit Cost atas Alokasi BOK Jampersal TA 2020.....	100

Tabel 36.	Alokasi dan Realisasi Dana Pelayanan Adminduk TA 2020	101
Tabel 37.	Alokasi dan Realisasi Dana BOS TA 2020	103
Tabel 38.	Biaya Satuan Dana BOS Kinerja Berdasarkan BA Pembahasan Alokasi.....	103
Tabel 39.	Perbandingan Biaya Satuan, Jumlah Sasaran, dan Alokasi Dana Alokasi APBN dengan Rekomendasi Penyaluran	105
Tabel 40.	Jumlah Sekolah yang Melakukan Konfirmasi Dana BOS Tahun 2020 .	107
Tabel 41.	Jumlah Sekolah yang Melakukan Konfirmasi Dana BOS Tahun 2020 per 10 Mei 2021	107
Tabel 42.	Hasil Konfirmasi Dana BOS Tahun 2020 per 10 Mei 2021	108
Tabel 43.	Dana yang Diterima Sekolah Melebihi Empat Hari Setelah Tanggal SP2D.....	108
Tabel 44.	Perhitungan Penambahan Alokasi BOK Tambahan Tahun 2020 Menurut RAB dan KAK.....	112
Tabel 45.	Alokasi dan Penyaluran BOK Tambahan TA 2020	112
Tabel 46.	Daerah dengan Realisasi Pembayaran Insentif Nakes Daerah Lebih Besar dari Dana BOK Tambahan yang Diterima	114
Tabel 47.	Capaian Program PC-PEN Pembiayaan pada BA BUN 999.03	117
Tabel 48.	Tahapan Pencairan dan Realisasi Penyaluran IP PEN s.d Mei 2021	119
Tabel 49.	Perbedaan Dasar Pencairan Dana dari RKUN ke PT SMI	120
Tabel 50.	Dana Pinjaman PEN Daerah yang Masih Berada pada PT SMI (Persero) per 25 Mei 2021	123
Tabel 51.	Rincian Sisa Komitmen Belum Ditarik Pemda per 31 Maret 2021.....	123
Tabel 52.	Rincian Pencairan dan Pemindahbukuan Tiga Dana Abadi Non-DPPN	132
Tabel 53.	Penjelasan Dana Abadi Bidang Pendidikan pada UU APBN Tahun 2020	133
Tabel 54.	Rincian Permasalahan Kas pada K/L Tahun 2020	137
Tabel 55.	Penjelasan DJP Terkait dengan Ketetapan Tidak Berurutan pada SIDJP	143
Tabel 56.	Ketetapan yang Telah Diputuskan Namun Belum Diterbitkan SP2B dan SP2PK	147
Tabel 57.	Rekapitulasi Mutasi Saldo Piutang Pajak TPA Modul RAS	149
Tabel 58.	Rincian Nomor Ketetapan PBB yang Tidak Berurutan.....	155
Tabel 59.	Rincian Piutang Bukan Pajak pada UAPBUN TK DJKN.....	165
Tabel 60.	Rincian Aset Kredit BLBI per 31 Desember 2020	165
Tabel 61.	Rincian 10 Sampling Aset kredit Eks BPPN ATK.....	166
Tabel 62.	Rincian 10 Sampling Aset kredit Eks BPPN Non ATK.....	166
Tabel 63.	Rincian Penyisihan Obligor Sdr. SH	168
Tabel 64.	Rincian Penyisihan Obligor Sdr. TG.....	168
Tabel 65.	Underlying aset dengan Nilai Wajar Tahun 2013	169
Tabel 66.	Underlying Asset Belum Diperhitungkan	169
Tabel 67.	Underlying Asset yang Laku Dilelang	170
Tabel 68.	Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.....	174
Tabel 69.	Rincian Permasalahan Persediaan pada K/L Tahun 2020	174
Tabel 70.	Neraca dan Laporan Laba Rugi PT AJS Tahun 2020 dan 2019.....	177
Tabel 71.	RBC AJS dan Standar RBC OJK	178
Tabel 72.	Skenario Penyelamatan Polis pada PT AJS.....	180

Tabel 73.	Potensi Top-Up Anuitas Pensiunan PT AJS	181
Tabel 74.	Progres Restrukturisasi Polis PT AJS.....	182
Tabel 75.	Transaksi pada Reksus PC-PEN Berdasarkan BAR Rampung	195
Tabel 76.	Penerimaan Kembali atas Belanja PC-PEN TAYL.....	196
Tabel 77.	Realisasi Belanja/Pembiayaan PC-PEN yang Ditampung per 31 Desember 2020.....	196
Tabel 78.	Nilai Subsequent Ekspenditure (SE) Memiliki Deskripsi Tanah pada SE Exxonmobil Cepu (A.39)	203
Tabel 79.	Saldo Aset Tetap Dalam Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019.....	209
Tabel 80.	Permasalahan Koreksi Perbaikan Kembali BMN Tahun 2020	211
Tabel 81.	Aset Tetap yang Tidak Ditemukan Saat Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali	212
Tabel 82.	Aset Tetap Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang Tidak Digunakan	213
Tabel 83.	Data Anomali pada SIMAK BMN Terkait Nilai Aset Tetap	214
Tabel 84.	Aset Tetap dengan Nilai Perolehan Minus	214
Tabel 85.	Aset Tetap dengan Nilai Buku Minus	215
Tabel 86.	Nilai Perolehan Aset yang Tercatat Dalam Dua Kelompok Aset.....	215
Tabel 87.	Nilai Perolehan Aset Tetap dengan Akumulasi Penyusutan Positif	216
Tabel 88.	Nilai Perolehan Aset Tetap yang Tidak Disusutkan.....	216
Tabel 89.	Pencatatan Ganda atas Aset Tetap Tanah di Lingkup Pemerintah Pusat	217
Tabel 90.	Pencatatan Aset Antar BUMN dan Badan Lainnya di Lingkup Pemerintah Pusat Serta Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	220
Tabel 91.	Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap Pada K/L Tahun 2020.....	223
Tabel 92.	Aset Tetap pada Dalam Status Sengketa	224
Tabel 93.	KDP yang Memiliki Target Penyelesaian Sebelum Tahun 2020 dan Tidak Memiliki Mutasi Sepanjang Tahun 2020	224
Tabel 94.	Data TK-TM Cut-Off Tanggal 21 Mei 2021	225
Tabel 95.	Saldo Aset Lainnya di Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019	229
Tabel 96.	Daftar ATB dan Aset Lain-Lain yang Memiliki Nilai Perolehan Minus.....	231
Tabel 97.	Daftar Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain yang Bersaldo Buku Minus.....	231
Tabel 98.	Daftar ATB dan Aset Lain-Lain yang Memiliki Nilai Akumulasi Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan Positif	232
Tabel 99.	Daftar ATB dan Aset Lain-Lain yang Tidak Memiliki Nilai Akumulasi Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan.....	233
Tabel 100.	Permasalahan Pengelolaan ATB dan Aset Lain-Lain pada 28 K/L Tahun 2020.....	233
Tabel 101.	Peraturan Pengadaan Tanah PSN	243
Tabel 102.	Mutasi Kewajiban Penggantian Dana Talangan Pendanaan	244
Tabel 103.	Hasil Rekonsiliasi Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu per 31 Desember 2020.....	245
Tabel 104.	Penggantian Dana Talangan Badan Usaha oleh BLU LMAN s.d 31 Desember 2020.....	245
Tabel 105.	Uji Petik Tagihan Ineligible Berdasarkan LHV BPKP	246

Tabel 106.	Kewajiban Penggantian Dana Talangan kepada PT Utama Karya (Persero) per 31 Desember 2020	247
Tabel 107.	Piutang Dana Talangan Tanah PT Utama Karya (Persero) per 31 Desember 2020.....	248
Tabel 108.	Proses Bisnis Kompensasi Listrik dan BBM.....	252
Tabel 109.	Saldo Utang Kompensasi Tahun 2018 dan 2019.....	254
Tabel 110.	Saldo Utang Kompensasi Listrik Tahun 2020.....	254
Tabel 111.	Saldo Utang Subsidi BBM Tahun 2020	254
Tabel 112.	Rincian Tuntutan Hukum pada CaLK LKPP Tahun 2020 (Audited).....	259
Tabel 113.	Tuntutan Hukum yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) pada Kementerian PUPR.....	261
Tabel 114.	Rincian Perkara Karhutla yang Telah Inkracht	262
Tabel 115.	Metode dan Asumsi Perhitungan Aktuaria Program Pensiun	264
Tabel 116.	Metode dan Asumsi Perhitungan Aktuaria Program Pensiun Tahun 2019 yang Digunakan pada CaLK LKPP Tahun 2019.....	264
Tabel 117.	Hasil Perhitungan Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun per 31 Desember 2020 PT Taspen (Persero)	266
Tabel 118.	Hasil Perhitungan Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun per 31 Desember 2020 PT Asabri (Persero).....	266
Tabel 119.	Asumsi Usia Pasangan dan Anak	267
Tabel 120.	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemerintah Pusat Tahun 2017 s.d 2019 (s.d Semester II Tahun 2020)	272

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Alur Kerja TPA Modul RAS.....141

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Rincian WP (WP) Diindikasikan Belum Membayar Angsuran PPh Pasal 25 Badan dan Potensi Sanksi Administrasinya
Lampiran 2	Rincian Transaksi Keterlambatan Pembayaran Masa TA 2020
Lampiran 3	Rincian Transaksi Keterlambatan Pembayaran Masa Wajib Pungut TA 2020
Lampiran 4	Rincian Kekurangan Pokok Pajak atas Pengungkapan Ketidakbenaran (Kode Setor 500)
Lampiran 5	Rincian Kekurangan Penyetoran Sanksi Administrasi Denda atas Pengungkapan Ketidakbenaran (Kode Setor 510)
Lampiran 6	Rincian Pemungutan PPN oleh Wajib Pungut (WAPU) Bendahara yang Tidak Ditemukan Penyetorannya di MPN Tahun 2020
Lampiran 7	Rincian Pemungutan PPN oleh Wajib Pungut (WAPU) Non Bendahara yang Tidak Ditemukan Penyetorannya di MPN Tahun 2020
Lampiran 8	Rincian Sanksi Administrasi Putusan Keberatan
Lampiran 9	Rincian Putusan Pelaksanaan atas Putusan Banding
Lampiran 10	Rincian Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 di Tahun 2020 untuk Masa Pajak Tahun 2021
Lampiran 11	Pembayaran atas SKP yang Tidak Disetujui pada Tahun 2020
Lampiran 12	Rincian Perbedaan data Hapus Buku <i>Off Balance Sheet</i> 2020 (Piutang Daluwarsa) dengan Rincian Piutang <i>On Balance Sheet</i> 2020
Lampiran 13	Data Alokasi, Pen-DIPA-an dan Realisasi PC-PEN
Lampiran 14	Data Realisasi Anggaran Belanja Operasional Pencegahan dan Penanganan COVID-19 (di luar PC-PEN)
Lampiran 15	Data Penggunaan Akun COVID dan Akun Reguler pada Realisasi Penanganan COVID-19
Lampiran 16	Data Realisasi PC-PEN yang Tercampur dengan Kegiatan Non PC-PEN dan/atau Kegiatan Rutin Lainnya
Lampiran 17	Hasil Pengujian Pengungkapan Pemisahan Biaya Penanganan COVID-19 pada CaLK LKKL
Lampiran 18	Besaran Nilai Penyaluran per KK Berbeda dari Nilai yang Seharusnya
Lampiran 19	Daftar Rincian Realisasi Insentif PPH Pasal 21 DTP atas Masa Pajak yang Mendahului Bulan Penyampaian Surat Pemberitahuan
Lampiran 20	Daftar Rincian Realisasi Insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 atas Masa Pajak yang Mendahului Bulan Penyampaian Surat Pemberitahuan

Lampiran 21	Daftar Rincian WP yang Disetujui Pengajuan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 tetapi Tidak Sesuai dengan Kriteria PMK Nomor 110/PMK.03/2020
Lampiran 22	Daftar Rincian Pengusaha Kena Pajak (PKP) Mendapatkan Insentif Restitusi Dipercepat Tidak Sesuai dengan KLU dalam PMK Nomor 110/PMK.03/2020 dalam PMK Nomor 110/PMK.03/2020
Lampiran 23	Daftar Rincian Realisasi PPN Kertas Koran/Majalah atas KLU yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan
Lampiran 24	Daftar Rincian Pengajuan Insentif PPh Pasal 21 DTP dari WP yang Tidak Memenuhi Kriteria Kode Kelompok Lapangan Usaha (KLU)
Lampiran 25	Rekapitulasi Pencairan Insentif PPh Final PP 23 DTP Diberikan kepada WP yang Memiliki Omzet Lebih dari Rp4,8 miliar
Lampiran 26	Rincian Pencairan Insentif PPh Final PP23 DTP Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya
Lampiran 27	Rekapitulasi Realisasi PPh Final PP23 DTP atas Peredaran Usaha WP yang Tidak Dapat Diyakini
Lampiran 28	Rincian WP Dengan Kenaikan Omzet Secara Signifikan Pada Tahun 2020 Dibandingkan Peredaran Usaha Tahun 2019
Lampiran 29	Rincian WP Dengan Peredaran Usaha Bruto Tidak Sama dengan Nilai DPP Pemberian Insentif PPh Final PP23
Lampiran 30	Rincian Selisih Lebih dan Kurang Omzet yang Diajukan WP dengan Estimasi Omzet yang Seharusnya
Lampiran 31	Daftar Rincian WP yang Disetujui Pengajuan Insentifnya Baik Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, Pengembalian Pendahuluan Maupun PPh Final DTP (UMKM)
Lampiran 32	Rincian Duplikasi Pencairan Insentif PPh Pasal 21 DTP Tahun 2020
Lampiran 33	Rincian Nilai Pencairan PPh Pasal 21 DTP Lebih Besar dari Nilai yang Disetujui (Laporan Realisasi WP) - (Sampel selisih di atas 20 juta)
Lampiran 34	Rincian Pemberian Insentif PPh Final PP 23 DTP kepada WP yang tidak memanfaatkan insentif PPh Final PP 23
Lampiran 35	Rincian Pencairan PPh Final PP 23 DTP atas WP yang Melaporkan Realisasi Sebesar Rp0,00
Lampiran 36	Rincian Pencairan PPN DTP dengan NPWP Lawan Transaksi (Pihak Tertentu) Kosong (sampel nilai pencairan PPN di atas 10 juta)
Lampiran 37	Daftar Rincian Realisasi PPN DTP (Ada DPP tetapi Tanpa PPN)
Lampiran 38	Daftar Sampel WP yang Merealisasikan Insentif PPh Pasal 21 DTP Tahun Anggaran 2020 dan Belum Diterima Laporan Realisasinya
Lampiran 39	Rincian Sampel WP yang Belum Memberikan Bukti Penyerahan Insentif PPh Pasal 21 DTP ke Pegawai yang Berhak

Lampiran 40	Rincian Sampel WP Pihak Lain yang Belum Diterima Bukti Kelayakannya
Lampiran 41	Rincian Koreksi Laporan Realisasi Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan Perhitungan Sanksi Administrasinya
Lampiran 42	Rincian Importasi Barang dengan Kode HS yang Tidak Tercantum dalam Lampiran PMK 34/2020 jo. PMK 83/2020 jo. PMK 149/2020
Lampiran 43	Rincian 41 Importasi Barang yang Telah Mengalami Perubahan Kode HS Hasil Penetapan Pejabat Pemeriksa Dokumen dan Rekalkulasi Nilai Fasilitas Pembebasan Bea Masuk
Lampiran 44	Rekapitulasi PNBPN Terlambat Disetor Tahun 2020 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 45	Rekapitulasi PNBPN Belum Disetor Tahun 2020 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 46	Rekapitulasi PNBPN Kurang Dipungut Tahun 2020 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 47	Rekapitulasi PNBPN Belum/Tidak Dipungut Tahun 2020 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 48	Rekapitulasi Pungutan PNBPN Belum Memiliki Dasar Hukum dan Digunakan Langsung Tahun 2020 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 49	Rekapitulasi Pungutan PNBPN Telah Memiliki Dasar Hukum Namun Digunakan Langsung Tahun 2020 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 50	Permasalahan Lainnya yang Terkait Dengan PNBPN
Lampiran 51	Permasalahan Terkait Piutang TA 2020 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 52	Rekapitulasi atas Permasalahan pada Belanja Pegawai Kementerian/Lembaga TA 2020
Lampiran 53	Rekapitulasi atas Permasalahan Terkait Belanja Perjalanan Dinas
Lampiran 54	Rekapitulasi atas Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang
Lampiran 55	Rekapitulasi atas Permasalahan Pembayaran atas Beban Anggaran Belanja Barang Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan
Lampiran 56.a	Rekapitulasi atas Permasalahan Kekurangan Volume Pekerjaan pada Belanja Barang
Lampiran 56.b	Rekapitulasi atas Permasalahan Keterlambatan Pengadaan Barang/Jasa Belum Dikenakan Denda
Lampiran 56.c	Rekapitulasi atas Permasalahan Realisasi Belanja Barang Tidak Didukung Keberadaannya atau Kegiatannya (Fiktif)
Lampiran 56.d	Rekapitulasi atas Permasalahan Realisasi Belanja Barang Belum Dibayarkan Kepada Pihak yang Berhak

Lampiran 57	Rekapitulasi atas Permasalahan Lainnya yang Terkait dengan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan pada Belanja Barang
Lampiran 58	Rekapitulasi atas Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak pada Belanja Modal
Lampiran 59	Rekapitulasi atas Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Modal pada Belanja Modal
Lampiran 60	Rekapitulasi atas Permasalahan Lainnya yang Terkait dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan-Undangan pada Belanja Modal
Lampiran 61	Rekapitulasi atas Permasalahan dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Bansos
Lampiran 62	Daerah yang Tidak Memperoleh Alokasi Meskipun Secara Perhitungan Terdapat Nilai Alokasi
Lampiran 63	Daerah dengan Pulau-pulau Kecil Terluar yang Tidak Memperoleh Alokasi Afiriasi
Lampiran 64	Biaya Satuan Melebihi yang Ditentukan pada BOS Kinerja Perubahan APBN TA 2020
Lampiran 65	Daerah yang Memiliki Desa Tertinggal (DT) dan/atau Desa Sangat Tertinggal (DST) yang Tidak Memperoleh Alokasi Dana BOS Afiriasi pada APBN TA 2020
Lampiran 66	Daerah Penerima Dana BOS Afiriasi Berdasar Kepmendikbud No. 746/P/2020 yang Tidak Teralokasikan dalam Pengalokasian APBN TA 2020
Lampiran 67	Data Perbedaan Nama Rekening dengan Nama Sekolah Penerima Dana BOS TA 2020
Lampiran 68	Daerah dengan Penyerapan BOK Tambahan di Bawah 40% Per 31 Desember 2020 dan Per 27 Mei 2021
Lampiran 69	Analisa Skema Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020
Lampiran 70	Sisa Kas Terlambat/Belum Disetor ke Kas Negara
Lampiran 71	Saldo Kas di Neraca Tidak Didukung dengan Keberadaan Fisik Kas
Lampiran 72	Pengelolaan Kas Tunai Bendahara Pengeluaran Melebihi Ketentuan
Lampiran 73	Permasalahan Signifikan Lainnya
Lampiran 74	SKPKB yang Diterbitkan Melebihi Batas Waktu Penerbitan
Lampiran 75	STP yang Diterbitkan Melebihi Batas Waktu Penerbitan
Lampiran 76	Nomor Ketetapan yang Tidak Berurutan
Lampiran 77	Nomor Ketetapan yang Dicatat Lebih Dari Dua Kali
Lampiran 78	Ketetapan Pajak yang Tercatat Ganda

Lampiran 79	Ketetapan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Keberatan Belum Dicatat Sebagai Penambah Piutang Pajak pada Laporan Piutang Pajak
Lampiran 80	Ketetapan yang Masih Dalam Proses Upaya Hukum Keberatan Telah Dicatat Sebagai Penambah Piutang Pajak pada Laporan Piutang Pajak
Lampiran 81	Ketetapan Pajak yang Masih Dalam Batas Waktu Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Telah Dicatat Sebagai Penambah Piutang Pajak pada Laporan Piutang Pajak
Lampiran 82	Ketetapan Pajak yang Telah Diterbitkan SK Keberatan dan Sampai Batas Waktu Yang Telah Ditentukan Tidak Diajukan Upaya Hukum Banding Belum Dicatat Sebagai Penambah Piutang Pajak pada Laporan Piutang Pajak
Lampiran 83	Ketetapan Pajak yang Masih Dalam Proses Upaya Hukum Banding Telah Dicatat Sebagai Penambah Piutang Pajak pada Laporan Piutang Pajak
Lampiran 84	Rincian Ketetapan Hasil Putusan dari Upaya Hukum Banding Pengadilan Pajak yang Telah Diterbitkan SP2B oleh DJP Belum Dicatat Sebagai Penambah Piutang Pajak
Lampiran 85	Rincian Ketetapan Hasil Putusan dari Upaya Hukum Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang Telah Diterbitkan SP2PK oleh DJP Belum Dicatat Sebagai Pengurang Piutang Pajak
Lampiran 86	Ketetapan yang Telah Diputuskan Pengadilan Pajak Namun Belum Diterbitkan SP2B
Lampiran 87	Ketetapan yang Telah Diputuskan MA Namun Belum Diterbitkan SP2PK
Lampiran 88	Rincian MPN yang Belum Dicatat pada Laporan Piutang
Lampiran 89	Rincian SKPKPP yang Belum Dikompensasikan ke Piutang Pajak
Lampiran 90	Rincian Data Pemindahbukuan yang Belum Diperhitungkan pada Laporan Piutang Pajak sebagai Pengurang Piutang Pajak
Lampiran 91	Rincian Tambah Lain yang Tidak Teridentifikasi
Lampiran 92	Rincian Koreksi Berkurang
Lampiran 93	Rincian Piutang Nasional yang Tidak Dilengkapi Dokumen Sumber
Lampiran 94	Rincian Data <i>Suspend</i>
Lampiran 95	Rincian Nomor Ketetapan Loncat Yang Digunakan Namun Belum Dikonversi ke SIDJP
Lampiran 96	Rincian Putusan Keberatan yang Belum Ditindaklanjuti dengan Penerbitan SPPT Kembali
Lampiran 97	Rincian Putusan Keberatan yang Belum Ditindaklanjuti dengan Penerbitan/Pembetulan STP-SKP PBB

Lampiran 98	Rincian Pembayaran Ketetapan PBB dalam Database MPN yang Tidak Ditemukan dalam Kolom Pembayaran pada <i>Database</i> TB Rincian Piutang
Lampiran 99	Rincian Ketetapan PBB yang Mengajukan Permohonan Banding Tetapi Tidak Terdapat pada TB. Rincian Piutang
Lampiran 100	Rincian <i>Underlying</i> Asset atas 10 Aset Kredit Eks BPPN - ATK
Lampiran 101	Rincian <i>Underlying</i> Asset atas 10 Sample Aset Kredit Eks BPPN - Non ATK
Lampiran 102	Rincian Agunan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham
Lampiran 103	Rincian atas 23 Aset Properti yang Belum Menyajikan Nilai Agunan
Lampiran 104	Rincian atas 110 Aset Properti yang Masih Menyajikan Nilai Agunan Dengan Nilai Neraca Akhir Likuidasi (NAL)
Lampiran 105	Rincian 121 Aset Properti yang Masih Menyajikan Nilai Agunan dengan NJOP Sebelum Tahun 2020
Lampiran 106	Perhitungan Penyisihan Piutang BDL
Lampiran 107	Persediaan Tidak Dilakukan <i>Stock Opname</i>
Lampiran 108	Pencatatan Persediaan Tidak Tertib
Lampiran 109	Pemindahtanganan Persediaan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Belum Tertib
Lampiran 110	Permasalahan Persediaan Signifikan Lainnya
Lampiran 111	Rincian Permasalah Aset Tanah Pada 9 KKKS
Lampiran 112	Progress Tindak Lanjut Tahun 2020 atas Penyelesaian Permasalahan Selisih Tanah Aset KKKS Tahun 2019
Lampiran 113	Rincian Tanah PT Chevron (A52) pada Neraca Tahun 2020 pada Saat Penyelesaian Selisih Tanah Dilakukan Inventarisasi Penilaian (IP) Tahun 2020
Lampiran 114	Tujuh Tanah Seluas 296.064m ² PT CPI
Lampiran 115	Rincian 66 <i>Line</i> Aset Tanah pada Job Pertamina Talisman (OK) Ltd dan Mobil Cepu Ltd yang Tidak Dilengkapi Informasi Luasan Tanah oleh SKK Migas
Lampiran 116	18 (Delapan Belas) KKKS yang Mencatat Luas Tanah dan/atau Nilai Perolehan Nol
Lampiran 117	Hasil Konfirmasi Luas dan/atau Tanah Nilai Nol
Lampiran 118	Tanah pada Lima KKKS yang Berpotensi Menimbulkan Permasalahan/atau Sengketa
Lampiran 119	Rincian Atas Selisih Nilai USD pada Dua KKKS Sebesar USD137,615,289.40 dan Selisih Line Pada 28 KKKS Sebanyak 6.305 <i>Line</i>

Lampiran 120	Progress Penyelesaian atas Sembilan Aset KKKS Selisih <i>Line Item</i> Aset
Lampiran 121	Rincian Kesalahan Input Tanggal Efektif PIS oleh Pertamina Hulu Mahakam (PHM) Pada Aplikasi SINAS
Lampiran 122	Rincian Kesalahan Input Tanggal Efektif PIS oleh Exxon Mobil Cepu pada Aplikasi SINAS
Lampiran 123	Daftar Koreksi Revaluasi Pada Database SIMAN yang Tidak Ditemukan Barangnya Pada SIMAK BMN
Lampiran 124	Daftar Selisih Nilai Wajar Baru SIMAN dengan Nilai Aset dalam SIMAK BMN
Lampiran 125	Selisih Antara Nilai Koreksi Revaluasi Yang Harus Diinput Sesuai SIMAN Dengan Koreksi Terinput Pada SIMAK BMN Untuk Transaksi Koreksi Transfer Masuk (Perekaman <i>Manual</i>)
Lampiran 126	Selisih Antara Nilai Koreksi Revaluasi Yang Harus Diinput Sesuai SIMAN Dengan Koreksi Terinput Pada SIMAK BMN Untuk Transaksi Koreksi Reklasifikasi Masuk (Perekaman <i>Manual</i>)
Lampiran 127	Daftar Aset Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi dan Perbaikan Penilaian Kembali Tahun 2020
Lampiran 128	Daftar Aset Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang Tidak Digunakan
Lampiran 129	Daftar Aset Tetap dengan Nilai Perolehan Minus
Lampiran 130	Daftar Aset Tetap dengan Nilai Buku Minus
Lampiran 131	Daftar Nilai Perolehan Aset yang Tercatat Dalam Dua Kelompok Aset
Lampiran 132	Daftar Nilai Perolehan Aset Tetap dengan Akumulasi Penyusutan Positif
Lampiran 133	Daftar Aset Tetap yang Tidak Disusutkan
Lampiran 134	AT Tidak Diketahui Keberadaannya
Lampiran 135	AT belum didukung dengan dokumen kepemilikan
Lampiran 136	Daftar Aset Tetap Tanah Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Belum Didukung Dokumen Kepemilikan
Lampiran 137	AT dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN
Lampiran 138	Daftar Aset Tetap Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang Berstatus Sengketa
Lampiran 139	Terdapat KDP yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP mangkrak) sehingga diragukan keberlanjutan penyelesaian dan penyajiannya sebagai Aset Tetap
Lampiran 140	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang Tidak Jelas Keberlanjutannya

Lampiran 141	Aset Rusak Berat Belum Direklas
Lampiran 142	Permasalahan AT signifikan lainnya
Lampiran 143	Transfer Keluar pada Satker Pengirim yang tidak diketahui Trasfer Masuk pada Satker Penerima
Lampiran 144	Transfer Masuk pada Satker Penerima yang tidak diketahui Trasfer Keluar pada Satker Pengirim
Lampiran 145	Selisih Transfer Keluar pada Satker Pengirim dan Transfer Masuk pada Satker Penerima
Lampiran 146	Penjelasan atas selisih TKTM
Lampiran 147	Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain yang Memiliki Nilai Perolehan Minus
Lampiran 148	Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain yang Memiliki Nilai Buku Minus
Lampiran 149	Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain yang Memiliki Nilai Akumulasi Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan Positif
Lampiran 150	Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain yang Tidak Memiliki Nilai Akumulasi Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan
Lampiran 151	Aset Tak Berwujud Sudah Tidak Dimanfaatkan
Lampiran 152	Pencatatan Aset Tak Berwujud Tidak Tertib
Lampiran 153	Permasalahan Aset Lainnya Signifikan Lainnya
Lampiran 154	Daftar Restitusi Pajak Yang Telah Terbit SKPKPP Namun Belum Diproses Pembayaranannya sampai dengan 31 Desember 2020
Lampiran 155	SKPKPP Yang Diterbitkan Atas Ketetapan Lebih Bayar Yang Telah Dilunasi
Lampiran 156	Rincian Perhitungan Potensi Imbalan Bunga Akibat SKPKPP Belum Diterbitkan Hingga Akhir Tahun 2020
Lampiran 157	Rincian Perhitungan Potensi Dikenakan Imbalan Bunga Akibat Keterlambatan Penerbitan SKPKPP Atas Ketetapan Lebih Bayar Yang Sudah Terbayar Sampai Dengan 31 Desember 2020
Lampiran 158	Uji Petik atas 35 LHV BPKP yang Diterima LMAN pada Tahun 2020 Terkait Penggantian Dana Talangan BUJT PT Utama Karya (Persero)
Lampiran 159	Dana Talangan BUJT Belum Dilakukan Penggantian oleh LMAN per 31 Desember 2020
Lampiran 160	Data Tuntutan Hukum Berkekuatan Hukum Tetap (<i>Inkracht</i>)



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2020 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat di dalam LHP Nomor 26b/LHP/XV/05/2021 tanggal 31 Mei 2021.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pelaporan Beberapa Transaksi Pajak Belum Lengkap Menyajikan Hak Negara Minimal Sebesar Rp21,57 triliun dan USD8.26 juta Serta Kewajiban Negara Minimal Sebesar Rp16,59 triliun Sesuai Basis Akuntansi Akruwal, Serta Saldo Piutang Daluwarasa Belum Diyakini Kewajarannya sebesar Rp1,75 triliun;
2. Pemerintah Belum Menyusun Mekanisme Pelaporan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Menangani Dampak Pandemi COVID-19 pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
3. Realisasi Insentif dan Fasilitas Perpajakan dalam Rangka Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2020 Minimal Sebesar Rp1,69 triliun Tidak Sesuai Ketentuan;
4. Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja di Luar Program PC-PEN pada 80 K/L Minimal Sebesar Rp15,58 triliun Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan;
5. Pengendalian dalam Pelaksanaan Belanja Program PC-PEN Sebesar Rp9 triliun pada Sepuluh Kementerian/Lembaga Tidak Memadai;
6. Penyaluran Belanja Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non KUR serta Belanja Lain-Lain Kartu Prakerja dalam Rangka PC-PEN Belum Memperhatikan

Kesiapan Pelaksanaan Program Sehingga Terdapat Sisa Dana Kegiatan/Program yang Masih Belum Disalurkan Sebesar Rp6,77 triliun;

7. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 Sebesar Rp28,75 triliun Dalam Rangka PC-PEN Tidak Dilakukan Secara Bertahap Sesuai dengan Kesiapan dan Jadwal Kebutuhan Penerima Akhir Investasi;
8. Realisasi Pembiayaan dan Pemindahbukuan dari Rekening BUN Berupa Dana Abadi Penelitian, Kebudayaan, dan Perguruan Tinggi Sebesar Rp8,99 triliun Dititipkan pada Rekening Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Karena Pengaturan Terkait Pengelolaan Dana Tersebut Belum Ditetapkan;
9. Penatausahaan Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Belum Memadai;
10. Pemerintah Belum Selesai Mengidentifikasi Pengembalian Belanja/Pembiayaan PC-PEN Tahun 2020 di Tahun 2021 Sebagai Sisa Dana SBN PC-PEN Tahun 2020 dan Kegiatan PC-PEN Tahun 2020 yang Dilanjutkan di Tahun 2021;
11. Terdapat Ketidakjelasan atas Status Tagihan Penggantian Dana Talangan Pendanaan Pengadaan Tanah PSN oleh Badan Usaha yang Tidak Lolos Verifikasi Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) BPKP; dan
12. Pemerintah Belum Menetapkan Pedoman Perhitungan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah, antara lain, agar:

1. Mempedomani SAP dalam penyusunan LKPP dan berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan merevisi kebijakan akuntansi pajak yang mencakup seluruh transaksi pajak;
2. Menyusun dan menetapkan mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi COVID-19 pada LKPP, termasuk penyusunan asersi manajemen atas pemberian insentif perpajakan dalam rangka implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
3. Melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem pengajuan insentif WP pada situs resmi DJP *online*, mekanisme pengolahan atau verifikasi laporan realisasi, dan mekanisme pencairan insentif/fasilitas (DTP) disesuaikan dengan regulasi yang baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020;
4. Menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk menghindari terjadinya permasalahan berulang dalam pengelolaan belanja di seluruh Kementerian/Lembaga;
5. Berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Program PC-PEN untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas;
6. Menyusun ketentuan tentang mekanisme pemutakhiran data SIKP dan menyempurnakan fitur dalam SIKP agar dapat digunakan sebagai alat pengendalian dan verifikasi tagihan subsidi bunga yang andal, antara lain agar SIKP dilengkapi dengan fitur untuk mengidentifikasi plafon kredit subsidi bunga non KUR;
7. Merevisi kebijakan terkait pengelolaan IP PEN, khususnya terkait mekanisme pencairan alokasi Anggaran IP PEN melalui Pelaksana/Penerima Investasi yang selaras dengan

pengaturan pada PMK Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program PEN;

8. Menyelesaikan revisi Perpres Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan yang direncanakan menjadi dasar pengaturan bentuk, skema, dan cakupan dana abadi bidang pendidikan beserta ketentuan teknis turunannya;
9. Menginstruksikan Dirjen Pajak untuk memutakhirkan SIDJP yang tidak memungkinkan diterbitkan ketetapan tidak melalui SIDJP dan sistem TPA Modul RAS disesuaikan dengan peraturan yang terbaru;
10. Melakukan identifikasi dan rekonsiliasi sisa dana PC-PEN Tahun 2020 dari pengembalian Belanja/Pembiayaan PC-PEN Tahun 2020 di Tahun 2021, serta program/kegiatan PC-PEN tahun 2020 yang akan dilanjutkan di tahun 2021 sesuai pengaturan dalam PMK Nomor 187/PMK.05/2020;
11. Meminta LMAN untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan BPJT dan BUJT untuk melihat secara rinci catatan piutang BUJT kepada LMAN serta berkoordinasi dengan K/L terkait penerapan kebijakan pencatatan kewajiban sesuai dengan PMK Nomor 139/PMK.06/2020; dan
12. Melakukan persiapan penerapan PSAP 10 di tahun 2021, termasuk upaya penyelesaian penyediaan Standar Akuntansi yang akan menjadi rujukan dalam penyajian dan pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun Pemerintah di masa depan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.



Jakarta, 31 Mei 2021
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE.
Ketua

Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CFrA., CSFA.
Anggota/Koordinator Pemeriksaan

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM, CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE.
Anggota
Register Negara Akuntan No. RNA 21943

BAB I

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 26 temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut.

A. Penyusunan Laporan Keuangan

1. Pelaporan Beberapa Transaksi Pajak Belum Lengkap Menyajikan Hak Negara Minimal Sebesar Rp21,57 Triliun dan USD8.26 Juta Serta Kewajiban Negara Minimal Sebesar Rp16,59 Triliun Sesuai Basis Akuntansi Akrua, Serta Saldo Piutang Daluwarsa Belum Diyakini Kewajarannya Sebesar Rp1,75 Triliun

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Namun demikian, berhubung laporan keuangan Pemerintah merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk pendapatan-LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LP SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Salah satu jenis pendapatan yang harus disajikan, baik dalam LRA maupun LO adalah Pendapatan Perpajakan. Karena pajak merupakan sumber utama pendapatan Pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu informasi penerimaan dan piutang pajak dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaporan penerimaan dan piutang pajak harus diungkapkan secara lengkap, akurat, dan andal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaporan penerimaan dan piutang pajak pada LKPP Tahun 2020 diketahui bahwa masih terdapat penyajian dan pengungkapan yang belum informatif serta belum diatur secara jelas dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Pusat, antara lain:

a. Hak dan Kewajiban Negara Belum Disajikan Secara Lengkap dalam Laporan Keuangan

- 1) DJP belum menyajikan hak negara dari kekurangan dan keterlambatan penyetoran pajak sebesar Rp20.075.782.276.157,30 dan sanksi sebesar Rp1.495.717.291.143,15 serta USD8,265,161.00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data laporan pajak dari WP dan data penerimaan negara di dalam MPN tahun 2020 diketahui bahwa:

- a) Terdapat WP yang belum menyetorkan kewajiban pajaknya dan/atau terlambat menyetorkan kewajiban pajaknya.
- b) Terdapat juga penyetoran pokok pajak atas pengungkapan ketidakbenaran namun tidak terdapat penyetoran administrasi atas dendanya, begitu juga sebaliknya terdapat penyetoran sanksi administrasi denda atas pengungkapan ketidakbenaran namun tidak terdapat penyetoran atas pokok pajak.
- c) Terdapat sanksi administrasi atas putusan keberatan dan putusan pelaksanaan atas putusan banding pada register STP/SKP SIDJP.

Namun demikian, DJP belum menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas permasalahan tersebut. BPK telah mengungkapkan permasalahan yang sama pada LHP Nomor 19.c/LHP/XV/06/2020 tanggal 15 Juni 2020, yaitu DJP Belum Menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas Kekurangan Setor Sebesar Rp12.644.201.892.607,00 dan Keterlambatan Penyetoran Pajak dengan Sanksi Sebesar Rp2.690.506.145.073,90 dan USD4,054,406.00. Atas permasalahan tersebut BPK RI merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan DJP untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK LHP terdahulu yaitu:

- a) Menyempurnakan informasi pemungut pajak dalam SSP dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN;
- b) Menyinkronkan antara data PPN yang dipungut oleh pemungut PPN dengan data pembayaran PPN;
- c) Segera menyelesaikan dan menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo sehingga Pemerintah dapat segera mengakui haknya dari denda atau bunga per 31 Desember; dan
- d) Merumuskan IKU terkait penerbitan STP dengan memperhatikan potensi penagihan pokok pajak dan denda/sanksi administrasi yang seharusnya.

Sampai dengan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 berakhir, rekomendasi BPK di atas belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Hasil pengujian terhadap *database* MPN Tahun 2020 menunjukkan masih terdapat permasalahan kekurangan dan keterlambatan penyetoran pajak dari WP sebesar Rp20.075.782.276.157,30 dan sanksi sebesar Rp1.495.717.291.143,15 dan USD8,265,161.00 dengan rincian pada **Lampiran 1** s.d. **Lampiran 9**.

Selain belum melakukan penerbitan STP, atas hal tersebut DJP juga belum melakukan perhitungan kekurangan pembayaran dari denda atau bunga untuk dilaporkan sebagai hak Pemerintah per 31 Desember 2020 pada Laporan Keuangan.

- 2) DJP belum menyajikan kewajiban yang timbul dari pembayaran dimuka atas angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2021 yang diterima pada Triwulan IV Tahun 2020 sebesar Rp428,03 miliar

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Keuangan Tahun 2019 Nomor 16b/LHP/XV/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 mengungkapkan permasalahan, yaitu terdapat pembayaran PPh Pasal 25/29 badan untuk tahun pajak 2020 yang diakui sebagai pendapatan tahun pajak 2019 sebesar Rp292.039.041.248,00. Atas laporan hasil pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan melakukan kajian untuk menyempurnakan SAP dan Buletin Teknis terkait khususnya yang berkaitan dengan pendapatan perpajakan LO dalam kaitannya dengan penyetoran pajak yang mendahului masa pajak dan tahun pajaknya yang seharusnya.

DJP kemudian melaksanakan kajian atas permasalahan tersebut, di antaranya dengan menjelaskan bahwa berdasarkan:

- a) PMK Nomor 242/PMK.03/2014, menegaskan bahwa PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, tidak diatur mengenai penyetoran sebelum masa pajak terutang;
- b) UU Nomor 35 Tahun 2008 Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), besarnya PPh Pasal 25 yang harus disetor oleh WP untuk suatu masa pajak harus sesuai dengan ketentuan dan telah ditentukan batas waktu pembayaran setiap masa pajaknya, tetapi tidak ada larangan bagi WP untuk melakukan penyetoran PPh Pasal 25 lebih awal; dan
- c) PSAP Nomor 12 Paragraf 22, menyatakan bahwa Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan sehingga setoran PPh Pasal 25 yang dilakukan WP sebelum masa pajak terutang adalah hak yang diterima Pemerintah.

Namun demikian kajian tersebut belum dapat secara komprehensif memberikan penjelasan yang memadai untuk menyempurnakan SAP dan Buletin Teknis terkait, khususnya atas pendapatan perpajakan LO sehubungan dengan hak Pemerintah atas setoran pajak yang mendahului masa pajak dan tahun pajak yang seharusnya.

Berdasarkan hasil pengujian atas *database* MPN tahun 2020 atas transaksi penyetoran PPh Pasal 25, diketahui bahwa terdapat pembayaran angsuran PPh

Pasal 25 di tahun 2020 untuk masa pajak tahun 2021 sebesar Rp428.033.119.139,00 dengan rincian pada **Lampiran 10**.

- 3) DJP belum menyajikan kewajiban yang timbul dari pembayaran oleh WP atas ketetapan pajak yang tidak disetujui minimal sebesar Rp16,16 triliun

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode Laporan Keuangan. Atas Piutang Pajak dan Realisasi Penerimaan atas pembayaran Piutang Pajak, Direktorat Jenderal Pajak wajib melakukan akuntansi Piutang Pajak dan Pendapatan Pajak sehingga dapat disajikan dalam Laporan Keuangan dengan andal.

Pendapatan pajak diperoleh Pemerintah ketika wajib pajak melakukan pembayaran atas kewajiban perpajakannya kepada Pemerintah (*self assessment*) atau saat Pemerintah menetapkan haknya dengan menerbitkan ketetapan pajak (*official assessment*) berupa:

- a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
- c) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
- d) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
- e) Surat Tagihan Pajak (STP); dan
- f) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Dalam pemenuhan hak perpajakan WP, Pemerintah memberikan kesempatan kepada WP untuk melakukan upaya hukum atas penerbitan ketetapan pajak tersebut jika WP tidak menyetujui nilai yang ditetapkan oleh DJP. Namun atas ketetapan pajak yang tidak disetujui tersebut, WP dapat melakukan penyetoran ke kas negara sebesar yang ditetapkan pada ketetapan pajak untuk menghindari pengenaan denda atau sanksi administrasi jika permohonan upaya hukum WP tersebut ditolak Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung (MA).

Dalam rangka tertib administrasi, Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan akuntansi tentang pendapatan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak berbasis akrual yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 950/KMK.01/2019 dan peraturan terkait dengan kebijakan piutang pajak yang diatur dalam Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak Nomor 20/PJ/2020. Pada dua peraturan tersebut pengakuan piutang pajak dipisahkan menjadi dua kriteria yaitu ketetapan dengan tahun pajak 2007 dan tahun pajak sebelumnya, dan ketetapan pajak tahun 2008 dan tahun pajak selanjutnya. Untuk ketetapan dengan tahun pajak 2007 dan tahun pajak sebelumnya, pengakuan piutang pajak pada saat surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak atau surat keputusan atau surat pemberitahuan diterbitkan. Sedangkan untuk ketetapan tahun pajak 2008 dan tahun pajak selanjutnya, pengakuan piutang pajak atas ketetapan tersebut tergantung dari apakah ketetapan tersebut disetujui atau tidak oleh WP dan apakah WP mengajukan upaya hukum atau tidak atas ketetapan yang diterbitkan

DJP. DJP mengakui piutang pajak apabila ketetapan pajak telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*) dengan artian WP tidak mengajukan upaya hukum sampai dengan batas waktu yang diberikan atau telah diputus pengadilan pajak atau MA untuk WP yang mengajukan upaya hukum. Namun untuk ketetapan pajak yang tidak disetujui tersebut, WP dapat melakukan pembayaran sebesar ketetapan pajak yang tidak disetujuinya selama mengajukan proses upaya hukum keberatan, banding dan Peninjauan Kembali (PK).

Hasil analisis atas regulasi pencatatan dan pengakuan piutang pajak berdasarkan ketentuan internal Kementerian Keuangan dengan SAP diketahui bahwa DJP belum konsisten mengatur penyajian pembayaran atas ketetapan pajak yang tidak disetujui oleh WP pada LK Kementerian Keuangan. Pencatatan transaksi pembayaran ketetapan pajak yang belum disetujui oleh WP tersebut belum diatur secara memadai pada KMK Nomor 950/KMK.01/2019 dan Perdirjen Pajak Nomor 20/PJ/2020. Ketentuan tersebut menyajikan pencatatan penerimaan piutang pajak atas surat ketetapan pajak yang melebihi jumlah disetujui oleh WP dalam Berita Acara Pembahasan Hasil Pemeriksaan, maka atas kelebihan pembayaran tersebut dicatat sebagai pendapatan pajak dengan jumlah sebagai berikut.

Diterima Dari Entitas Lain	xxx
Piutang Pajak	xxx
Pendapatan Pajak-LRA.....	xxx

Pencatatan penerimaan tersebut tidak memisahkan antara penerimaan yang benar-benar sudah menjadi hak Pemerintah dan mana yang belum menjadi hak Pemerintah. Pembayaran ketetapan pajak yang belum disetujui oleh WP belum sepenuhnya menjadi hak Pemerintah, karena menunggu hasil putusan upaya hukum yang diajukan oleh WP. Jika putusan upaya hukum mengabulkan permohonan WP, maka DJP berkewajiban mengembalikan nilai setoran sebesar nilai ketetapan pajak yang tidak disetujui oleh WP atau berdasarkan putusan upaya hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada KMK 950/KMK.01/2019 tidak mengatur mengenai transaksi pembayaran SKP yang tidak disetujui oleh WP.

Atas hal tersebut, Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa:

- a) Pada praktiknya WP melakukan pembayaran tidak hanya sebesar SKP Kurang Bayar yang telah disetujui, namun juga atas yang tidak disetujui oleh WP tersebut. Sesuai dengan paragraf 19 PSAP 12 Laporan Operasional, realisasi penerimaan setoran WP yang dilakukan atas terbitnya SKP memenuhi syarat pengakuan pendapatan-LO yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi ke entitas Pemerintah, sehingga pengakuan pendapatan atas SKP yang tidak disetujui tersebut, sesuai Buletin Teknis 24 merupakan pengakuan pendapatan perpajakan yang dipungut berdasarkan *self assessment*. Mengingat bahwa WP masih melakukan proses keberatan sesuai ketentuan yang berlaku, maka kriteria *official assessment*-nya terjadi hanya atas nilai SKP yang disetujui oleh WP. Karena itu sisa nilai SKP yang belum disetujui WP atau masih dilakukan proses banding merupakan sistem pemungutan pajak *self assessment* yang dapat diakui juga sebagai Pendapatan Pajak-LO.

- b) Kementerian Keuangan BA 015 mengakui pembayaran WP atas SKP yang tidak disetujui sebagai Pendapatan Pajak-LO telah sesuai dengan penerapan PSAP 12 Pendapatan Operasional dan Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan. Untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan, Kementerian Keuangan BA 015 akan mengungkapkan nilai penerimaan pendapatan pajak yang masih dalam proses banding dalam CaLK yang dilengkapi dengan data nilai pajak yang masih dalam proses keberatan/banding tersebut.

Penjelasan Kementerian Keuangan tersebut tidak sejalan dengan Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan yang menjelaskan bahwa dokumen sumber yang digunakan oleh otoritas perpajakan sebagai dasar pengakuan pendapatan perpajakan dalam sistem pemungutan pajak *official assessment* adalah antara lain surat ketetapan pajak. Pembayaran yang dilakukan oleh WP atas permasalahan tersebut berdasarkan terbitnya keteapan pajak kurang bayar. Hal tersebut dibuktikan juga dengan data pembayaran atas SKP yang tidak disetujui oleh WP dengan jenis setor “3”, yang mana sesuai dengan PER 09/09/2020 terkait dengan pedoman pengisian SPT, dijelaskan bahwa pembayaran MPN dengan jenis setor “3” merupakan pembayaran atas SKP.

Berdasarkan data MPN per 31 Desember 2020 diketahui bahwa nilai pembayaran atas SKP yang tidak disetujui pada tahun 2020 adalah sebesar Rp16.162.411.560.710,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 11**, dengan rekapitulasi pada tabel berikut.

Tabel 1. Rincian SKP yang Tidak Disetujui

No	Tahun	Uraian	Total Records	Total Nilai (Rp)
1	2019	Pembayaran SKP tidak setuju tahun 2019 dan telah diputuskan keberatan-nya		
		Belum terjurnal tahun 2020	402	1.351.561.005.143,00
		Telah terjurnal tahun 2020	103	353.264.119.349,00
2	2020	Pembayaran SKP tidak setuju tahun 2020	17.965	14.457.586.436.218,00
		Total		16.162.411.560.710,00

Atas permasalahan diatas, telah dilakukan koreksi pada penyajian di CaLK Tahun 2020 (*Audited*).

b. Penyajian Akun Piutang Pajak Belum Sesuai dengan Prinsip Akuntansi

- 1) Penyajian piutang pajak yang telah daluwarsa dan belum dihapusbukukan belum memadai

Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) mengatur bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan. Dalam hal WP mengajukan permohonan

pembetulan, keberatan, banding atau Peninjauan Kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.

Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud apabila:

- a) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa tersebut.
- b) WP menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- c) Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap WP karena WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak tersebut.
- d) Terhadap WP dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat 270.402 ketetapan sebesar Rp5.497.154.664.349,00 yang terbit sebelum tahun 2015 yang seharusnya tercatat dalam piutang pajak daluwarsa tahun 2020 (*off balance sheet*) namun masih diakui sebagai piutang pajak (*on balance sheet*), dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi Ketetapan yang Terbit Sebelum Tahun 2015 yang Tercatat Dalam Piutang Pajak Daluwarsa Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah Ketetapan	Nilai Hapus Buku (Rp)
1	Ketetapan dimana Saldo Awalnya lebih dari Nol	270.006	4.697.540.788.065,00
2	Ketetapan dimana Nilai Kolom Pindah Masuk lebih dari Nol	308	343.710.929.916,00
3	Ketetapan dimana Nilai Kolom Upaya Hukum Menambah lebih dari Nol	77	450.131.996.717,00
4	Ketetapan dimana Nilai Kolom Penerbitan Kembali lebih dari Nol	1	8.122.268,00
5	Ketetapan dimana Nilai Kolom Koreksi Menambah lebih dari Nol	3	1.222.252.675,00
6	Ketetapan dimana Nilai Kolom Tambah Lain lebih dari Nol	7	4.540.574.708,00
Jumlah		270.402	5.497.154.664.349,00

Berdasarkan keterangan dari DJP, ketetapan yang terbit sebelum tahun 2015 memang belum tercatat di tahun 2019 serta baru tercatat dalam piutang pajak

daluwarsa tahun 2020 dikarenakan adanya faktor yang menyebabkan daluwarsa piutang tersebut menjadi tertangguh.

2) Penyajian data ketetapan pajak secara *Off Balance Sheet* tidak lengkap

Penyajian piutang pajak pada neraca merupakan piutang pajak atas ketetapan pajak yang telah dan/atau masih memiliki hak untuk penagihan, yaitu atas ketetapan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap dan belum daluwarsa penagihan. Ketetapan pajak yang tidak memiliki hak untuk penagihan dan/atau belum dapat ditagih karena masih dalam proses upaya hukum seharusnya diadministrasikan secara *off balance sheet* supaya pengguna laporan tetap mendapatkan informasi terkait ketetapan pajak yang telah diterbitkan namun tidak atau belum dapat ditagih. Berdasarkan proses bisnis transaksi penerbitan ketetapan pajak pada DJP, terdapat dua transaksi yang dapat menyebabkan ketetapan pajak disajikan secara *off balance sheet*, yaitu:

a) Ketetapan Pajak yang masih dalam proses upaya hukum

Dalam rangka pemenuhan hak WP, Pemerintah memberikan kesempatan kepada WP untuk mengajukan upaya hukum keberatan, banding, dan peninjauan kembali atas ketetapan pajak kurang bayar yang ditetapkan oleh DJP namun tidak disetujui oleh WP. Dalam pemenuhan proses upaya hukum tersebut, DJP belum mengakui piutang pajak atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Ketetapan pajak dapat diakui sebagai piutang pajak jika telah berkekuatan hukum tetap dan diterbitkan keputusan pelaksanaannya.

Berdasarkan *database* ketetapan pajak yang diajukan upaya hukum oleh WP per 31 Desember 2020, diketahui bahwa:

- (1) Sebanyak 32.138 ketetapan pajak sebesar Rp27.109.053.523.968,20 yang masih dalam rentang waktu pengajuan proses upaya hukum sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
- (2) Sebanyak 21.894 ketetapan pajak sebesar Rp62.419.225.231.945,40 yang masih dalam proses upaya hukum keberatan dan banding sampai dengan 31 Desember 2020.

Atas ketetapan pajak tersebut, DJP belum menyajikan secara detail pada CaLK, sehingga tidak terdapat informasi yang andal tentang ketetapan pajak yang telah diterbitkan.

b) Ketetapan Pajak yang telah daluwarsa penagihan

Piutang pajak daluwarsa penagihan merupakan piutang pajak yang mana Pemerintah telah kehilangan hak untuk melakukan penagihan atas piutang tersebut, yaitu 10 tahun dari ketetapan diterbitkan sampai Tahun 2007 dan 5 tahun untuk ketetapan pajak yang diterbitkan Tahun 2008 dan sesudahnya. Daluwarsa penagihan tersebut dapat tertangguh apabila terdapat beberapa hal antara lain diterbitkannya surat paksa, ada pengakuan utang pajak dari WP, dan dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Atas piutang daluwarsa penagihan tersebut, berdasarkan PMK Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan,

dapat dilakukan penghapusan piutang pajak yang tidak dapat ditagih dengan mekanisme sebagai berikut.

- (1) KPP melakukan penelitian atas ketetapan pajak yang tidak dapat ditagih lagi dengan pertimbangan tingkat efektifitas penagihan dan nilai ketetapan pajak yang akan ditagih;
- (2) Hasil penelitian KPP tersebut disampaikan kepada Kanwil DJP dan dilakukan penelitian ulang pada tingkat Kanwil DJP. Hasil penelitian Kanwil DJP selanjutnya disampaikan kepada Kantor Pusat DJP dhi. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan untuk pengujian kelengkapan data;
- (3) Usulan penghapusan dari KPP setelah penelitian di Kantor Pusat DJP akan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu kelengkapan dokumennya serta layak atau tidaknya piutang tersebut dihapus bukukan;
- (4) Hasil reviu dari Inspektorat jenderal kementerian keuangan disampaikan kembali kepada DJP untuk penelitian ulang dan penyusunan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak.

Penyajian piutang pajak yang dihapuskan tersebut selama proses penghapusan dicatat secara *off balance sheet* yang memuat rincian ketetapan pajak yang daluwarsa dan tanggal daluwarsa ketetapan pajak tersebut.

Tahun 2020, DJP tidak lagi menggunakan Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3) dalam menatausahakan piutang pajak namun menggunakan laporan piutang yang dihasilkan dari aplikasi *Tax Payer Accounting Modul Revenue Accounting System* (TPA Modul RAS).

Dalam CaLK BA 015 Tahun 2019 (*Audited*), nilai piutang perpajakan daluwarsa per 31 Desember 2019 sebesar Rp31.909.895.927.163,00. Sedangkan dalam CaLK BA 015 Tahun 2020 (*Audited*), nilai Piutang Perpajakan daluwarsa per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.123.056.055.964,00. Sehingga terdapat penurunan nilai piutang daluwarsa sebesar Rp19.786.839.871.199,00. Dari nilai penurunan tersebut, yang telah diungkapkan dalam CaLK tahun 2020 hanya sebesar Rp1.769.392.480.418,00 yang merupakan penghapustagihan piutang pajak sesuai SE-13/PJ/2013 sebesar Rp1.769.392.480.418,00 yang telah diterbitkan dengan KMK. Sedangkan selisih penurunan nilai piutang daluwarsa sebesar Rp18.017.447.390.781,00 belum disajikan dalam CaLK. Atas selisih sebesar Rp18.017.447.390.781,00 tersebut, DJP menyampaikan data tambahan pada tanggal 19 Mei 2021. Namun demikian, atas data tambahan tersebut sampai dengan pemeriksaan berakhir masih terdapat rincian piutang daluwarsa yang belum dapat ditelusuri sebesar Rp1.751.570.704.484,95 dengan rincian pada **Lampiran 12**.

Atas permasalahan di atas, telah dilakukan koreksi pada penyajian di CaLK LKPP dan LK BA 015 Tahun 2020 (*Audited*).

c. Penyajian Piutang Pajak pada CaLK LKPP Tahun 2020 Belum Informatif

Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan CaLK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. CaLK dimaksudkan agar

laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat CaLK yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Informasi yang disajikan tersebut minimal mencakup proses bisnis pembentuk transaksi suatu akun.

Ketetapan pajak yang belum dilunasi oleh WP dicatat sebagai piutang pajak pada laporan keuangan. Transaksi piutang pajak dimulai dari diterbitkannya ketetapan pajak oleh DJP dan jika disetujui oleh WP langsung diakui sebagai piutang pajak dan jika tidak disetujui oleh WP akan diakui sebagai piutang pajak jika telah berkekuatan hukum tetap melalui proses upaya hukum keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Informasi lainnya yang dibutuhkan pengguna laporan adalah mutasi piutang pajak yang mencakup saldo awal, mutasi tambah, mutasi kurang dan saldo akhir serta piutang pajak yang telah daluwarsa sampai dengan tanggal laporan.

Hasil analisis atas CaLK LKPP Tahun 2020 diketahui bahwa informasi piutang pajak yang disajikan hanya mencakup saldo piutang pajak bruto, nilai penyisihan dan saldo piutang neto. Informasi tambahan lain berupa rincian piutang per jenis pajak, piutang per satker Kementerian Keuangan dan piutang pajak daluwarsa pada DJP. Penyajian informasi tersebut tidak konsisten dengan penyajian CaLK LKPP Tahun 2019 yang telah menyajikan secara lengkap proses bisnis transaksi ketetapan pajak sampai dapat diakui sebagai piutang pajak, yaitu:

- 1) Saldo piutang pajak bruto, penyisihan dan saldo piutang pajak neto;
- 2) Rincian piutang per jenis pajak dan per satker;
- 3) Rincian mutasi piutang pajak yang terdiri dari saldo awal, rincian komponen penambah piutang pajak, rincian komponen pengurang piutang pajak, dan saldo akhir piutang pajak;
- 4) Rincian informasi piutang pajak daluwarsa yang mencakup piutang daluwarsa tahun sebelumnya, penambah dan pengurang tahun berjalan dan saldo piutang daluwarsa tahun berjalan;
- 5) Piutang pajak yang masih dalam sengketa; dan
- 6) Ketetapan pajak yang masih dalam proses upaya hukum keberatan, banding, dan peninjauan kembali dan ketetapan pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun belum dapat diakui sebagai piutang pajak karena belum diterbitkannya SP2B/SP2PK.

Atas permasalahan di atas, telah dilakukan koreksi pada penyajian di CaLK Tahun 2020 (*Audited*).

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada:
 - 1) Kerangka Konseptual, antara lain yang menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam

informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, antara lain:

- a) Relevan yaitu Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
 - b) Andal yaitu, Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
- 2) Pernyataan 01 Penyajian Laporan Keuangan yang antara lain mengatur bahwa:
- a) Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
 - b) Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam CaLK subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya.
- 3) Pernyataan 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang antara lain mengatur bahwa Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- 4) Pernyataan 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan yang antara lain mengatur bahwa Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa lainnya, dan kondisi yang sejenis, kecuali suatu PSAP secara spesifik mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi yang berbeda merupakan hal yang tepat. Jika suatu PSAP mengizinkan pengelompokan tersebut, maka suatu kebijakan akuntansi yang tepat harus dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok tersebut
- 5) Pernyataan 12 Laporan Operasional yang antara lain mengatur bahwa:
- a) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi;

- b) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang – undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan
- b. Buletin Teknis 24 Akuntansi Pendapatan Perpajakan, yang antara lain mengatur bahwa:
 - 1) Dokumen sumber yang digunakan oleh otoritas perpajakan sebagai dasar pengakuan Pendapatan Perpajakan dalam sistem pemungutan pajak yang berlaku antara lain:
 - a) Sistem *Self Assessment* maupun Sistem *Withholding Tax* berupa Surat Setoran Pajak, yang termasuk Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan Masa, Surat Pemberitahuan Tahunan, dan Bukti Penerimaan Negara;
 - b) Sistem *Official Assessment*, berupa Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Gugatan, Putusan Peninjauan Kembali, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
 - 2) Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut dengan sistem *Official Assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Perpajakan. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dibayar oleh WP sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku atau saat Badan Peradilan mengeluarkan putusan atas gugatan. Ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Perpajakan - LO.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pemerintah tidak dapat menyajikan sepenuhnya hak negara minimal sebesar Rp21,57 triliun (Rp20,08 triliun + Rp1,49 triliun) dan USD8.26 juta serta kewajiban negara minimal sebesar Rp16,59 triliun (Rp428,03 miliar + Rp16,16 triliun) dari beberapa transaksi perpajakan.
- b. Penyajian piutang pajak daluwarsa tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp1,75 triliun.

Permasalahan tersebut disebabkan Menteri Keuangan:

- a. Tidak sepenuhnya mempedomani SAP dalam penyusunan Laporan Keuangan LKPP.
- b. Belum mengatur kebijakan akuntansi pajak yang mengungkapkan seluruh transaksi pajak yang disinkronkan dengan SAP berbasis akrual.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Atas Pencatatan transaksi pembayaran WP atas SKP yang tidak disetujui dalam KMK-950/KMK.01/2019 diatur dalam Modul Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan pada Bab I Pendapatan Perpajakan dan Bab II Piutang Perpajakan. Keterkaitan transaksi dan pencatatan dalam KMK-950/KMK.01/2019 tersebut dalam transaksi terkait SKP dan pembayaran WP adalah sebagai berikut.

- 1) Atas SKP yang terbit, nilai yang disetujui oleh WP dicatat pada transaksi Penambah Piutang dari Nilai Kohir Terbit Tahun Berjalan (halaman 20 Bab II Piutang Perpajakan);
 - 2) Pembayaran WP dicatat pada transaksi Pengurang Piutang dari Modul Penerimaan Negara (halaman 16 Bab I Pendapatan Perpajakan dan halaman 22 Bab II Piutang Perpajakan); dan
 - 3) Pembayaran WP apabila melebihi nilai SKP yang disetujui maka dicatat dalam transaksi Perhitungan Lebih Bayar (halaman 23 Bab II Piutang Perpajakan).
- b. Atas permasalahan kekurangan penyeteroran pajak dan sanksi, Kementerian Keuangan dhi. DJP memberikan tanggapan akan melakukan penelitian ulang terhadap data dan permasalahan dimaksud dan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. PYMHD dan Pendapatan Diterima Dimuka telah disajikan dalam CaLK karena :
- 1) KMK No 950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan perpajakan dan PNPB berbasis akrual lingkup Kementerian Keuangan BA 015 belum menyajikan PYMHD dan Pendapatan diterima dimuka untuk transaksi perpajakan;
 - 2) PP No. 71 belum menyajikan PYMHD perpajakan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Mempedomani SAP dalam penyusunan LKPP.
- b. Berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam menyusun dan merevisi kebijakan akuntansi pajak yang mencakup seluruh transaksi pajak.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti bahwa dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP dan akan terus mempedomani SAP serta melakukan koordinasi serta konsultasi dengan KSAP sehubungan dengan pengakuan hak negara atas kekurangan setor sanksi dan denda keterlambatan yang belum terbit STP, penyeteroran pajak pembayaran masa pajak yang mendahului (PPh 25) dan pembayaran atas ketetapan yang tidak disetujui apakah telah sesuai dengan SAP.

2. **Pemerintah Belum Menyusun Mekanisme Pelaporan Kebijakan Keuangan Negara untuk Menangani Dampak Pandemi COVID-19 pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020**

LKPP Tahun 2020 (*Audited*) menyajikan anggaran dan realisasi belanja serta pembiayaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi LKPP Tahun 2020 (Audited)

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
BELANJA NEGARA		
Belanja Pemerintah Pusat	1.975.240.206.353.000,00	1.832.950.921.019.896,00
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	763.925.645.050.000,00	762.530.176.156.179,00
Jumlah Belanja Pemerintah Pusat	2.739.165.851.403.000,00	2.595.481.097.176.075,00
PEMBIAYAAN		
Pembiayaan Dalam Negeri (Netto)	998.485.822.932.000,00	1.146.812.705.085.320,00
Pembiayaan Luar Negeri (Netto)	40.731.568.793.000,00	46.481.126.166.737,00
Jumlah Pembiayaan	1.039.217.391.725.000,00	1.193.293.831.252.057,00

Pada tanggal 13 April 2020 Pemerintah menetapkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Untuk menangani dampak pandemi COVID-19 tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan tanggal 31 Maret 2020. PERPPU tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, selanjutnya Pemerintah telah melaksanakan beberapa kebijakan antara lain melaksanakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran, melakukan perubahan postur APBN Tahun 2020 melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, serta melaksanakan Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) antara lain melalui pemberian insentif kepada tenaga kesehatan, pemberian insentif perpajakan, penyertaan modal Pemerintah, pemberian bantuan tunai/non tunai kepada masyarakat, dan pemberian jaminan kepada pelaku usaha mikro dan korporasi.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 13, penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah yang diambil Pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19 sesuai lingkup yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Hasil pengujian terhadap pelaporan pelaksanaan Program Penanganan PC-PEN serta Dampak Pandemi COVID-19 pada LKPP Tahun 2020 *Audited* dan CaLK LKKL TA 2020 *Audited*, diketahui sebagai berikut.

a. Kebijakan Pelaporan Biaya Penanganan COVID-19 Belum Mencakup Mekanisme Pelaporan Secara Utuh pada LKPP 2020

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan tahun 2020 yang menyajikan secara wajar realisasi anggaran, hasil operasi, perubahan ekuitas dan posisi keuangan disertai pengungkapan yang memadai dalam CaLK, Dirjen Perbendaharaan menerbitkan Surat Nomor S-947/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian LKKL Tahun 2020 *Unaudited* serta Perlakuan

Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun sebagai pedoman para K/L dalam mengungkapkan biaya penanganan COVID-19 pada laporan keuangan.

Analisis terhadap dokumen Surat DJPB Nomor S-947/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 tersebut menunjukkan :

- 1) Kebijakan tersebut hanya mengatur pelaporan biaya penanganan COVID-19 pada LKKL dan tidak mengatur bagaimana mekanisme pelaporan untuk menangani Dampak Pandemi COVID-19 pada LKPP sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 13.
- 2) Kebijakan tersebut belum mencakup pengaturan pelaporan terhadap keseluruhan pendanaan biaya penanganan COVID-19 melainkan hanya mengatur pengungkapan terkait Program PC-PEN. Dalam pelaksanaannya, selain Program PC-PEN Pemerintah juga melakukan pendanaan biaya penanganan COVID-19 di antaranya melalui biaya penanganan COVID-19 melalui belanja internal K/L, pemindahbukuan dana LMAN, hibah langsung uang dan/atau barang yang diterima K/L, relaksasi PNPB, dan sumber pendanaan lainnya.

Dalam rangka memperoleh realisasi Biaya Penanganan COVID-19 untuk diungkapkan pada LKPP Tahun 2020, Pemerintah selanjutnya melakukan rekonsiliasi *One on One Meeting* antara DJPB dan K/L yang selanjutnya difinalisasi menjadi lampiran Nota Kesepakatan Angka Asersi Final LKKL yang Dimasukkan dalam LKPP Tahun 2020.

Mekanisme pemerolehan data alokasi dan realisasi melalui rekonsiliasi tersebut belum ditetapkan dan belum diatur secara memadai oleh Pemerintah. Analisis lebih lanjut diketahui bahwa hasil rekonsiliasi tersebut berupa “realisasi PC-PEN” dan “realisasi biaya penanganan COVID-19 melalui Belanja Internal KL” yang dapat dilihat pada **Lampiran 13** dan **Lampiran 14**.

b. Pemerintah Belum Memiliki Pengendalian Terhadap Data Kegiatan atau Pekerjaan pada PC-PEN Secara Utuh Termasuk Sumber Pendanaannya

CaLK LKPP *Audited* Tahun 2020 Point B.3 Catatan Penting Lainnya menjelaskan alokasi, realisasi dan sisa pembiayaan Program PC-PEN sebagai berikut :

**Tabel 4.Data Alokasi, Realisasi dan Sisa Pendanaan PC-PEN Tahun 2020
(dalam triliun Rupiah)**

Sumber Dana	Alokasi	Realisasi	Sisa
<i>Public Good (PG)</i>	397,56	344,48	53,08
<i>Non Public Good (NPG)</i>	177,03	172,99	4,04
SBN Reguler	120,61	58,38	62,23
Jumlah	695,20	575,85	119,35

Dalam PMK Nomor 187/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penerbitan SBN dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan PEN Tahun 2020 serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan SBN Tahun 2020 dalam Rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Tahun 2021 Pasal 15 menyatakan bahwa sisa dana pada Rekening Khusus (Reksus) PC-PEN digunakan untuk pembiayaan:

- 1) Kegiatan PC-PEN untuk pekerjaan yang telah dikontrakkan pada Tahun Anggaran 2020 dan dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021;

- 2) Tunggakan kegiatan PC-PEN pada Tahun Anggaran 2020;
- 3) Kegiatan PC-PEN yang dialokasikan pada DIPA Tahun Anggaran 2020 yang belum terlaksana dan kegiatan dimaksud pembiayaannya dialokasikan pada DIPA Tahun Anggaran 2021; dan/atau
- 4) Kegiatan PC-PEN Tahun Anggaran 2021.

Lebih lanjut dalam CaLK LKPP dijelaskan bahwa sisa pendanaan PC-PEN melalui PG sebesar Rp4.040.662.132.888,00 dan NPG sebesar Rp53.075.668.740.190,00 akan digunakan untuk kegiatan Program PEN Tahun 2021 sebagai berikut.

- Sisa dana Surat Berharga Negara (SBN) NPG akan digunakan untuk kebutuhan dukungan kepada UMKM (kurang bayar subsidi bunga KUR dan non KUR, serta tambahan untuk perpanjangan subsidi bunga KUR dan non KUR di tahun 2021).
- Sisa dana PG direncanakan untuk pembiayaan kegiatan Vaksinasi COVID-19, biaya perawatan pasien dan penanganan COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan.

Pengujian lebih lanjut menunjukkan bahwa Pemerintah belum memiliki mekanisme pengendalian untuk memperoleh data seluruh kegiatan pelaksanaan program PC-PEN selama tahun 2020 yang akan didanai dan diselesaikan pada tahun 2021. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan PC-PEN dilakukan melalui 21 K/L dan BUN serta transaksi non anggaran.

c. Pengendalian atas Pengalokasian dan Pen-DIPA-an PC-PEN Belum Memadai

Hasil analisis data alokasi dan data DIPA atas PC-PEN tahun 2020 dari Ditjen Perbendaharaan diketahui adanya nilai DIPA yang melebihi nilai alokasi, sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil analisis DIPA Melebihi Alokasi Anggaran PC-PEN

No	Cluster/ Program	Alokasi	DIPA	Selisih
I	Perlindungan Sosial			
	- PKH	41.970.000.000.000	41.973.586.000.000	-3.586.000.000
	- Paket Sembako Jabodetabek	7.000.000.000.000	7.100.874.000.000	-100.874.000.000
	- Diskon Listrik	11.540.000.000.000	11.618.579.841.000	-78.579.841.000
	- Bantuan Subsidi Gaji/Upah	29.780.000.000.000	29.848.063.743.000	-68.063.743.000
	- Subsidi Kuota Internet/ Kemendikbud	3.820.000.000.000	6.725.354.020.000	-2.905.354.020.000
	- Bantuan Gaji Guru Honorer Kemenag	1.150.000.000.000	1.159.448.400.000	-9.448.400.000
	- Bantuan Gaji Guru Honorer Kemendikbud	2.940.000.000.000	2.942.697.600.000	-2.697.600.000
II	Kesehatan			
	- Belanja Penanganan COVID Lainnya	43.410.000.000.000	43.590.960.832.221	-180.960.832.221
	- Insentif Tenaga Medis	7.660.000.000.000	8.828.055.841.000	-1.168.055.841.000
	- Bantuan Iuran JKN	4.110.000.000.000	4.118.336.624.000	-8.336.624.000
	- Gugus Tugas COVID-19	3.220.000.000.000	3.503.411.784.000	-283.411.784.000
III	Dukungan Sektor K/L & Pemda			
	- Padat Karya K/L	20.960.000.000.000	21.542.047.201.855	-582.047.201.855
	- Insentif Perumahan	540.000.000.000	1.500.790.030.000	-960.790.030.000
	- Pariwisata	2.850.000.000.000	3.978.823.754.000	-1.128.823.754.000
	- Cadangan DAK Fisik	7.290.000.000.000	8.715.745.783.000	-1.425.745.783.000

No	Cluster/ Program	Alokasi	DIPA	Selisih
	- Cadangan perluasan	11.220.000.000.000	11.680.060.753.721	-460.060.753.721
IV	Dukungan kepada UMKM			
	- Subsidi Bunga UMKM	12.930.000.000.000	35.401.238.776.000	-22.471.238.776.000
	- IJP UMKM	1.500.000.000.000	4.930.000.000.000	-3.430.000.000.000
	- PPh Final UMKM DTP	1.070.000.000.000	1.084.150.594.431	-14.150.594.431
	- Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro	28.800.000.000.000	28.824.834.250.000	-24.834.250.000
V	Insentif Usaha			
	- PPh 21 DTP	4.030.000.000.000	8.811.056.325.808	-4.781.056.325.808
	- BM DTP	580.000.000.000	583.287.000.000	-3.287.000.000
	Jumlah	248.370.000.000.000	288.461.403.154.036	-40.091.403.154.036

Alokasi Biaya dan program-program PC-PEN sebesar Rp695,20 triliun hanya tercantum dalam berbagai paparan dan publikasi Pemerintah kepada masyarakat dan DPR dan tidak ditetapkan secara definitif dalam dokumen anggaran secara formal. Pemerintah menjelaskan bahwa kondisi saat penyusunan alokasi PC PEN adalah tidak normal sehingga alokasi yang disusun Pemerintah bersifat perkiraan yang bersifat dinamis. Hal ini berdampak pada adanya DIPA yang melebihi alokasi di dalam program-program PC-PEN sebesar Rp40.091.403.154.036,00.

d. Penggunaan Akun Khusus COVID Belum Tertib

Berdasarkan LHP Kinerja atas Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran sebagai Alat Akuntabilitas, Manajemen, dan Kebijakan Penanganan COVID-19 dan PEN Tahun 2020 Nomor 24/LHP/XV/12/2020 tanggal 31 Desember 2020 pada Bab IV Point 4.1 dijelaskan bahwa alokasi dana dan Program PC-PEN dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh.

Berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-947/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 Lampiran V tentang Pengungkapan terkait Pelaksanaan Program PC-PEN serta Dampak Pandemi COVID-19 pada poin 7 Catatan Penting Lainnya dijelaskan bahwa total alokasi anggaran dan/atau realisasi belanja PC PEN menggunakan “akun khusus COVID-19” dan “Tidak Menggunakan akun khusus COVID-19”. Aplikasi E-Rekon & LK telah menyediakan menu Laporan Keuangan di antaranya berupa LRA belanja dalam rangka COVID. Realisasi Belanja dalam rangka COVID tersebut merupakan realisasi belanja yang telah menggunakan akun khusus COVID-19.

Hasil analisis lebih lanjut terhadap ketertiban penggunaan akun khusus COVID-19 pada Program PC-PEN diketahui sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan hasil rekonsiliasi DJPB dengan 21 K/L yang mendapat alokasi PC-PEN diketahui bahwa sebanyak 10 K/L belum menggunakan akun khusus COVID-19 melainkan menggunakan akun reguler sebesar Rp90.100.464.840.861,00. Rincian pada **Lampiran 15**.

Dengan adanya nilai realisasi menggunakan akun reguler tersebut menjadikan” LRA belanja dalam rangka COVID pada aplikasi E-Rekon & LK” belum dapat menggambarkan nilai yang sesungguhnya. Namun realisasi akun reguler tersebut tetap tergambar pada LRA LKKL maupun LRA LKPP.

- 2) Berdasarkan hasil pengujian data dokumen sumber nilai realisasi PC-PEN yang dilaporkan dalam LKPP diketahui di antaranya realisasi PC-PEN pada 8 K/L sebesar Rp72.503.902.782.043,00 tercampur dengan realisasi non PC-PEN dan

atau realisasi kegiatan rutin lainnya. Hal ini menjadikan pelaporan realisasi PC-PEN tidak dapat segera diketahui. Rincian pada **Lampiran 16**.

- 3) Berdasarkan hasil pengujian CaLK LKKL diketahui sebanyak 7 K/L belum dilakukan pemilahan nilai realisasi biaya “PC-PEN” dan “Non PC-PEN melalui biaya internal KL” dengan nilai Rp112.059.286.297.721,00. Rincian pada **Lampiran 17**.

e. Pemerintah Belum Menyusun Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan Fasilitas Perpajakan dalam Rangka PC-PEN Tahun 2020

Dalam CaLK LKPP 2020 *Audited*, Pemerintah telah memberikan insentif dan fasilitas perpajakan dalam PC-PEN tahun 2020 sebesar Rp61.414.619.681.427,00 yang secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 6. Data Insentif dan Fasilitas Perpajakan dalam PC-PEN 2020 pada LKPP 2020 (Audited)

Jenis Insentif dan Fasilitas Perpajakan	Cluster	Nilai
I. Ditanggung Pemerintah (DTP)		
- Insentif Bidang Kesehatan DTP	Kesehatan	1.936.218.632.936,00
- BM DTP	Insentif Usaha	91.076.746.670,00
- PPh 21 DTP	Insentif Usaha	1.722.767.990.009,00
- PPh Final UMKM DTP	Dukungan kepada UMKM	671.166.848.877,00
Total DTP		4.421.230.218.492,00
II. Tidak Ditanggung Pemerintah (Non DTP)		
- Insentif Bidang Kesehatan	Kesehatan	2.117.462.771.644,00
- Pengurangan Angsuran PPh 25	Insentif Usaha	20.625.776.797.644,00
- Penurunan Tarif PPh Badan	Insentif Usaha	12.677.845.239.238,00
- Pembebasan PPh 22 Impor	Insentif Usaha	14.001.829.078.329,00
- Pengembalian Pendahuluan PPN	Insentif Usaha	7.570.475.576.080,00
Total DTP		56.993.389.462.935,00
Jumlah		61.414.619.681.427,00

Analisis lebih lanjut diketahui bahwa insentif dan fasilitas Perpajakan DTP sebesar Rp4.421.230.218.492,00 menjadi bagian dari asersi di *face* LKPP yaitu Penerimaan Perpajakan dan Belanja Subsidi. Namun untuk insentif dan fasilitas perpajakan Non DTP sebagai implementasi kebijakan Pemerintah terkait perpajakan dalam rangka PC-PEN sebesar Rp56.993.389.462.935,00 tidak menjadi bagian dari *face* LKPP melainkan diungkap di CaLK.

Pemanfaatan insentif dan fasilitas perpajakan oleh WP diatur dengan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020, PMK Nomor 143/PMK.03/2020, PMK Nomor 110/PMK.03/2020, PMK Nomor 125/PMK.010/2020, dan PMK Nomor 107/PMK.05/2020 dan petunjuk pelaksanaannya, yang mengatur mekanisme antara lain sebagai berikut.

- 1) WP menyampaikan “surat pemberitahuan” atau permohonan untuk memanfaatkan insentif/fasilitas perpajakan baik bersifat Ditanggung Pemerintah (DTP) maupun Non DTP kepada kepala KPP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. WP yang tidak memenuhi persyaratan akan mendapatkan surat penolakan atau pemberitahuan tidak berhak mendapatkan insentif/fasilitas.

- 2) WP yang memanfaatkan insentif/fasilitas harus menyampaikan “laporan realisasi” atas setiap masa pajak. DJP mengadministrasikan laporan realisasi tersebut sebagai nilai pemanfaatan insentif/fasilitas dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan.
- 3) Untuk insentif/fasilitas perpajakan yang sifatnya DTP, DJP akan memproses lebih lanjut laporan realisasi WP untuk ditagihkan pencairannya kepada Bendahara Umum Negara (BUN). Pengajuan yang telah disahkan oleh BUN akan menjadi dasar pencatatan adanya penerimaan pajak DTP yang disajikan dalam laporan keuangan.

Atas pemanfaatan insentif dan fasilitas perpajakan tersebut, apabila kemudian diketahui berdasarkan data dan/atau informasi yang menunjukkan keadaan sebenarnya bahwa WP tidak memenuhi syarat, maka WP diharuskan menyetorkan kembali pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan umum perpajakan.

Namun demikian dari mekanisme dan ketentuan yang telah dibuat, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan belum mengatur secara khusus mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang memadai yang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah termasuk dalam rangka mendukung pelaporan dalam LKPP. Penyusunan pelaporan asersi insentif dan fasilitas perpajakan tersebut baru disusun pada saat penyusunan LKPP *Audited* 2020.

f. Penentuan Program dalam Cluster Perlindungan Sosial Belum Sepenuhnya Mempertimbangkan Buletin Teknis SAP Nomor 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial

Dalam Buletin Teknis SAP Nomor 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial dijelaskan bahwa belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Salah satu ketentuan dalam transfer uang/barang/jasa dalam Bantuan Sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.

Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan Sosial kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Sektor Perlindungan Sosial merupakan salah satu sektor Program PC-PEN. Hasil pengujian secara uji petik pada jenis program di dalam Sektor Perlindungan Sosial diketahui adanya penentuan program yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik belanja bantuan sosial sebagaimana Buletin Teknis SAP Nomor 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial sehingga dalam pelaksanaannya menggunakan jenis akun selain Belanja Sosial, antara lain:

- Program Kartu Prakerja dengan *output* “Pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja” menggunakan jenis akun Belanja Lain-lain;

- Program Bantuan Subsidi Gaji/Upah dengan *output* “Subsidi Upah/Gaji Bagi Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai Kriteria” menggunakan jenis akun Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk diserahkan ke masyarakat/pemda bentuk uang;
- Program Subsidi Kuota Internet/Kemendikbud dengan *output* “Layanan Kementerian yang sesuai dengan Tata Kelola TIK” menggunakan jenis akun Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang;
- Program Bantuan Gaji Guru Honorer Kemendikbud dengan *output* “Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non PNS” menggunakan jenis akun Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk diserahkan ke masyarakat/pemda dalam bentuk uang.

g. Mekanisme Pelaporan Kontribusi BI dalam Skema *Burden Sharing* pada LKPP Berisiko Tidak Diterapkan Secara Konsisten

Skema *burden sharing* antara Pemerintah dan BI diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI Nomor 326/KMK.08/2020 dan Nomor 22/8/KEP.GBI/2020 tentang Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian SUN dan/atau SBSN oleh BI di Pasar Perdana dan Pembagian Beban Biaya dalam Rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI Nomor 347/KMK.08/2020 dan 22/9/KEP.GBI/2020 (disebut juga dengan SKB Tahap II).

Sebagai tindak lanjut atas SKB Tahap II tersebut telah diterbitkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Keuangan dan BI dhi. diwakili oleh DJPPR Kementerian Keuangan dan Deputi Gubernur BI Nomor PRJ-289/PR/2020 dan Nomor 22/6/PKS/DpG/2020 tentang Pelaksanaan Skema dan Mekanisme Koordinasi Pembelian SUN dan/atau SBSN oleh BI di Pasar Perdana dan Pembagian Beban Biaya dalam rangka Pembiayaan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada 23 Juli 2020.

Lebih lanjut, pengaturan atas pengakuan dan pencatatan kontribusi BI dalam pelaporan keuangan TA 2020 diatur dalam tiga nota dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) yang berbeda, sebagai berikut.

- 1) Nota Dinas Nomor ND-27/PB.6/2021 tanggal 8 Januari 2021 hal Kebijakan dan Sistem Akuntansi atas Transaksi Kontribusi BI pada Surat Berharga Negara Program PEN;
- 2) Nota Dinas Nomor ND-452/PB.6/2021 tanggal 3 Mei 2021 hal Penyempurnaan Kebijakan dan Sistem Akuntansi atas Transaksi Kontribusi BI pada Surat Berharga Negara Program PEN; dan
- 3) Nota Dinas Nomor ND-530/PB.6/2021 tanggal 24 Mei 2021 hal Pengakuan dan Pencatatan Kontribusi BI pada LKBUN Tahun 2020.

Namun demikian, hasil pemeriksaan atas mekanisme pelaporan dan kebijakan akuntansi transaksi kontribusi BI dalam skema *burden sharing*, yang diatur dalam SKB Tahap II, PKS, dan ketiga Nota Dinas Direktur APK tersebut, menunjukkan mekanisme pelaporan dan pengakuan transaksi kontribusi BI dalam pelaporan keuangan belum memadai, dengan penjelasan sebagai berikut.

1) Pengaturan pencatatan akuntansi dalam SKB Tahap II dan PKS terkait transaksi kontribusi BI dalam skema *burden sharing* sebagai pengurang beban bunga/imbalan SBN belum sepenuhnya tepat

SKB Tahap II dan PKS pada dasarnya merupakan kesepakatan bersama antara Kementerian Keuangan dengan BI yang difokuskan pada mekanisme pelaksanaan/operasional atas penerbitan SBN dan pembagian beban biaya dalam rangka PC-PEN. Dengan demikian, pengaturan atas pengakuan dan pencatatan kontribusi BI pada SKB Tahap II dan PKS sebagai pengurang beban bunga/imbalan SBN merupakan suatu hal yang kurang tepat dikarenakan SKB Tahap II maupun PKS bukan merupakan suatu dokumen yang khusus mengatur terkait standar atau kebijakan akuntansi.

Selain itu, pengaturan kontribusi BI dalam SKB Tahap II dan PKS sebagai pengurang beban bunga/imbalan SBN tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan penyajian kontribusi BI pada LKPP TA 2020 (*Audited*).

2) Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-27/PB.6/2021 dan Nomor ND-452/PB.6/2021 belum selaras dengan pelaporan transaksi kontribusi BI dalam LKPP TA 2020 (*Audited*)

Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-27/PB.6/2021 dan ND-452/PB.6/2021 mengatur bahwa kontribusi BI atas beban bunga/imbalan SBN yang melibatkan aliran secara kas masuk dicatat sebagai pengurang belanja/beban pembayaran bunga tahun anggaran berjalan dengan menggunakan akun yang sama dengan realisasi belanja atau beban akrualnya yaitu akun Belanja Pembayaran Bunga SBN. Lebih lanjut, untuk kontribusi BI yang belum jatuh tempo di tahun berjalan diakui dan dicatat sebagai pengurang Beban Bunga dan Utang Bunga. Pengaturan tersebut belum selaras dengan pelaporan transaksi kontribusi BI dalam LKPP TA 2020 (*Audited*) yang menyajikan transaksi kontribusi BI dalam skema *burden sharing* sebagai PNBP Lainnya di LO dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima di Neraca. Penyajian transaksi kontribusi BI pada LKPP TA 2020 (*Audited*) tersebut berbeda dengan pengaturan yang terdapat pada Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-27/PB.6/2021 dan ND-452/PB.6/2021, dimana transaksi kontribusi BI diakui dan dicatat sebagai pengurang Beban Bunga di LO dan Utang Bunga di Neraca.

3) Kebijakan pengakuan dan pencatatan kontribusi BI dalam skema *burden sharing* secara kas dan akrual belum diatur secara jelas dan menyeluruh dalam satu kebijakan akuntansi

Kontribusi BI dalam skema *burden sharing* pada LKPP TA 2020 (*Unaudited*) disajikan sebagai pengurang Belanja Bunga di LRA, Beban Bunga di LO, dan pengurang Utang Bunga di Neraca.

Dalam penyusunan LKPP TA 2020 (*Audited*) terdapat penyesuaian atas penyajian kontribusi BI pada LO dan Neraca Pemerintah Pusat yang semula mengurangi Beban Bunga dan Utang Bunga menjadi pengakuan PNBP Lainnya di LO dan Pendapatan yang Masih Harus Diterima di Neraca oleh Pemerintah sesuai Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-530/PB.6/2021.

Namun demikian, Nota Dinas Nomor ND-530/PB.6/2021 tersebut hanya mengatur terkait pengakuan dan pencatatan kontribusi BI pada penyusunan LKPP tahun 2020

saja serta bukan merupakan pengaturan atas kebijakan dan sistem akuntansi kontribusi BI secara keseluruhan, yang meliputi transaksi kas maupun transaksi akrual.

Sementara itu, Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-27/PB.6/2021 dan Nomor ND-452/PB.6/2021 yang belum selaras dengan praktik pelaporan transaksi kontribusi BI, belum dicabut. Dengan demikian, transaksi kontribusi BI dalam skema *burden sharing* perlu diatur dalam satu peraturan kebijakan akuntansi yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan notas dinas. Pengaturan tersebut diperlukan sebagai dasar pelaporan keuangan tahun-tahun berikutnya untuk menjamin konsistensi penyajian.

h. Pengendalian atas Pelaporan Realisasi PC-PEN Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Belum Sepenuhnya Memadai

Pagu alokasi Dana Desa tahun 2020 adalah sebesar Rp71.190.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp71.100.518.583.856,00. Dari pagu alokasi tersebut didalamnya termasuk pagu alokasi BLT Dana Desa sebesar Rp31.800.000.000.000,00 sehingga alokasi Dana Desa Non BLT sebesar Rp39.390.000.000.000,00. Berdasarkan CaLK LKPP 2020 *Audited* diungkapkan dari alokasi BLT Dana Desa sebesar Rp31.800.000.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp23.737.018.473.021,00. Rincian alokasi dan realisasi sebagai berikut.

**Tabel 7. Data Alokasi dan Realisasi Dana Desa 2020
(dalam Rupiah)**

Jenis Dana Desa	Alokasi	Realisasi LK
BLT Dana Desa	31.800.000.000.000,00	23.737.018.473.021,00
Dana Desa Non BLT	39.390.000.000.000,00	47.363.500.110.835,00
Total Dana Desa	71.190.000.000.000,00	71.100.518.583.856,00

Data realisasi BLT Dana Desa sebesar Rp23.737.018.473.021,00 merupakan data dari aplikasi SiPeDe yang dikelola melalui Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk 135.351.895 Kepala Keluarga (KK). Hasil pengujian terhadap pelaporan realisasi BLT Dana Desa sebesar Rp23.737.018.473.021,00 diketahui sebagai berikut.

- 1) Tidak ada batas waktu penginputan data realisasi BLT Dana Desa pada aplikasi SiPeDe

Penentuan kebutuhan dan pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat desa dilakukan oleh masing-masing Desa. Proses input terhadap aplikasi SiPeDe dilakukan oleh pendamping desa/kecamatan, atau pendamping kabupaten/kota atau pendamping provinsi.

Data realisasi BLT Dana Desa sebesar Rp23.737.018.473.021,00 yang diungkapkan pada CaLK LKPP 2020 *Audited* merupakan data Aplikasi SiPeDe per 17 Mei 2021. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menjelaskan bahwa realisasi BLT Dana Desa tersebut masih memungkinkan dilakukan *update* oleh inputer baik penambahan input atau perbaikan input dikarenakan belum ada proses *hold* terhadap input aplikasi SiPeDe.

Selain itu, tidak ada mekanisme untuk memastikan apakah desa yang tidak melakukan input BLT Dana Desa ke Aplikasi SiPeDe memang desa yang tidak

merealisasikan BLT Dana Desa atau desa tersebut merealisasikan Dana Desa namun memang belum melakukan input ke Aplikasi SiPeDe.

- 2) Terdapat perbedaan jumlah desa dan pagu dana desa antara Perpres Nomor 72 Tahun 2020 dengan data BLT Dana Desa pada aplikasi SiPeDe Kemendes PDTT sebagai berikut.
 - Jumlah desa sesuai Perpres sebanyak 74.954 namun pada aplikasi SiPede sebanyak 74.953
 - Pagu Dana Desa sesuai Perpres sebanyak Rp71.190.000.000.000,00 namun sesuai aplikasi SiPede sebanyak Rp71.188.864.622.000,00
- 3) Terdapat besaran nilai penyaluran per kepala keluarga yang berbeda dengan nilai sesuai ketentuan.

Sesuai dengan Pasal 32A ayat (5) PMK Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, ditentukan bahwa besaran BLT Dana Desa per kepala keluarga adalah sebesar Rp600.000,00 untuk 3 bulan pertama dan Rp300.000,00 untuk bulan keempat s.d. keenam. Namun demikian, hasil perbandingan antara nilai penyaluran dengan jumlah kepala keluarga penerima BLT Dana Desa per kabupaten menunjukkan bahwa terdapat besaran yang nilainya tidak sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan, baik nilai penyaluran yang melebihi maupun yang kurang dari nilai yang telah ditetapkan. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang, pada Pasal 13 menyatakan bahwa penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- b. PMK Nomor 38/PMK.02/2020 pada Pasal 6 yang mengatur bahwa untuk memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja, termasuk pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pengalokasian dana penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan berdasarkan klasifikasi akun khusus COVID-19.
- c. PMK Nomor 187/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penerbitan SBN dalam Rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan PEN Tahun 2020 serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan SBN Tahun 2020 dalam Rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Tahun 2021 Pasal 15 yang menyatakan bahwa sisa dana pada Reksus PC-PEN digunakan untuk pembiayaan:
 - 1) Kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN untuk pekerjaan yang telah dikontrakkan pada TA 2020 dan dilanjutkan pada TA 2021;

- 2) Tunggakan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN pada TA 2020;
 - 3) Kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN yang dialokasikan pada DIPA TA 2020 yang belum terlaksana dan kegiatan dimaksud pembiayaannya dialokasikan pada DIPA TA 2021; dan/atau
 - 4) Kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN TA 2021.
- d. PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 234/PMK.05/2020 Pasal 3 huruf a yang menyatakan bahwa Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Pemerintah pusat dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik antar periode maupun antar Entitas Pelaporan.
- e. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-947/PB/2020 tanggal 30 Desember 2020 Hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian LKKL Tahun 2020 *Audited* serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun, pada Lampiran V “Pengungkapan Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) serta Dampak Pandemi COVID-19:
- 1) Poin 3 menyatakan bahwa Setiap entitas akuntansi dan pelaporan keuangan mengungkapkan dampak pandemi COVID-19 dan upaya yang telah dilakukan serta hasil (*output*) yang dicapai dalam pelaksanaan Program PC-PEN secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja. Pengungkapan tersebut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai penjelas dan pelengkap atas lembar muka Laporan Keuangan.
 - 2) Poin 6 menyatakan bahwa Pengungkapan terkait dampak pandemi COVID-19 dan pelaksanaan PC-PEN dalam CaLK per Pos Laporan Keuangan yang terpengaruh mulai level UAKPA s.d. UAPA dapat mencakup di antaranya Realisasi Belanja berupa “Yang menggunakan akun khusus penanganan Pandemi COVID-19” dan “Yang tidak menggunakan akun khusus penanganan Pandemi COVID-19”
 - 3) Poin 7 menyatakan bahwa Catatan Penting Lainnya atas LRA terkait informasi di antaranya :
 - a) Total alokasi anggaran dan/atau realisasi belanja PC PEN: 1) yang menggunakan akun khusus COVID-19 dan/atau yang tidak menggunakan akun khusus COVID-19;
 - b) Informasi mengenai kendala tidak dapat dilakukannya revisi anggaran dan/atau ralat dokumen realisasi belanja menggunakan akun-akun khusus COVID-19.
- f. Buletin Teknis SAP Nomor 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial dijelaskan bahwa Belanja Bantuan Sosial Bab III

1) Point 3.1.1 Belanja Bantuan Sosial:

- a) Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- b) Transfer uang/barang/jasa tersebut memiliki ketentuan berikut ini:
 - (1) Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga non Pemerintah.
 - (2) Belanja bantuan sosial dapat bersifat sementara atau berkelanjutan.
 - (3) Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana.
 - (4) Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
 - (5) Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.

2) Point 3.1.3 Risiko Sosial. Keadaan yang memungkinkan adanya risiko sosial antara lain, namun tidak terbatas pada di antaranya :

- a) Wabah penyakit yang apabila tidak ditanggulangi maka akan meluas dan memberikan dampak yang memburuk kepada masyarakat.
- b) Bencana yang bila tidak ditanggulangi akan mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban uang negara dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19 belum sepenuhnya sesuai Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2020.

Permasalahan tersebut disebabkan Pemerintah belum menyusun dan menetapkan mekanisme pelaporan Biaya Penanganan COVID-19 secara komprehensif pada LKPP sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2020.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan menerima dan akan tindaklanjuti dengan melakukan perbaikan pengungkapan pada LKPP. Terkait permasalahan pembayaran kontribusi yang dilakukan oleh BI kepada Pemerintah, bahwa:

- a. Sistem akuntansi disusun dengan memperhatikan substansi transaksi yang terjadi. Pada transaksi kontribusi BI memang benar terdapat aliran kas masuk (kontribusi dari BI) namun aliran kas masuk tersebut harus didahului oleh pembayaran bunga oleh Pemerintah baik untuk SBN PG maupun NPG, karena itu substansi transaksi kontribusi BI tidak akan menambah nilai ekuitas Pemerintah.
- b. Penyajian Laporan Keuangan dilaksanakan dengan basis akrual. Transaksi kas atas pembayaran kontribusi oleh BI kepada Pemerintah yang merupakan satu kesatuan

transaksi yang tidak dapat dipisahkan dengan pembayaran bunga/imbalan SUN dan/atau SBSN memang belum terjadi, namun beban Pemerintah sudah berkurang dengan adanya skema *burden sharing*/kontribusi BI ini, sehingga Pemerintah mencatat kontribusi BI yang dibayarkan oleh BI kepada Pemerintah pada tahun berikutnya sebagai pengurang beban bunga dan utang bunga tahun berjalan sebesar yang menjadi beban pada tahun berjalan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menyusun dan menetapkan mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi COVID-19 pada LKPP, termasuk penyusunan asersi manajemen atas pemberian insentif perpajakan dalam rangka implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan menindaklanjuti dengan:

- a. Menyempurnakan mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan secara memadai.
- b. Dalam rangka perbaikan kebijakan dan pertanggungjawaban yang lebih akuntabel maka akan dilakukan penandaan belanja dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

B. Pendapatan

1. Realisasi Insentif dan Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka PC PEN Tahun 2020 Minimal Sebesar Rp1,69 Triliun Tidak Sesuai Ketentuan

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) dan Tahun 2019 (*Audited*) menyajikan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan Pendapatan Perpajakan masing-masing sebesar Rp1.285.136.317.135.799,00 dan Rp1.546.141.893.392.193,00. Nilai realisasi tersebut turun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp261.005.576.256.400,00 atau turun sebesar 16,88%. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mengungkapkan turunnya realisasi penerimaan pajak antara lain diakibatkan implementasi kebijakan insentif dan fasilitas dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Insentif dan fasilitas perpajakan terkait dengan Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2020 (*Audited*) meliputi beberapa jenis, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 8. Jenis dan Nilai Realisasi Insentif/Fasilitas Perpajakan Tahun 2020

No	Jenis Insentif dan Dasar Peraturan	Nilai Insentif (Rp)	Keterangan ¹⁾
A. Perppu 1/2020 (UU No.2/2020)			
1	Penurunan Tarif PPh Badan	12.677.845.239.238,00	Non DTP
	Subtotal Perppu 1/2020	12.677.845.239.238,00	
B. PMK – 110 tentang Insentif Pajak untuk WP Terdampak Pandemi COVID-19			
1	PPh Pasal 21 – DTP	3.470.467.903.902,00	DTP
2	PPh Ps 22 Impor – Dibebaskan	13.634.842.505.823,00	Non DTP
3	Pengurangan Angsuran PPh Ps 25	20.625.781.433.234,00	Non DTP
4	Pengembalian Pendahuluan	7.570.475.576.080,00	Non DTP

No	Jenis Insentif dan Dasar Peraturan	Nilai Insentif (Rp)	Keterangan ¹⁾
5	PPH Final PP 23 – DTP	782.340.637.124,00	DTP
6	PPH Final Jasa Konstruksi (P3TGAI)-DTP	27.158.819.375,00	DTP
	Subtotal PMK-110	46.111.066.875.538,00	
C. PMK – 143 tentang Pemberian Fasilitas dalam rangka penanganan COVID-19			
1	PPN DTP	2.117.462.771.644,00	DTP
2	PPH Ps 21 – Dibebaskan	34.930.310.115,00	Non DTP
3	PPH Ps 22 DN – Dibebaskan	210.820.359.226,00	Non DTP
4	PPH Ps 22 Impor – Dibebaskan	366.986.572.506,00	Non DTP
5	PPH Ps 23 – Dibebaskan	11.551.534.857,00	Non DTP
	Subtotal PMK-143	2.741.751.548.348,00	
D. PMK – 125 tentang PPN atas Impor /penyerahan Kertas Koran/ Majalah DTP			
1	PPN DTP atas Kertas Koran	319.856.048,00	DTP
	Subtotal PMK-125	319.856.048,00	
Jumlah Total		61.530.983.519.172,00	

Pemanfaatan fasilitas dan insentif perpajakan oleh WP telah diatur di dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020, PMK Nomor 143/PMK.03/2020, PMK Nomor 110/PMK.03/2020, PMK Nomor 125/PMK.010/2020, dan PMK Nomor 107/PMK.05/2020 serta petunjuk pelaksanaannya, mengatur mekanisme antara lain sebagai berikut.

- 1) WP menyampaikan “Surat Pemberitahuan” atau Permohonan untuk memanfaatkan insentif/fasilitas perpajakan kepada kepala KPP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id. WP yang tidak memenuhi persyaratan akan mendapatkan surat penolakan atau pemberitahuan tidak berhak mendapatkan insentif/fasilitas.
- 2) WP yang memanfaatkan insentif/fasilitas harus menyampaikan “Laporan Realisasi” atas setiap masa pajak. DJP mengadministrasikan laporan realisasi tersebut sebagai nilai pemanfaatan insentif/fasilitas dan mengungkapkannya dalam Laporan Keuangan.
- 3) Untuk insentif/fasilitas perpajakan yang sifatnya Ditanggung Pemerintah (DTP), DJP akan memproses lebih lanjut laporan realisasi WP untuk ditagihkan pencairannya kepada Bendahara Umum Negara (BUN). Pengajuan yang telah disahkan oleh BUN akan menjadi dasar pencatatan adanya Penerimaan Pajak DTP yang disajikan dalam Laporan Keuangan.
- 4) Atas pemanfaatan insentif/fasilitas yang kemudian diketahui berdasarkan data dan/atau informasi yang menunjukkan keadaan sebenarnya bahwa WP tidak memenuhi syarat, maka WP diharuskan menyetorkan kembali pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan umum perpajakan.

Pemerintah juga memberikan insentif fiskal lain terkait kepabeanan. Pemberian fasilitas kepabeanan terdiri dari dua jenis yaitu pemberian fasilitas ditanggung Pemerintah dan fasilitas pembebasan. Fasilitas DTP diberikan berdasarkan PMK Nomor 134/PMK.04/2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Oleh Industri Tertentu yang Terdampak Pandemi COVID-19. Atas BM-DTP tersebut terealisasi Rp91.076.746.670,00 dari pagu anggaran sebesar Rp583.287.000.000,00. Disamping itu, Pemerintah juga memberikan fasilitas pembebasan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Total

realisasi fasilitas pembebasan BM dan PDRI untuk penanganan COVID-19 s.d. 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.945.120.436.057,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 9. Total Realisasi Fasilitas Kepabeanan atas Importasi Barang Untuk Penanganan COVID-19 s.d. 31 Desember 2020

Skema	Pembebasan BM (Rp)	Tidak Dipungut PPN (Rp)	Dikecualikan PPh 22 Impor (Rp)	Total (Rp)
PMK 34 jo. 83 jo. 149	734.653.343.104,00	1.047.687.292.843,00	398.890.368.000,00	2.181.231.003.947,00
PMK 171	252.182.926.582,00	181.425.338.251,00	130.972.337.441,00	564.580.602.274,00
PMK 70	46.025.214.302,00	60.651.696.603,00	41.676.158.025,00	148.353.068.930,00
PMK 188	14.558.788.830,00	29.117.577.661,00	7.279.394.415,00	50.955.760.906,00
Jumlah	1.047.420.272.818,00	1.318.881.905.358,00	578.818.257.881,00	2.945.120.436.057,00

Skema PMK 34 jo. 83 jo. 149 merupakan pemberian fasilitas khusus alat kesehatan untuk COVID-19 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 83/PMK.04/2020 dan PMK Nomor 149/PMK.04/2020. Sedangkan skema PMK 171 adalah pemberian fasilitas untuk Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, atau badan layanan umum sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 171/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat Atau Pemerintah Daerah yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum. Skema PMK 70 adalah fasilitas untuk yayasan/lembaga *non profit* sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 70/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, atau Kebudayaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas *database* insentif dan fasilitas perpajakan yang berisi laporan pengajuan atau pemberitahuan WP dan importir, laporan realisasi pemanfaatan, dokumen penelitian atau verifikasi DJP, dokumen pencairan Pajak DTP serta penyajian dan pelaporannya dan *database* CIESA Impor menunjukkan terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program insentif dan fasilitas perpajakan sebagai berikut.

a. Insentif dan Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanganan COVID-19 Belum Dapat Diyakini Kewajarannya dan Belum Sesuai Ketentuan Sebesar Rp1,69 triliun

- 1) Terdapat pemberian insentif dan fasilitas perpajakan minimal sebesar Rp251,59 miliar kepada WP yang tidak berhak atau untuk masa pajak yang tidak seharusnya diberikan serta nilai insentif tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp103,70 miliar
 - a) Pemberian insentif perpajakan sebesar Rp242.413.425.908,00 diberikan untuk masa pajak sebelum wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk WP Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* menyatakan bahwa insentif PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berlaku sejak Masa Pajak Surat Pemberitahuan disampaikan oleh WP. Berdasarkan hasil

perbandingan Masa Pajak yang disetujui DJP dengan Bulan Surat Pemberitahuan disampaikan WP, diketahui terdapat persetujuan dan pencairan insentif PPh Pasal 21 DTP maupun persetujuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 untuk masa pajak sebelum WP menyampaikan Surat Pemberitahuan, dengan rincian pada **Lampiran 19** dan **Lampiran 20**. Rekapitulasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Rekapitulasi Masa Pajak Insentif Sebelum Bulan Surat Pemberitahuan

No	Jenis Insentif	Jumlah WP	Nilai Persetujuan Insentif (Rp)	Nilai Pencairan (Rp)	Sanksi Keterlambatan (Rp)
1.	PPh Pasal 21 DTP	3.402	39.482.542.425,00	8.975.598.703,00	2.427.692.544,00
2.	Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25	4.095	202.930.883.483,00	-	11.401.364.762,00
Jumlah		7.497	242.413.425.908,00	8.975.598.703,00	13.829.057.306,00

- b) Insentif perpajakan sebesar Rp19.784.815.648,00 diberikan kepada WP yang tidak memenuhi kriteria

Kriteria atau persyaratan WP untuk mendapatkan insentif antara lain KLU WP Penerima termasuk dalam Kode Kelompok Lapangan Usaha (KLU) yang disebutkan dalam lampiran PMK, merupakan Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), atau mendapatkan Izin Penyelenggara/Pengusaha Kawasan Berikat. Berdasarkan hasil pemeriksaan *database* insentif perpajakan, diketahui terdapat WP yang mendapat persetujuan dan/atau dicairkan insentif pajaknya tetapi tidak termasuk dalam kriteria di atas dengan rincian pada **Lampiran 21** s.d **Lampiran 24**. Rekapitulasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Rekapitulasi WP Penerima Insentif Tidak Sesuai Kriteria

No	Jenis Insentif	Jumlah WP/PKP	Nilai Persetujuan Insentif (Rp)	Nilai Pencairan (Rp)	Sanksi Keterlambatan (Rp)
1.	Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25	705	4.946.932.240,00	-	178.047.401,00
2.	Pengembalian Pendahuluan PPN	3	10.600.890.310,00	-	-
3.	PPN Kertas Koran dan/atau Majalah	2	89.198.742,00	-	1.407.869,00
4.	PPh Pasal 21 DTP	62	4.147.794.356,00	660.383,00	182.685.436,00
Jumlah		772	19.784.815.648,00	660.383,00	362.140.706,00

- c) Pemberian insentif PPh Final PP23 Tahun 2018 DTP sebesar Rp418.552.026,00 bagi WP dengan peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar dan sebesar Rp21.950.581.293,00 dengan peredaran bruto yang tidak dapat diyakini kewajarannya

Insentif perpajakan antara lain juga ditujukan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupa pajak final yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP). Adapun persyaratan UMKM tersebut merujuk pada Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP23) adalah memiliki peredaran bruto pada tahun sebelumnya (2019) tidak melebihi Rp4,8 miliar. Nilai insentif yang diberikan sebesar tarif 0,5% dikalikan nilai peredaran bruto Tahun 2020 yang dilaporkan WP secara *self assessment* dalam laporan realisasi pemanfaatan insentifnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan baik atas *database* maupun uji sampel 300 WP yang memanfaatkan insentif PP23, diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

- (1) Terdapat WP dengan peredaran bruto tahun 2019 di atas Rp4,8 miliar tetapi dicairkan pengajuan insentifnya sebesar Rp418.552.026,00. Rincian pencairan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 25**.
- (2) Terdapat pemberian insentif bagi WP dengan data peredaran bruto yang tidak dapat diyakini kewajarannya, yaitu:
 - (a) Pencairan insentif PPh Final PP23 DTP atas 299 dari total 300 WP yang diuji petik tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp59.650.861.925,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 12. Pencairan Insentif Tidak Diyakini dari 300 WP Sampel

No	Keterangan	Jumlah WP	Jumlah Nilai Realisasi DTP (Rp)
A	Tidak ada Dokumen Pendukung/hanya melampirkan ikhtisar pembayaran		
1.	KPP tidak melampirkan dokumen pendukung berupa catatan atau pembukuan atau bukti transaksi sebagai dasar perhitungan pajak (DPP) pengenaan PPh Final PP23 Tahun 2020 sebagaimana dilaporkan atau diajukan WP untuk mendapatkan insentif PPh Final PP23 Tahun 2020	284	41.850.437.055,00
2.	KPP melampirkan dokumen pendukung berupa ikhtisar pembayaran dan neraca WP (tidak dapat ditelusuri lebih lanjut DPP pengenaan PPh Final PP23 tahun 2020)	13	14.239.036.552,00
3.	KPP melampirkan dokumen pendukung perhitungan pajak dan peredaran bruto namun terdapat selisih realisasi PPh Final PP23 DTP dengan nilai PPh terutang	2	3.561.388.318,00
	Jumlah	299	59.650.861.925,00
B	Dokumen pendukung yang dilampirkan sesuai		
4.	KPP melampirkan dokumen pendukung berupa <i>prinscreent</i> DPP PPh Final PP23 DTP	1	268.186.096,00
	Jumlah	1	268.186.096,00

Rincian WP dengan peredaran bruto yang tidak dapat diyakini kewajarannya tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

- (b) Realisasi PPh Final PP23 DTP dengan peredaran bruto tahun 2019 datanya nihil (tidak ada) sebesar Rp11.447.960.863,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 27**.
- (c) Memiliki kenaikan peredaran bruto yang tidak wajar pada tahun 2020 dibandingkan peredaran bruto tahun 2019 dan belum diberikan penjelasan dengan realisasi PPh Final PP23 DTP sebesar Rp3.169.958.162,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 28**.

- (d) Nilai peredaran bruto antara data SIDJP (*printscreen*) berbeda dengan nilai yang menjadi DPP insentif PPh Final PP23 DTP dengan realisasi pencairan sebesar Rp7.332.662.268,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 29**.
- (e) Selisih lebih sebesar Rp724.157.176.169,00 dan selisih kurang sebesar Rp894.666.495.557,00 atas perbedaan nilai peredaran bruto antara *database* verifikasi laporan realisasi WP dengan nilai yang menjadi DPP. Rincian masing-masing dapat dilihat pada **Lampiran 30**.
- d) WP mendapatkan insentif ganda yang tidak wajar yaitu PPh Final PP23 DTP sebesar Rp20.482.105.143,00 dan sekaligus pengurangan angsuran PPh 25 atau pengembalian pendahuluan masing-masing sebesar Rp50.672.503.712,00 dan Rp1.376.765,00

Insentif perpajakan memiliki jenis yang beragam dengan persyaratan masing-masing. WP dapat memanfaatkan berbagai fasilitas tersebut sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas WP yang mendapatkan beberapa insentif sekaligus, diketahui terdapat ketidakwajaran pemanfaatan insentif karena persyaratan bagi masing-masing insentif bertentangan yang tidak memungkinkan WP mendapatkan keduanya, yaitu:

- (1) Terdapat 2.833 WP yang mendapatkan insentif PPh Final PP23 (UMKM) sekaligus insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dengan rincian pada **Lampiran 31**.
- (2) Terdapat satu WP yang mendapatkan insentif PPh Final PP23 (UMKM) sekaligus memanfaatkan insentif pengembalian pendahuluan PPN tanpa didukung bukti terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu WP atas nama PT. RM.

Rekapitulasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13. WP Memanfaatkan Beberapa Insentif yang Tidak Sesuai Ketentuan

No	Jenis Insentif	Jumlah	Pencairan PPh Final DTP (PP23) (Rp)	Pengurangan Angsuran PPh 25 (Rp)	Pengembalian Pendahuluan PPN (Rp)
1.	PPh Final dan PPh 25	2.833 Record	20.482.014.213,00	50.672.503.712,00	-
2.	PPh Final dan PPN	1 PKP	90.930,00	-	1.376.765,00
Jumlah			20.482.105.143,00	50.672.503.712,00	1.376.765,00

- 2) Terdapat kelemahan proses verifikasi oleh DJP yang mengakibatkan kelebihan pencatatan penerimaan pajak dalam laporan keuangan sebesar Rp14.727.513.528,00 dan nilai penerimaan sebesar Rp113.989.982.915,00 tidak dapat diyakini kewajarannya

- a) Duplikasi data pencairan insentif PPh Pasal 21 menyebabkan kelebihan pencatatan penerimaan pajak DTP dan belanja subsidi pajak DTP sebesar Rp14.727.513.528,00

Dalam rangka pencairan insentif pajak DTP, DJP melakukan pengujian baik formal maupun material atas Laporan Realisasi WP untuk selanjutnya diajukan pencairannya kepada BUN. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rincian transaksi yang telah diajukan oleh DJP dan dicairkan belanja subsidi pajaknya oleh BUN, diketahui terdapat duplikasi data pencairan insentif PPh Pasal 21 DTP sebanyak 2.512 transaksi dengan nilai sebesar Rp14.727.513.528,00. Rincian pada **Lampiran 32**.

- b) Pencairan PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp103.775.656.645,00 dan PPh Final PP23 DTP sebesar Rp1.728.481.854,00 tidak dapat diyakini kewajarannya karena tanpa didukung atau nilainya melebihi laporan realisasi yang diajukan oleh WP.

Nilai Pendapatan Pajak DTP sebagaimana tersaji dalam laporan keuangan antara lain berasal dari laporan realisasi pemanfaatan insentif/fasilitas pajak dari WP yang telah diajukan dan disahkan (dicairkan) oleh BUN. Oleh karena itu, nilai pencairan seharusnya didukung dan nilainya merujuk pada laporan realisasi dari WP. Berdasarkan perbandingan antara rincian pencairan pajak DTP dengan laporan realisasi yang diajukan oleh WP, diketahui terdapat pencairan yang tidak didukung atau nilainya melebihi laporan realisasi WP dengan rincian pada **Lampiran 33**, **Lampiran 34**, dan **Lampiran 35**. Rekapitulasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Rekapitulasi Pencairan yang Tanpa Didukung/Melebihi Laporan WP

No	Jenis Insentif	Jumlah Transaksi	Nilai Laporan Realisasi WP (Rp)	Nilai Pencairan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	PPh Pasal 21 DTP	1.036	81.207.742.591,00	184.983.399.236,00	103.775.656.645,00
2.	PPh Final PP23	50	232.103.817,00	332.488.638,00	100.384.821,00
3.	PPh Final PP23	596	0,00	1.628.097.033,00	1.628.097.033,00
Jumlah		1.682	81.439.846.408,00	186.943.984.907,00	105.504.138.499,00

- c) Terdapat pencairan fasilitas PPN DTP belum dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp8.485.844.416,00 kepada pihak tertentu yang tidak memiliki NPWP

Fasilitas PPN DTP hanya diberikan kepada pihak tertentu seperti Badan/Instansi Pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang dapat diidentifikasi antara lain dari NPWP. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data pencairan PPN DTP dengan sampel nilai pencairan PPN DTP di atas Rp10.000.000,00, diketahui terdapat 50 transaksi dengan nilai pencairan sebesar Rp8.485.844.416,00 yang tidak memiliki NPWP. Rincian pada **Lampiran 36**.

- d) Terdapat pencairan fasilitas PPN DTP atas 56 faktur pajak dengan DPP sebesar Rp16.829.375.606,00 tetapi tanpa nilai PPN

Tarif PPN secara umum adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) kecuali atas transaksi tertentu seperti ekspor. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data pencairan PPN DTP, diketahui terdapat insentif PPN yang dicairkan dengan nilai nol padahal memiliki nilai DPP dengan rincian pencairan fasilitas PPN DTP pada **Lampiran 37**. Hal tersebut mengindikasikan adanya kekurangan nilai pencairan PPN DTP dalam laporan keuangan sebesar Rp1.682.937.560,60 ($10\% \times \text{Rp}16.829.375.606,00$).

- e) WP mendapatkan insentif PPh Final PP23 DTP sebesar Rp1.345.242.929,00 tetapi juga melakukan pembayaran atas pajaknya.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pendukung peredaran usaha wajib pajak diketahui terdapat 2 WP yang mengajukan insentif PPh Final PP23 DTP sebesar Rp1.345.242.929,00 dan melakukan pembayaran kembali sebesar nilai perolehan insentif perpajakan tersebut dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 15. WP Mendapatkan Insentif Dan Melakukan Pembayaran Kembali

No	NPWP	Masa	Realisasi (Rp)	Jumlah Bayar (Rp)	NTPP	KDMP/KJS
1	934603176731000	0909	301.947.267,00	301.947.267,00	BBDB467KPAUOI8LH	0411/128418
2	934603176731000	1010	329.687.909,00	329.687.909,00	FB69000MDHU6M140	0411/128419
3	934603176731000	1111	265.210.462,00	265.210.462,00	620A567KVF8K23J9	0411/128420
4	856963491033000	0404	448.397.291,00	448.397.291,00	EF3E00T3E763I6CN	0411/128420
Total			1.345.242.929,00	1.345.242.929,00		

- 3) Pengujian kesesuaian pemberian insentif PPh Pasal 21 dan PPN DTP minimal sebesar Rp413.149.506.472,00 tidak dapat dilaksanakan secara lengkap

- a) BPK tidak dapat sepenuhnya menguji kesesuaian kriteria pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP minimal sebesar Rp79.210.200.965,00.

Persyaratan pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP ada pada dua pihak, yaitu pada pihak WP Pemberi Kerja dan pada pihak WP Pegawai. Persyaratan bagi pemberi kerja adalah memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai lampiran PMK, ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, atau memiliki izin Kawasan Berikat. Adapun persyaratan pegawai yang berhak adalah memiliki NPWP dan menerima penghasilan yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta.

Untuk menguji kedua kriteria tersebut, BPK melalui surat permintaan dokumen nomor 01/S/T1-LKBA015/DJP/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 telah meminta dokumen berupa laporan realisasi pemanfaatan insentif pajak lengkap yang disampaikan WP, dimana seharusnya di dalamnya untuk PPh Pasal 21 meliputi rincian pegawai berikut NPWP dan besarnya penghasilan yang diterima masing-masing. Akan tetapi, sampai dengan pemeriksaan berakhir, BPK hanya mendapatkan *database* laporan realisasi per Pemberi Kerja, sedangkan rincian laporan realisasi yang memuat rincian pegawai sampai dengan pemeriksaan berakhir belum diserahkan DJP. Oleh karena itu,

BPK tidak dapat sepenuhnya meyakini kewajaran nilai insentif PPh Pasal 21 DTP karena tidak dapat menguji kesesuaian kriteria masing-masing pegawai yang diajukan oleh WP Pemberi Kerja dengan kriteria yang ditetapkan dalam PMK.

Sebagai prosedur alternatif, BPK secara uji petik meminta dokumen laporan realisasi yang memuat rincian pegawai untuk 100 WP pemberi kerja terbesar yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 melalui surat nomor 17/ST-08/BA15/KT-VIII/03/2021 tanggal 12 Maret 2021. Dari permintaan 100 WP, telah diterima 29 laporan realisasi WP (29%) yang datanya disampaikan oleh KPP dimana 16 di antaranya (55,2%) memiliki kesalahan berupa adanya pegawai yang tidak memiliki NPWP dan/atau memiliki penghasilan di atas Rp200 juta. Atas kesalahan yang ditemukan, BPK tidak dapat mengetahui apakah nilai tersebut telah dikoreksi dalam nilai pendapatan PPh Pasal 21 DTP di laporan keuangan karena tidak diperolehnya *database* insentif PPh Pasal 21 rinci per pegawai yang menjadi dasar nilai dalam laporan keuangan. Adapun sisa sampel yang belum diterima sebanyak 71 WP dengan nilai DTP PPh Pasal 21 sebesar Rp79.210.200.965,00 sampai pemeriksaan berakhir juga belum diserahkan. Rincian sampel BPK yang belum diserahkan dapat dilihat pada **Lampiran 38**.

- b) Insentif PPh Pasal 21 DTP minimal sebesar Rp86.849.506.768,00 tidak dapat diyakini diterima oleh pegawai yang berhak

Insentif PPh Pasal 21 DTP merupakan insentif bagi WP Pegawai yang diberikan melalui WP Pemberi Kerja dengan memberikan secara tunai pajak yang seharusnya dipotong kepada Pegawai tersebut dan Pemerintah sebagai gantinya menanggung melalui Belanja Subsidi PPh DTP. Karena melalui pihak pemberi kerja, muncul resiko insentif yang dilaporkan WP Pemberi Kerja tidak disampaikan kepada WP Pegawai atau digunakan sendiri oleh WP Pemberi Kerja. Atas risiko ini, DJP tidak membuat mekanisme pengendalian dan belum menguji apakah insentif tersebut benar telah sampai ke sasaran yaitu WP Pegawainya yang berhak.

Dalam rangka menguji hal tersebut, BPK secara sampel meminta bukti penyerahan insentif kepada WP Pemberi Kerja melalui DJP. Dari 100 sampel WP, sampai dengan pemeriksaan berakhir, baru 21 WP Pemberi Kerja (21%) yang sudah menyerahkan bukti penyerahan insentif kepada pegawai yang berhak. Adapun sisanya sebanyak 79 WP (79%) dengan nilai sampel sebesar Rp86.849.506.768,00 belum memberikan bukti. Rincian WP Pemberi kerja yang menjadi sampel dan belum diserahkan dokumen buktinya dapat dilihat pada **Lampiran 39**.

- c) Fasilitas PPN DTP minimal sebesar Rp247.089.798.739,00 tidak dapat diyakini layak diterima oleh pihak tertentu

Fasilitas PPN DTP diberikan kepada pihak tertentu yang menangani Pandemi COVID-19 dan hanya untuk jenis Barang/Jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19. Pihak tertentu sendiri meliputi Badan/Instansi Pemerintah, Rumah Sakit rujukan, dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan Pandemi COVID-19. Berdasarkan

hasil pemeriksaan, diketahui bahwa DJP tidak membuat mekanisme pengendalian dan belum menguji apakah fasilitas PPN yang dicairkan memang diterima oleh pihak tertentu dan termasuk dalam jenis Barang/Jasa sesuai kriteria tersebut.

Terkait dengan pemberian fasilitas PPN DTP, Dirjen Perbendaharaan telah mengeluarkan Surat Nomor S-947/PB/2020 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2020 (*Audited*) serta perlakuan akuntansi atas transaksi akhir tahun yang di dalamnya mencakup antara lain metode pencatatan aset yang perolehannya menggunakan fasilitas PPN DTP yaitu dengan mencatat sebesar nilai neto (tanpa PPN).

Namun KPPN tidak memiliki kendali untuk pengesahan SP2D pada BLU yang memanfaatkan fasilitas PPN DTP apakah melakukan pembayaran secara neto atau bruto yang berdampak pada pencatatan aset sebesar nilai bruto.

Dalam rangka menguji hal tersebut, BPK secara sampel meminta bukti kepada WP melalui KPP berupa surat keputusan/penunjukkan sebagai pihak tertentu, rincian jenis barang/jasa, dan bukti penyerahan Barang/Jasa dari pihak lain ke Pihak tertentu. Jumlah sampel sebanyak 100 WP dengan jumlah faktur pajak sebanyak 153. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, BPK baru menerima bukti dokumen dari 4 WP (4%) dengan 6 faktur pajak (3,9%). Adapun sisanya sebanyak 96 WP (147 faktur pajak) dengan nilai sampel sebesar Rp247.089.798.739,00 belum diterima. Rincian sampel WP yang belum diterima dokumennya tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 40**.

- 4) DJP belum menindaklanjuti kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp701.671.571.042,00 atas pemberian insentif PPh Pasal 21 yang tidak sesuai ketentuan

Meskipun WP telah disetujui permohonannya untuk mendapatkan insentif, tetapi DJP tetap akan melakukan pengujian atas laporan realisasi yang disampaikan WP terutama ketika akan ditagihkan sebagai Belanja Subsidi Pajak DTP. Berdasarkan kertas kerja pengujian insentif PPh Pasal 21 DTP dari DJP, diketahui DJP telah mengoreksi nilai laporan realisasi WP berdasarkan kriteria pegawai berupa penghasilan tidak sesuai (di atas Rp200 juta setahun) sebesar Rp486.905.325.661,00 dan pegawai tidak memiliki NPWP sebesar Rp187.928.130.994,00. Atas pegawai yang terkoreksi tersebut, DJP belum menindaklanjuti dengan penagihan kekurangan pembayaran pajaknya karena WP Pemberi Kerja tidak memotong pajak dari pegawai dan negara juga tidak menanggung pajaknya melalui mekanisme DTP. Nilai kekurangan pembayaran tersebut adalah sebesar Rp674.833.456.638,00 ditambah sanksi administrasi sebesar Rp26.838.114.404,00, dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 41**. Rekapitulasi kertas kerja DJP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16. Rekapitulasi Kertas Kerja Pengujian Insentif PPh Pasal 21 DTP

No	Keterangan	Koreksi DJP (Rp)	Nilai (Rp)
1.	Laporan realisasi WP (excel_wp)		4.119.782.160.208,00
2.	Penghasilan tidak sesuai	(486.905.325.653,00)	
3.	NPWP tidak sesuai	(187.928.130.985,00)	

No	Keterangan	Koreksi DJP (Rp)	Nilai (Rp)
	Jumlah Koreksi DJP (2+3)		(674.833.456.638,00)
4.	Laporan realisasi bersih (1-(2+3))		3.444.948.703.570,00
5.	Sudah cair		1.709.586.633.777,00
6.	Selisih (1-5)		2.410.195.526.431,00

- 5) Nilai fasilitas pembebasan Bea Masuk untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp75,19 miliar berpotensi tidak akurat karena menggunakan kode *harmonized system* (HS) yang tidak sesuai dengan Lampiran PMK Nomor 34/PMK.04/2020 dan perubahannya

Hasil analisis atas data fasilitas pembebasan dalam rangka COVID-19 s.d. 31 Desember 2020 pada skema PMK Nomor 34/PMK.04/2020 jo. PMK Nomor 83/PMK.04/2020 jo PMK Nomor 176/PMK.04/2018 dan jenis dokumen BC 2.0 menunjukkan adanya 1.036 baris barang menggunakan Kode HS yang tidak sesuai dengan Lampiran PMK Nomor 34/PMK.04/2020 jo. PMK Nomor 83/PMK.04/2020 jo. PMK Nomor 149/PMK.04/2020. Nilai fasilitas pembebasan Bea Masuk atas 1.036 baris seri barang tersebut adalah sebesar Rp78.743.343.212,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 42**.

Atas 1.036 baris seri barang tersebut, seharusnya PPD menguji kesesuaian Kode HS dengan uraian barang. Apabila terdapat kesalahan Kode HS, maka PPD perlu melakukan koreksi/perubahan Kode HS dan menghitung ulang (rekalkulasi) nilai bea masuk yang mendapat fasilitas pembebasan. Perubahan Kode HS tersebut hanya memengaruhi nilai pembebasan bea masuk, sedangkan nilai fasilitas PDRI tidak berpengaruh. Apabila Kode HS sudah diberitahukan dengan benar maka importasi tersebut tidak berhak mendapatkan fasilitas pembebasan karena Kode HS tersebut tidak tercantum dalam Lampiran PMK. Oleh karena itu DJBC perlu melakukan upaya penelitian mendalam atas importasi tersebut. Apabila terdapat potensi penerimaan yang perlu ditagih, maka DJBC dapat melakukan upaya penagihan melalui penelitian ulang dan/atau audit kepabeanan.

Analisis lebih lanjut atas 1.036 baris seri barang tersebut menunjukkan terdapat 41 baris seri barang yang telah mendapat koreksi Kode HS dari PPD. Aplikasi yang digunakan dalam menghitung nilai fasilitas belum menghitung ulang nilai fasilitas berdasarkan tarif bea masuk atas Kode HS yang ditetapkan PPD. Nilai fasilitas pembebasan bea masuk yang dilaporkan atas 41 baris seri barang tersebut adalah Rp3.543.525.818,00. Hasil penghitungan ulang menggunakan Kode HS yang ditetapkan PPD menunjukkan bahwa nilai fasilitas pembebasan bea masuk seharusnya adalah Rp1.610.519.582,61. Dengan demikian terdapat selisih lebih saji nilai fasilitas pembebasan bea masuk sebesar Rp1.933.006.235,39 (Rp3.543.525.818,00 - Rp1.610.519.582,61) pada 41 baris seri barang tersebut. Rincian perhitungan dapat dilihat pada **Lampiran 43**. DJBC telah mengungkapkan hal tersebut dalam CaLK (*Audited*).

Dengan demikian, masih terdapat 995 (1.036 - 41) baris seri barang dengan nilai fasilitas sebesar Rp75.199.817.394,00 (Rp78.743.343.212,00 - Rp3.543.525.818,00) yang perlu diuji kembali ketepatan klasifikasi barang/Kode HS. Atas 995 baris seri barang tersebut terdapat potensi kesalahan Kode HS yang berdampak pada salah saji nilai fasilitas pembebasan bea masuk.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pembebasan Direktorat Fasilitas Kepabeanan menjelaskan bahwa perubahan Kode HS hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) pada saat customs clearance. Perubahan Kode HS selain oleh PPD atau setelah *customs clearance (post clearance)* hanya dapat dilakukan oleh Direktorat IKC berdasarkan permintaan dari kepala kantor pelayanan. Sehubungan dengan 995 baris seri barang tersebut, kantor pelayanan harus meneliti kembali importasi tersebut. Apabila terdapat perubahan Kode HS yang berdampak ke penghitungan nilai fasilitas, maka kantor pelayanan harus mengajukan permohonan perubahan data ke Direktur IKC.

b. Sistem yang Digunakan DJP dalam Melakukan Verifikasi Permohonan Pengajuan Insentif Belum Memadai

Terkait sistem yang digunakan DJP dalam rangka melakukan verifikasi permohonan pengajuan insentif tersebut, BPK telah melakukan klarifikasi dan diberikan jawaban dan penjelasan di antaranya sebagai berikut.

- 1) Sistem DJP *online*
 - a) Sistem dapat melakukan validasi persyaratan WP yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan insentif dilakukan secara otomatis oleh sistem di Direktorat Jenderal Pajak. WP hanya memilih menu permohonan insentif COVID pada laman infokswp.pajak.go.id kemudian melengkapi persyaratan sesuai kriteria yang disyaratkan oleh sistem (sesuai PMK Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk WP Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan PMK Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan COVID-19).
 - b) Jenis persyaratan atau filter yang sudah ada dalam sistem tersebut yaitu:

Tabel 17. Persyaratan atau Filter Sistem DJP Online

No	Jenis Persyaratan atau Filter
1	Cek SPT Tahunan 2018 bagi WP yg memiliki kewajiban SPT Tahunan.
2	Cek <i>whitelist</i> WP KITE (WP telah ditetapkan sebagai WP Kemudahan Impor Tujuan Ekspor).
3	Cek <i>whitelist</i> WP KB (WP dengan/mempunyai Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22/PPh Pasal 23).
4	Cek <i>whitelist</i> WP yang KLU SPT Tahunan <i>eligible</i> (<i>whitelist</i> dibuat Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, sesuai KLU dalam Peraturan untuk WP terdampak COVID-19).
5	Cek <i>sysdate</i> untuk masa berlaku insentif COVID-19.
6	Filter pelaporan realisasi --> cek sebelumnya sudah pernah melakukan pemberitahuan pemanfaatan insentif.

- 2) Validasi pelaporan realisasi atas WP yang telah memenuhi persyaratan insentif COVID-19 dilakukan dengan *macro excel*/struktur data *excel* WP (pengaktifan *macro excel* untuk kemudian di-upload oleh WP), selanjutnya akan dilakukan validasi oleh sistem (kesesuaian dengan syarat pengisian *field*).

Dari penjelasan tersebut dan juga permasalahan yang terjadi atas, dapat diketahui bahwa:

1) DJP telah membuat filter namun belum mencakup seluruh filter persyaratan dalam PMK yaitu:

- a) Persyaratan peredaran usaha tahun 2019 maksimal Rp4,8 miliar; dan
- b) Masa pajak yang dapat mengajukan pemanfaatan adalah masa pajak setelah pengajuan surat pemberitahuan oleh WP

Hal ini juga diperkuat dengan penjelasan tentang mekanisme proses penelitian Pencairan Belanja Subsidi Pajak-DTP (PEN), dimana penelitian dilaksanakan secara manual (tanpa sistem/aplikasi) dengan menambahkan filter atau kriteria yang belum ada di sistem DJP *online*, yaitu:

- a) Insentif PPh DTP Pasal 21
 - 1) Meneliti NPWP pegawai penerima insentif; dan
 - 2) Meneliti penghasilan bruto pegawai yang tidak melebihi Rp 200 juta dalam setahun.
- b) Insentif PPh Final DTP PP Nomor 23 Tahun 2018
 - 1) Meneliti kesesuaian kriteria WP dengan PP Nomor 23 Tahun 2018; dan
 - 2) Meneliti pelaporan PPh Final dengan tarif di atas 0,5%.

2) Mekanisme validasi laporan realisasi WP masih memiliki kelemahan karena dilaksanakan secara manual dalam rangka melengkapi kekurangan verifikasi oleh sistem dan meliputi jumlah transaksi pemanfaatan fasilitas dan insentif pajak yang besar.

Permasalahan-permasalahan terkait pemberian insentif/fasilitas di atas akan berdampak pada kekurangan penerimaan pajak di tahun 2020 karena WP yang telah melaporkan diri secara *self assessment* mendapat insentif/fasilitas tidak melakukan pembayaran atau berkurang pembayaran pajaknya di tahun 2020. Oleh karena itu, kekurangan pembayaran pajak tersebut selanjutnya sesuai UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) harus dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Perbedaan untuk jenis pajak yang termasuk kategori DTP dengan yang bukan DTP adalah kesalahan pemberian insentif/fasilitas DTP akan berdampak juga pada kesalahan penyajian nilai Penerimaan Pajak DTP maupun nilai Belanja Subsidi Pajak DTP dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dan nilai Belanja Subsidi Pajak DTP dalam LKPP . Rekapitulasi dampak permasalahan sebagai berikut.

Tabel 18. Rekapitulasi Dampak Permasalahan Insentif dan Fasilitas Perpajakan

No	Permasalahan	Jenis Pajak	Dampak Permasalahan			
			Koreksi Angka (Rp)	Kekurangan Pembayaran (Rp)	STP (Rp)	Tidak Diyakini (Rp)
b.1.a)	Insentif untuk Masa Pajak sebelum Surat Pemberitahuan	PPh 21	8.975.598.703,00	39.482.542.425,00	2.427.692.544,00	-
		PPh 25	-	202.930.883.483,00	11.401.364.762,00	-
b.1.b)	Insentif untuk WP tidak sesuai kriteria	PPh 25	-	4.946.932.240,00	178.047.401,00	-
		PPN	-	-	-	10.600.890.310,00

No	Permasalahan	Jenis Pajak	Dampak Permasalahan			
			Koreksi Angka (Rp)	Kekurangan Pembayaran (Rp)	STP (Rp)	Tidak Diyakini (Rp)
		(Restitusi)				
		PPN	-	89.198.742,00	1.407.869,00	-
		PPH 21	660.383,00	4.147.794.356,00	182.685.436,00	-
b.1.c)	Insentif bagi WP dengan peredaran bruto melebihi 4,8 M	PPH Final	418.552.026,00	-	-	21.950.581.293,00
b.1.d)	Pemanfaatan beberapa insentif sekaligus yang tidak sesuai ketentuan	PPH Final	-	-	-	20.482.105.143,00
		PPH 25	-	-	-	50.672.503.712,00
		PPN	-	-	-	1.376.765,00
b.2.a)	Duplikasi pencairan insentif	PPH 21	14.727.513.528,00	-	-	-
b.2.b)	Pencairan insentif dan fasilitas tanpa didukung/melebihi laporan realisasi WP	PPH 21	-	-	-	103.775.656.645,00
		PPH Final	-	-	-	100.384.821,00
		PPH Final	-	-	-	1.628.097.033,00
b.2.c)	Fasilitas PPN DTP kepada Pihak Tertentu tanpa NPWP	PPN	-	-	-	8.485.844.416,00
b.3.a)	BPK tidak dapat menguji kriteria PPh 21 per pegawai	PPH 21	-	-	-	79.210.200.965,00
b.3.b)	Insentif diragukan diterima pegawai yang berhak	PPH 21	-	-	-	86.849.506.768,00
b.3.c)	Fasilitas tidak diyakini layak diterima Pihak Tertentu	PPN	-	-	-	247.089.798.739,00
b.4	DJP belum menagih kekurangan pembayaran dari koreksi Laporan Realisasi WP	PPH 21	-	674.833.456.638,00	26.838.114.404,00	-
Jumlah			24.122.324.640,00	926.430.807.884,00	41.029.312.415,00	630.846.946.610,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada Pasal 14:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila :
 - a) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
 - b) WP dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak;

- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- b. PMK Nomor 28/PMK.03.2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 143/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, pada Pasal 8:
- 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa WP badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperlukan dalam rangka penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diberikan pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 dalam Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a) Badan/Instansi Pemerintah;
 - b) Rumah Sakit; atau
 - c) Pihak lain.
 - 3) Ayat (4) yang menyatakan bahwa pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 23.
- c. PMK Nomor 86/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk WP Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, pada:
- 1) Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai wajib dipotong sesuai ketentuan PPh Pasal 21 oleh Pemberi Kerja;
 - 2) Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan bahwa PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung Pemerintah atas penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu;
 - 3) Pasal 2 Ayat (3) yang menyatakan bahwa pegawai dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a) Menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang:
 - (1) memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - (2) telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; dan/atau telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;

- (3) memiliki NPWP; dan
 - (4) pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 4) Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat pemberi kerja terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- 5) Pasal 3 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- 6) Pasal Ayat (4) yang menyatakan bahwa insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mulai dimanfaatkan sejak Masa Pajak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sampai dengan Masa Pajak Desember 2020;
- 7) Pasal 10 Ayat (1), yang menyatakan bahwa WP yang:
- a) memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b) telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
 - c) telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
- diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- 8) Pasal 13 yang menyatakan bahwa:
- a) PKP dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN;
 - b) PKP yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - (1) memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - (2) telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, atau
 - (3) telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.

- d. PMK Nomor 107/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), pada:
- 1) Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menatausahakan data dan informasi realisasi Pajak DTP sehubungan insentif Pajak DTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - 2) Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa berdasarkan data dan informasi realisasi Pajak DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Belanja Subsidi Pajak DTP menyusun rekapitulasi laporan realisasi Pajak DTP yang disertai berita acara; dan
 - 3) Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa berdasarkan rekapitulasi laporan realisasi Pajak DTP dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), PPK Belanja Subsidi Pajak DTP melakukan pengujian secara formal dan material terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi tagihan Belanja Subsidi Pajak DTP dalam DIPA BUN.
- e. PMK Nomor 125/PMK.010/2020 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Kertas Koran dan/atau Kertas Majalah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2020, pada Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerbit surat kabar, jurnal, buletin, dan majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha 58130.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kelebihan pencatatan penerimaan pajak DTP sebesar Rp24,12 miliar di dalam LKPP Tahun 2020.
- b. Kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya sebesar Rp967,46 miliar.
- c. Nilai insentif dan fasilitas perpajakan minimal sebesar Rp706,04 miliar (Rp630,84 miliar + Rp75,2 miliar) belum dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Belum ada upaya yang optimal dari DJP dalam mengadministrasikan informasi pelaksanaan program insentif dan fasilitas perpajakan termasuk pengujian dan tindak lanjut yang dilakukannya.
- b. DJP belum memasukkan seluruh filter persyaratan dalam PMK untuk melakukan verifikasi validitas surat pemberitahuan dan laporan realisasi yang disampaikan oleh WP ke dalam Sistem pengajuan insentif WP pada situs resmi secara *online*.
- c. DJP tidak optimal dalam melakukan validasi pelaporan realisasi pemanfaatan insentif WP.
- d. DJP tidak segera menguji persyaratan WP yang mengajukan insentif dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. DJP tidak memberikan dokumen pemeriksaan sebagai bagian dari akuntabilitas kinerjanya.

- f. KPP tidak teliti dalam memproses pengajuan insentif pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh PKP.
- g. KPA dan PPK Belanja BUN di DJP tidak teliti dalam melakukan pengujian formal dan material tagihan belanja subsidi pajak DTP.
- h. PPD tidak cermat dalam meneliti kesesuaian Kode HS atas barang yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan PDRI.
- i. Kepala kantor pabean kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan penelitian tarif atas importasi yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan bahwa:

- a. Atas permasalahan insentif untuk masa pajak sebelum Surat Pemberitahuan, masih dalam proses penelitian;
- b. Atas permasalahan insentif perpajakan diberikan kepada WP yang tidak memenuhi kriteria, masih dalam proses penelitian;
- c. Atas permasalahan insentif PPh Final PP 23 Tahun 2018 bagi WP dengan omzet di atas 4,8 miliar, masih dalam proses penelitian;
- d. Atas permasalahan WP mendapatkan insentif PPh Final PP 23 sekaligus pengurangan angsuran PPh 25, masih dalam proses penelitian;
- e. DJP mengakui atas permasalahan duplikasi data pencairan insentif PPh Pasal 21;
- f. Atas permasalahan pencairan insentif tanpa didukung/melebihi laporan realisasi WP, masih dalam proses penelitian;
- g. Atas permasalahan BPK tidak dapat menguji dan DJP belum menagih kekurangan pembayaran PPh 21 yang tidak sesuai ketentuan, masih dalam proses penelitian;
- h. Atas permasalahan insentif PPh Pasal 21 DTP diragukan diterima pegawai yang berhak, masih dalam proses konfirmasi ke WP Pemberi Kerja;
- i. Atas permasalahan fasilitas PPN tidak diyakini layak diterima Pihak Tertentu, *Account Representative* (AR) di KPP melakukan pengawasan dengan berpedoman pada ND-540/PJ.08/2021 tanggal 26 Maret 2021 hal Penyampaian Tindak Lanjut Pengawasan WP Terdampak Pandemi COVID-19 Pemanfaatan Fasilitas dan Insentif Perpajakan Tahun 2020. Data tersebut masih dalam proses penelitian;
- j. Atas potensi salah saji 995 baris seri barang diketahui bahwa:
 - 1) 555 baris seri barang telah dikonfirmasi KPPBC/KPUBC dan disampaikan bahwa uraian jenis barang telah sesuai Lampiran PMK. Namun belum dilakukan perubahan Kode HS.
 - 2) 440 seri barang dilakukan penelitian awal oleh Direktorat Fasilitas. Terdapat potensi perubahan Kode HS, yang mengakibatkan:
 - potensi turun nilai fasilitas BM sebanyak 157 baris data
 - potensi tetap nilai fasilitas BM sebanyak 217 baris data

- potensi naik nilai fasilitas BM sebanyak 39 baris data
- potensi bukan fasilitas BM dalam rangka COVID-19 sebanyak 27 baris data.

Atas hal tersebut, kantor pabean belum mengusulkan perubahan Kode HS pada *database* CEISA.

- k. Disampaikan pula bahwa mekanisme koreksi kode HS untuk Dokumen Pemberitahuan tersebut, sudah tidak dapat dilakukan oleh KPPBC/KPUBC, namun KPPBC/KPUBC dapat mengusulkan perubahan pada *database* CEISA melalui Direktorat IKC.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai agar:

- a. Memperbaiki sistem pengajuan insentif WP pada situs resmi DJP *online*; mekanisme pengolahan atau verifikasi laporan realisasi dan mekanisme pencairan insentif/fasilitas (DTP).
- b. Menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas yang telah diajukan WP dan disetujui.
- c. Menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif/fasilitas yang tidak sesuai.
- d. Memerintahkan kepala kantor pabean terkait melakukan penelitian mendalam dan/atau penelitian ulang dan/atau audit kepabeanan atas 995 seri barang dengan nilai fasilitas sebesar Rp75.199.817.394,00 yang menggunakan Kode HS tidak sesuai dengan Lampiran PMK Nomor 34/PMK.04/2020 dan perubahannya untuk kemudian mengusulkan perubahan Kode HS pada *database* CEISA kepada Direktorat IKC.
- e. Melakukan pembinaan melalui Program Pembinaan Keterampilan Pegawai (P2KP) bagi PPD agar lebih cermat dalam meneliti Kode HS barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan ketentuan.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah melalui:

- a. DJP akan melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem pengajuan insentif WP pada situs resmi DJP *online*, mekanisme pengolahan atau verifikasi laporan realisasi, dan mekanisme pencairan insentif/fasilitas (DTP) disesuaikan dengan regulasi yang baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020.
- b. DJP akan melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan dari WP yang memanfaatkan insentif dan fasilitas yang telah diajukan WP dan disetujui.
- c. DJP akan melakukan kepatuhan perpajakan dari WP yang memanfaatkan insentif dan fasilitas yang telah diajukan WP dan disetujui, serta menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. DJBC (c.q Direktorat Fasilitas Kepabeanan) akan memerintahkan kepala kantor pabean terkait melakukan penelitian mendalam dan/atau penelitian ulang dan/atau audit kepabeanan atas 995 seri barang dengan nilai fasilitas sebesar Rp75.199.817.394,00 yang menggunakan Kode HS tidak sesuai dengan Lampiran PMK Nomor 34/PMK.04/2020 dan perubahannya serta melakukan perubahan Kode HS pada *database* CEISA berdasarkan hasil penelitian mendalam.

2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 43 K/L Minimal Sebesar Rp8,03 Triliun, serta Pengelolaan Piutang pada 21 K/L Sebesar Rp660,8 Miliar Belum Sesuai Ketentuan

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) menyajikan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp343.814.209.832.563,00 atau 116,89% dari anggarannya sebesar Rp294.140.953.906.000,00. Sedangkan Laporan Operasional Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) menyajikan nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp457.556.142.971.260,00. Selain itu, Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) menyajikan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp189.891.302.692.258,00. CaLK Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) Nomor D.2.1.1.6.2 menjelaskan bahwa nilai Piutang Bukan Pajak tersebut di antaranya merupakan Piutang Bukan Pajak pada K/L sebesar Rp54.609.431.065.961,00 dengan nilai Penyisihan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp40.750.702.680.467,00.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2019 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan PNBP dan Piutang pada K/L yaitu Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 40 K/L Minimal Sebesar Rp709,64 miliar serta Pengelolaan Piutang pada 16 K/L Sebesar Rp1,78 triliun Belum Sesuai Ketentuan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk: (a) menyetor PNBP yang terlambat/belum disetor ke Kas Negara dan memungut PNBP yang kurang/tidak dipungut untuk disetor ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku; dan (b) meminta APIP K/L melakukan pengawasan efektifitas pengelolaan PNBP di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK antara lain dengan: (a) menyampaikan Surat Menteri Keuangan Nomor S-625/MK.02/2020 tanggal 20 Juli 2020 kepada Para Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara untuk menyetorkan PNBP yang terlambat/belum disetor ke Kas Negara, memungut PNBP yang kurang/tidak dipungut sesuai ketentuan yang berlaku, serta meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektifitas pengelolaan PNBP di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan berulang; (b) Ditjen Anggaran telah melaksanakan *kick off meeting* dan *one-on-one meeting* dengan K/L guna melakukan koordinasi dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP Tahun 2019 yang terkait PNBP.

Namun demikian, pada pemeriksaan LKPP Tahun 2020, BPK masih menemukan permasalahan pengelolaan PNBP pada 43 K/L minimal sebesar Rp8.028.933.899.530,40 sebagai berikut.

Tabel 19. Klasifikasi Permasalahan PNBP

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1.	PNBP terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau kurang/tidak dipungut			
	a. PNBP terlambat disetor	9	159.485.002.918,00	Permasalahan berulang pada 3 K/L dari 9 K/L
	b. PNBP belum disetor	4	5.468.138.179,92	Permasalahan berulang pada 2 K/L dari 4 K/L
	c. PNBP kurang pungut	10	36.623.266.408,54	Permasalahan berulang pada 4 K/L dari 10 K/L

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
	d. PNBП belum/tidak dipungut	11	3.874.527.759,51	Permasalahan berulang pada 4 K/L dari 11 K/L
2.	Pungutan belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung	3	6.309.989.711,00	
3.	Pungutan telah memiliki dasar hukum namun digunakan langsung	2	188.613.363.218,90	Permasalahan berulang pada 1 K/L dari 2 K/L
4.	Permasalahan PNBП lainnya	36	7.628.559.611.334,53	Permasalahan berulang pada 16 K/L dari 36 K/L
Jumlah			8.028.933.899.530,40	

Permasalahan PNBП Tahun 2020 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. PNBП Terlambat/Belum Disetor ke Kas Negara atau Kurang/Tidak Dipungut Sebesar Rp205,45 miliar

1) PNBП terlambat disetor ke Kas Negara terjadi pada sembilan K/L minimal sebesar Rp159.485.002.918,00 dengan uraian sebagai berikut.

- a) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp107.667.529.226,00 yang berasal dari Pendapatan perjanjian kerjasama dan penerimaan dari hasil pemanfaatan aset pada Satker PTN BLU sebesar Rp2.315.562.000,00, Pendapatan setoran royalti KBBI dan penerimaan tes UKBI pada Badan Bahasa sebesar Rp544.761.250,00, Pendapatan atas pengelolaan Wisma Duta Wiyata pada Direktorat PMPK sebesar Rp131.850.000,00, Pendapatan tiket masuk pengunjung pada Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebesar Rp10.235.500,00, Pendapatan atas kerjasama pendidikan dan pelatihan PPNS dengan Pihak Ketiga sebesar Rp674.023.800,00, Pendapatan dari biaya pendidikan dan ujian seleksi pada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sebesar Rp100.585.266.500,00, Pendapatan dari Unit Medical Center (UMC) pada Universitas Negeri Jember sebesar Rp312.349.956,00 dan Pendapatan atas sewa BMN sebesar Rp3.093.480.220,00;
- b) Kementerian Pertahanan sebesar Rp33.596.790.451,00 berupa pendapatan atas pemanfaatan BMN pada UO TNI AD sebesar Rp76.631.500,00 dan pendapatan atas perjanjian kerjasama dengan mitra luar negeri pada UO TNI AL sebesar Rp33.520.158.951,00;
- c) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi berupa PNBП pada lima satker yang terlambat disetor ke Kas Negara sebesar Rp13.830.023.456,00;
- d) Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha pada tujuh satuan kerja yang terlambat disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp2.086.101.685,00; dan
- e) Lima K/L lainnya sebesar Rp2.304.558.100,00.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 44.**

2) PNBП belum disetor terjadi pada empat K/L minimal sebesar Rp5.468.138.179,92, dengan uraian sebagai berikut.

- a) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp4.207.538.370,12 berupa pendapatan sewa sebesar Rp3.228.161.188,00, bunga deposito sebesar Rp369.751.727,24, jasa giro sebesar Rp513.998.232,36 dan denda keterlambatan sebesar Rp95.627.222,52;
- b) Kejaksaan Republik Indonesia berupa denda dan biaya perkara tilang putusan tahun 2019 dan tahun 2020 yang belum dialihkan dari rekening Tilang Nasional 1 dan Tilang Nasional 2 ke Kas Negara serta kelebihan titipan tilang belum disetor sebesar Rp757.153.000,00; dan
- c) Dua K/L lainnya sebesar Rp503.446.809,80.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 45**.

- 3) PNPB kurang dipungut terjadi pada sepuluh K/L minimal sebesar Rp36.623.266.408,54, dengan uraian sebagai berikut.
 - a) Kementerian Pertahanan sebesar Rp23.706.379.949,50 berupa kekurangan penyetoran ke Kas Negara atas pemanfaatan BMN sebesar Rp5.453.152.820,00 dan tarif/perubahan tarif belum ditetapkan dalam PKS sebesar Rp18.253.227.129,50;
 - b) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp10.985.874.654,04 berupa penerimaan kontribusi tetap s.d. 31 Maret 2020 yang belum diterima Negara sebesar Rp4.353.300.380,00 dan penerimaan denda keterlambatan kontribusi tetap sebesar Rp6.632.574.274,04;
 - c) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.112.898.425,00 berupa PNPB dari perjanjian kerjasama atas pemanfaatan aset tetap pada UNJ yang telah berakhir dan belum dibayar sebesar Rp998.980.000,00 dan pendapatan dari sewa BMN sebesar Rp113.918.425,00; dan
 - d) Tujuh K/L lainnya sebesar Rp818.113.380,00.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 46**.

- 4) PNPB belum/tidak dipungut terjadi pada sebelas K/L minimal sebesar Rp3.874.527.759,51 dengan uraian sebagai berikut.
 - a) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp3.057.055.186,00 berupa biaya sewa atas empat unit menara telekomunikasi dan perangkat telekomunikasi publik sebesar Rp328.280.000,00 yang belum dapat ditagih karena perjanjian sewa belum dibuat dan sewa lahan atas 506 titik reklame yang belum ditagih dengan nilai sewa minimal sebesar Rp2.728.775.186,00;
 - b) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebesar Rp320.629.720,00 berupa pendapatan PNPB atas pemanfaatan tanah dan bangunan;
 - c) Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp218.197.091,00 berupa denda keterlambatan pembayaran penggunaan fasilitas GBK; dan
 - d) Delapan K/L lainnya sebesar Rp278.645.762,51.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 47**.

b. Pungutan yang Belum Memiliki Dasar Hukum dan Digunakan Langsung Sebesar Rp6,31 miliar

Penggunaan langsung untuk kegiatan operasional sebesar Rp6.309.989.711,00 terjadi pada tiga K/L, dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Kementerian Pertahanan berupa penerimaan Diklat Non Program sebesar Rp6.256.533.111,00;
- 2) Kementerian Pemuda dan Olahraga berupa penerimaan riil atas pengelolaan PP-PON Tahun 2020 sebesar Rp46.506.600,00; dan
- 3) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebesar Rp6.950.000,00 Pungutan atas sewa tanah dan bangunan di dua Satker tidak didukung perjanjian kerja sama.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 48**.

c. Pungutan yang Telah Memiliki Dasar Hukum Namun Digunakan Langsung Sebesar Rp188,61 miliar

Penggunaan langsung untuk kegiatan operasional sebesar Rp188.613.363.218,90 terjadi pada dua K/L, dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa pendapatan pada Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Palangkaraya, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Malang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Negeri Surabaya, Institut Teknologi Kalimantan, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Politeknik Negeri Samarinda, dan Politeknik Negeri Batam yang tidak dilaporkan sebesar Rp97.392.372.537,90; dan
- 2) Kementerian Pertahanan sebesar Rp91.220.990.681,00 berupa penerimaan pemanfaatan BMN sebesar Rp20.939.362.502,00 dan penerimaan pelayanan RS sebesar Rp70.281.628.179,00.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 49**.

d. Permasalahan Lainnya Terkait PNBPN Sebesar Rp7,63 triliun

Permasalahan lainnya terkait PNBPN sebesar Rp7.628.559.611.334,53 terjadi pada 36 K/L, dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp7.511.904.220.155,68 yang terdiri dari:
 - a) Potensi Pendapatan Royalti dan PHT atas kurang bayar atas transaksi pengapalan pada tahun 2018 s.d. 2020 belum diterima Negara karena belum selesai verifikasi final sebesar Rp6.134.756.063.824,80. Transaksi pengapalan tersebut terdiri dari 4.194 transaksi tahun 2019 dan 19 transaksi tahun 2018 dengan status kurang bayar. Proses verifikasi final yang dilakukan oleh Ditjen Minerba memakan waktu cukup lama sehingga kode *billing* tidak bisa diterbitkan dan Wajib Bayar tidak dapat melakukan pembayaran;
 - b) Transaksi kurang bayar belum ditagih sebesar Rp1.284.115.486.259,20 yang terdiri dari 3.095 transaksi royalti dan PHT dalam mata uang rupiah serta

1.248 transaksi dalam mata uang USD yang sudah dilakukan verifikasi dan sudah diterbitkan kode *billing* namun belum dilakukan pembayaran;

- c) Kekurangan iuran PNBPN yang belum diterima Negara sebesar Rp948.943.820,00; dan
 - d) Kode *billing* gagal diterbitkan oleh e-PNBPN sehingga PNBPN Royalti dan PHT tidak dapat dibayar sebesar Rp92.083.726.251,68. Hal ini terjadi pada 602 transaksi yang telah dilakukan verifikasi final namun tidak menghasilkan kode *billing* sehingga Wajib Bayar tidak dapat melakukan pembayaran.
- 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp90.916.910.922,00 dengan uraian sebagai berikut.
- a) Hasil ekspor BBL sebanyak 40.625.796 ekor oleh 41 eksportir tidak memberikan kontribusi ke Negara minimal sebesar Rp41.445.618.000,00;
 - b) BG yang diserahkan oleh tiga eksportir yang belum mengekspor BBL dan disita Penyidik KPK menjadi tidak jelas dan berpotensi menjadi kewajiban Negara sebesar Rp520.000.000,00;
 - c) Potensi PNBPN Jasa Pelabuhan Perikanan pada PPS NZ dan potensi PNBPN Jasa *Floating Repair* pada PPN Kejawanan sebesar Rp20.363.937.270,00;
 - d) Penyajian Pendapatan Operasional (LO) BLU LPMUKP belum menggunakan basis akrual sebesar Rp10.743.073.877,00;
 - e) PNBPN Jasa Pelabuhan Perikanan berupa penyajian akun PNBPN pada Laporan Operasional PPS Nizam Zachman dan PPN Pengambengan TA 2020 belum dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp7.180.745.081,00;
 - f) PNBPN Jasa Pelabuhan Perikanan berupa penyajian realisasi akun PNBPN pada LRA PPS NZ dan PPN Pengambengan TA 2020 kurang andal sebesar Rp6.252.040.261,00;
 - g) PNBPN Jasa Tambat Labuh berpotensi kurang ditagihkan sebesar Rp2.276.051.030,00;
 - h) Saldo akun Pendapatan BLU (LRA) kurang disajikan sebesar Rp2.129.113.110,00; dan
 - i) Potensi pendapatan yang tidak dipungut karena dasar hukum yang belum memadai sebesar Rp 6.332.293,00.

Atas permasalahan di atas tidak dilakukan koreksi.

- 3) Kementerian Agama sebesar Rp7.215.489.339,01, dengan uraian sebagai berikut.
- a) PNBPN tidak melalui mekanisme pengesahan APBN pada tujuh satker sebesar Rp5.441.646.523,85;
 - b) PNBPN kurang diterima pada tujuh satker sebesar Rp1.728.300.750,00;
 - c) PNBPN belum disetor sebesar Rp45.542.065,16; dan
- 4) Sebanyak 33 K/L lainnya sebesar Rp18.522.990.917,84.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 50**.

Selain itu, pada pemeriksaan LKPP Tahun 2020 BPK juga menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan Piutang pada 21 K/L sebesar Rp660.797.655.663,99. Permasalahan tersebut di antaranya terjadi pada K/L sebagai berikut.

- a. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebesar Rp261.306.174.680,00 yang terdiri dari:
 - 1) Perkara yang telah terbit putusannya pada tingkat Mahkamah Agung (MA) tahun 2020 namun belum diungkapkan secara memadai pada CaLK KPPU per 31 Desember 2020 (*Audited*). Putusan MA tersebut berasal dari perkara KPPU tahun 2012 s.d. tahun 2019 sebanyak 13 perkara dengan nilai keseluruhan sebesar Rp69.993.185.800,00;
 - 2) Putusan perkara yang berpotensi menjadi Piutang PNBPN sebesar Rp148.203.685.880,00 berupa Putusan KPPU atas Denda Pelanggaran Persaingan Usaha tahun 2020 sebesar Rp59.198.000.000,00 dan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp89.005.685.880,00; dan
 - 3) Penyelesaian proses Kasasi berlarut-larut di tingkat Pengadilan Negeri dan belum tercatat di MA sebesar Rp43.109.303.000,00.
- b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp113.986.900.048,00 yang terdiri dari:
 - 1) Pencatatan Piutang tidak didukung dokumen sumber sebesar Rp107.120.739.065,00;
 - 2) Penyisihan Piutang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp567.256.482,00; dan
 - 3) Perhitungan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tidak akurat sebesar Rp6.298.904.501,00.
- b. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp71.256.152.099,65, yang terdiri dari:
 - 1) Piutang *firm commitment* sebesar Rp55.714.750.000,00 yang belum jelas statusnya dan penyelesaiannya berpotensi berlarut-larut;
 - 2) Perbedaan nilai setoran dengan pengurangan piutang sebesar Rp459.869.633,00;
 - 3) Penerimaan Negara atas biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang atas Piutang belum direalisasikan sebesar Rp2.115.683.706,50;
 - 4) Penyajian Piutang tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp12.772.106.133,15; dan
 - 5) Tidak ada mekanisme pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran/piutang sebesar Rp193.742.627,00.
- c. Sebanyak 18 K/L lainnya sebesar Rp214.248.428.836,34.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 51**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- 1) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang: antara lain pada huruf d. yaitu menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;
 - 2) Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
 - 3) Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran;
 - 4) Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu; dan
 - 5) Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak:
- 1) Pasal 1:
 - a. Angka 1 yang menyatakan bahwa Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b) Angka 19 yang menyatakan bahwa PNBPN Terutang adalah kewajiban PNBPN dari wajib bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri;
 - 3) Pasal 14 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - 4) Pasal 20 yang menyatakan bahwa seluruh PNBPN dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - 5) Pasal 29 yang menyatakan bahwa seluruh PNBPN wajib disetor ke Kas Negara;
 - 6) Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa wajib bayar wajib membayar PNBPN terutang ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri;
 - 7) Pasal 35:

- a) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal wajib Bayar belum melakukan pembayaran PNBPN Terutang, Instansi Pengelola PNBPN mencatat PNBPN Terutang sebagai piutang PNBPN;
 - b) ayat (2) Instansi Pengelola PNBPN wajib mengelola piutang PNBPN yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara;
 - c) ayat (3) Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melaksanakan pengelolaan piutang PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pasal 36:
- a) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kurang bayar terhadap PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN menetapkan PNBPN terutang;
 - b) ayat (2) Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - 1) hasil verifikasi dan/atau monitoring oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN;
 - 2) laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar;
 - 3) putusan pengadilan; dan/atau
 - 4) sumber lainnya.
- 9) Pasal 37:
- a) ayat (1) yang menyatakan bahwa penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d, wajib dilakukan oleh Instansi pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar; dan
 - b) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara, pada Pasal 4:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa penyewaan BMN dilakukan dengan tujuan:
 - (a) Mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan negara;
 - (b) Memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang, dan/atau;
 - (c) Mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa penyewaan BMN dilakukan sepanjang tidak merugikan negara dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan negara.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Penerimaan negara dari PNBPN tidak optimal, yaitu:
 - 1) PNBPN tidak dapat segera dimanfaatkan atas PNBPN yang terlambat disetor, PNBPN belum disetor, PNBPN kurang dipungut dan PNBPN belum/tidak dipungut sebesar Rp205,45 miliar (Rp159,49 miliar + Rp5,47 miliar + 36,62 miliar + Rp3,87 miliar).
 - 2) Potensi penyalahgunaan dan hilangnya hak Pemerintah atas PNBPN yang digunakan langsung Rp194,92 miliar (Rp6,31 miliar + Rp188,61 miliar).
 - 3) Negara kehilangan kesempatan memperoleh penerimaan atas potensi PNBPN yang tidak/belum dapat diterima.
- b. Ketidakpastian penyelesaian Piutang Pemerintah sebesar Rp660,80 miliar.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Belum adanya sistem yang terintegrasi dalam rangka pengelolaan pendapatan dan piutang pada K/L.
- b. APIP pada masing-masing K/L belum optimal dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan PNBPN dan piutang pada K/L.
- c. Belum adanya inventarisasi atas seluruh jenis penerimaan pada K/L sehingga terdapat penerimaan yang belum ditetapkan dasar hukumnya.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan menanggapi sebagai berikut.

- a. Dalam rangka memperbaiki pengelolaan PNBPN pada kementerian/lembaga (K/L), pada akhir tahun 2020 dan di awal tahun 2021 telah diterbitkan empat Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBPN dan saat ini Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan sedang melakukan percepatan penyelesaian lima RPMK sebagai peraturan teknis pelaksanaan UU PNBPN, yaitu RPMK tentang Juknis Penyusunan dan Evaluasi atas Tarif atas Jenis PNBPN, RPMK tentang Tata Cara Pengelolaan PNBPN, RPMK tentang Juknis Pengajuan dan Penetapan Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian PNBPN, RPMK tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan PNBPN, dan RPMK tentang Pengelolaan PNBPN Bendahara Umum Negara (BUN) yang akan diselesaikan pada tahun 2021.
- b. Selanjutnya, Ditjen. Anggaran Kementerian Keuangan akan melakukan koordinasi dengan K/L terkait untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi atas temuan-temuan tersebut. Terkait dengan keterlambatan penyetoran PNBPN ke Kas Negara, akan dilakukan pengendalian dan pembinaan penatausahaan PNBPN melalui sosialisasi/bimbingan teknis/kegiatan sejenis untuk meningkatkan pemahaman penatausahaan PNBPN yang baik sesuai ketentuan perundang-undangan. Terkait dengan pungutan yang belum memiliki dasar hukum, Ditjen. Anggaran akan melakukan koordinasi dan mendorong K/L untuk segera mengusulkan dasar hukum jenis dan tarif

pungutan dimaksud untuk dibahas dengan Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya. Terkait dengan permasalahan lain PNBPN akan dilakukan koordinasi dan mendorong APIP K/L melakukan pengawasan efektifitas pengelolaan PNBPN di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:

- a. Menyusun dan menetapkan sistem yang terintegrasi dalam rangka pengelolaan pendapatan dan piutang pada K/L mulai dari tahap penetapan target penerimaan sampai dengan pertanggungjawaban dalam laporan keuangan.
- b. Menetapkan kebijakan *reward and punishment* dalam pengelolaan pendapatan dan piutang pada K/L.
- c. Meminta APIP K/L secara periodik melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan PNBPN dan piutang pada K/L.
- d. Menginventarisasi seluruh jenis penerimaan pada K/L dan menetapkan dasar hukum untuk masing-masing jenis penerimaan.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Melakukan analisis dan integrasi sistem pembayaran PNBPN pada K/L secara bertahap, menyusun sistem informasi pelaporan PNBPN dan piutang melalui Aplikasi SSD-PNBPN dengan menggunakan data target dan realisasi PNBPN dari sistem yang sudah ada pada aplikasi TPNBPN, RKA-K/L SPAN SIMPONI, SAIBA/SAKTI, mendorong KL agar penyeteroran PNBPN dilakukan secara langsung melalui SIMPONI atau sistem yang terintegrasi dengan SIMPONI untuk meminimalkan temuan yang terkait PNBPN.
- b. Menyusun RPMK tentang tata cara pengelolaan PNBPN yang salah satu pengaturannya memuat mengenai pemberian *reward and punishment* sebagai pelaksanaan amanat PP No 58 Tahun 2020, serta melakukan koordinasi dengan APIP K/L untuk melakukan pengawasan pengelolaan PNBPN dan piutang pada K/L secara periodik.
- c. Melakukan inventarisasi dan evaluasi seluruh regulasi mengenai jenis dan tarif PNBPN yang terdapat pada seluruh K/L serta berkoordinasi dengan K/L agar mengusulkan penetapan dasar hukum atas penerimaan/potensi PNBPN yang belum memiliki dasar hukum kepada Menteri Keuangan c.q Ditjen Anggaran.

C. Belanja

1. Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja di Luar Program PC-PEN pada 80 K/L Minimal Sebesar Rp15,58 Triliun Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) menyajikan realisasi belanja sebesar Rp1.832.950.921.019.896,00 atau sebesar 92,80% dari anggarannya sebesar Rp1.975.240.206.353.000,00. Realisasi belanja Pemerintah Pusat diantaranya terdiri

dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) dengan rincian anggaran dan realisasinya pada tabel berikut:

Tabel 20. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos TA 2020 (Audited)

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Terhadap Anggaran
Belanja Pegawai	403.722.736.304.000,00	380.532.228.590.618,00	94,26
Belanja Barang	273.162.110.060.000,00	422.338.225.598.487,00	154,61
Belanja Modal	137.383.862.054.000,00	190.919.832.381.884,00	138,97
Belanja Bantuan Sosial	174.517.691.694.000,00	202.529.969.428.206,00	116,05
Jumlah	988.786.400.112.000,00	1.196.320.255.999.195,00	

Realisasi Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial melampaui pagu APBN terutama dikarenakan terdapat tambahan pagu dari BA BUN 999.08 ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga pelaksana program PC PEN melalui mekanisme Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2019 telah mengungkapkan permasalahan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja Bansos yaitu kesalahan penganggaran/peruntukan, kelebihan pembayaran belanja dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak, penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas, permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bansos, dan permasalahan signifikan lain terkait dengan belanja.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mengidentifikasi kesalahan penganggaran dan memperbaiki dengan melakukan revisi anggaran Tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku, menyelesaikan pertanggungjawaban atas kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, dan denda keterlambatan dan meminta APIP K/L melakukan pengawasan atas penyimpangan pelaksanaan belanja di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang. Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah menindaklanjutinya dengan menyampaikan surat kepada masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga untuk melakukan upaya perbaikan penganggaran belanja antara lain dengan cara (1) mengidentifikasi kesalahan penganggaran yang terdapat dalam DIPA TA 2020 yang terkait dengan kesesuaian anggaran dengan peruntukannya, sehingga tidak ditemukan lagi anggaran belanja barang dialokasikan untuk non belanja barang atau sebaliknya dan (2) melakukan perbaikan atas hasil identifikasi tersebut melalui mekanisme revisi anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran. Selain itu, Pemerintah juga menginstruksikan kepada APIP K/L untuk meningkatkan pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran K/L dan menyusun serta mengimplementasikan suatu sistem upaya pencegahan agar penyimpangan tersebut tidak terjadi lagi pada tahun berikutnya.

BPK menemukan adanya permasalahan terkait penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) minimal sebesar Rp15.584.390.262.504,44 di luar nilai atas Program PC-PEN yang tidak sesuai ketentuan pada 80 K/L, dengan rincian permasalahan sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 21. Rincian Permasalahan Belanja Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020

No	Permasalahan	Nilai Temuan di luar Program PC-PEN (Rp)
1	Belanja Pegawai	125.319.378.841,58
	a. Kelebihan pembayaran belanja pegawai	8.979.321.225,68
	b. Permasalahan lainnya terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	116.340.057.615,90
2	Belanja Barang	12.599.430.895.938,86
	a. Penyimpangan belanja perjalanan dinas	39.297.668.876,00
	b. Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja barang	5.818.425.915.196,59
	c. Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan	6.741.707.311.866,27
3	Belanja Modal	382.668.573.873,00
	a. Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak	178.515.739.471,34
	b. Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja modal	57.416.524.858,00
	c. Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan	146.736.309.543,66
4	Belanja Bantuan Sosial	2.476.971.413.851,00
	a. Permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bansos	2.476.971.413.851,00
Jumlah		15.584.390.262.504,44

Permasalahan Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos tahun 2020 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Belanja Pegawai

Terdapat permasalahan atas realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp125.319.378.841,58 pada 26 K/L dengan rincian permasalahan sebagai berikut.

- 1) Kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp8.979.321.225,68 atas 16 K/L dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 22. Rincian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2020

Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
Kelebihan pembayaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji kepada pegawai yang sudah mengundurkan diri atau yang sudah diberhentikan secara tidak hormat, sudah pensiun, tunjangan jabatan dibayarkan kepada yang sudah tidak menjabat, pembayaran tunjangan anak yang sudah tidak berhak, pembayaran gaji/tunjangan ganda	6	529.284.020,00
Kesalahan penganggaran dan permasalahan signifikan lainnya yang terkait dengan kelebihan pembayaran belanja pegawai	13	8.450.037.205,68
Jumlah		8.979.321.225,68

Permasalahan ini di antaranya terjadi pada K/L sebagai berikut.

- a) Kementerian Luar Negeri dengan nilai sebesar Rp411.519.420,00 merupakan kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan sewa rumah *homestaff* pada KBRI Kyiv.
- b) Kementerian Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp1.775.602.245,00

merupakan pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan kehadiran pegawai belum dikenakan pemotongan.

- 2) Permasalahan signifikan lainnya pada Belanja Pegawai sebesar Rp116.340.057.615,90 di antaranya terjadi pada:
 - a) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp1.895.357.883,00 merupakan Penghasilan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota Kurang Potong Pajak Penghasilan Minimal Sebesar Rp2.128.142.698,00 dan Lebih Potong Pajak Penghasilan Minimal sebesar Rp232.784.815,00.
 - b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp46.241.122.905,00 terdiri atas:
 - (1) Kekurangan pembayaran sebesar Rp3.319.149.360,00 disebabkan adanya penyesuaian/perubahan data *inpassing* sebanyak 458 orang guru non PNS setelah SKTP terbit. Hal tersebut terjadi karena ada perubahan status guru *inpassing* yang diusulkan dinas pendidikan dan baru diketahui setelah tunjangan dibayarkan.
 - (2) Kekurangan pembayaran sebesar Rp18.285.570.300,00 merupakan beban atas penerbitan SKTP atas 1.390 orang guru pada akhir tahun 2020. Hal tersebut disebabkan data usulan penerima TPG Non PNS dari dinas pendidikan pada beberapa wilayah mengalami keterlambatan dan sudah sangat dekat dengan batas waktu pembayaran yang ditetapkan oleh KPPN pada akhir tahun, sehingga tidak memungkinkan untuk dibayarkan pada tahun 2020.
 - (3) Kekurangan pembayaran sebesar Rp24.636.403.245,00 sebanyak 3.536 orang untuk pembayaran TPG Non PNS terjadi karena kurangnya ketersediaan dana.

Rincian selengkapnya permasalahan pembayaran belanja pegawai disajikan pada **Lampiran 52**.

b. Belanja Barang

Permasalahan atas realisasi Belanja Barang sebesar Rp12.599.430.895.938,86 pada 75 K/L dengan rincian sebagai berikut.

1) Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas

Terdapat penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas Rp39.297.668.876,00 pada 24 K/L dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 23. Rincian Permasalahan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2020

Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
Belum ada bukti pertanggungjawaban	8	24.887.783.080,00
Nama dan nomor tiket tidak sesuai dengan manifest, Harga Tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Perjalanan dinas rangkap dan Perjalanan dinas fiktif	8	2.487.223.662,00
Belanja Perjalanan Dinas Belum Sesuai Ketentuan/Kelebihan Pembayaran	15	3.639.522.936,00

Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
Penyimpangan belanja perjalanan dinas lainnya	13	8.283.139.198,00
Jumlah		39.297.668.876,00

Permasalahan Belanja Perjalanan Dinas tersebut terjadi pada K/L sebagai berikut.

- a) Kementerian Agama sebesar Rp5.039.284.570,00 yaitu
 - (1) Terdapat realisasi pembayaran biaya perjalanan dinas pada 18 satker berupa uang transpor antar kota dalam provinsi (AKDP), biaya taksi perjalanan dinas luar kota tidak didukung bukti yang dipertanggungjawabkan riil dan diberikan secara lumpsum. Bukti pertanggungjawaban hanya berupa daftar pengeluaran riil sebesar Rp4.218.763.039,00;
 - (2) Kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp820.521.531,00 terdiri dari:
 - (a) Perjalanan dinas pada sebelas satker atas kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh peserta, bukti pertanggung jawaban tidak lengkap, bukti pertanggungjawaban berupa kuitansi hotel dan tiket pesawat tidak sesuai kondisi riil, serta pembayaran uang harian tidak sesuai dengan standar biaya masukan (SBM) sebesar Rp519.229.919,00;
 - (b) Kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp34.988.862,00;
 - (c) Kelebihan pembayaran transport *work in office* Sebesar Rp165.258.000,00; dan
 - (d) Kelebihan pembayaran atas belanja paket *meeting* dan transpor kegiatan sebesar Rp101.044.750,00.
- b) Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp16.346.987.826,00 perjalanan dinas luar kota dengan menggunakan transportasi darat dan/atau *fullboard* paket *meeting* ke luar kota direalisasikan dengan menggunakan daftar pengeluaran riil.

Rincian selengkapnya permasalahan Belanja Perjalanan Dinas disajikan pada **Lampiran 53**.

2) Kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Barang

Kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Barang dengan realisasi sebesar Rp5.818.425.915.196,59 pada 33 K/L dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 24. Rincian Permasalahan Kesalahan Penganggaran Belanja Barang

Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
Kesalahan dalam penganggaran belanja barang	8	5.591.794.450.149,10
Anggaran Belanja Barang digunakan untuk kegiatan non Belanja Barang	16	148.757.498.598,49

Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja barang lainnya	16	77.873.966.449,00
Jumlah		5.818.425.915.196,59

Permasalahan di atas di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Permasalahan dalam kesalahan penganggaran Belanja Barang sebesar Rp5.591.794.450.149,10 antara lain terjadi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp5.569.089.149.576,10 yaitu hasil kegiatan yang direncanakan akan diserahkan kepada Pemerintah daerah/masyarakat (sifatnya masuk dalam kategori belanja barang) tetapi dianggarkan dari Belanja Modal yang terjadi sejak awal perencanaan penyusunan program belanja dalam RKKL Kementerian PUPR TA 2020.
- b) Permasalahan dalam anggaran Belanja Barang digunakan untuk kegiatan Non Belanja Barang sebesar Rp148.757.498.598,49 antara lain terjadi pada:
 - (1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp125.946.511.872,00 yaitu di antaranya kegiatan belanja menggunakan mata anggaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya yang menghasilkan Aset Tidak Berwujud;
 - (2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp15.285.551.975,49 yaitu di antaranya realisasi belanja barang yang digunakan untuk membiayai perolehan Aset Tetap.
- c) Permasalahan dalam kesalahan penganggaran/peruntukan belanja sebesar Rp77.873.966.449,00 antara lain terjadi pada Kementerian Pariwisata sebesar Rp45.956.128.300,00, Kementerian Agama sebesar Rp5.975.146.028,00, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp2.128.085.193,00 dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp5.727.904.711,00.

Rincian selengkapnya atas permasalahan kesalahan penganggaran Belanja Barang disajikan pada **Lampiran 54**.

- 3) Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan.

Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dengan realisasi sebesar Rp6.741.707.311.866,27 pada 73 K/L dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 25. Rincian Permasalahan Lainnya yang Terkait Dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan-Undangan

Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
Pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan	52	1.032.841.708.097,74
Kekurangan volume pekerjaan	39	12.110.474.548,78
Realisasi belanja barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya, keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda	21	16.810.616.644,31

Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
dan realisasi Belanja Barang belum dibayarkan kepada pihak yang berhak		
Permasalahan signifikan lainnya	59	5.679.944.512.575,44
Jumlah		6.741.707.311.866,27

Permasalahan di atas di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Permasalahan pembayaran atas Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan minimal sebesar Rp1.032.841.708.097,74 antara lain terjadi pada Kementerian Pertanian sebesar Rp924.704.035.648,00 yaitu realisasi belanja bantuan Pemerintah dan pemilihan penyedia berupa pupuk NPK 15.15.15 melalui *e-purchasing* belum dilaksanakan sesuai ketentuan sebesar Rp700.544.779.490,00 dan pelaksanaan evaluasi pemilihan penyedia katalog sektoral komoditas pestisida dan pupuk belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebesar Rp224.159.256.158,00.

Rincian selengkapnya permasalahan belanja pembayaran atas beban anggaran Belanja Barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan disajikan pada **Lampiran 55**.

- b) Permasalahan kekurangan volume pekerjaan pada Belanja Barang sebesar Rp12.110.474.548,78 antara lain terjadi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp3.217.896.449,95 terkait permasalahan kekurangan volume dari yang ditetapkan dalam kontrak untuk 17 paket pekerjaan pada sepuluh satuan kerja dan Kementerian Perdagangan sebesar Rp1.373.305.580,86 terkait kekurangan volume pada 37 pekerjaan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat melalui dana tugas pembantuan.

Rincian selengkapnya permasalahan kekurangan volume pekerjaan pada Belanja Barang disajikan pada **Lampiran 56.a**.

- c) Permasalahan keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda sebesar Rp15.494.125.157,31, realisasi Belanja Barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya sebesar Rp1.204.451.442,00 dan realisasi Belanja Barang belum dibayarkan kepada pihak yang berhak sebesar Rp112.040.045,00.

- (1) Keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda sebesar Rp15.494.125.157,31 antara lain pada Kementerian ESDM di antaranya yaitu atas denda keterlambatan sebesar Rp9.323.374.743,92 atas penyelesaian pekerjaan PJU Wilayah Bagian Barat I, Bagian Tengah I dan Bagian Timur I, pembangunan PLTS *Rooftop* di wilayah Indonesia dan PLTS *Rooftop* pada fasilitas *cold storage* dan konversi BBM ke BBG, serta pada Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp4.149.290.050,43 yaitu denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas pekerjaan pemeliharaan perangkat lunak berlisensi pendukung SIMKIM dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan perangkat keras SIMKIM. Rincian selengkapnya permasalahan keterlambatan

pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda pada **Lampiran 56.b.**

- (2) Realisasi Belanja Barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya sebesar Rp1.204.451.442,00 antara lain pada Kementerian Sosial sebesar Rp393.829.492,00, Badan Siber dan Sandi Negara sebesar Rp 278.010.000,00 dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp222.653.150,00. Rincian selengkapnya permasalahan Belanja Barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya pada **Lampiran 56.c.**
- (3) Realisasi Belanja Barang belum dibayarkan kepada pihak yang berhak sebesar Rp112.040.045,00 antara lain pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp87.600.000,00, Ombudsman Republik Indonesia sebesar Rp17.179.045,00 dan Kementerian Sosial sebesar Rp7.261.000,00. Rincian selengkapnya permasalahan Belanja Barang belum dibayarkan kepada pihak yang berhak pada **Lampiran 56.d.**
- d) Permasalahan signifikan lainnya sebesar Rp5.679.944.512.575,44 pada 59 K/L. Beberapa permasalahan signifikan yaitu pada Kementerian Pertanian sebesar Rp3.739.792.826.698,00 di antaranya terkait realisasi belanja barang tidak diyakini mutu sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar Rp1.581.380.959.411,00, pertanggungjawaban dan pelaporan tidak memadai sebesar Rp2.157.006.940.287,00 dan belanja untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda tidak dapat dimanfaatkan sebesar Rp1.404.927.000,00. Rincian selengkapnya permasalahan signifikan lainnya pada **Lampiran 57.**
- e) Permasalahan signifikan lainnya terkait pengelolaan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yaitu:
 - 1)) Pencairan dana PPKS tahun 2017 s.d. 2020 sejumlah Rp464.531.648.989,00 belum didukung pertanggungjawaban

Hasil rekonsiliasi BPDPKS dengan 18 bank mitra yang dilaksanakan tanggal 15 s.d 27 Februari 2021 menunjukkan dari penyaluran dana PPKS sebesar Rp5.270.689.629.000,00 telah dilakukan pencairan oleh lembaga tani sebesar Rp2.502.915.244.933,00 dengan dana PPKS yang belum didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp464.531.648.989,00.
 - 2)) Pelaksanaan perjanjian kerjasama oleh bank selaku mitra penyalur dana PPKS belum optimal yaitu a) bank mitra belum tertib dalam melakukan pemindahbukuan dana dari rekening pekebun ke rekening *escrow* lembaga tani sehingga saldo mengendap di rekening pekebun pada 31 Desember 2020 sebesar Rp261.053.094.441,00 (tersisa Rp15.584.229.001,98 per 18 Mei 2021); b) pelaksanaan perjanjian kerjasama oleh bank selaku mitra penyalur dana PPKS belum optimal yaitu bank belum melaporkan seluruh pencairan dana di aplikasi PSR

online, salah input nilai pencairan dana di aplikasi PSR online, dan bank sudah melaporkan pencairan dana di aplikasi PSR online namun dokumen SPJ belum lengkap.

- 3)) Penggunaan dana PPKS oleh pekebun dan lembaga tani tidak sesuai ketentuan yaitu terdapat pencairan dana PPKS langsung di rekening pekebun terindikasi bukan dalam rangka kegiatan PPKPS sebesar Rp1.659.147.594,00, pencairan dana oleh lembaga tani tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp737.373.383,00 dan lembaga tani yang mendepositokan dana PPKS dari dua proposal penyaluran dana sebesar Rp61.073.927.500,00;
- 4)) BPDPKS belum optimal dalam melakukan monitoring kepesertaan program PPKS yaitu Terdapat 49 pekebun dari sepuluh lembaga tani yang mengundurkan diri dari kepesertaan PPKS, dengan total dana PPKS sebesar Rp1.748.290.000,00, satu pekebun meninggal dunia belum ditetapkan status kepesertaan sebesar Rp50.000.000,00, BPDPKS belum membatalkan keikutsertaan lembaga tani yang tidak melakukan kegiatan PPKS dalam waktu 12 bulan sejak penyaluran sebesar Rp2.500.000.000,00 dan BPDPKS terlambat melakukan penagihan atas bunga yang timbul karena lembaga tani tidak mencairkan dana dalam jangka waktu enam bulan setelah penyaluran; dan
- 5)) Pada 27 lembaga tani terdapat sisa dana peremajaan perkebunan kelapa sawit yang telah habis jangka waktu perjanjiannya sebesar Rp9.277.715.556,00 dan belanja yang belum didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp16.316.010.227,00.

c. Belanja Modal

Terdapat permasalahan atas realisasi Belanja Modal sebesar Rp382.668.573.873,00 pada 60 K/L dengan rincian permasalahan sebagai berikut.

- 1) Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak sebesar Rp178.515.739.471,34 pada 56 K/L dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 26. Rincian Permasalahan Pelaksanaan Kontrak pada Belanja Modal

Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
Kelebihan pembayaran	47	Rp126.082.112.097,19
Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	13	Rp1.737.213.604,12
Pemahalan harga karena prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	5	Rp1.955.140.966,96
Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau Nilai Bank Garansi/SKTJM Kurang dari Nilai Sisa Pekerjaan yang belum selesai	1	0
Pemutusan kontrak tanpa ada pencairan Jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka Belanja Modal	4	Rp11.266.092.408,80
Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	27	Rp7.473.320.632,73
Permasalahan signifikan lainnya	16	Rp30.001.859.761,54
Jumlah		Rp178.515.739.471,34

Permasalahan tersebut di antaranya terjadi pada:

- a) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nilai Rp80.510.989.730,56 atas kelebihan pembayaran baik yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan maupun permasalahan lain yaitu realisasi pembayaran atas biaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- b) Kementerian Agama dengan nilai Rp19.313.365.903,45 atas kelebihan pembayaran dan realisasi belanja modal sebesar Rp18.296.839.915,74 kekurangan volume 44 paket pekerjaan konstruksi sebesar Rp10.606.949.350,23, empat paket pekerjaan non konstruksi sebesar Rp204.410.313,64 serta kelebihan pembayaran atas spesifikasi teknis tidak sesuai kontrak, kemahalan, ketidakwajaran harga, harga satuan timpang, serta kurang pemungutan pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi pada sepuluh paket pekerjaan sebesar Rp7.485.480.819,50. Permasalahan lain pada potensi kelebihan pembayaran pada satu paket pekerjaan konstruksi sebesar Rp1.220.936.301,35.

Rincian selengkapnya permasalahan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan Belanja Modal pada **Lampiran 58**.

- 2) Kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Modal sebesar Rp57.416.524.858,00 pada 13 K/L dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 27. Rincian Permasalahan Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Modal

Permasalahan	Jumlah KL	Nilai (Rp)
Kesalahan dalam penganggaran belanja modal (kegiatan yang sifatnya masuk dalam kategori belanja modal tetapi dianggarkan dari jenis non belanja modal)	7	Rp26.660.388.679,00
Anggaran Belanja modal digunakan untuk kegiatan non belanja modal	4	Rp5.960.636.300,00
Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja modal lainnya	7	Rp24.795.499.879,00
Jumlah	18	Rp57.416.524.858,00

Permasalahan ini di antaranya terjadi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia dengan nilai sebesar Rp20.652.063.924,00 atas kesalahan penganggaran Belanja Modal pada Sekretariat Jenderal. Kesalahan ini masuk dalam permasalahan penganggaran belanja modal yang dianggarkan pada belanja barang. Permasalahan kesalahan penggunaan anggaran ini merupakan permasalahan yang berulang dari tahun sebelumnya.

Rincian selengkapnya permasalahan kesalahan penganggaran/peruntukan belanja modal pada **Lampiran 59**.

- 3) Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan sebesar Rp146.736.309.543,66 pada 23 K/L di antaranya terjadi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas temuan Pemeriksaan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Yang Bersumber Dari PHLN Kurang Saji Sebesar Rp115.381.080.633,00.

Rincian selengkapnya permasalahan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan pada **Lampiran 60**.

d. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020 sebesar Rp202.529.969.428.206,00 (*Audited*) lebih tinggi sebesar Rp90.049.714.650.577,00 atau mengalami kenaikan sebesar 80,06% dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp112.480.254.777.629,00 (*Audited*). Kenaikan ini dikarenakan pada tahun 2020 adanya kebijakan Pemerintah untuk PC PEN yang di antaranya dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LK Tahun 2020 (*Audited*) ditemukan permasalahan terkait Belanja Bantuan Sosial selain yang diungkapkan pada permasalahan terkait belanja PC-PEN sebesar Rp2.476.971.413.851,00 pada empat K/L dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 28. Rincian Permasalahan Belanja Bantuan Sosial

Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
Belanja bansos yang belum disalurkan kepada yang berhak	2	166.173.900.000,00
Kelebihan Belanja Bansos belum disetor ke Kas Negara	1	8.118.600.000,00
Dana Bansos Belum ada pertanggungjawaban	1	672.000.000,00
Kurang Volume/Kelebihan Pembayaran atas penggunaan Dana Bansos	1	356.156.565,00
Duplikasi penyaluran dana bansos	3	2.942.150.000,00
Penggunaan dana Bansos tidak tertib/tidak sesuai ketentuan	4	744.895.082.091,00
Dana bansos mengendap di rekening penampungan K/L	2	20.496.800.000,00
Permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana bansos lainnya	4	1.533.316.725.195
Jumlah		2.476.971.413.851,00

Permasalahan di atas di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Belanja Bantuan Sosial yang belum disalurkan kepada yang berhak sebesar Rp166.173.900.000,00 terjadi pada Kementerian Agama merupakan bantuan PIP yang belum dilakukan aktivasi rekening oleh 265.375 penerima bantuan PIP Madrasah dan 967 penerima bantuan PIP Pondok Pesantren.
- 2) Penggunaan dana Bansos tidak tertib/tidak sesuai ketentuan di antaranya terjadi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp664.805.000.000,00 yang merupakan Bantuan Stimulan Rumah Tahan Gempa NTB Tahap II yang belum didukung dengan juknis/juklak.

Rincian selengkapnya permasalahan terkait Belanja Bantuan Sosial pada **Lampiran 61**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya; dan

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
- b. PP Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diperbarui dengan PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN:
- 1) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa anggaran yang sudah terikat komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain;
 - 2) Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
 - 3) Pasal 93 ayat (1) yang menyatakan bahwa Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya; dan
 - 4) Pasal 99 ayat (4) yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial yang bersifat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk membantu permodalan masyarakat ekonomi lemah dan ayat (5) yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer jasa dari Pemerintah kepada lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga tertentu guna membantu mengurangi beban masyarakat.
- c. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika antara lain pada poin f. yaitu menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- d. PMK Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk menjamin akuntabilitas penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, KPA wajib menyusun laporan pertanggungjawaban;
- e. PMK Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, Pasal I yang menyatakan bahwa Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 berfungsi sebagai: (a) batas tertinggi; atau (b) estimasi;
- f. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diperbarui dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 13:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara PPK memiliki tugas dan wewenang antara lain menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan
 - 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa pengujian dilakukan dengan menguji kebenaran

materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara dan/atau menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai.

- g. Peraturan Direktur Utama Nomor PER-7/DPKS/2019 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Utama BPD PKS Nomor PER-8/DPKS/2020,
- 1) Pasal 11 ayat (1A) yang menyatakan bahwa Bank Mitra wajib memindahbukukan dana PPKS dari rekening Pekebun ke rekening Poktan/Gapoktan/Koperasi/Kelembagaan Pekebun Lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima di rekening Pekebun;
 - 2) Pasal 11 ayat (5A) yang menyatakan bahwa Dalam setiap pencairan/penggunaan Dana PPKS, Poktan/Gapoktan/Koperasi/ Kelembagaan Pekebun Lainnya melampirkan persyaratan dokumern pencairan dana kepada Bank Mitra yang memuat persentase laporan kemajuan pekerjaan/pembangunan kebun dan bukti-bukti pengeluaran Dana PPKS;
 - 3) Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dana PPKS harus digunakan untuk pembangunan kebun sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun oleh Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya;
 - 4) Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penyaluran dana PPKS dilakukan tidak ada pencairan dana PPKS untuk keperluan pembangunan kebun, bunga yang timbul wajib disetorkan oleh Bank Mitra ke rekening BPD PKS paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - 5) Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah penyaluran dana PPKS dilakukan tidak ada pencairan dana PPKS untuk keperluan pembangunan kebun, BPD PKS membatalkan keikutsertaan Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya dalam Program PPKS;
 - 6) Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pekebun dan/ atau Poktan/ Gapoktan/ Koperasi/ Kelembagaan Ekonomi Pekebun Lainnya yang mengundurkan diri wajib melaporkan pengunduran dirinya secara tertulis kepada Direktur Utama BPD PKS dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkebunan; dan
 - 7) Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direktur Teknis melakukan monitoring
- h. Peraturan Direktur Utama Nomor PER- 6/DPKS.2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Utama Nomor 10/DPKS/2019 Tentang Subsistem Akuntansi Transaksional Atas Beban, Piutang, dan Kewajiban Jangka Pendek Pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, pada Pasal 7 ayat (5) yang menyatakan bahwa Dalam hal terdapat penggunaan dana PPKS yang belum didukung dokumen persyaratan pencairan sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerjasama para pihak, maka dilakukan penyesuaian menjadi Belanja Dibayar Dimuka pada akhir periode pelaporan;
- i. Perjanjian kerjasama tiga pihak antara KUD MJ, Bank Mitra dan BPD PKS Nomor 163/KUD-MJ/VIII/2017, Nomor MSP/05/029, Nomor PER-004/Peremajaan/DPKS/2017 dan PKS Nomor 019/KUD-MJ/II/2018, Nomor MSP/05/005/2018, Nomor PER-001/Peremajaan/DPKS/ 2018, pada Pasal 5 Ayat (3)

poin b tentang Pernyataan, Hak dan Kewajiban Para Pihak dinyatakan bahwa Pihak Pertama (dhi. Koperasi) berhak memanfaatkan dana tabungan Pihak Pertama, fasilitas kredit/ pembiayaan dari Pihak Kedua (dhi. Bank), dan dana PPKS dari Pihak Ketiga (dhi. BDPKS) hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan program peremajaan kebun sawit Pihak Pertama; dan

- j. Perjanjian Kerjasama Tiga Pihak tahun 2018 antara poktan, Bank Mitra dan BDPKS pada Pasal 7 tentang Jangka Waktu dan Pengakhiran yang menyebutkan bahwa perjanjian berlaku selama dua tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya karena terdapat kesalahan dalam proses penganggaran sebesar Rp5,87 triliun (Rp178,46 juta + Rp5,81 triliun + Rp57,41 miliar).
- b. Timbulnya beban atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial yang seharusnya tidak ditanggung Pemerintah atas adanya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda, dan realisasi belanja barang tidak sesuai ketentuan dan/atau tidak didukung bukti fisik sebesar Rp9,70 triliun (Rp125,14 miliar + Rp6,78 triliun + Rp325,25 miliar + Rp2,47 triliun).
- c. Pencairan dana PPKS yang belum ada SPI-nya berpotensi tidak digunakan sesuai peruntukannya.
- d. Dana PPKS yang masih berada di rekening pekebun berpotensi digunakan bukan untuk kegiatan PSR.
- e. Data yang dihasilkan aplikasi PSR *online* belum akurat sebagai dasar penyajian belanja dibayar di muka penyaluran dana PPKS.
- f. Penggunaan dana PPKS yang tidak sesuai ketentuan berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,29 miliar (Rp1,74 miliar + Rp50,00 juta + Rp2,50 miliar).
- g. Dana PPKS yang ditempatkan pada deposito berpotensi tidak tercapainya tujuan program PSR sesuai jadwal yang direncanakan.
- h. Dana PPKS dari kepesertaan yang batal dan lembaga tani yang belum ada kegiatan, tidak dapat segera dimanfaatkan oleh BDPKS untuk kegiatan lain sebesar Rp4,24 miliar (Rp1,74 miliar + Rp2,5 miliar).
- i. Dana PPKS yang telah jatuh tempo namun masih di rekening pekebun atau lembaga tani tidak jelas status kepemilikannya.

Permasalahan tersebut disebabkan K/L belum optimal dalam pengendalian, termasuk peran APIP untuk memastikan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos.

Atas permasalahan tersebut Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah memberikan tanggapan bahwa terkait Proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal telah diatur dalam beberapa ketentuan. Pada tataran pelaksanaan teknis di lapangan telah ditindaklanjuti dengan

penerbitan Peraturan/Keputusan Dirjen Perbendaharaan. Selain itu, Kementerian Keuangan telah melakukan langkah-langkah implementatif, antara lain dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja Pemerintah yang lebih berkualitas (*spending better*) di Tahun Anggaran 2020, Menteri Keuangan telah menyampaikan Surat Nomor S-837/MK.05/2019 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Melakukan reviu terhadap DIPA untuk diselaraskan dengan restrukturisasi dan/atau perubahan nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga.
- b. Melakukan perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran.
- c. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran, telah dilakukan *Spending Review* terhadap RKA-KL TA 2020.

BPDPKS telah meminta bank mitra untuk segera mentransfer dana ke rekening escrow koperasi, akan melakukan proses rekonsiliasi rutin setiap triwulan, akan memblokir sejumlah dana pada rekening koperasi BRI atas pekebun yang bermasalah, berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak bank dan koperasi untuk mengembalikan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan, menertibkan pengelolaan dana yang berkaitan dengan kegiatan peremajaan kebun sawit rakyat, dan akan menagihkan bunga yang muncul dari enam bulan dana mengendap dan belum digunakan kepada pihak bank dan koperasi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan:

- a. Seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk menghindari terjadinya permasalahan berulang dalam pengelolaan belanja di seluruh Kementerian/Lembaga; dan
- b. Menginstruksikan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, dan/atau denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan berkoordinasi dengan K/L untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pejabat/pegawai yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan, penganggaran, dan revisi anggaran, meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Selain itu juga akan berkoordinasi dengan APIP K/L untuk meningkatkan pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran K/L, melakukan pengawasan atas penyimpangan pelaksanaan belanja di lingkungan K/L agar tidak terjadi permasalahan yang berulang, serta menyelesaikan pertanggungjawaban atas kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, dan denda keterlambatan.

2. Pengendalian dalam Pelaksanaan Belanja Program PC-PEN Sebesar Rp9,00 Triliun pada Sepuluh Kementerian/Lembaga Tidak Memadai

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 pada CaLK mengungkapkan alokasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020 (*Audited*) sebesar Rp695.220.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp575.851.480.554.892,00. Pada CaLK juga diungkapkan terdapat belanja dalam rangka operasional pencegahan dan penanganan COVID-19 Tahun 2020 di lingkungan K/L di luar Program PC-PEN sebesar Rp13.280.846.042.963,00.

COVID-19 merupakan pandemi yang menyebar di seluruh dunia, dan berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 telah menetapkan Pandemi COVID-19 sebagai Bencana Nasional Non Alam, dengan beberapa pertimbangan yaitu (1) bencana non alam pandemi COVID-19 dengan jumlah korban yang meningkat, cakupan wilayah terdampak yang luas, implikasi pada aspek sosial ekonomi yang semakin luas di Indonesia, dan (2) penetapan Pandemi Global oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah telah melaksanakan beberapa kebijakan antara lain melaksanakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran, melakukan perubahan postur APBN Tahun 2020 melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, serta melaksanakan Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) antara lain melalui pemberian insentif kepada tenaga kesehatan, pemberian insentif perpajakan, penyertaan modal Pemerintah, pemberian bantuan tunai/non tunai kepada masyarakat, dan pemberian jaminan kepada pelaku usaha mikro dan korporasi. Program PEN terbagi dalam enam *Cluster* yaitu *Cluster* kesehatan, *Cluster* perlindungan sosial, *Cluster* K/L dan pemda, *Cluster* insentif usaha, *Cluster* UMKM, dan *Cluster* pembiayaan korporasi yang dilaksanakan oleh beberapa K/L yaitu:

a. Kesehatan

Cluster kesehatan dilaksanakan oleh K/L berikut:

- 1) Kementerian Kesehatan untuk kegiatan penagadaan vaksin, insentif tenaga medis dan santunan tenaga medis serta belanja penanganan covid lainnya.
- 2) Kemenhan POLRI, BNPB, BIN, Kominfo, Kemenristek untuk kegiatan belanja penanganan COVID-19 lainnya.

b. Perlindungan Sosial

Cluster perlindungan sosial dilaksanakan oleh K/L berikut:

- 1) Kementerian Sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako (BPNT), Paket Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai Non Jabodetabek.
- 2) Kementerian Ketenagakerjaan melalui program bantuan subsidi gaji/upah.
- 3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui subsidi kuota internet, dan bantuan gaji honorer Kemendikbud.
- 4) Kementerian Agama melalui bantuan internet, bantuan tunai guru Kemenag dan bantuan gaji honorer Kemenag.

c. Sektoral K/L Pemda

Cluster sektoral K/L Pemda dilaksanakan oleh:

- 1) Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PUPR melaksanakan kegiatan melalui padat karya K/L
- 2) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Perhubungan kegiatan pariwisata
- 3) Kementerian Agama, Kementerian PUPR, Kementerian Ketenagakerjaan, BKPM, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian untuk program cadangan perluasan.

d. UMKM

Pada *Cluster* UMKM terdapat program bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM) yang dilaksanakan oleh Kementerian KUKM.

Pada semester II tahun 2020 BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada Kementerian/Lembaga dengan rincian LHP sebagai berikut.

- a. LHP Nomor 2/HP/XIV/01/2021 Pemeriksaan Kinerja Penanganan Pandemi COVID-19 di Kementerian Pertahanan.
- b. LHP Nomor 24/LHP/XV/12/2020 Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Perencanaan dan Penganggaran sebagai Alat Akuntabilitas, Manajemen, dan Kebijakan PC-PEN Tahun 2020 pada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Instansi Terkait Lainnya.
- c. LHP Nomor 25/LHP/XV/12/2020 Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Program Kartu Prakerja Tahun 2020 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Instansi Terkait Lainnya.
- d. LHP Nomor 29/LHP/XV/12/2020 PDTT atas Penyaluran Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Instansi Terkait Lainnya.
- e. LHP Nomor 31/LHP/XV/12/2020 Pemeriksaan Kinerja atas Pemberian Insentif dan Fasilitas Perpajakan dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Tahun 2020 pada Kementerian Keuangan.
- f. LHP Nomor 34/LHP/XV/12/2020 PDTT atas Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program PEN Tahun 2020 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait Lainnya.
- g. LHP Nomor 61/LHP/XVI/02/2021 Pemeriksaan atas Belanja Barang untuk Penanganan COVID-19 pada Kementerian Pariwisata.
- h. LHP Nomor 62/HP/XVI/02/2021 PDTT atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Kementerian Sosial dan Instansi Terkait Lainnya.
- i. LHP Nomor 36/LHP/XVII/12/2020 Pemeriksaan atas Belanja Optimasi Lahan Rawa dan Sarana Produksi Tahun 2019 dan Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020 pada Kementerian Pertanian.

- j. LHP Nomor 13/LHP/XVIII/01/2021 Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun Anggaran 2020 pada Kementerian Agama.
- k. LHP Nomor 09/HP/XIX/12/2020 Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Kementerian Kesehatan.
- l. LHP Nomor 11/XIX/12/2020 Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi COVID-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada BPJS Kesehatan.
- m. LHP Nomor 14/HP/XIX/12/2020 PDDT atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi COVID-19 Program Bantuan Kuota Internet dan Bantuan Subsidi Upah/Gaji Tahun Anggaran 2020 pada Kemendikbud Dan Instansi Terkait Lainnya.
- n. LHP Gabungan atas Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sesuai amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah yang diambil Pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19 sesuai lingkup yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Nilai realisasi PC-PEN per 31 Desember 2020 sebesar Rp270.461.400.605.672,00 merupakan realisasi PC PEN yang dilaksanakan oleh 21 K/L. Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2020 ditemukan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan program PC-PEN pada K/L di antaranya sebagai berikut.

- a. Permasalahan dalam pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) minimal sebesar Rp1.182.869.186.101,00 yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu:
 - 1) Terdapat 414.590 penerima tidak sesuai dengan kriteria sebagai penerima BPUM dan penyaluran dana BPUM kepada 22 penerima tidak sesuai surat keputusan penerima bpum serta duplikasi penyaluran dana BPUM kepada satu penerima yang terdiri dari:
 - a) 42.487 penerima BPUM sebesar Rp101.968.800.000,00 berstatus ASN, TNI, POLRI, Karyawan BUMN dan BUMD;
 - b) 1.392 penerima BPUM, menerima lebih dari sekali sebesar Rp3.340.800.000,00;
 - c) Penerima BPUM bukan usaha mikro sebanyak 19.358 penerima sebesar Rp46.459.200.000,00;
 - d) Penerima BPUM sedang menerima kredit atau pinjaman perbankan lainnya sebanyak 11.830 penerima sebesar Rp28.392.000.000,00;
 - e) BPUM diberikan kepada penerima dengan NIK tidak padan sebanyak 280.815 penerima dengan nilai Rp673.956.000.000,00;
 - f) BPUM diberikan kepada penerima dengan NIK anomali sebanyak 20.422 penerima sebesar Rp49.012.800.000,00;

- g) BPUM diberikan kepada penerima yang sudah meninggal sebanyak 38.278 penerima sebesar Rp91.867.200.000,00;
 - h) BPUM diberikan kepada penerima yang sudah pindah ke luar negeri sebanyak delapan penerima sebesar Rp19.200.000,00;
 - i) Penyaluran dana BPUM kepada 22 penerima sebesar Rp52.800.000,00 tidak sesuai lampiran Surat Keputusan (SK) Penerima BPUM; dan
 - j) Duplikasi penyaluran dana BPUM kepada satu penerima sebesar Rp2.400.000,00
- 2) Dana BPUM sebesar Rp145,20 miliar telah diaktivasi meskipun berstatus diblokir, belum memiliki mekanisme verifikasi untuk memastikan ketepatan penyaluran dana BPUM sampai jangka waktu program berakhir, pencairan melewati batas akhir yang ditentukan sebesar Rp13,87 miliar, dan dana BPUM gagal disalurkan belum dikembalikan ke kas negara sebesar Rp23,56 miliar.

Untuk keperluan penyaluran dana BPUM, Kementerian Koperasi dan UKM telah membuka rekening penampungan pada dua bank penyalur untuk menampung dan menyalurkan dana BPUM. BPK mengungkapkan beberapa permasalahan sebagai berikut.

- a) Dana BPUM sebesar Rp145.204.800.000,00 atas 60.502 penerima telah diaktivasi meskipun berstatus diblokir;
- b) Kementerian Koperasi dan UKM belum memiliki mekanisme verifikasi untuk memastikan ketepatan penyaluran dana BPUM sampai jangka waktu program berakhir;
- c) Bank penyalur melakukan pencairan melewati batas akhir pencairan sejumlah 5.780 penerima sebesar Rp13.872.000.000,00;
- d) Dana BPUM yang gagal disalurkan ke penerima belum dikembalikan ke kas negara sebesar Rp23.569.567.904,00 dan *double* debit pada penerima BPUM di BNI pada saat proses pendebetan dari rekening penerima BPUM ke rek RPL tanggal 2 dan 8 Maret 2021 sebesar Rp43.200.000,00. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, dana BPUM gagal salur sebesar Rp23.569.567.904,00 tersebut belum dikembalikan ke kas negara serta sebesar Rp43.200.000,00 masih belum mendapat jawaban dari Kementerian Keuangan sesuai surat KUKM Nomor 262/Dep.3/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang pengembalian dana penerima BPUM *double* debit sehingga belum jelas perlakuan pencatatannya;
- e) Penyaluran melalui BNI Syariah tidak didukung dengan perjanjian lebih lanjut antara Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM dengan BNI Syariah;
- f) Terdapat indikasi sebagian dana penerima BPUM tidak dilakukan pemblokiran sesuai perjanjian kerja sama; dan
- g) Terdapat kurang setor ke kas negara atas dana BPUM yang dinyatakan gagal salur / tidak *eligible* sebesar Rp5.108.418.197,00.

b. Permasalahan pengelolaan PC-PEN tahun 2020 pada *Cluster* sektoral K/L Pemda dan *Cluster* perlindungan sosial pada Kementerian Agama dengan total nilai temuan minimal sebesar Rp722.303.872.941,20 yaitu:

- 1) Proses perencanaan, penetapan penerima dan penyaluran BOP dan BPD tidak dilaksanakan sesuai ketentuan sebesar Rp634.786.441.928,00 di antaranya (a) Penetapan bantuan sebesar Rp391.550.000.000,00 dilakukan kepada 29.765 lembaga yang tidak memiliki Nomor Statistik Lembaga dan dukungan Surat Keterangan Kepala Kankemenag, (b) Identitas 13.801 lembaga penerima BOP dan BPD sebesar 182.275.000.000,00 berbeda dengan database EMIS dan sejumlah 23.240 Lembaga penerima BOP dan BPD sebesar Rp287.185.000.000,00 tidak masuk dalam EMIS namun tercatat dalam database Kanwil/Kankemenag, (c) Penetapan 323 lembaga penerima BOP dan BPD Direktorat PDPontren sebesar Rp5.395.000.000,00 tidak sesuai kategori, (d) Kelebihan penyaluran BOP dan BPD Direktorat PDPontren lebih dari satu kali kepada minimal 1.065 lembaga valid sebesar Rp16.155.000.000,00, (e) Kelebihan penyaluran BOP MDT dan BOP TPQ ganda antara anggaran Dirjen Pendis dan anggaran Kanwil/Kankemenag kepada minimal 7 lembaga sebesar Rp70.000.000,00, (f) Penyaluran BOP kepada minimal 575 lembaga tidak aktif, lembaga yang tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp7.070.000.000,00, (g) Sebanyak 1.778 lembaga penerima BOP dan BPD tidak menerima surat pemberitahuan, (h) Penyaluran BOP dan BPD atas 17.531 lembaga sebesar Rp214.546.441.928,00 tidak dicairkan, dan (i) Monitoring BOP dan BPD Direktorat PD Pontren tidak memadai.
- 2) Pengelolaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tidak memadai dengan nilai temuan sebesar Rp34.199.961.742,00 di antaranya permasalahan terkait (a) Minimal 77.853 penerima BSU tidak tepat sasaran yaitu 1.341 guru menerima BSU Madrasah dan BSU PAI sebesar Rp2.413.800.000,00 dan minimal 42.416 guru juga menerima bantuan Pra Kerja dan 33.790 guru menerima BSU lainnya serta 57 penerima BSU adalah guru PNS sebesar Rp102.600.000,00 dan minimal 249 guru memiliki penghasilan di atas Rp5 juta/bulan; (b) Terdapat 60 penerima ganda BSU PAI dalam SK dengan kelebihan transfer sebesar Rp102.600.000,00; (c) Terdapat saldo penyaluran atas 1.839 rekening penerima BSU PAI sebesar Rp3.106.254.000,00 yang belum disetorkan ke kas Negara; (d) Terdapat penerima BSU yang belum melakukan aktivasi rekening Rp28.582.707.742,00.
- 3) Pelaksanaan pemberian belanja bantuan kuota data internet untuk mendukung pembelajaran jarak jauh kepada siswa madrasah dan mahasiswa tahun 2020 pada Ditjen Pendis tidak sesuai ketentuan dengan nilai temuan sebesar Rp4.324.849.716,00 dengan permasalahan (a) Terdapat penyaluran bantuan kuota data internet terhadap 1.788 nomor ponsel dengan lebih dari lima penerima bantuan sebesar Rp556.675.000,00, (b) Terdapat injeksi kuota terpakai terhadap nama dan nomor ponsel siswa yang sama lebih dari satu kali injeksi atas 91.416 nomor ponsel dengan nilai sebesar Rp3.153.250.000,00, (c) Kekurangan pemotongan PPh 23 kepada dua operator selular sebesar Rp329.383.637,00, dan (d) Bantuan PJJ sebesar Rp285.541.079,00 pada 19 lembaga PTKK belum diaktifkan.
- 4) Pengelolaan BOS tambahan madrasah swasta pada Ditjen Pendidikan Islam tidak sesuai ketentuan dengan nilai temuan sebesar Rp32.279.400.000,00 dengan permasalahan (a) Penetapan penerima BOS tambahan tahun 2020 tidak memadai,

berupa penyaluran dana BOS Tambahan 2020 kepada madrasah yang tidak layak sebesar Rp457.500.000,00, (b) Pertanggungjawaban dan monitoring penggunaan dana BOS Tambahan tahun 2020 oleh madrasah penerima belum tertib di antaranya sebanyak 2.165 madrasah penerima belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BOS tambahan 2020 sebesar Rp31.822.400.000,00.

c. Permasalahan pada *Cluster* perlindungan sosial di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan total nilai temuan minimal sebesar Rp123.938.496.000,00 sebagai berikut.

- 1) Terdapat potensi penyaluran dana BSU tidak tepat sasaran pada 69.897 PTK yang belum mencairkan dana BSU namun berstatus tidak layak/*eligible* sebesar Rp118.266.228.000,00;
- 2) Penyaluran dana BSU tidak tepat sasaran sebesar Rp5.717.268.000,00 terdiri dari empat orang PTK Non PNS PAUD dan Dikdasmen yang berpenghasilan lebih dari Rp5.000.000,00 mencairkan BSU sebesar Rp6.768.000,00 serta 3.375 PTK yang tidak layak mencairkan BSU sebesar Rp5.710.500.000,00.

d. Permasalahan pada *Cluster* kesehatan yang ditemukan pada Kementerian Kesehatan dengan nilai temuan minimal sebesar Rp99.546.414.718,45 di antaranya sebagai berikut.

- 1) Pengelolaan insentif nakes yang bersumber dari anggaran PC-PEN belum memadai di antaranya kelebihan pembayaran sebesar Rp13.790.068.975,00 berupa kelebihan pembayaran untuk insentif nakes PPDS sebesar Rp5.765.013.330,00 dan insentif nakes di beberapa satker sebesar Rp8.025.055.645,00 dan pengelolaan Belanja Barang tidak sesuai ketentuan yaitu pembayaran insentif penanganan COVID-19 untuk Tenaga Alih Daya pada RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Sebesar Rp1.242.955.758,00 tidak berdasarkan perikatan;
- 2) Kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari anggaran PC-PEN di antaranya kelebihan pembayaran sebesar Rp1.026.797.800,00 pada pengadaan masker N95 penanganan pandemi COVID-19 di Pusat Krisis Kesehatan, kelebihan pembayaran sebesar Rp619.047.712,91 pada pengadaan pengiriman/distribusi logistik kesehatan penanganan pandemi COVID-19 di Pusat Krisis Kesehatan, kelebihan pembayaran penugasan pengadaan vaksin COVID-19 tahun 2020 sebesar Rp19.211.628.730,54 dan pengelolaan klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp64.898.871.500,00;
- 3) Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU pada Dua Satker Direktorat Pelayanan Jenderal Kesehatan Tidak Tertib

Pada Tahun 2020, RS Fatmawati mencatat belanja barang/jasa dan belanja modal terkait COVID-19 sebesar Rp36.497.129.106,00 dengan nilai PPN Rp3.317.821.625,00. Atas belanja sebesar Rp36.497.129.106,00 tersebut, RS Fatmawati melakukan pembayaran menggunakan aplikasi MCM secara bruto termasuk PPN namun nilai pembayaran kepada pihak ketiga ditransfer sebesar nilai neto dan nilai PPN ditransfer langsung ke rekening Bendahara Penerimaan BLU RS Fatmawati. Atas transaksi tersebut RS Fatmawati telah mengesahkan Penerimaan BLU insentif PPN sebagai penerimaan lain-lain pada pendapatan jasa layanan umum

dan atas belanjanya RS Fatmawati telah mengesahkan seluruhnya termasuk pembayaran PPN. Atas pengajuan koreksi oleh BPK, RS Fatmawati telah mengoreksi pengesahan atas pendapatan namun belum melakukan koreksi atas pengesahan belanja.

- e. Permasalahan pada *Cluster* Perlindungan Sosial ditemukan pada Kementerian Sosial dengan permasalahan sebesar Rp5,96 triliun sebagai berikut.

- 1) Pengadaan barang bantuan paket sembako Jabodetabek tahun 2020 belum seluruhnya didukung bukti kewajaran harga sebesar Rp3.336.683.816.300,00.

Hasil pelaksanaan prosedur pemeriksaan atas bantuan paket sembako Jabodetabek diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

- a) Dari 291 perusahaan penyedia paket sembako Jabodetabek sebesar total Rp6.727.594.344.200, hanya 84 perusahaan sebesar Rp3.390.910.527.900 menyerahkan bukti kewajaran harga dan dapat dilakukan pengujian kewajaran.
 - b) Hasil pengujian kewajaran terhadap 84 dokumen bukti kewajaran harga sebesar Rp3.390.910.527.900 ditemukan nilai pengadaan wajar untuk 50 perusahaan sebesar Rp2.261.736.607.900 sedangkan 34 perusahaan dengan nilai kontrak sebesar Rp729.173.920.000 dinyatakan tidak wajar.
 - c) Berdasarkan hasil revidi terhadap 34 perusahaan yang dinyatakan tidak wajar, diketahui terdapat 10 perusahaan yang nilai ketidakwajaran harga pengadaan barangnya sebesar Rp17.667.807.909. Hasil revidi tersebut dilakukan berdasarkan pengujian dokumen, dan belum dilakukan konfirmasi kepada penyedia jasa maupun supplier sehingga belum bisa ditentukan nilai pasti kelebihan bayar dari ketidakwajaran harga tersebut.
 - d) Dengan demikian masih terdapat 207 (291-84) perusahaan dengan nilai Rp3.336.683.816.300 (Rp6.727.594.344.200 - Rp3.390.910.527.900) yang belum menyampaikan bukti kewajaran harga pengadaan Bantuan Paket Sembako Jabodetabek.
- 2) Kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen pembayaran atas pengadaan barang dan jasa dalam bantuan sosial paket sembako Jabodetabek kurang memadai.
- 3) Pengelolaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020 belum sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan permasalahan sebagai berikut.

- a) Terdapat saldo Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak distribusi s.d. 31 Desember 2020 yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp85.342.041.931,00 dan terdapat saldo yang tidak didukung dengan penjelasan dan bukti yang memadai sebesar Rp91.582.233.583 serta terdapat distribusi ulang KKS sebanyak 16.646 dengan nilai bantuan sebesar Rp13.613.399.000 tanpa disertai surat perintah dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga (Dit. JSK).
- b) Terdapat Bansos PKH yang tidak dimanfaatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (tidak bertransaksi) s.d. 31 Desember 2020 sebesar

Rp283.624.170.662,00 dan terdapat saldo yang tidak didukung dengan penjelasan dan bukti yang memadai sebesar Rp102.847.908.068,00.

- c) Himbara tidak sepenuhnya melaporkan atas KKS tidak distribusi pada penyaluran Bansos PKH dari Tahun 2016 s.d. 2019 dengan nilai bansos sebesar Rp23.742.715.331,00.
 - d) Terdapat penyaluran Bansos PKH tidak tepat sasaran sebesar Rp241.063.562.037,00.
 - e) Terdapat KPM bermasalah sebelum tahun 2020 yang masih ditetapkan sebagai KPM PKH dan disalurkan Bansosnya pada tahap IV tahun 2020 sebesar Rp61.844.475.000,00.
 - f) Terdapat penyaluran Bansos PKH terhadap KPM yang memiliki data tidak valid sebesar Rp110.189.050.000.
- 4) Pengendalian internal atas penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020 belum memadai
 - 5) Pengendalian atas penyaluran Bantuan Program Sembako tahun 2020 belum memadai.
 - 6) Pengelolaan Bantuan Sosial yang bersumber dari hibah langsung dalam negeri belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp16.625.536.000,00 dan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp22.007.089.000 termasuk di antaranya belum dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp14.878.512.000,00.
 - 7) Pengadaan dan penyaluran beras medium pada kegiatan Bantuan Sosial beras sebesar Rp4.505.850.000.000 tidak sesuai ketentuan.
 - 8) Terdapat keluarga penerima manfaat dalam satu keluarga terindikasi menerima lebih dari satu bantuan sosial tunai sebesar Rp244.336.800.000,00.
 - 9) Bantuan Sosial Tunai Diberikan Kepada KPM yang sudah menerima Bantuan Program Sembako Sebesar Rp127.217.700.000,00 dan Bantuan Program Keluarga Harapan sebesar Rp65.835.000.000,00.
 - 10) Bantuan Sosial Tunai diberikan kepada KPM Program Sembako sebanyak 268 KPM sebesar Rp558.101.925 dan PKH yang bermasalah sebanyak 35 KPM sebesar Rp95.893.850,00.
 - 11) BST Non PKH disalurkan kepada KPM program PKH sebesar Rp119.679.500.000 dan kepada 609.910 KPM bermasalah dengan sisa dana yang berhasil dilakukan *freeze* sebesar Rp283.937.739.652,00.
 - 12) Penganggaran dan pengelolaan belanja Bantuan Sosial Tunai untuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas pada Loka Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara (LRSPDRW) Meohai Kendari Sebesar Rp125.000.000 tidak sesuai ketentuan.
- f. Permasalahan di *Cluster* Sektor K/L Pemda pada Kementerian Pertanian minimal sebesar Rp803.328.529.064,00 dengan kegiatan sebagai berikut.
- 1) Pelaksanaan pengolahan lahan kawasan *Food Estate* seluas 30.000 Hektar sebesar Rp15.202.197.727,00, kekurangan pertanggungjawaban sebesar

Rp1.263.620.000,00 dan belanja penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020 pada Badan Ketahanan Pangan (BKP) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.014.830.000,00;

- 2) Realisasi kegiatan pengelolaan Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) Padi tahun 2020 tidak sesuai petunjuk pelaksanaan dan realisasi kegiatan pengembangan *Food Estate* Kalimantan Tengah tahun 2020 melebihi luasan lahan menurut *Shapefile* dengan uraian sebagai berikut.
 - Realisasi kegiatan pengelolaan Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) Padi tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tidak sesuai petunjuk pelaksanaan. Penentuan lokasi kegiatan PATB Padi tidak dapat diidentifikasi kebenaran dan kesesuaiannya telah dilaksanakan di lahan yang tidak pernah ditanami padi dan lahan yang belum masuk dalam perhitungan luas panen Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS) sebesar Rp784.298.155.786,00;
 - Realisasi kegiatan pengembangan kawasan *Food Estate* Kalimantan Tengah pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2020 melebihi luas lahan dalam *Shapefile* (Shp). Hasil pemeriksaan atas realisasi kegiatan pengembangan kawasan *Food Estate* berbasis korporasi petani di lahan rawa Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 diketahui terdapat 19 poktan yang luas lahan dalam SK penetapan CPCL melebihi luas lahan dalam file shp (*shapefile*) dengan total perbedaan lahan seluas 370,99 ha atau setara dengan bantuan saprodi sebesar Rp1.549.725.551,00.
- g. Permasalahan di *Cluster* Sektoral K/L Pemda pada Kementerian LHK yaitu pelaksanaan Program PEN Tahun 2020 berupa kegiatan pembangunan sekat kanal pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tidak mengacu kepada pedoman pembangunan infrastruktur pembasahan gambut. Penentuan lokasi penempatan titik sekat merupakan langkah paling krusial pada tahapan konstruksi sekat. Jumlah sekat kanal yang diperlukan dan penempatan lokasi sekat sangat ditentukan oleh panjang kanal yang akan disekat dan ambang muka air maksimum yang ingin dipertahankan pada jalur kanal tersebut. Hasil konfirmasi Tim BPK bersama Kepala Sub Direktorat Pelestarian Ekosistem Gambut Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Dirjen PPKL diketahui bahwa penentuan titik lokasi sekat kanal tidak menggunakan rumus yang diatur dalam Perdirjen PPKL Nomor P.3/PPKL/PKG/PKL.0/3/2018, melainkan hasil konsultasi dengan Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PUPR bahwa penentuan sekat kanal dihitung supaya ketinggian outfall untuk setiap sekat kanal lebih dari 20 cm namun tidak terlalu tinggi sehingga tidak merusak bangunan sekat kanal. Namun demikian hasil konsultasi tersebut tidak merujuk pada suatu peraturan teknis atau referensi yang dimaksud.
- h. Permasalahan di *Cluster* Sektoral K/L Pemda pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu
 - 1) Belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat pada kegiatan percontohan klaster sentra usaha budidaya udang berkelanjutan di masyarakat pada BLUPPB Karawang tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp2.401.418.256,00;

- 2) Penyaluran belanja bantuan sarana dan prasarana produksi budidaya tidak sesuai petunjuk teknis sebesar Rp 83.090.000.000,00; dan
 - 3) Pelaksanaan kegiatan *International Coral Reef Garden* (ICRG) di Provinsi Bali pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tidak sesuai kontrak dan hasil pekerjaan ICRG di Pantai Pandawa kurang efektif
- i. Permasalahan PC-PEN yang ditemukan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu:
- 1) Kelemahan perencanaan *Project Management Office* (PMO) Program Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Kemenkominfo. Program KPC-PEN Kemenkominfo merupakan kegiatan dalam rangka peran komunikasi publik Pemerintah secara sistematis, masif, dan terukur agar terjadi percepatan pemahaman masyarakat terkait informasi COVID-19. Permasalahan terhadap proses pelaksanaan PMO KPC-PEN Kemenkominfo yaitu perencanaan kebutuhan PMO belum dilaksanakan secara memadai di antaranya penugasan Ketua PMO KPC-PEN Bidang Komunikasi Publik tanpa didukung administrasi yang memadai, terdapat kelalaian administrasi atas pengusulan personil PMO KPC-PEN kepada Sekretaris Jenderal Kominfo yang mendahului Keputusan Menkominfo atas terbentuknya Tim Komunikasi Publik KPC-PEN Kemenkominfo, tidak ada dokumen yang menguraikan hasil yang diharapkan dari terbentuknya PMO sebagai tim sebagaimana diuraikan dalam KAK/ToR, ketiadaan hasil keluaran pekerjaan/output yang diharapkan oleh PMO KPC-PEN sebagai tim dalam KAK/ToR menyebabkan penerimaan hasil pekerjaan atas output tersebut tidak memiliki parameter yang terukur dan terdapat personil PMO yang tidak memenuhi evaluasi kualifikasi dan teknis; dan
 - 2) Pelaksanaan Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Kemenkominfo kurang optimal yaitu hasil pemeriksaan dokumen yang dilampirkan personil PMO kepada PPK menunjukkan terdapat personil yang tidak memenuhi evaluasi kualifikasi dan teknis, program PC-PEN seharusnya dialokasikan anggarannya pada Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) bukan pada Setjen Kemenkominfo, KPA dhi. Ketua Tim Komunikasi Publik, maupun PPK tidak mengetahui identifikasi kebutuhan barang/jasa dari Pemerintah daerah dan LPP RRI, ketidaklengkapan dokumen serah terima hasil pekerjaan pada pemasangan media luar ruang di atas menunjukkan pengendalian PPK yang lemah mengingat besarnya anggaran yang dikelola dan tersebar lokasi dan Proses pengawasan dan pendampingan yang belum dilakukan Inspektorat Jenderal terhadap pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat meliputi seluruh rangkaian perencanaan, pelaksanaan, dan pembayaran.
- j. Permasalahan PC-PEN yang ditemukan pada Kementerian Pariwisata minimal sebesar Rp101.876.127,00 yaitu sebagai berikut.
- 1) Pelaksanaan Sertifikasi CHSE.
- Nilai realisasi Belanja Barang sebesar Rp2.639.331.173.611,00 di antaranya sebesar Rp70.952.681.250,00 diperuntukkan bagi pelaksanaan Sertifikasi CHSE yang merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan/*Cleanliness*,

Health, Safety, and Sustainable Environment (CHSE) adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan sesuai protokol kesehatan dan panduan yang ada dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Hasil pengujian atas dokumen kontrak sertifikasi CHSE yang dilaksanakan di Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Deputi Bidang Pemasaran, dan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan/Events menunjukkan bahwa penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kontrak belum optimal. Berdasarkan revidi dokumen kontrak diketahui bahwa harga kontrak terdiri biaya sertifikasi hotel, biaya non hotel, dan destinasi pariwisata, biaya rental kendaraan, dan biaya cetak label Indonesia *Care*. Hasil analisis terhadap harga satuan unit sertifikasi hotel, biaya non hotel, dan destinasi pariwisata menunjukkan bahwa harga satuan unit sertifikasi bersifat paket/akumulatif dan tidak terdapat rincian pembentuk harga tersebut.

- 2) Pengelolaan kegiatan dukungan kepada tenaga medis dan tenaga pendukung rumah sakit rujukan COVID-19 pada Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (*events*) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp101.876.127,00.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang,

Pasal 1:

- 1) ayat (3) menyatakan bahwa untuk melaksanakan APBN dalam rangka: penanganan pandemi COVID-19; dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan;
- 2) ayat (4) menyatakan bahwa kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah dan kebijakan pembiayaan.

Pasal 11:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

- c. Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, pada Pasal 12 yang menyatakan bahwa “Bank penyalur harus memberikan laporan penyaluran dan penarikan bantuan sosial yang berasal dari rekening Penerima Bantuan Sosial kepada Pemberi Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. PMK Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dalam PMK No. 228/PMK.05/2016, pada:
 - 1) Pasal 13 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Kontrak/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat pernyataan kesanggupan Bank/Pos Penyalur untuk menyediakan sistem informasi penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial yang dapat diakses oleh KPA/PPK”.
 - 2) Pasal 25:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Bank/Pos Penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial kepada PPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial melalui uang, rekening penerima bantuan sosial atau uang elektronik;
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal batas waktu penyampaian laporan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati akhir tahun anggaran berkenaan, Bank/Pos Penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial kepada PPK paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan
 - 3) Pasal 33:
 - a) ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa “PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring terhadap rekening Bank/Pos Penyalur dalam pengelolaan Belanja Bantuan Sosial terhadap kepatuhan Bank/Pos Penyalur dalam memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian kerjasama”;
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Monitoring terhadap rekening Bank/Pos Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan sistem informasi yang disediakan oleh Bank/Pos Penyalur.
- e. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran BPUM untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada masa Pandemi COVID-19, pada Pasal 5 ayat (1) : a) huruf (c) yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan. b) huruf (d) yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, pada:

- 1) Pasal 3, yang menyatakan bahwa sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial;
 - 2) Pasal 43 ayat (4) yang menyatakan bahwa Kartu Keluarga Sejahtera yang tidak terdistribusi harus segera dilaporkan oleh Bank Penyalur kepada Kementerian Sosial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembukuan rekening penerima manfaat PKH;
- g. Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2020-2024 pada Bab III Pengelolaan Program bagian (K) Transformasi Kepesertaan PKH yang menyatakan transformasi kepesertaan PKH merupakan proses pengakhiran sebagai KPM PKH melalui kegiatan resertifikasi dengan melakukan penilaian kembali status sosial ekonomi KPM PKH. Hasil penelitian tersebut menentukan status eligibility KPM PKH yaitu:
- 1) Status *eligible* (memenuhi syarat) maka KPM PKH masih dapat menerima bantuan sebagaimana mekanisme PKH.
 - 2) Status *non eligible* (tidak memenuhi syarat) maka KPM PKH tidak lagi menerima bantuan karena terminasi atau graduasi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi belanja yang terkait dengan permasalahan penanganan pandemi COVID-19 pada sepuluh Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp9,00 triliun belum dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan tersebut disebabkan belum optimalnya pengendalian pada K/L, termasuk peran APIP dalam pengawasan atas pelaksanaan program PC-PEN.

Atas permasalahan tersebut Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan bahwa terkait dengan Bansos pada Kemensos (Bansos dalam rangka PEN pada TA 2020), dari bansos-bansos tersebut, PKH dan Sembako telah melalui konfirmasi data penerima di OMSPAN dan penyalurannya telah melalui BAST untuk meminimalisir transaksi gagal. Atas sisa bansos di Papua dan Papua Barat tersebut telah diminta untuk disetorkan ke kas negara melalui surat S-8/PB/2021 tanggal 15 Januari 2021 hal Permohonan Dispensasi Penyaluran Bansos Program Sembako Melalui Mekanisme Alternatif di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Terkait dengan temuan rekening penerima Bansos PIP Kemendikbud dan rekening penerima Bansos PIP Madrasah dan PIP Pondok Pesantren, Kementerian Agama belum diaktivasi, DJPB telah menerbitkan surat nomor S-3/PB.PB.2/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang memuat sbb:

- a. Sisa dana agar disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan PMK Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dengan menggunakan akun 425917 (Penerimaan kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu.
- b. Dalam hal berdasarkan penelitian PPK terdapat penerima Bansos PIP yang memenuhi persyaratan, namun sisa dana Bansos PIP telah disetorkan ke Kas Negara, pembayaran Bansos PIP dimaksud dapat dilakukan melalui skema pembayaran tunggakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait permasalahan pada Kementerian Koperasi dan UKM, telah dilakukan koordinasi, rekonsiliasi dengan bank penyalur dan pihak pengusul penerima BPUM. Selanjutnya PPK agar memerintahkan bank penyalur untuk segera memblokir rekening penerima BPUM yang tidak berhak dan melakukan penyetoran ke Kas Negara dengan menggunakan kode akun 425912 (Penerimaan kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu). Adanya keterlambatan aktivasi rekening penerima BPUM melebihi jangka waktu maksimal 3 bulan sejak dana diterima di rekening penerima sehingga gagal salur, dan telah dikembalikan ke rekening Kas Negara, dimana sesuai dengan hasil koordinasi dengan PPK hal ini disebabkan kesulitan bank penyalur di daerah yang berbeda-beda kondisi sehingga menimbulkan kendala dalam penyaluran BPUM tepat waktu dan tepat sasaran.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait untuk:

- a. Memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Program PC-PEN untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
- b. Meminta APIP pada K/L terkait untuk memperbaiki sistem pengawasan atas pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Program PC-PEN.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi dengan K/L dan APIP K/L untuk memperbaiki sistem pengawasan serta meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan anggaran yang terkait dengan penanganan dampak pandemi COVID-19.

3. Penyaluran Belanja Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non KUR serta Belanja Lain-Lain Kartu Prakerja dalam Rangka PC-PEN Belum Memperhatikan Kesiapan Pelaksanaan Program Sehingga Terdapat Sisa Dana Kegiatan/Program yang Masih Belum Disalurkan Sebesar Rp6,77 Triliun

LRA Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 29. Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi dan Belanja Lain – Lain Daerah Tahun 2020 (*Audited*)
(dalam Rupiah)

Nama Akun	Anggaran	Realisasi (<i>Audited</i>)	%
Belanja subsidi	192.023.203.430.000,00	196.231.455.278.876,00	102,19
Belanja Lain-Lain	450.574.158.223.000,00	120.035.189.519.041,00	26,64

Hasil pengujian atas realisasi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain Tahun 2020 menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

- a. **Realisasi Belanja Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non KUR dalam Rangka PC-PEN Belum Memperhatikan Kesiapan Pelaksanaan Program Sehingga Terdapat Dana Subsidi Mengendap pada Perbankan/Lembaga Penyalur yang Belum Disalurkan per 31 Desember 2020 Sebesar Rp3,96 triliun**

LRA Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) menyajikan realisasi belanja subsidi sebesar Rp196.231.455.278.876,00, di antaranya sebesar Rp7.790.014.948.872,00

merupakan realisasi subsidi bunga/selisih margin non KUR PC-PEN dan sebesar Rp4.984.218.342.076,00 merupakan realisasi subsidi bunga/selisih margin KUR PC-PEN.

Belanja subsidi bunga non KUR PC-PEN dikelola oleh KPA Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI) Kementerian Keuangan yang disalurkan melalui operator perbankan dan KPA Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disalurkan melalui operator pelaksana yaitu PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)/(PT PNM). Sedangkan, belanja subsidi bunga KUR PC PEN dikelola oleh KPA Kementerian KUKM yang disalurkan kepada debitur KUR melalui operator perbankan/lembaga penyalur.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja subsidi bunga non KUR dan KUR pada KPA Dit. SMI Kementerian Keuangan, Sekretaris Kementerian BUMN dan Kementerian KUKM tersebut menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

1) Penyaluran Subsidi Bunga/Margin non KUR dan KUR kepada debitur penerima subsidi belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan program dan data atas dana yang akan disalurkan

Hasil pemeriksaan menunjukkan penyaluran subsidi bunga/subsidi margin non KUR kepada debitur penerima subsidi belum sepenuhnya didukung oleh kesiapan data atas dana yang akan disalurkan dengan penjelasan sebagai berikut.

a) Data SIKP belum dimutakhirkan

Penatausahaan subsidi non KUR dan KUR dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Berdasarkan penjelasan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (Dit. SITP), *database* debitur dalam SIKP mewakili data debitur yang dinyatakan layak untuk menerima subsidi. Data tersebut berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2020 berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 265/MK.010/2020 dan Nomor SKP-1/D.01/2020 tentang Koordinasi Pelaksanaan Penempatan Dana dan Pemberian Subsidi Bunga Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan penjelasan KPA dan laporan distribusi dana subsidi bunga/margin yang disampaikan oleh penyalur kepada KPA, data OJK per Februari 2020 tidak dimutakhirkan lagi dengan perubahan data debitur setelah Februari 2020. Subsidi bunga non KUR dalam rangka PC-PEN diberikan kepada debitur yang memenuhi kriteria untuk jangka waktu bulan Mei sampai Desember 2020. Dalam pelaksanaannya, lembaga penyalur baru mengajukan tagihan subsidi mulai bulan Mei sampai dengan Desember atas nama debitur yang tercantum dalam data SIKP sesuai dengan kondisi data per Februari 2020. Data debitur per Februari 2020 dalam SIKP tersebut tidak dimutakhirkan sesuai dengan situasi dan keberadaan para debitur secara periodik. Secara riil di lapangan, terjadi perubahan kondisi debitur selama bulan Februari sampai dengan bulan diajukannya tagihan subsidi non KUR, yaitu terdapat debitur yang mempercepat pelunasan hutangnya, debitur yang meninggal dunia dan pindah alamat/ganti nomor telepon sehingga tidak dapat dihubungi.

Untuk mengantisipasi ketidaktepatan sasaran penyaluran subsidi non KUR, lembaga penyalur melakukan verifikasi ulang atas kesesuaian kriteria debitur sebelum menyalurkan dana subsidi ke masing-masing debitur atas dana subsidi yang telah lolos verifikasi SIKP dan telah dicairkan subsidinya. Hasil verifikasi ulang tersebut, sesuai dengan laporan pendistribusian subsidi bunga/margin yang disampaikan oleh penyalur kepada KPA Sekretaris Kementerian BUMN dan Laporan Penerimaan dan Pendistribusian Subsidi Bunga/Margin Tahun 2020 yang disusun oleh KPA Dit. SMI menunjukkan adanya dana subsidi yang harus dikembalikan ke kas negara karena adanya debitur yang meninggal dunia, tidak ditemukan, ataupun sudah melunasi hutangnya.

Selain itu data SIKP juga tidak dimutakhirkan dengan kredit/pembiayaan dengan plafon di atas Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 yang direstrukturasasi. PMK Nomor 138/PMK.05/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, mengatur bahwa dalam hal nasabah memiliki kredit/pembiayaan di atas Rp500.000.000,00 s.d. Rp10.000.000.000,00 harus memperoleh restrukturisasi penyalur kredit. Hasil pemeriksaan pada PT PNM atas kesesuaian pembiayaan nasabah penerima subsidi bunga/margin dengan kriteria yang ditetapkan dalam PMK tersebut menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran subsidi bunga/margin sebesar Rp1.228.178.716,00 kepada 223 nasabah PT PNM yang tidak dilakukan restrukturisasi.

- b) SIKP belum optimal dalam mengidentifikasi nilai plafon kredit debitur yang memengaruhi tarif besaran subsidi bunga non KUR

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan Tujuan Tertentu Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Pelaksanaan Program PEN pada PT Pegadaian (Persero) TA 2020, diketahui terdapat kesalahan perhitungan tagihan subsidi yang disebabkan tarif subsidi tidak sesuai dengan besaran tarif subsidi sesuai batasan plafon kredit yang diatur dalam PMK Nomor 138/PMK.05/2020. Kelebihan pembayaran atas kesalahan perhitungan tagihan subsidi tersebut sebesar Rp775.866.138,00. Kelebihan pembayaran tersebut telah disetorkan ke kas negara sebesar Rp648.785.723,00 dan sisanya sebesar Rp127.080.415,00 belum disetorkan ke kas negara karena dana tersebut sudah didistribusikan ke debitur.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Tim Ad Hoc diketahui bahwa pemberian subsidi bunga/margin masih mengacu pada besaran plafon/akad kredit per 29 Februari 2020, tidak berdasarkan plafon saat dimulainya pemberian subsidi bunga/subsidi margin yaitu tanggal 1 Mei 2020.

Debitur yang melakukan penambahan plafon/akad kredit akan memengaruhi tarif besaran subsidi bunga/subsidi margin yang akan diterima. PT Pegadaian (Persero) selaku penyalur dan pemilik data debitur tidak melakukan perubahan Arsip Data Komputer (ADK) tagihan pada *field* plafon tetapi hanya memperbarui *field* baki debet dengan nilai setelah penambahan plafon/akad kredit. Seharusnya *field* plafon juga diperbarui dengan nilai setelah

penambahan kreditnya sehingga besaran subsidi bunga/margin yang diperoleh debitur juga akan terpengaruh. ADK tagihan tersebut selanjutnya diverifikasi oleh Direktorat SITP selaku pengelola dan penyedia SIKP, tetapi SIKP tidak mendeteksi adanya kesalahan tersebut.

2) Terdapat realisasi belanja subsidi bunga/margin non KUR belum didistribusikan kepada debitur per 31 Desember 2020 sebesar Rp3,77 triliun dan realisasi belanja subsidi tambahan bunga KUR gagal dipindahbukukan ke rekening pinjaman debitur sebesar Rp188,38 miliar

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas SP2D, Laporan Pelaksanaan Subsidi/Margin PT Pegadaian dan PT PNM serta Laporan Penerimaan dan Pendistribusian Subsidi Operator Perbankan diketahui terdapat subsidi yang telah dibayarkan kepada lembaga penyalur tetapi belum didistribusikan kepada debitur per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.774.417.915.430,00. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 30. Realisasi Belanja Subsidi yang Belum Disalurkan Kepada Debitur

(dalam Rupiah)

No	KPA/Operator Pelaksana	Saldo Per 31 Desember 2020
1	Kementerian BUMN	
	PT Pegadaian (Persero)	313.926.453.730,00
	PT PNM (Persero)	914.967.881.770,00
2	Dit SMI Kementerian Keuangan (berdasarkan SP2D 28-30 Des)	2.545.523.579.930,00
	Jumlah	3.774.417.915.430,00

Direktur Sistem Manajemen Investasi menjelaskan bahwa adanya dana yang belum disalurkan tersebut terjadi karena:

- Penyampaian data OJK dilakukan secara bertahap sampai dengan Oktober 2020 dan bank penyalur subsidi membutuhkan waktu untuk persiapan data transaksi dan persiapan sistem; dan
- Persiapan NPWP yang membutuhkan waktu sehingga PT PNM (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) baru dapat ditagihkan pada akhir tahun.

Kondisi yang sama terjadi pada penyaluran tambahan subsidi bunga KUR dalam rangka PEN. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyaluran Tambahan Subsidi Bunga/Margin KUR telah mengatur antara lain tentang pengajuan/penagihan tambahan subsidi bunga KUR oleh para Penyalur KUR. Permenko Perekonomian tersebut antara lain menyatakan bahwa pengajuan/penagihan tambahan subsidi bunga/margin KUR oleh Penyalur kepada KPA hanya untuk Debitur KUR yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang memenuhi persyaratan debitur memiliki baki debet KUR per 29 Februari 2020 dan kolektabilitas *performing loan* (kolektabilitas 1 dan 2).

Hasil pemeriksaan dokumen penyaluran tambahan subsidi bunga KUR pada Bank BRI menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran tambahan subsidi bunga/margin KUR dilaksanakan dengan metode penyaluran sistem *reimburse* dengan penjelasan sebagai berikut.

- a) Debitur KUR yang mendapat perlakuan khusus tetap membayar kewajiban angsuran bunga sesuai dengan perjanjian kredit awal.
- b) Debitur KUR yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Permenko Perekonomian Nomor 16 Tahun 2020 mengajukan tambahan subsidi bunga/margin ke KPA.
- c) Atas usulan tambahan subsidi bunga/margin dimaksud, dilakukan rekonsiliasi dengan KPA. Hasil rekonsiliasi yang telah diverifikasi selanjutnya akan diterbitkan Berita Acara Verifikasi sebagai dasar pemindahbukuan Bank ke rekening pinjaman debitur sesuai data nominatif debitur yang disetujui.
- d) Tambahan subsidi bunga/margin yang dibukukan ke rekening pinjaman tersebut akan menjadi pengurang beban angsuran debitur pada bulan berikutnya.

Surat Direksi Bank BRI ke Deputi Pembiayaan Kementerian KUKM Nomor B.412-DIR/MBD/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 menunjukkan bahwa terdapat subsidi bunga KUR yang gagal dilakukan pembukuan ke rekening pinjaman debitur sebesar Rp188.385.194.139,00.

Hasil pengujian terhadap rekening koran debitur yang dilaporkan Bank BRI diketahui bahwa rekening tersebut telah ditutup. Penutupan rekening dilakukan sebelum dan pada masa jangka waktu pemberian tambahan bunga subsidi KUR dalam rangka PC-PEN tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Desember 2020.

Sampai dengan pemeriksaan BPK berakhir tanggal 5 Mei 2021, Kementerian KUKM belum memberikan tanggapan atas surat yang disampaikan oleh Direksi Bank BRI dan belum melakukan rekonsiliasi atas pemberian tambahan subsidi bunga KUR yang gagal dipindahbukukan tersebut. Berdasarkan penjelasan KPA diketahui bahwa saat ini Kementerian KUKM sedang menyusun petunjuk teknis pengembalian subsidi bunga KUR. Berdasarkan Laporan Transaksi per 28 Mei 2021, dana subsidi sebesar Rp188.385.194.139,00 tersebut masih tersimpan di rekening penampungan Bank BRI dan dicatat sebagai kewajiban segera pada Bank BRI.

Kondisi adanya dana subsidi tambahan bunga/margin KUR yang gagal dipindahbukukan dan masih tersimpan di rekening penampungan bank penyalur tersebut telah diungkapkan dalam CaLK Pemerintah Pusat Tahun 2020.

Hasil analisis atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-469/MK.05/2021 tanggal 29 Mei 2021 perihal Kebijakan atas Sisa Dana PC-PEN 2020 dan Non PC-PEN 2020 yang akan digunakan pada Tahun 2021, perlakuan atas sisa dana yang masih berada di rekening penampungan lembaga perbankan/pembiayaan penyalur subsidi bunga/margin KUR dan non KUR dapat dipersamakan sebagai dana cadangan. Namun demikian, Pemerintah belum mengatur lebih lanjut atas pengelolaan rekening sebagai dana cadangan tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

3) Monitoring kegiatan penyaluran program subsidi bunga/subsidi margin non KUR tidak memadai

Sejak awal pembentukan program subsidi bunga/subsidi margin tidak terdapat kebijakan terkait pengembalian sisa dana tersebut karena ketidaksiapan Pemerintah dalam memprediksi risiko tersebut. PMK Nomor 138/PMK.05/2020 telah mengatur persyaratan penerima subsidi non KUR, besaran subsidi bunga, mekanisme

pemberian subsidi bunga/margin, penggunaan SIKP, akuntansi dan pelaporan, pengawasan dan evaluasi. PMK tersebut belum mengatur ketentuan tentang kewajiban penyalur untuk menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran subsidi bunga/margin dan ketentuan terkait dana yang belum disalurkan sampai dengan akhir tahun. Ketentuan yang belum diatur tersebut antara lain.

- a) Batas waktu penyaluran dana subsidi yang secara tegas mengatur periode pengelolaan anggaran pada tahun anggaran berkenaan;
- b) Kewajiban penyampaian laporan distribusi dana subsidi oleh lembaga penyalur kepada debitur secara periodik.

Dalam pelaksanaan penyaluran subsidi bunga non KUR, selain adanya dana subsidi non KUR yang belum disalurkan pada akhir tahun, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan yang berhubungan dengan dana subsidi bunga/margin non KUR yang belum disalurkan tersebut sebagai berikut.

- a) Dit. SMI tidak melakukan monitoring atas dana belanja subsidi yang belum disalurkan per 31 Desember 2020

Dit. SMI tidak melakukan monitoring atas dana belanja subsidi yang belum disalurkan per 31 Desember 2020 karena PMK Nomor 138/PMK.05/2020 belum mengatur ketentuan tentang kewajiban penyalur untuk menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran subsidi bunga/margin. Selain itu, KPA tidak menyusun perjanjian kerjasama dengan lembaga penyalur yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk didalamnya kewajiban penyalur untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan *progress* penyaluran subsidi bunga/margin non KUR.

Berdasarkan penjelasan Dit. SMI, rata-rata penyelesaian distribusi dana subsidi kepada debitur adalah 30 hari. Oleh karena itu, nilai subsidi yang telah diterbitkan SP2D tetapi belum disalurkan kepada debitur per 31 Desember 2020 diperkirakan sama dengan nilai SP2D yang diterbitkan pada tanggal 28 sampai dengan 30 Desember 2020.

Dit. SMI Kementerian Keuangan baru melakukan monitoring pendistribusian subsidi mulai pada Januari 2021 melalui upaya-upaya sebagai berikut.

- (1) Surat KPA pimpinan lembaga penyalur subsidi bunga/margin non KUR Nomor S-34/PB.4/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Permintaan Data Distribusi Subsidi Bunga/Margin.
- (2) Surat kepada pimpinan lembaga penyalur subsidi bunga/margin non KUR Nomor S-131/PB.4/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Permintaan *Update* Data Distribusi Subsidi Bunga Margin ke Debitur yang antara lain menyatakan bahwa terhadap subsidi bunga/margin yang belum didistribusikan kepada debitur agar dapat segera didistribusikan paling lambat tanggal 30 April 2021. Apabila dalam tenggat waktu tersebut masih terdapat dana yang belum dapat disampaikan ke debitur agar dana tersebut disetor ke Kas Negara beserta jasa giro atas dana yang mengendap.
- (3) Surat kepada Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Nomor S-20/PB/PB.4/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Jangka Waktu Pencairan Subsidi Bunga/Margin kepada Nasabah PT Pegadaian (Persero) yang

mengatur bahwa penyaluran subsidi bunga kepada debitur dapat diberikan di Tahun 2021 selama 120 hari kalender yang disesuaikan dengan periode berikutnya nasabah datang ke *outlet* sesuai dengan proses bisnis *settlement* dari skema gadai dengan tetap memperhatikan proses bisnis dan kelengkapan administrasi.

- b) Terdapat dana subsidi bunga/margin non KUR yang belum disalurkan/dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp328.202.821.529,00

Menindaklanjuti surat Direktur SMI tersebut, penyalur subsidi bunga non KUR telah mendistribusikan dana belanja subsidi kepada debitur pada Tahun 2021. Berdasarkan Laporan Penerimaan dan Pendistribusian Subsidi Bunga/Margin non KUR TA 2020 yang disusun oleh KPA Dit. SMI dan Laporan Pelaksanaan Pendistribusian Subsidi Bunga/Margin non KUR Tahun 2020 yang disampaikan oleh PT Pegadaian (Persero) dan PT PNM (Persero) kepada Sekretaris Kementerian BUMN (selaku KPA) diketahui terdapat dana subsidi bunga/margin non KUR yang sampai dengan 25 Mei 2021 belum didistribusikan ke debitur/disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp328.202.821.529,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 31. Realisasi Belanja Subsidi yang Belum Disalurkan Kepada Debitur (dalam Rupiah)

No	KPA	Dana Subsidi yang Belum Didistribusikan		Dikembalikan ke Kas Negara	Saldo Dana Subsidi
		Tanggal Laporan	Nilai		
1	Dit. SMI – Kemenkeu disalurkan melalui lembaga perbankan	25-Mei-21	111.284.299.718,00	89.438.287.568,00	21.846.012.150,00
2	Kemeneg BUMN				
	PT Pegadaian	20-Apr-21	304.800.570.085,00	735.773.738,00	304.064.796.347,00
	PT PNM*)	30-Apr-21	69.091.898.366,00	66.799.885.334,00	2.292.013.032,00
Jumlah			485.176.768.169,00	156.973.946.640,00	328.202.821.529,00

*) Saldo dana subsidi sebesar Rp2.292.013.032,00 merupakan kelebihan pembayaran subsidi atas perhitungan subsidi yang tidak sesuai ketentuan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, yaitu selisih perhitungan atas pemberian subsidi kepada debitur yang pinjamannya belum direstrukturisasi sesuai ketentuan sebesar Rp1.228.178.716,00 dan selisih perhitungan subsidi yang tidak sesuai dengan hutang *outstanding* sebesar Rp1.063.834.316,00

Pengembalian dana subsidi ke Kas Negara sebesar Rp156.973.946.640,00 merupakan pengembalian kelebihan pembayaran subsidi sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh bank/lembaga penyalur dan hasil pemeriksaan BPK karena perhitungan subsidi tidak sesuai ketentuan, debitur meninggal dunia, sudah melunasi hutangnya dan tidak dapat dihubungi.

Sisa dana subsidi bunga/margin non KUR sampai dengan 25 Mei 2021 sebesar Rp328.202.821.529,00 terdiri dari:

- (1) Subsidi bunga/margin non KUR pada lembaga perbankan dan PT Pegadaian sebesar Rp325.910.808.497,00 (Rp21.846.012.150,00 + Rp304.064.796.347,00) masih dalam proses distribusi (verifikasi ulang kondisi dan keberadaan debitur sebelum didistribusikan ke debitur).

- (2) Subsidi bunga/margin non KUR pada PT PNM (Persero) sebesar Rp2.292.013.032,00 merupakan kelebihan pembayaran subsidi atas perhitungan subsidi yang tidak sesuai ketentuan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, yaitu selisih perhitungan atas pemberian subsidi kepada debitur yang pinjamannya belum direstrukturisasi sesuai ketentuan sebesar Rp1.228.178.716,00 dan selisih perhitungan subsidi yang tidak sesuai dengan hutang *outstanding* sebesar Rp1.063.834.316,00;

Kondisi adanya dana subsidi bunga/margin non KUR yang belum disalurkan sampai dengan 31 Desember 2020 dan baru disalurkan pada tahun 2021 tersebut telah diungkapkan dalam CaLK Pemerintah Pusat dan CaLK BUN TA 2020.

Mekanisme penyaluran subsidi bunga non KUR melalui lembaga penyalur adalah sebagai berikut : SP2D ditujukan kepada lembaga penyalur sehingga realisasi belanja subsidi ditransfer terlebih dahulu ke rekening penampungan lembaga penyalur, kemudian lembaga penyalur akan mendistribusikan dana belanja subsidi tersebut kepada masing-masing debitur. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rekening penampungan dana subsidi dan Laporan Perkembangan Subsidi Bunga kepada Debitur yang disampaikan oleh lembaga penyalur kepada KPA diketahui bahwa per 31 Desember 2020 terdapat jasa giro sebesar Rp1.098.787.974 yang berasal dari rekening penampungan atas dana subsidi yang belum disalurkan kepada debitur. Rinciannya pada tabel berikut.

Tabel 32. Jasa Giro atas Dana Subsidi Bunga/Margin Non KUR yang Belum Disalurkan Kepada Debitur yang Disimpan di Rekening Penampungan Lembaga Penyalur

(dalam Rupiah)				
No	Penyalur	Rekening Penampungan	Jasa Giro	
			Per 31 Desember 2020	Per 31 Maret 2021
1	PT Pegadaian	Mandiri 123.0010.0079.97	1.018.636.174,00	2.254.041.444,00
2	PT PNM	BNI 8889898140	80.151.800,00	3.693.090.869,00
	Jumlah		1.098.787.974,00	5.947.132.313,00

Direktur SMI menyampaikan surat kepada Direksi Pegadaian Nomor S-161/PB.4/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Penyampaian Laporan Perkembangan Subsidi Bunga kepada Debitur Periode Bulan Maret 2021 dan Penyetoran Jasa Giro yang telah teridentifikasi atas dana yang mengendap. Melalui surat tersebut Direktur SMI menyampaikan agar PT Pegadaian (Persero) dapat segera mendistribusikan subsidi kepada debitur dan melaporkan progresnya pada tanggal 30 April 2021 serta segera menyetorkan jasa giro yang telah berhasil diidentifikasi atas dana yang mengendap. Menindaklanjuti surat tersebut PT Pegadaian (Persero) telah menyetorkan jasa giro per tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp2.254.041.444,00 ke RKUN, sedangkan jasa giro PT PNM (Persero) telah disetorkan ke RKUN sebesar Rp3.693.090.869,00 pada tanggal 3 Mei 2021.

b. Realisasi Belanja Lain-lain untuk Program Kartu Prakerja Sebesar Rp2,81 triliun Tidak Dilakukan Secara Bertahap Sesuai dengan Kesiapan Kegiatan

Pada tahun 2020, Pemerintah menjalankan salah satu program PC PEN yaitu program Kartu Prakerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi, berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 219 Tahun 2020 tentang Besaran Bantuan Pelatihan, Insentif Pelatihan, dan Insentif Survey Kebekerjaan bagi Penerima Kartu Prakerja.

Pelaksanaan Program Kartu Prakerja telah dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2020 sebanyak sebelas *batch* dengan nilai SP2D sebesar Rp21.256.256.900.000,00. Dalam implementasinya, terdapat pengembalian belanja di tahun berjalan sebesar Rp3.086.135.128.605,00 akibat terdapat peserta program Kartu Prakerja yang dicabut kepesertaannya karena tidak melaksanakan pelatihan yang dipersyaratkan.

Untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban program Kartu Prakerja, Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja. PMK tersebut di antaranya mengatur antara lain:

- a) Pembuatan Rekening Dana Kartu Prakerja yang digunakan untuk menampung Dana Kartu Prakerja yang disalurkan untuk biaya pelatihan dan insentif. Rekening tersebut dikelola oleh Manajemen Pelaksana serta dibuka pada Bank Umum yang telah ditetapkan sebagai Mitra Pengelola Rekening Dana Kartu Prakerja. Rekening dana Kartu Prakerja terdiri atas a) rekening induk untuk menampung Dana Kartu Prakerja; b) dan rekening virtual untuk menampung dana penerima Kartu Prakerja.
- b) Dalam pencairan Dana Kartu Prakerja, KPA BUN dhi. Manajemen Pelaksana menerbitkan Surat Keputusan Penerima Kartu Prakerja (SK PKP) berupa nama peserta Penerima Kartu Prakerja yang telah diverifikasi dan nilai nominal alokasi per penerima Kartu Prakerja yang meliputi biaya pelatihan dan insentif. Berdasarkan SK PKP tersebut PPK menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS), yang kemudian diverifikasi oleh PPSM. Setelah diterima KKPN, KPPN menerbitkan SPM LS setera SP2D LS pada setiap batchnya. Dengan demikian, Kementerian Keuangan menetapkan pembayaran berdasarkan alokasi penerima Kartu Prakerja yang telah ditetapkan oleh KPA BUN.
- c) Dalam penyaluran program kartu prakerja, untuk pembayaran biaya pelatihan kepada *platform digital* dilakukan setelah ada tagihan biaya pelatihan, sedangkan untuk pembayaran insentif diberikan setelah penerima Kartu Prakerja melaksanakan kegiatan dan pengisian survey evaluasi selanjutnya dibayarkan secara bertahap pada Rekening *Virtual* Penerima Kartu Prakerja.

Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2020 (*Audited*) menyajikan Dana yang Dibatasi Penggunaannya (DDP) senilai Rp5.439.070.589.120,00 yang merupakan saldo kas pada Rekening Pemerintah Lainnya MPPKP yang menampung sisa dana Kartu Prakerja yang belum disalurkan per 31 Desember 2020. Nilai tersebut terdiri dari sisa dana Kartu Prakerja sebesar Rp2.621.075.677.317,00 yang tidak digunakan oleh peserta penerima Kartu Prakerja Tahun 2020 dan telah dikembalikan ke kas negara pada Januari 2021, serta sisa dana kartu prakerja yang masih akan disalurkan pada tahun 2021 sebesar

Rp2.817.994.911.803,00. Atas sisa dana kartu prakerja yang masih akan disalurkan tersebut, sebesar Rp278.076.239.045,00 diketahui tidak berhasil disalurkan dan disetorkan kembali ke kas negara pada tanggal 24 Maret 2021. Sedangkan sisanya sebesar Rp2.539.918.672.758,00 (Rp2.817.994.911.803,00 - Rp278.076.239.045,00) disalurkan kepada platform digital dan penerima Kartu Prakerja pada tahun 2021.

Hasil analisis atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-469/MK.05/2021 tanggal 29 Mei 2021 perihal Kebijakan atas Sisa Dana PC PEN 2020 dan Non PC PEN 2020 yang akan digunakan pada Tahun 2021, perlakuan atas sisa dana yang masih berada di rekening Bank BNI Cabang Tebet nomor-918464949 atas nama RPL Dana Kartu Prakerja Bank BNI dapat dipersamakan sebagai dana cadangan. Namun demikian, Pemerintah belum mengatur lebih lanjut atas pengelolaan rekening sebagai dana cadangan tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan:
 - 1) Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah penganggaran dan pembiayaan, kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan di bidang perpajakan, serta pelaksanaan program PEN dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.
 - 2) Pasal 13 yang menyatakan bahwa penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah penganggaran dan pembiayaan, kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan di bidang perpajakan, serta pelaksanaan program pemulihan PEN dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- b. PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.02 Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 96 yang menyatakan bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.
- c. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14 tentang Akuntansi Kas pada Bab IV Akuntansi Saldo Kas Subbab 4.3.2 tentang Penyajian Uang pada Aset NonLancar yang di antaranya menyatakan bahwa Aset yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari Pemerintah maupun dari pihak diluar Pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya, disajikan sebagai Aset yang Dibatasi Penggunaannya.
- d. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN:
 - 1) Pasal 65:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran atas tagihan kepada Negara dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara kepada yang berhak.
- 2) Pasal 68 ayat (2) yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima setelah penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.
- e. PMK Nomor 65/PMK.05/2020 tanggal 5 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 85/PMK.05/2020 tanggal 8 Juli 2020 dan terakhir diubah dengan PMK Nomor 138/PMK.05/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program PEN yaitu:
 - 1) Pasal 8:
 - a) Ayat (1) Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
 - b) Ayat (2) Subsidi Bunga/Subsidi Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 dan paling lama sampai dengan 31 Desember 2020; dan
 - 2) Pasal 21 ayat (6) yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat kelebihan atas pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin, Penyalur Kredit/Pembiayaan menyetorkan kelebihan pembayaran Subsidi Bunga/ Subsidi Margin ke rekening kas negara.
- f. PMK Nomor 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penggunaan SIKP pada:
 - 1) Pasal 6 Pengelola SIKP bertugas: Poin e. melakukan monitoring dan evaluasi kepatuhan dan/atau validitas data;
 - 2) Pasal 17 ayat (1) Pemilik data sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) bertanggung jawab atas validitas data yang dikirimkan ke SIKP;
 - 3) Pasal 17 Ayat (3) Dalam hal terdapat temuan atas data SIKP yang tidak valid, pengelola SIKP berhak mengeluarkan data tersebut dari basis data dan memberitahukan pemilik data; dan
 - 4) Pasal 18 Ayat (1) Dalam hal terdapat kesalahan atas data yang telah dikirimkan dan telah tersimpan di basis data SIKP, pemilik data yang memiliki hak akses mengubah data melakukan perubahan data secara langsung pada SIKP.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Realisasi Belanja Subsidi Bunga KUR dan Non-KUR dalam rangka PC- PEN sebesar Rp3,96 triliun dan Belanja Lain-Lain untuk Program Kartu Prakerja sebesar Rp2,54 triliun belum menunjukkan penyaluran yang sesungguhnya.
- b. Tertundanya penerimaan negara atas pendapatan jasa giro yang per 31 Desember 2020 masih disimpan dalam rekening penampungan penyalur subsidi pada PT Pegadaian (Persero) dan PT PNM (Persero).
- c. Penyaluran subsidi berdasarkan data SIKP belum sepenuhnya dapat menjamin subsidi telah disalurkan secara tepat sasaran maupun tepat jumlah.

- d. Tertundanya penerimaan negara atas kelebihan perhitungan subsidi bunga non KUR sebesar Rp2,42 miliar yang belum disetorkan ke Kas Negara dan masih tersimpan di lembaga penyalur:
 - 1) PT Pegadaian (Persero) pada KPA Sekretaris Kementerian BUMN sebesar Rp127,08 juta.
 - 2) PT PNM (Persero) pada KPA Sekretaris Kementerian BUMN sebesar Rp2,29 miliar.
- e. Dana subsidi yang belum selesai proses pengidentifikasiannya sebesar Rp514,29 miliar (Rp188,38 miliar + Rp325,91 miliar) belum jelas statusnya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Menteri Keuangan belum menetapkan peraturan terkait pengelolaan rekening penampungan sisa dana Belanja Subsidi Bunga/Margin KUR dan Non KUR dalam rangka PC-PEN Belanja Lain-Lain Kartu Prakerja sebagai dana cadangan.
- b. Menteri Keuangan dan Dit SITP selaku pengelola SIKP belum menyusun ketentuan tentang mekanisme pemutakhiran data SIKP dan menyempurnakan fitur SIKP sebagai alat pengendalian dan verifikasi tagihan subsidi bunga yang andal, antara lain SIKP belum dilengkapi dengan fitur untuk mengidentifikasi plafon kredit subsidi bunga non KUR.
- c. Menteri Keuangan belum menetapkan aturan mengenai kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan penyaluran subsidi bunga non KUR dalam rangka PEN kepada debitur secara periodik, serta penegasan batas waktu penyaluran subsidi bunga non KUR pada tahun berkenaan.
- d. KPA Belanja Subsidi Bunga KUR dan Dit. Deputi Pembiayaan Kementerian KUKM belum menetapkan ketentuan tata cara pengembalian ke kas negara atas dana subsidi KUR yang gagal dibukukan ke rekening pinjaman debitur.

Atas permasalahan tersebut Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Satuan Kerja MPPKP masih diberikan kewenangan untuk menyalurkan dana Program Kartu Prakerja berupa dana yang dibatasi penggunaannya selama 100 hari pada tahun 2021 sejak pelaksanaan pelatihan berakhir, dengan rincian:
 - 1) Biaya pelatihan dari tagihan mitra platform digital periode 22 April sampai dengan 19 Agustus 2020 pada tanggal 31 Desember 2020 masih dalam proses verifikasi BPKP, Manajemen Pelaksanaan membayarkan kepada mitra platform digital setelah dikeluarkannya Laporan Hasil Verifikasi dari BPKP; dan
 - 2) Pembayaran biaya pelatihan dan insentif mencari kerja serta insentif survei menyesuaikan jadwal pembayaran.
- b. Bahwa Dit. SMI menanggapi bahwa berkenaan dengan adanya dana subsidi bunga/margin yang belum didistribusikan oleh penyalur kepada nasabah, Dit. SMI didampingi dengan Itjen Kementerian Keuangan melakukan inventarisasi dana subsidi bunga/margin yang masih mengendap beserta jasa giro. Sesuai surat Direktur SMI nomor S-131/PB.4/2021 tanggal 6 April 2021, apabila dana subsidi yang belum

didistribusikan paling lambat 30 April 2021, agar disetor ke Kas Negara beserta jasa giro atas dana yang mengendap.

- c. Bahwa Sekretariat Kementerian BUMN menanggapi bahwa sesuai dengan temuan dan diskusi pembahasan, maka pada Laporan Keuangan BA 999.07 *Audited* tahun 2020 akan ditambahkan *update* pengungkapan secara memadai nilai belanja subsidi yang telah terealisasi namun belum disalurkan
- d. Direksi PT Pegadaian (Persero) menanggapi bahwa debitur dimungkinkan melakukan perubahan plafon kredit sehingga terjadi perbedaan prosentase besaran subsidi. PT Pegadaian (Persero) telah melakukan upaya melakukan *locking by system* dan melakukan penyesuaian jumlah subsidi yang akan disalurkan. Atas selisih perhitungan akan dilakukan penyetoran kepada KPA Kementerian BUMN.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menetapkan peraturan terkait pengelolaan rekening penampungan sisa dana Belanja Subsidi Bunga/Margin KUR dan non KUR dalam rangka PC-PEN dan Belanja Lain-Lain Kartu Prakerja sebagai dana cadangan.
- b. Menyusun ketentuan tentang mekanisme pemutakhiran data SIKP dan menyempurnakan fitur dalam SIKP agar dapat digunakan sebagai alat pengendalian dan verifikasi tagihan subsidi bunga yang andal, antara lain agar SIKP agar dilengkapi dengan fitur untuk mengidentifikasi plafon kredit subsidi bunga non KUR.
- c. Melakukan revisi PMK Nomor 138/PMK.05/2020 yang mengatur antara lain kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan penyaluran subsidi bunga/margin non KUR dalam rangka PEN kepada debitur secara periodik, dan batas waktu distribusi subsidi bunga non KUR sesuai periode pengelolaan anggaran pada tahun berkenaan.
- d. Berkoordinasi dengan Menteri KUKM untuk menyusun tata cara pengembalian atas dana tambahan subsidi bunga KUR yang gagal dibukukan ke rekening pinjaman debitur.
- e. Memerintahkan KPA Pengelolaan Belanja Subsidi Bunga KUR dan non KUR dalam rangka PEN untuk:
 - 1) Menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas negara atas perhitungan subsidi bunga non KUR yang tidak sesuai ketentuan/debitur tidak aktif pada PT PNM (Persero), PT Pegadaian (Persero) dan lembaga perbankan serta jasa giro pada PT PNM (Persero).
 - 2) Melakukan langkah-langkah dalam rangka penyelesaian dana subsidi bunga KUR dan non KUR yang belum disalurkan pada PT Pegadaian (Persero) dan Lembaga Perbankan.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Menetapkan peraturan terkait pengelolaan rekening penampungan sisa dana Belanja Lain-Lain Kartu Prakerja sebagai dana cadangan.
- b. Menyusun juknis mekanisme pemutakhiran data dan pelaporan subsidi bunga non KUR.

- c. Telah melakukan proses akhir revisi PMK Nomor 138/PMK.05/2020 (penyampaian *draft* revisi PMK dari Direktur Sistem Manajemen Investasi, Dirjen Perbendaharaan ke Kepala Biro Hukum Setjen Kementerian Keuangan melalui Nota Dinas Nomor ND-480/PB.4/2021 tanggal 17 Mei 2021) dengan pengaturan dalam revisi PMK Nomor 138/PMK.05/2020:
 - 1) Pasal 21 ayat (8) kewajiban penyampaian laporan pelaksanaan penyaluran subsidi bunga/margin non KUR dalam rangka PEN kepada debitur secara periodik; dan
 - 2) Pasal 20A batas waktu distribusi subsidi bunga non KUR dan pengembalian jasa giro atas dana subsidi bunga/margin yang masih disimpan di rekening penampungan penyalur.
- d. Telah melakukan pembahasan dengan Menteri KUKM untuk menyusun tata cara pengembalian atas dana tambahan subsidi bunga KUR yang gagal dibukukan ke rekening pinjaman debitur.
- e. Melakukan koordinasi dengan KPA Pengelolaan Belanja Subsidi Bunga KUR dan non KUR dalam rangka PC-PEN untuk:
 - 1) Memerintahkan KPA Pengelolaan Belanja Subsidi Bunga KUR dan Non KUR untuk menyetorkan kelebihan pembayaran serta jasa giro ke kas negara.
 - 2) Penyelesaian dana subsidi bunga KUR dan non KUR yang belum disalurkan:
 - a) *Update* data distribusi subsidi bunga/margin ke debitur ke penyalur.
 - b) Penyelesaian dana subsidi bunga KUR dan non KUR yang belum disalurkan.

4. **Pengelolaan DAK Nonfisik Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan dan Belum Didukung dengan Pengendalian yang Memadai**

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) menyajikan Realisasi Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp126.402.855.554.669,00 atau 98,16% dari anggarannya sebesar Rp128.771.345.000.000,00. Nilai realisasi tersebut meningkat sebesar Rp4.173.837.201.744,00 dibandingkan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp122.229.018.352.925,00.

Dari hasil pemeriksaan atas pengelolaan DAK Nonfisik Tahun 2020 diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

a. **Pengalokasian DAK Nonfisik Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan**

PMK Nomor 48/PMK.07/2019 mengatur mengenai pengalokasian DAK Nonfisik yakni dilakukan berdasarkan perhitungan dari K/L teknis dan berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk kemudian menghasilkan Berita Acara yang memuat kebijakan pengalokasian, jumlah sasaran, biaya satuan, besaran pagu per kegiatan/ruang lingkup, hasil evaluasi pelaksanaan tahun anggaran sebelumnya, formulasi pengalokasian, dan rencana alokasi per daerah. Berdasarkan berita acara tersebut, K/L menyampaikan rincian alokasi per daerah kepada Kementerian Keuangan c.q. DJPK untuk dilakukan penghitungan alokasi, yang kemudian disampaikan kepada DPR untuk dibahas dan ditetapkan sebagai pagu dalam UU APBN.

Dari hasil pemeriksaan diketahui masih terdapat kelemahan atas pengalokasian DAK Nonfisik, dimana dalam pengalokasian tidak terdapat verifikasi, validasi, serta pembahasan atas data yang disampaikan oleh K/L, baik dalam pengalokasian untuk APBN Tahun 2020, maupun alokasi untuk Perubahan APBN Tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya pengendalian atas ketepatan dan kesesuaian perhitungan yang dilakukan oleh K/L terhadap ketentuan yang berlaku dan/atau berita acara yang telah disepakati bersama.

Hasil pengujian atas data dan kertas kerja pengalokasian DAK Nonfisik diketahui bahwa perhitungan alokasi DAK Nonfisik belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau berita acara yang telah disepakati bersama, yaitu:

1) Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Nilai alokasi, perubahan alokasi, dan realisasi Dana BOK TA 2020 sebagai berikut.

Tabel 33. Alokasi dan Realisasi Dana BOK TA 2020

(dalam Rupiah)

Alokasi APBN (Perpres 78/2019)	Pagu Anggaran	% Perubahan Pagu	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
9.708.632.745.000	13.408.632.745.000,00	42,99%	13.823.392.139.376,00	99,58%

Kesepakatan atas pengalokasian BOK TA 2020 antara Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan Bappenas tertuang dalam Berita Acara (BA) Pembahasan Alokasi Penganggaran BOK TA 2020 pada tanggal 30 Agustus 2019. Hasil pengujian secara uji petik atas alokasi BOK TA 2020 sebagai berikut.

a) BOK Puskesmas

Total nilai alokasi dari jenis kegiatan BOK Puskesmas sebesar Rp6.489.107.392.000,00. Pengujian atas perhitungan alokasi BOK Puskesmas, diketahui bahwa terdapat komponen tambahan dalam perhitungan alokasi yaitu komponen "Lokus Nusantara Sehat" dan "Lokus STBM" (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Lokus Nusantara Sehat diperuntukkan pada 91 daerah dengan total nilai sebesar Rp51.500.000.000,00. Adapun Lokus STBM untuk 404 daerah dengan total nilai sebesar Rp100.410.000.000,00. Kedua komponen tersebut tidak diatur dalam PMK Nomor 48/PMK.07/2019 dan tidak terdapat pada BA Pembahasan Alokasi BOK. Selain itu juga tidak terdapat penjelasan atas dasar dari perhitungan dan pemilihan daerah yang memperoleh tambahan alokasi kedua komponen tersebut beserta besarnya.

b) Jaminan Persalinan

Total nilai alokasi dari jenis kegiatan Jampersal sebesar Rp1.000.000.000,00. Uraian dari hasil pengujian atas perhitungan alokasi BOK-Jampersal, sebagai berikut.

- (1) Nilai sasaran yang tertuang dalam BA Pembahasan Alokasi, yaitu sebanyak 481.117, berbeda dengan jumlah yang ada dalam kertas kerja utama sebanyak 482.257, dan kertas kerja perhitungan alokasi jampersal sebanyak 488.517. Hasil penjelasan dari DJPK, jumlah sasaran yang tepat adalah berdasarkan

kertas kerja utama yaitu 482.257. Hal tersebut menunjukkan jumlah sasaran pada BA Pembahasan Alokasi belum berdasarkan data yang sesuai.

- (2) Dalam PMK Nomor 48/PMK.07/2019, perhitungan alokasi Jampersal menggunakan rumusan perhitungan biaya sewa rumah tunggu kelahiran, transportasi ibu bersalin, biaya persalinan, operasional rumah tunggu kelahiran dan konsumsi ibu bersalin dengan pendamping, dikalikan jumlah pasien ibu bersalin. Adapun di dalam BA Pembahasan Alokasi, kriteria satuan ditambahkan klausul miskin dan tidak punya jaminan. Hasil analisis dan perhitungan ulang atas kertas kerja perhitungan alokasi Jampersal menunjukkan tidak seluruh perhitungan alokasi Jampersal sesuai dengan ketentuan perhitungan, karena terdapat daerah yang didasarkan atas nilai usulan daerah yaitu sejumlah 198 daerah, dan nilai realisasi Tahun 2018 yaitu sejumlah 105 daerah. Kedua kriteria tersebut tidak diatur dalam ketentuan maupun dalam BA Pembahasan Alokasi. Rincian atas perhitungan alokasi Jampersal sebagai berikut.

Tabel 34. Dasar Alokasi BOK Jampersal TA 2020 *

No	Uraian	Jumlah Daerah	Nilai Alokasi (Rp)
1	Alokasi berdasar perhitungan sesuai ketentuan	196	297.281.709.000,00
2	Alokasi berdasar nilai usulan daerah	198	428.778.760.000,00
3	Alokasi berdasar nilai realisasi Tahun 2018	105	186.189.531.000,00
	Jumlah	499	912.250.000.000,00

*) Alokasi sebelum memperhitungkan Lokus AKI/AKB

Pengalokasian yang tidak berdasarkan perhitungan tersebut, mengakibatkan perubahan nilai alokasi dari yang seharusnya, dengan penambahan tertinggi per daerah sebesar Rp10.900.082.252,00, dan pengurangan tertinggi per daerah sebesar Rp5.562.454.303,00, dengan rata-rata perubahan per daerah sebesar Rp583.091.493,00. Selain itu, dengan adanya perubahan nilai alokasi dari alokasi yang seharusnya, mengakibatkan perubahan nilai biaya satuan yang signifikan, karena perubahan nilai alokasi tersebut tidak diikuti dengan penyesuaian jumlah sasaran.

- (3) Dari hasil pengujian atas nilai biaya satuan yang diperoleh dari nilai alokasi dibagi dengan jumlah sasaran diketahui terdapat disparitas nilai biaya satuan antar daerah. Meskipun telah didasarkan pada perhitungan alokasi sesuai dengan ketentuan, namun dikarenakan alokasi dan jumlah sasaran yang ditetapkan tidak proporsional, sehingga menimbulkan nilai *unit cost* yang terbentuk menjadi beragam dengan disparitas yang tinggi walaupun masih dalam satu provinsi yang sama, dan wilayahnya saling berdekatan. Secara uji petik, hal tersebut terjadi pada daerah sebagai berikut.

Tabel 35. Disparitas Biaya Satuan/Unit Cost atas Alokasi BOK Jampersal TA 2020

Nama Daerah	Provinsi	Nilai Pagu (Rp)	Jumlah Sasaran	Unit Cost (Rp)
Kab. Bantul	DIY	2.917.603.000,00	1.534	1.901.958,00
Kab. Kulon Progo	DIY	595.845.000,00	35	17.024.143,00
Kab. Sleman	DIY	1.305.766.000,00	888	1.470.457,00
Kab. Mamuju	Sulawesi Barat	1.280.699.000,00	110	11.642.718,00
Kab. Pasangkayu	Sulawesi Barat	367.620.000,00	226	1.626.637,00

Nama Daerah	Provinsi	Nilai Pagu (Rp)	Jumlah Sasaran	Unit Cost (Rp)
Kab. Asmat	Papua	2.058.657.000,00	52	39.589.558,00
Kab. Mimika	Papua	1.973.804.000,00	1.023	1.929.427,00

Dari tabel di atas dapat diketahui perbedaan nilai *unit cost* yang signifikan antar daerah, meskipun daerah tersebut berdekatan dan/atau berbatasan serta masih pada satu wilayah provinsi yang sama.

- (4) Terdapat 15 kabupaten/kota yang menurut perhitungan alokasi seharusnya memperoleh alokasi dengan total sebesar Rp11.485.339.215,00, namun karena tidak terdapat usulan daerah, maka secara manual alokasi tersebut dibuat menjadi nol (Rp0,00), dengan rincian yang dapat dilihat di dalam **Lampiran 62**.

Namun demikian, terdapat juga daerah yang nilai usulannya nol, tetapi tetap memperoleh alokasi yang didasarkan pada hasil perhitungan alokasi, yaitu pada Kabupaten Bekasi, Kota Mojokerto, Kabupaten Mimika, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Yalimo.

2) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Dana Pelayanan Adminduk)

Nilai alokasi, perubahan alokasi, dan realisasi Dana Pelayanan Adminduk pada TA 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 36. Alokasi dan Realisasi Dana Pelayanan Adminduk TA 2020
(dalam Rupiah)

Alokasi APBN (Perpres 78/2019)	Alokasi Perubahan APBN (Perpres 72/2020)	% Perubahan Alokasi	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
1.001.310.000.000	961.258.000.000,00	-4%	961.258.000.000,00	100%

Alokasi Dana Pelayanan Adminduk dihitung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Perhitungan alokasi diperoleh dari biaya masing-masing kegiatan dikalikan dengan frekuensi kegiatan. Di dalam BA Pembahasan dan Kesepakatan Hasil Rapat Alokasi Dana Pelayanan Adminduk pada tanggal 23 September 2019 antara DJPK, Kemendagri, dan Bappenas, disebutkan bahwa rumus perhitungan alokasi Dana Pelayanan Adminduk TA 2020 adalah jumlah kegiatan dikalikan dengan *unit cost*, dan pembentukan *unit cost* Dana Pelayanan Adminduk mengacu pada PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) TA 2020. Hasil pengujian secara uji petik atas kesesuaian kertas kerja perhitungan dengan SBM TA 2020, diketahui terdapat ketidaksesuaian nilai yaitu:

- Uang harian di Jakarta pada kertas kerja menggunakan nilai Rp400.000,00, di mana seharusnya sesuai SBM TA 2020 sebesar Rp530.000,00;
- Penginapan di Jakarta pada kertas kerja disebutkan standar eselon III dengan nilai Rp730.000,00, di mana seharusnya sesuai SBM TA 2020 sebesar Rp992.000,00;
- Uang transportasi/taksi di Jakarta pada kertas kerja ditetapkan dua kali Rp150.000,00 (Rp300.000,00), di mana seharusnya sesuai SBM TA 2020 sebesar 2 kali Rp256.000,00 (Rp512.000,00);

- d) Tiket pesawat PP dan uang harian lebih dari 8 jam pada Provinsi Jawa Timur, masing-masing pada kertas kerja sebesar Rp2.695.000,00 dan Rp150.000,00. Adapun pada SBM TA 2020 sebesar Rp2.674.000,00 dan Rp160.000,00; dan
- e) Pada alokasi Provinsi, Kegiatan Peningkatan Kompetensi Aparatur Daerah Pengelola Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Administrator *Database* Kependudukan dan Operator SIAK, Belanja Bahan untuk Seminar Kit (Tas, USB, *Notebook*), terdapat *unit cost* yang diubah, dimana seharusnya Rp150.000,00 menjadi Rp87.000,00. Pengubahan tersebut dilakukan pada 32 dari 33 provinsi, kecuali Provinsi Aceh.

Hasil perhitungan ulang poin-poin di atas jika menggunakan nilai pada SBM TA 2020, maka diketahui terdapat selisih absolut alokasi secara total sebesar Rp8.650.303.999,00, yang terdiri dari selisih total alokasi provinsi sebesar Rp608.356.000,00, dan selisih total alokasi kabupaten/kota sebesar Rp8.041.947.999,00.

Dalam BA Pembahasan Alokasi Dana Pelayanan Adminduk juga ditetapkan kebijakan alokasi afirmasi. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan tambahan yang tidak tercantum di dalam PMK Nomor 48/PMK.07/2019 pada Pasal 9 terkait perhitungan alokasi Dana Pelayanan Adminduk. Pengujian lebih lanjut atas perhitungan alokasi afirmasi, diketahui:

- a) Di dalam kertas kerja perhitungan alokasi ditentukan pagu afirmasi untuk masing-masing daerah tertinggal sebesar Rp350.000.000,00, daerah perbatasan sebesar Rp150.000.000,00, daerah transmigrasi Rp100.000.000,00, daerah dengan pulau-pulau kecil terluar sebesar Rp347.378.000,00, dan pagu afirmasi untuk kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp944.783.900,00. Berdasarkan penjelasan Subdit DAK Nonfisik diketahui bahwa nilai alokasi afirmasi tersebut ditentukan oleh Kemendagri, dan bukan merupakan hasil pembahasan bersama antara tiga kementerian, sehingga tidak diketahui dasar perhitungan dan kebijakan atas nilai pagu afirmasi masing-masing daerah tersebut.
- b) Nilai afirmasi daerah tertinggal untuk Kabupaten Aceh Singkil sebesar Rp300.000.000,00, berbeda dengan yang ditetapkan untuk daerah lain sebesar Rp350.000.000,00.
- c) Salah satu kategori afirmasi yang ditetapkan adalah daerah dengan pulau-pulau kecil terluar sebagaimana yang ditetapkan dalam Keppres Nomor 6 Tahun 2017. Namun demikian, dari 40 kabupaten/kota yang terdapat pulau kecil terluar, terdapat 15 kabupaten yang tidak memperoleh tambahan alokasi Dana Pelayanan Adminduk dari kategori tersebut, dengan masing-masing daerah seharusnya memperoleh tambahan alokasi sebesar Rp347.378.209,00 atau Rp347.378.217,00. Rincian 15 kabupaten tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 63**.

Pada perubahan alokasi Dana Pelayanan Adminduk, alokasi berkurang sebesar Rp40.052.000.000,00, dari alokasi sebelumnya Rp1.001.310.000.000,00 menjadi sebesar Rp961.258.000.000,00. Perubahan alokasi tersebut berdasarkan surat yang disampaikan oleh Kemendagri kepada DJPK Nomor 906/4103/DUKCAPIL tanggal 9

April 2020. Lebih lanjut, diketahui bahwa data dan dokumen yang disampaikan hanya perubahan nilai alokasi masing-masing daerah tanpa keterangan atau penjelasan lebih rinci.

Dari data tersebut juga diketahui bahwa dari 541 daerah yang memperoleh alokasi DP Adminduk, hanya 302 daerah alokasinya dikurangi dalam rangka perubahan atau penyesuaian alokasi APBN. Adapun 239 daerah tidak mengalami perubahan alokasi. Berdasarkan penjelasan Subdit DAK Nonfisik, nilai perubahan dan penentuan daerah yang alokasinya berubah atau yang tidak berubah ditentukan dan diterima dari Kemendagri. Atas hal tersebut, DJPK tidak mengetahui dasar perhitungan dan tidak terdapat penjelasan lebih rinci dari Kemendagri.

3) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS TA 2020 terdiri atas Dana BOS Reguler, Dana BOS Afirmasi, dan Dana BOS Kinerja. Nilai alokasi, perubahan alokasi, dan realisasi Dana BOS TA 2020 sebagai berikut.

Tabel 37. Alokasi dan Realisasi Dana BOS TA 2020

(dalam Ribuan Rupiah)

Jenis Dana BOS	Alokasi APBN (Perpres 78/2019)	Alokasi Perubahan APBN (Perpres 72/2020)	% Perubahan Alokasi	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
Reguler	50.087.312.280,00	50.090.333.750,00	0,01%*	48.225.792.403,00	96,28%
Afirmasi	2.085.090.000,00	2.085.090.000,00	0,00%	2.081.927.500,00	99,85%
Kinerja	2.143.209.120,00	1.283.694.250,00	40,10%	1.281.570.390,00	99,83%
Jumlah	54.315.611.400,00	53.459.118.000,00	-1,58%	51.589.290.293,00	96,50%

*) Perubahan alokasi pada BOS Reguler karena perubahan alokasi Dana Cadangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari ketiga jenis Dana BOS, yang mengalami perubahan nilai alokasi hanya pada BOS Kinerja, yaitu dari Rp2.143.209.120.000,00, menjadi Rp1.283.694.250.000,00. Hasil pengujian atas pengalokasian Dana BOS diketahui hal sebagai berikut.

a) Dana BOS Kinerja

PMK Nomor 48/PMK.07/2019 mengatur bahwa penghitungan alokasi Dana BOS Kinerja diperoleh dari jumlah satuan pendidikan berkinerja terbaik dikalikan dengan indeks kinerja dan biaya satuan per jenjang pendidikan. Berdasarkan BA Pembahasan Alokasi Penganggaran BOS TA 2020 antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Bappenas tanggal 29 Agustus 2019, ditentukan biaya satuan untuk Dana BOS Kinerja sebagai berikut.

Tabel 38. Biaya Satuan Dana BOS Kinerja Berdasarkan BA Pembahasan Alokasi

Jenjang Pendidikan	Biaya Satuan (Rp)
Jenjang SD	≈ 50.000.000/satuan pendidikan
Jenjang SMP	≈ 110.000.000/satuan pendidikan
Jenjang SMA	≈ 140.000.000/satuan pendidikan
Jenjang SMK	≈ 140.000.000/satuan pendidikan
Jenjang SLB	≈ 140.000.000/satuan pendidikan

Berdasarkan data pengalokasian Dana BOS Kinerja APBN TA 2020 dan konfirmasi dari Subdit DAK Nonfisik, diketahui nilai masing-masing pada jenjang

pendidikan sebagaimana tabel di atas merupakan nilai tertinggi untuk tiap satuan pendidikan, dan tidak terdapat daerah yang nilai biaya satuannya melebihi nilai tersebut.

Hasil pengujian atas alokasi BOS Kinerja pada perubahan APBN TA 2020 diketahui bahwa untuk jenjang SD, SMA, SMK, dan SLB tidak terdapat daerah yang rata-rata biaya satuannya melebihi biaya satuan tersebut. Namun untuk jenjang SMP, diketahui terdapat nilai rata-rata biaya satuan yang melebihi biaya satuan yang telah ditentukan per satuan pendidikan SMP, yaitu Rp110.000.000,00. Hal tersebut terjadi pada 90 kabupaten/kota dengan jumlah SMP sebanyak 625 sekolah, dan total alokasi sebesar Rp69.652.800.000,00 dengan rincian yang dapat dilihat pada **Lampiran 64**.

Lebih lanjut diketahui bahwa data yang diperoleh DJPK dari Kemendikbud untuk perubahan alokasi BOS Kinerja hanya berupa data akhir perhitungan dan tidak disertai dengan kertas kerja perhitungan, serta tidak terdapat koordinasi antar K/L terkait.

Lebih lanjut, hasil pengujian atas penyaluran BOS Kinerja Tahun 2020, diketahui bahwa pada penyaluran BOS Kinerja, nilai biaya satuan untuk seluruh jenjang sekolah berubah menjadi Rp60.000.000,00 per sekolah. Nilai tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Penetapan nilai yang sama untuk seluruh jenjang sekolah dan seluruh sekolah penerima tidak sesuai dengan dasar perhitungan BOS Kinerja yang tertuang dalam BA Pembahasan Alokasi, yaitu berdasarkan indeks kinerja sekolah dan indeks kinerja daerah. Data untuk menentukan indeks kinerja sekolah terdiri atas rapor mutu dan nilai UN, sedangkan indeks kinerja daerah ditentukan dari angka partisipasi, rapor mutu, dan komitmen pendanaan pemenuhan anggaran pendidikan oleh Pemda.

Selain itu, perubahan nilai biaya satuan menyebabkan berubahnya jumlah sasaran BOS Kinerja masing-masing pada pengalokasian APBN, perubahan APBN, dan penyaluran, sebanyak 32.379 sekolah, 18.725 sekolah, dan 21.379 sekolah. Perubahan tersebut menjadikan sasaran BOS Kinerja, yaitu sekolah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan, menjadi tidak dapat terukur secara memadai.

b) Dana BOS Afirmasi

Besaran nilai alokasi Dana BOS Afirmasi tidak berubah antara APBN dengan Perubahan APBN TA 2020, yaitu sebesar Rp2.085.090.000,00. Dalam BA Pembahasan Alokasi Dana BOS TA 2020 disebutkan bahwa Dana BOS Afirmasi diperuntukkan bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal dan sangat tertinggal. Data sasaran perhitungan Dana BOS Afirmasi mengacu kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan Kepmendes PDTT mengenai Indeks Desa Membangun (IDM).

Hasil pengujian atas kertas kerja perhitungan alokasi Dana BOS Afirmasi dengan data sumber IDM yang digunakan dalam perhitungan alokasi Dana Desa TA 2020, diketahui terdapat perbedaan jumlah kabupaten/kota yang memiliki Desa Tertinggal (DT) dan/atau Desa Sangat Tertinggal (DST). Jika berdasarkan data

IDM alokasi Dana Desa, terdapat lima kabupaten/kota yang wilayahnya terdapat DT/DST, namun tidak memperoleh alokasi Dana BOS Afirmasi, dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 65**.

Selain itu terdapat satu kota yaitu Kota Sibolga yang memperoleh alokasi Dana BOS Afirmasi meskipun tidak terdapat di dalam data IDM. Atas perbedaan tersebut, tidak terdapat penjelasan atau keterangan lebih lanjut dalam BA Pembahasan Alokasi maupun pada dokumen pengalokasian lainnya.

Lebih lanjut, terkait dengan penyaluran Dana BOS Afirmasi TA 2020, dalam Permendikbud Nomor 24 Tahun 2020 juga ditentukan nilai biaya satuan untuk BOS Afirmasi sebesar Rp60.000.000,00 per satuan sekolah, sehingga pada penyaluran BOS Afirmasi terdapat perbedaan nilai biaya satuan dan jumlah sasaran dibandingkan dengan penganggaran dan pengalokasian. Perbandingan biaya satuan, jumlah sasaran, dan alokasi dana antara BA Pembahasan Alokasi Penganggaran BOS TA 2020 dengan data alokasi penyaluran berdasarkan Surat Rekomendasi Penyaluran dari Kemendikbud Nomor 7935/C1/BP/2020 tanggal 19 Agustus 2020, sebagai berikut.

Tabel 39. Perbandingan Biaya Satuan, Jumlah Sasaran, dan Alokasi Dana Alokasi APBN dengan Rekomendasi Penyaluran

(dalam Ribuan Rupiah)

Jenjang	Pengalokasian APBN (BA Pembahasan Alokasi)			Rekomendasi Penyaluran		
	Biaya Satuan	Jumlah Sekolah	Alokasi	Biaya Satuan	Jumlah Sekolah	Alokasi
SD	55.000 - 80.000	24.827	1.489.140.000,00	60.000,00	24.830	1.489.800.000,00
SMP	85.000 - 135.000	5.055	472.275.000,00	60.000,00	7.865	471.900.000,00
SMA	135.000 - 160.000	623	86.883.000,00	60.000,00	1.437	86.220.000,00
SMK	135.000 - 160.000	261	36.375.000,00	60.000,00	603	36.180.000,00
SLB	135.000 - 160.000	3	417.000,00	60.000,00	-	-
Jumlah		30.769	2.085.090.000,00		34.735	2.084.100.000,00

Perubahan biaya satuan dan jumlah sasaran/sekolah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah ditandatangani di dalam BA Pembahasan Alokasi Penganggaran BOS TA 2020 antara Kementerian Keuangan, Kemendikbud, dan Bappenas.

Pengujian lebih lanjut atas rincian penerima Dana BOS Afirmasi dalam Rekomendasi Penyaluran dari Kemendikbud yang didasarkan Keputusan Mendikbud Nomor 746/P/2020 tentang perubahan atas Kepmendikbud Nomor 582/P/2020 tentang Sekolah Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja TA 2020, menunjukkan adanya tambahan 57 kabupaten/kota yang memperoleh Dana BOS Afirmasi, di mana sebelumnya pada proses pengalokasian APBN, daerah tersebut tidak memperoleh alokasi. Dari 57 kabupaten/kota tersebut, 5 di antaranya merupakan daerah sasaran yang berdasarkan IDM wilayahnya memiliki DT dan/atau DST, sedangkan 52 daerah lainnya tidak termasuk daerah sasaran karena tidak memiliki DT dan/atau DST pada wilayahnya, dengan rincian yang dapat dilihat pada **Lampiran 66**.

Atas hal tersebut diketahui bahwa penyaluran Dana BOS Afirmasi Tahun 2020 tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan pengalokasian dan data sasaran yang telah disepakati dalam BA Pembahasan Alokasi Dana BOS TA 2020.

b. Pengendalian atas Penyaluran dan Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belum Memadai

Pada Tahun 2020 terdapat perubahan skema penyaluran untuk Dana BOS. Pada tahun-tahun sebelumnya, Dana BOS disalurkan dari RKUN ke RKUD, kemudian dari RKUD ke Rekening Sekolah. Di Tahun 2020 penyaluran Dana BOS dilaksanakan langsung dari RKUN ke Rekening Sekolah. Untuk Dana BOS Reguler penyaluran dilakukan dalam tiga tahap. Sedangkan untuk Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja, masing-masing dilakukan dalam satu tahap.

Secara umum, mekanisme penyalurannya dimulai dari Kemendikbud menyampaikan surat rekomendasi penyaluran ke DJPK, dan menyampaikan data salur termasuk di dalamnya berisi daftar nomor rekening sekolah kepada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (Dit. SITP) DJPB. Data salur tersebut kemudian di-*accept* untuk masuk ke *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang kemudian dikoneksikan ke SPAN.

Atas data penyaluran Dana BOS, DJPK melakukan pengecekan terhadap kecukupan pagu. Jika telah sesuai, maka DJPK melakukan *tagging* pada OM-SPAN dan menyampaikan rekomendasi penyaluran Dana BOS kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) agar penyaluran Dana BOS dapat diproses. Berdasarkan hal tersebut, DJPB d.h.i. KPPN yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran, melakukan proses penyaluran Dana BOS dengan tujuan rekening pencairan dana langsung ke masing-masing sekolah sebagaimana data rekening yang disampaikan Kemendikbud kepada Dit. SITP.

Berdasarkan hasil pengujian pada KPPN, diketahui bahwa proses penyaluran Dana BOS dilaksanakan dengan aplikasi OM SPAN sebagai aplikasi penerima sekaligus verifikasi data, dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai aplikasi SPP dan SPM. Berdasarkan pengujian atas proses verifikasi data/persyaratan penyaluran Dana BOS oleh KPPN, diketahui bahwa verifikasi baru sebatas dilakukan dengan membandingkan total nilai penyaluran dan jumlah sekolah. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan data dan menu pada aplikasi OMSPAN yang digunakan KPPN sebagai alat untuk melakukan verifikasi dan penyaluran, serta belum adanya petunjuk teknis terkait dengan tata cara verifikasi yang seharusnya dilakukan KPPN sebagai KPA Penyalur. Selain itu tidak terdapat data pembandingan dalam melakukan verifikasi, seperti data nomor rekening sekolah yang telah ditetapkan dan terdaftar dari Pemda atau pihak yang berwenang. Penyampaian rekening sekolah dari Pemda ke KPPN yang telah diatur dalam PMK Nomor 9/PMK.07/2020 baru sebatas jika terdapat perubahan Rekening Sekolah.

Lebih lanjut, hasil pengujian secara uji petik atas kesesuaian nama dan nomor rekening sekolah dengan nama sekolah penerima Dana BOS, diketahui terdapat perbedaan nama rekening dengan nama sekolah penerima Dana BOS, setidaknya pada 95 sekolah sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 67**.

Dari 95 sekolah tersebut, 21 di antaranya nama pada rekening penerima adalah nama pribadi perorangan, dan terdapat satu nama rekening tujuannya adalah rekening operasional Puskesmas. Perbedaan nama rekening dengan nama sekolah penerima Dana BOS menunjukkan masih lemahnya pengendalian atas penyaluran Dana BOS dalam memastikan rekening penerima Dana BOS telah sesuai dengan sekolah penerima yang seharusnya. Hal tersebut berpotensi penyaluran Dana BOS menjadi tidak tepat sasaran.

Selain itu, baik DJPK maupun KPA Penyaluran belum memiliki dan menerapkan mekanisme konfirmasi dari sekolah atas Dana BOS yang telah diterima, sehingga tidak terdapat bukti keyakinan yang mendukung bahwa Dana BOS telah diterima oleh sekolah yang tepat dan berhak menerima.

Hasil diskusi yang dilaksanakan dengan DJPK, Dit. PA, dan Kemendikbud diketahui pada Tahun 2020 Kemendikbud telah menyajikan menu konfirmasi atas Dana BOS yang diterima sekolah pada aplikasi BOS Salur yang diakses melalui laman <https://bos.kemdikbud.go.id/>. Menu tersebut baru sebatas sekolah mengkonfirmasi atas data yang tersedia, tanpa melakukan inputan kesesuaian jumlah, waktu, dan rekening tujuan. Berdasarkan data konfirmasi Tahun 2020 menunjukkan tingkat konfirmasi sekolah yang masih rendah atas Dana BOS yang telah disalurkan, yaitu sebagai berikut.

Tabel 40. Jumlah Sekolah yang Melakukan Konfirmasi Dana BOS Tahun 2020

Uraian	Jumlah Sekolah Penerima BOS	Jumlah Sekolah yang Konfirmasi	%
Total Sekolah Salur BOS Reguler	217.628	12.136	6%
Total Sekolah Salur BOS Afirmasi	34.735	1.627	5%
Total Sekolah Salur BOS Kinerja	21.379	1.084	5%

Atas data-data tersebut, BPK melalui surat Nomor 98/S/XV/05/2021 tanggal 3 Mei 2021 meminta DJPK dan DJPB untuk melakukan konfirmasi penerimaan Dana BOS Tahun 2020 kepada seluruh sekolah penerima Dana BOS. Atas permintaan tersebut, DJPK menyampaikan data konfirmasi penerimaan Dana BOS Tahun 2020 melalui surat Nomor S-61/PK/2021 tanggal 10 Mei 2021. Berdasarkan surat dan hasil konfirmasi, diketahui bahwa konfirmasi penerimaan Dana BOS dilakukan oleh satuan pendidikan (sekolah) melalui aplikasi BOS Salur yang telah dimodifikasi dengan menambahkan isian tanggal masuk dana, nominal, bank, dan nomor rekening. Jumlah sekolah dan jumlah penyaluran yang telah dikonfirmasi sebagai berikut.

Tabel 41. Jumlah Sekolah yang Melakukan Konfirmasi Dana BOS Tahun 2020 per 10 Mei 2021

Uraian	Jumlah Sekolah Penerima BOS	Jumlah Penyaluran	Jumlah Sekolah yang Konfirmasi	Jumlah Penyaluran yang Dikonfirmasi	% Penyaluran yang Dikonfirmasi
BOS Reguler	217.628	647.042	139.764	416.085	64%
BOS Afirmasi	34.735	34.735	20.536	20.536	59%
BOS Kinerja	21.379	21.379	13.460	13.460	63%
Jumlah	217.628 *)	703.156	139.764 *)	450.081	64%

Ket: *) Penerima Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja merupakan penerima Dana BOS Reguler

Pengujian lebih lanjut atas 450.081 jumlah penyaluran yang telah dikonfirmasi oleh satuan pendidikan, diketahui bahwa penyaluran sejumlah 449.795 telah dikonfirmasi bahwa nilai yang diterima sesuai dengan nilai SP2D, dan penyaluran sejumlah 286 dikonfirmasi nilai yang diterima berbeda dengan nilai SP2D, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 42. Hasil Konfirmasi Dana BOS Tahun 2020 per 10 Mei 2021

Uraian	Jumlah Penyaluran	Nilai SP2D (Rp)	Nilai Konfirmasi (Rp)	Selisih Absolut Konfirmasi dengan SP2D (Rp)
Konfirmasi Sesuai	449.795	33.836.956.800.000,00	33.836.956.800.000,00	-
Konfirm Lebih Kecil	132	12.163.320.000,00	11.031.037.276,00	(1.132.282.724,00)
Konfirm Lebih Besar	154	13.785.770.000,00	17.093.427.848,00	3.307.657.848,00
Total	450.081	33.862.905.890.000,00	33.865.081.265.124,00	4.439.940.572,00

Atas data konfirmasi yang diperoleh juga memperlihatkan bahwa terdapat Dana BOS yang diterima tidak tepat waktu oleh satuan pendidikan, dalam artian konfirmasi sekolah menunjukkan adanya dana yang diterima lebih dari empat hari setelah tanggal SP2D terbit, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 43. Dana yang Diterima Sekolah Melebihi Empat Hari Setelah Tanggal SP2D

Uraian	BOS Reguler	BOS Afirmasi	BOS Kinerja	Total
Jumlah Penyaluran Diterima Lebih dari 4 Hari Setelah Tanggal SP2D	212 Penyaluran	11 Penyaluran	13 Penyaluran	236 Penyaluran
Rentang Jumlah Hari Dana Diterima setelah Tanggal SP2D	5 - 161 Hari	16 - 117 Hari	28 - 121 Hari	5 - 161 Hari

Pengujian atas hasil konfirmasi terhadap 95 sekolah yang memiliki perbedaan nama rekening dengan nama sekolah penerima Dana BOS sebagaimana **Lampiran 67**, menunjukkan bahwa 61 sekolah telah melakukan konfirmasi, dengan hasil 60 sekolah telah sesuai nilai atas dana yang diterima dengan dana yang disalurkan, satu sekolah terdapat selisih penerimaan dana pada Tahap 1 dan Tahap 2 BOS reguler yaitu sekolah dengan NPSN 40402847.

Hasil pengujian secara uji petik atas data rincian penyaluran pada 95 sekolah tersebut diketahui bahwa perbedaan nomor dan nama rekening disebabkan di antaranya karena salah input nomor rekening penerima Dana BOS yang dilakukan oleh sekolah melalui aplikasi BOS Salur. Selain itu pada Tahun 2020, verifikasi yang dilakukan oleh Kemendikbud atas kesesuaian nomor dan nama rekening dengan sekolah penerima masih dilakukan secara manual. Hal tersebut menyebabkan adanya kesalahan nomor rekening Dana BOS, dan memungkinkan Dana BOS diterima oleh sekolah yang berbeda dengan penerima seharusnya. Berdasarkan penjelasan dari Kemendikbud dan konfirmasi secara uji petik kepada pihak sekolah, diketahui jika terdapat Dana BOS yang diterima oleh pihak selain sekolah yang seharusnya, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Pemda setempat dengan memfasilitasi sekolah atau pihak yang berkaitan dengan kesalahan transfer Dana BOS tersebut, untuk mengembalikan Dana BOS kepada sekolah yang berhak menerimanya. Penyelesaian dilakukan secara langsung tanpa adanya penyetoran ke RKUN untuk kemudian diproses penyaluran kembali. Lebih lanjut, diketahui bahwa atas penyelesaian yang dilakukan oleh Pemda tersebut, tidak terdapat peran serta dan monitoring oleh Pemerintah Pusat, baik oleh Kemenkeu maupun Kemendikbud.

Selain sebagai KPA Penyaluran untuk Dana BOS, diketahui bahwa KPPN juga melakukan pencatatan atas penerimaan yang timbul akibat dari transaksi Dana BOS. Pada TA 2020 terdapat data penerimaan yang terdiri atas penerimaan Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL) sebesar Rp35.647.250,00, dan penerimaan Tahun Anggaran Berjalan (TAB) sebesar Rp7.593.056.707,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan di KPPN, dan keterangan dari Subdit DAK Nonfisik dan Dit. PA, diketahui bahwa penerimaan berupa

pengembalian belanja tersebut merupakan inisiatif dari pihak sekolah dan/atau Dinas Pendidikan, yang salah satunya dikarenakan terdapat sekolah yang tutup atau bergabung (*merger*). Adapun pada Kementerian Keuangan, baik DJPK maupun DJPB, tidak terdapat data sekolah-sekolah yang berkewajiban melakukan pengembalian Dana BOS, baik dikarenakan sekolah yang tutup atau *merger*, atau alasan yang lain. Hal tersebut berpotensi menimbulkan lebih salur atau kelebihan belanja Dana BOS atas sekolah yang seharusnya berkewajiban melakukan pengembalian belanja namun tidak teridentifikasi.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan bahwa APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- b. PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan perubahannya, pada:
 - 1) Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan biaya satuan per peserta didik;
 - b) Dana BOS Afirmasi dilakukan berdasarkan jumlah satuan pendidikan pada daerah tertinggal dikalikan dengan biaya satuan per jenjang pendidikan;
 - c) Dana BOS Kinerja dilakukan berdasarkan jumlah satuan pendidikan berkinerja terbaik dikalikan dengan indeks kinerja dan biaya satuan per jenjang pendidikan;
 - 2) Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penghitungan alokasi Dana BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) huruf (a), BOK Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan dilakukan berdasarkan biaya operasional Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan dikalikan dengan jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan; dan
 - b) huruf (e), Jaminan Persalinan dilakukan berdasarkan biaya sewa rumah tunggu kelahiran, transportasi ibu bersalin, biaya persalinan, operasional rumah tunggu kelahiran dan konsumsi ibu bersalin dengan pendamping, dikalikan jumlah pasien ibu bersalin.
 - 3) Pasal 9 ayat (2) yang menjelaskan bahwa penghitungan alokasi Dana Pelayanan Admindak sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan mengalikan biaya masing-masing kegiatan dengan frekuensi masing-masing kegiatan.
 - 4) Pasal 12:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam melakukan penghitungan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11, kementerian/lembaga berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit memuat: (1) kebijakan

pengalokasian; (2) jumlah sasaran; (3) biaya satuan; (4) besaran pagu per kegiatan/ruang lingkup; (5) hasil evaluasi pelaksanaan tahun anggaran sebelumnya; (6) formulasi pengalokasian; dan (6) rencana alokasi per daerah.

- 5) Pasal 19 Ayat (3), yang menyatakan bahwa Penyaluran Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Sekolah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pemerintah daerah tidak menerima alokasi DAK Nonfisik sesuai dengan yang seharusnya.
- b. Potensi adanya sekolah yang tidak menerima Dana BOS sesuai dengan besaran yang menjadi haknya.
- c. Potensi adanya lebih salur Dana BOS atas tidak adanya monitoring terhadap kewajiban sekolah yang tutup atau bergabung yang mengembalikan Dana BOS.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. DJPK bersama dengan Kementerian/Lembaga teknis dan Bappenas belum menyusun mekanisme koordinasi dan verifikasi secara memadai atas hasil penghitungan alokasi DAK Nonfisik dan atas perubahan sasaran dan biaya satuan dalam tahap penyaluran DAK Nonfisik yang dilakukan oleh K/L teknis.
- b. DJPB belum memiliki mekanisme pengendalian yang memadai atas penyaluran Dana BOS yang dilaksanakan oleh KPPN.
- c. DJPK, DJPB, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum memiliki mekanisme dan melakukan monitoring atas Dana BOS yang telah diterima oleh sekolah dan pengembalian belanja Dana BOS.

Atas permasalahan tersebut Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Penghitungan alokasi DAK Nonfisik dan perubahannya merupakan kewenangan kementerian teknis terkait dengan mempertimbangkan beberapa kebijakan dan prioritas tertentu untuk mendukung dan mencapai target nasional.
- b. Direktorat Penyusunan Anggaran Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Kemendikbud telah melakukan rapat untuk melakukan perbaikan proses bisnis penyaluran Dana BOS yang antara lain menyepakati bahwa Kemendikbud akan melakukan standardisasi rekening sekolah dan mekanisme penetapan dan perubahan rekening sekolah. Selanjutnya perlu diatur mekanisme penyampaian informasi atau pemberitahuan dari Kemendikbud dalam hal terdapat pengembalian belanja dari sekolah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah bersama dengan:

- a. K/L teknis dan Bappenas untuk menyusun dan menetapkan mekanisme koordinasi dan verifikasi secara memadai atas hasil penghitungan alokasi DAK Nonfisik dan atas

perubahan sasaran dan biaya satuan dalam tahap penyaluran DAK Nonfisik yang dilakukan oleh K/L teknis.

- b. Dirjen Perbendaharaan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
- 1) Melakukan penataan atas rekening sekolah penerima Dana BOS.
 - 2) Menyusun dan menetapkan mekanisme pengendalian dalam penyaluran Dana BOS dan tata cara penyelesaiannya apabila terdapat kesalahan penyaluran.
 - 3) Menyusun dan menetapkan mekanisme serta melakukan monitoring atas pengembalian belanja Dana BOS oleh sekolah.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Memasukkan pengaturan mekanisme perubahan alokasi DAK Nonfisik (termasuk dokumen BA yang mencantumkan perubahan sasaran dan unit *cost*) dalam revisi PMK 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik.
 - b. Melakukan revisi PMK Nomor 9/PMK.07/2020 dan memasukkan pengaturan mengenai mekanisme perubahan terkait rekening sekolah, retur dan pengembalian dana BOS dalam revisi PMK 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik.
5. **Realisasi Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik atas Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Sebesar Rp1,04 Triliun Tidak Dilakukan Secara Bertahap Sesuai dengan Kesiapan Program/Kegiatan dan Ketersediaan Data Penerima Manfaat Akhir Secara Memadai**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) menyajikan nilai realisasi Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp126.402.855.554.669,00, atau 98,16% dari anggarannya sebesar Rp128.771.345.000.000,00. Nilai realisasi tersebut meningkat sebesar Rp4.173.837.201.744,00 dibandingkan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp122.229.018.352.925,00.

Salah satu jenis dana pada DAK Nonfisik adalah Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) termasuk didalamnya BOK Tambahan yang merupakan salah satu program PC-PEN yang dituangkan dalam postur APBN Tahun 2020. Pada Postur APBN Tahun 2020 pagu anggaran BOK Tambahan adalah sebesar Rp3.700.000.000.000,00 yang dianggarkan dengan tujuan untuk memberikan insentif kepada tenaga kesehatan di daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Dalam pelaksanaannya, anggaran BOK Tambahan sebesar Rp3.700.000.000.000,00 mengalami penambahan pagu. Pada 7 Agustus 2020, Kementerian Kesehatan melalui surat nomor PR.04.02/Menkes/510/2020 Kementerian Kesehatan Tahun 2020 mengajukan usulan penambahan pagu anggaran untuk Insentif Tenaga Kesehatan Daerah sebesar Rp1.461.472.500.000,00. Menindaklanjuti hal tersebut, diselenggarakan rapat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan, dan menyepakati pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan daerah sampai dengan bulan Desember 2020 masih memerlukan anggaran sebesar Rp661.252.810.470,00, sebagaimana hal tersebut disampaikan melalui Surat Kementerian Kesehatan Nomor PR.04.01/I/2006/2020 tanggal 23 November 2020.

Berdasarkan hal tersebut, DJPK menyusun Rincian Anggaran Belanja (RAB) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan rincian perhitungan penambahan anggaran sebagai berikut.

Tabel 44. Perhitungan Penambahan Alokasi BOK Tambahan Tahun 2020 Menurut RAB dan KAK

Uraian	Nilai (Rp)
Pagu BOK Tambahan (Perpres 72/2020)	3.700.000.000.000,00
Pagu yang sudah dirincikan alokasinya per daerah s.d Gelombang IV melalui KMK	3.132.680.794.508,00
Kebutuhan pembayaran insentif tenaga kesehatan s.d Desember	661.252.810.470,00
Pagu BOK Tambahan yang dibutuhkan	3.793.933.559.978,00
Perhitungan dana cadangan (10%)	379.393.355.998,00
Total usulan pagu BOK Tambahan yang baru	4.173.326.915.976,00
Dana yang dibutuhkan dari BA BUN 999.08 (pembulatan)	473.330.000.000,00

Sumber : RAB dan KAK penambahan anggaran insentif tenaga kesehatan

Usulan penambahan anggaran sebesar Rp473.330.000.000,00 sebagaimana tabel di atas bersumber dari pergeseran anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Subbagian Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya (BA BUN 999.08) ke BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (BA BUN 999.05) melalui Surat Menteri Keuangan nomor S-370/MK.2/2020 tanggal 18 Desember 2020. Berdasarkan penambahan anggaran tersebut, pagu anggaran BOK Tambahan Tahun 2020 menjadi sebesar Rp4.173.330.000.000,00.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2020 dan data realisasi Dana BOK Tambahan menunjukkan bahwa realisasi Dana BOK Tambahan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.173.318.578.376,00 atau 99,99% dari pagu Dana BOK Tambahan sebesar Rp4.173.330.000.000,00. Atas nilai realisasi tersebut, Pemerintah menyajikannya sebagai bagian dari capaian realisasi program PC-PEN. Rincian alokasi dan penyaluran BOK Tambahan Tahun 2020 dilakukan dalam enam gelombang sebagai berikut.

Tabel 45. Alokasi dan Penyaluran BOK Tambahan TA 2020

Tahap Penyaluran	KMK BOK Tambahan		Nilai Penyaluran (Rp)
	Nomor	Nilai (Rp)	
Gelombang I	KMK No.13/KM.7/2020	24.219.115.063,00	24.219.115.063
Gelombang II	KMK No.14/KM.7/2020	34.138.079.131,00	34.138.079.131
Gelombang III	KMK No.15/KM.7/2020	2.164.792.500.000,00	2.093.818.500.000
Gelombang IV	KMK No.25/KM.7/2020	909.531.055.314,00	909.531.055.314
Gelombang V	KMK No.28/KM.7/2020	633.999.626.727,00	552.997.952.673
Gelombang VI	Tidak diterbitkan	N/A	558.613.876.195
Jumlah		3.766.680.376.235,00	4.173.318.578.376

Rincian alokasi dan penyaluran BOK Tambahan didasarkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, dimana dalam PMK Nomor 35/PMK.07/2020 diatur rekomendasi tersebut sekurang-kurangnya berisi daftar nama daerah, jumlah tenaga kesehatan yang akan menerima insentif, dan besaran penyaluran dana yang diusulkan. Kemudian rincian alokasi BOK Tambahan menurut daerah provinsi/kabupaten/kota ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk penyaluran BOK Tambahan gelombang VI tidak didasari dengan penetapan KMK terkait rincian alokasi BOK Tambahan. Selain itu, KMK untuk penyaluran gelombang III, IV, dan V hanya memuat nama

daerah dan nilai alokasi yang diterima, tanpa adanya data jumlah tenaga kesehatan penerima insentif.

Hasil pengujian atas surat rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan kepada DJPK, menunjukkan terdapat perubahan proses dan jenis data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan alokasi dan penyaluran BOK Tambahan di masing-masing gelombang sebagai berikut.

- a. Pada BOK Tambahan gelombang I dan II, surat rekomendasi penyaluran memuat data nama daerah, unit kerja kesehatan (RSUD/Dinas Kesehatan/Puskesmas), jumlah tenaga kesehatan, dan jumlah rupiah. Rekomendasi tersebut terbit setelah melalui proses verifikasi atas usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah yang dilakukan sebanyak dua kali, yaitu verifikasi di tingkat daerah (kabupaten/kota/provinsi) dan verifikasi tingkat pusat (Kementerian Kesehatan);
- b. Pada BOK Tambahan gelombang III, surat rekomendasi penyaluran memuat data nama daerah dan risiko zonasi masing-masing daerah, estimasi/perkiraan kebutuhan anggaran per unit kerja kesehatan dan jenis tenaga kesehatan penerima insentif, serta asumsi jumlah tenaga kesehatan yang menerima insentif. Nilai BOK Tambahan yang direkomendasikan pada gelombang III merupakan nilai perkiraan atau estimasi. Selanjutnya dilakukan penyaluran dana dari RKUN ke RKUD sesuai dengan alokasi yang ditetapkan. Adapun pembayaran dari pemda kepada tenaga kesehatan daerah dilakukan setelah melalui proses verifikasi di tingkat daerah, yaitu verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan verifikasi pada Dinas Kesehatan. Hasil verifikasi tersebut disampaikan kepada BPKAD kabupaten/kota/provinsi untuk dibayarkan ke rekening masing-masing tenaga kesehatan.
- c. Pada BOK Tambahan gelombang IV, V, dan VI, surat rekomendasi penyaluran hanya memuat data nama daerah dan nilai BOK Tambahan masing-masing daerah. Proses penyaluran ke RKUD dan ke masing-masing tenaga kesehatan daerah dilaksanakan sebagaimana pada BOK Tambahan gelombang III.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa alokasi dan penyaluran BOK Tambahan gelombang I dan II dari RKUN ke RKUD telah didasarkan data jumlah tenaga kesehatan yang telah terverifikasi. Untuk rekomendasi BOK Tambahan gelombang III telah memuat data jumlah tenaga kesehatan penerima insentif namun baru berupa perkiraan atau asumsi. Sedangkan untuk BOK Tambahan gelombang IV, V, dan VI, rekomendasi dari Kementerian Kesehatan tidak memuat data jumlah tenaga kesehatan yang menerima insentif, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 35/PMK.07/2020. Dengan alokasi yang tidak berdasarkan pada data riil tenaga kesehatan daerah yang telah terverifikasi berhak menerima insentif, memunculkan adanya ketidaksesuaian kebutuhan dana BOK Tambahan dengan dana yang diterima oleh masing-masing pemda. Data realisasi penyaluran dan pembayaran BOK Tambahan menunjukkan bahwa per 31 Desember 2020, dari 542 daerah penerima BOK Tambahan terdapat 121 daerah yang memiliki tingkat pembayaran insentif ke tenaga kesehatan masih di bawah 40%, dengan 47 daerah di antaranya belum terealisasi sama sekali pembayaran insentifnya. Adapun per 27 Mei 2021 jumlah daerah yang memiliki tingkat pembayaran insentif ke tenaga kesehatan masih di bawah 40% sebanyak 120 daerah, dengan jumlah yang belum terealisasi sama sekali pembayaran insentifnya masih tetap sebanyak 47 daerah. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 68**.

Selain itu, terdapat lima daerah yang realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatannya per 31 Desember 2020 lebih besar dibandingkan dengan Dana BOK Tambahan yang diterima, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 46. Daerah dengan Realisasi Pembayaran Insentif Nakes Daerah Lebih Besar dari Dana BOK Tambahan yang Diterima

(dalam Rupiah)

No	Pemerintah Daerah	Penyaluran BOK Tambahan	Insentif yang Sudah Dibayarkan Pemda ke Nakes (per 31 Desember 2020)	Selisih Nilai
1.	Kab. Humbang Hasundutan	468.000.000	703.409.076	(235.409.076)
2.	Kab. Jember	5.796.000.000	9.402.380.420	(3.606.380.420)
3.	Kab. Sekadau	1.911.000.000	4.734.000.000	(2.823.000.000)
4.	Kab. Lombok Tengah	6.624.000.000	6.656.018.817	(32.018.817)
5.	Provinsi Kalimantan Utara	4.879.015.821	5.148.408.347	(269.392.526)
	Jumlah	19.678.015.821	26.644.216.660	(6.966.200.839)

Hasil analisis lebih lanjut diketahui bahwa dengan perubahan pola verifikasi atas tenaga kesehatan penerima insentif dimana pada gelombang I dan II dilakukan sebelum penyaluran dari RKUN ke RKUD, menjadi dilakukan setelah dana BOK Tambahan disalurkan ke RKUD (pada gelombang III, IV, V, dan VI), menjadikan dana yang telah diterima di RKUD tidak secara cepat dapat disalurkan kepada tenaga kesehatan daerah. Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas penyaluran BOK Tambahan menunjukkan bahwa dana yang telah ditransfer dari RKUN ke RKUD belum seluruhnya disalurkan oleh pemda ke tenaga kesehatan daerah. Berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh Pemda kepada DJPK diketahui bahwa atas BOK Tambahan yang telah disalurkan dari RKUN ke RKUD sebesar Rp4.173.318.578.376,00 sampai dengan 31 Desember 2020 telah dibayarkan sebesar Rp3.129.128.143.212,00 kepada 796.055 tenaga kesehatan daerah, sehingga masih terdapat sisa dana BOK Tambahan di RKUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.044.190.435.164,00. Dari sisa dana tersebut, sampai dengan 27 Mei 2021 telah disalurkan kembali sebesar Rp96.816.122.966,00 kepada 19.925 tenaga kesehatan daerah yang terdiri atas pembayaran kinerja Tahun 2020 sebesar Rp96.025.765.779,00 dan kinerja Tahun 2021 sebesar Rp790.357.187,00, sehingga sisa dana yang masih terdapat di RKUD sebesar Rp947.374.312.198,00. Adanya sisa dana BOK Tambahan di RKUD menunjukkan bahwa penyaluran BOK Tambahan dari RKUN ke RKUD seharusnya belum dapat direalisasikan penyalurannya karena pemda belum siap untuk segera melakukan pembayaran kepada tenaga kesehatan daerah.

Atas sisa dana BOK Tambahan yang masih terdapat di RKUD, PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya pada Pasal 10 menyatakan bahwa pemda menganggarkan kembali dalam APBD TA 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sisa dana tersebut digunakan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan Daerah atas kinerja TA 2020 dan TA 2021. Selanjutnya apabila sisa dana BOK Tambahan tidak mencukupi untuk membayar insentif tenaga kesehatan daerah TA 2020 maka pembayarannya menggunakan alokasi DAU atau DBH TA 2021 yang diterima oleh Pemda.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah penganggaran dan pembiayaan, kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan di bidang perpajakan, serta pelaksanaan program PEN dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.
- b. PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, pada:
 - 1) Pasal 11:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa BOK Tambahan yang digunakan sebagai insentif Tenaga Kesehatan Daerah dialokasikan kepada daerah provinsi/kabupaten/kota dengan memperhatikan antara lain jumlah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang menjadi rujukan dalam menangani COVID-19 serta jumlah Tenaga Kesehatan Daerah yang ditugaskan untuk menangani COVID-19.
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat rujukan, serta jumlah tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
 - c) Ayat (7) yang menyatakan bahwa Rincian alokasi BOK Tambahan menurut daerah provinsi/kabupaten/kota, perubahan struktur dan besaran Insentif Tenaga Kesehatan, dan tata cara pengelolaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
 - 2) Pasal 34:
 - a) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyaluran BOK Tambahan dilaksanakan sesuai rekomendasi Penyaluran BOK Tambahan yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - b) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya berisi daftar nama daerah, jumlah tenaga kesehatan yang akan menerima insentif, dan besaran penyaluran dana yang diusulkan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pemda tidak menerima alokasi DAK Nonfisik BOK Tambahan sesuai dengan yang seharusnya dan tenaga kesehatan daerah tidak segera menerima pembayaran haknya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah mengalokasikan dan menyalurkan BOK Tambahan kepada pemda tidak berdasarkan ketersediaan data jumlah tenaga kesehatan daerah penerima insentif pada masing-masing pemda.
- b. Pemda tidak segera merealisasikan pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan daerah atas dana BOK Tambahan yang telah diterima di RKUD.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa pada gelombang IV, V, dan VI, rekomendasi BOK Tambahan dari Kementerian Kesehatan tidak memuat rincian atas jumlah tenaga kesehatan yang memperoleh insentif serta bulan/periode kapan saja peruntukan alokasi tersebut dikarenakan kesulitan untuk mengetahui jumlah yang pasti, serta untuk mempercepat dan menyederhanakan proses pembayaran insentif tenaga kesehatan di daerah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan yang mendorong pemda untuk segera merealisasikan pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan daerah dan status atas sisa dana BOK Tambahan di RKUD yang belum terealisasi sampai dengan akhir tahun 2021.
- b. Melakukan monitoring atas penyaluran dan pertanggungjawaban pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan daerah dari sisa dana BOK Tambahan di RKUD.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Melakukan monitoring secara berkala terhadap penggunaan Sisa Dana BOK Tambahan di daerah; dan
- b. Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam rangka percepatan realisasi sisa dana BOKT Tahun 2020 dalam kegiatan monitoring dan koordinasi kepada pemda.

D. Pembiayaan

1. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 Sebesar Rp28,75 Triliun dalam Rangka PC-PEN Tidak Dilakukan Secara Bertahap Sesuai dengan Kesiapan dan Jadwal Kebutuhan Penerima Akhir Investasi

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) menyajikan realisasi Pembiayaan Dalam Negeri-PMN/Dana Investasi Pemerintah sebesar Rp94.698.164.882.767,00 yang di antaranya merupakan pengeluaran pembiayaan dalam rangka Program PEN, antara lain yaitu PMN kepada Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebesar Rp15.000.000.000.000,00, Investasi Pemerintah dalam rangka program PEN (IP PEN) sebesar Rp19.650.000.000.000,00, dan pinjaman PEN Daerah sebesar Rp18.762.627.567.235,00.

Selain itu Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) menyajikan saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya sebesar Rp89.459.149.834.715,00 dan Dana yang Dibatasi Penggunaannya (DDP) sebesar Rp365.366.108.391.343,00. Saldo

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya di antaranya terdiri dari dana Investasi Pemerintah dalam Rangka PEN yang telah disalurkan ke BUMN Penerima Investasi sebesar Rp5.900.000.000.000,00 dan dana Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp18.762.627.567.235,00. Sementara saldo DDP di antaranya terdiri dari dana Investasi Pemerintah yang berada di Rekening Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional (RIPPEN) dan belum disalurkan kepada BUMN penerima investasi sebesar Rp13.750.000.000.000,00, dan Rekening Lain BI LPI sebesar Rp15.000.000.000.000,00.

CaLK LKPP Tahun 2020 (*Audited*) pada bagian B.3 Catatan Penting Lainnya mengungkapkan realisasi program PC-PEN, di antaranya realisasi program-program pada sektor Pembiayaan Korporasi (Program pemberian pinjaman/investasi kepada BUMN dan Program Pembiayaan *Sovereign Wealth Fund*/SWF) dan sektor Sektor K/L dan Pemda (Program Pinjaman PEN Daerah). Capaian realisasi atas program-program PC-PEN tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 47. Capaian Program PC-PEN Pembiayaan pada BA BUN 999.03

Sektor	Program	Realisasi	Realisasi	%
Sektoral KL dan Pemda	Pinjaman PEN Daerah	20.000.000.000.000	18.762.627.567.235	93,81%
Pembiayaan Korporasi	Pemberian pinjaman (Investasi) kepada BUMN	19.650.000.000.000	19.650.000.000.000	100%
	Pembiayaan SWF	15.000.000.000.000	15.000.000.000.000	100%

Hasil pemeriksaan atas transaksi pengeluaran pembiayaan ketiga kegiatan program dalam rangka PEN tersebut dan pencatatan nilai investasi yang belum dan telah disalurkan kepada penerima investasi menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

a. Pembiayaan Modal Awal LPI Sebesar Rp15 triliun Belum Dapat Disalurkan Karena Organ LPI Belum Terbentuk

Perencanaan dan penganggaran atas penyertaan modal awal LPI dalam APBN TA 2020 ditetapkan dalam Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020. Pemerintah telah melakukan pencairan SP2D atas pengeluaran pembiayaan PMN kepada LPI sebesar Rp15.000.000.000.000,00 melalui SP2D Nomor 200191301028645 tanggal 29 Desember 2020. Dana Pencairan SP2D tersebut tidak disalurkan secara langsung kepada LPI tetapi ditujukan kepada Rekening Lain Bank Indonesia LPI a.n. Menteri Keuangan dengan nomor rekening 519000152980. Pencairan PMN pada LPI yang ditujukan pada Rekening Lain Bank Indonesia LPI tersebut didasarkan KMK Nomor 574/KMK.06/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Penempatan Dana Modal Awal LPI TA 2020 pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut.

- KPA dalam rangka pelaksanaan anggaran pembiayaan investasi pada LPI melakukan penempatan modal awal pada LPI sebesar Rp15.000.000.000.000,00 pada rekening milik Bendahara Umum Negara (BUN); dan
- Modal awal pada LPI merupakan dana titipan yang selanjutnya dikelola oleh BUN.

Pengeluaran pembiayaan PMN kepada LPI yang direalisasikan pada tahun 2020 tersebut belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya sesuai tujuan investasi yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan sampai dengan 31 Desember 2020, Organ LPI yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direktur sebagaimana diatur dalam PP Nomor 74 Tahun 2020 Tentang LPI, Tanggal 15 Desember 2020, belum terbentuk. Dewan Pengawas LPI

baru dilantik pada tanggal 27 Januari 2021, sedangkan Dewan Direktur LPI dilantik pada tanggal 16 Februari 2021.

Pada tanggal 26 Februari 2021, KPA baru melakukan penyaluran penyertaan modal awal LPI sebesar Rp15.000.000.000.000,00 dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Lain Bank Indonesia LPI ke rekening milik LPI di bank umum yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Direktur LPI. Pemindahbukuan tersebut dilakukan melalui SP2D Pengeluaran Non Anggaran Nomor 219990931000001 yang ditujukan kepada LPI yaitu rekening atas nama *Indonesia Investment Authority* (INA) pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1020003377899. Pemindahbukuan tersebut didasarkan pada KMK Nomor 60/KMK.06/2021 Tanggal 17 Februari 2021 tentang Pemindahbukuan Dana Modal Awal LPI dari Rekening BUN ke Rekening LPI.

b. Investasi Pemerintah dalam Rangka Program PEN (IP PEN) Kepada Empat BUMN Sebesar Rp13,75 triliun Belum Dapat Disalurkan Karena Belum Memenuhi Persyaratan Perjanjian

IP-PEN Tahun 2020 dialokasikan kepada KPA Satker Kementerian BUMN sebesar Rp19.650.000.000.000,00. Pelaksanaan pengelolaan IP PEN didasarkan ketentuan PMK Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program PEN, Tanggal 31 Agustus 2020 dan KMK Nomor 533/KMK.06/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana IP PEN pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara, dan perjanjian pelaksanaan investasi antara Menteri Keuangan dengan Pelaksana/Penerima Investasi tanggal 24 November 2020.

Lebih lanjut, KMK Nomor 533/KMK.06/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana IP PEN pada Rekening Milik BUN dan perjanjian pelaksanaan investasi antara Menteri Keuangan dengan Pelaksana/Penerima Investasi, Tanggal 24 November 2020, mengatur terkait pengelolaan dana Investasi Pemerintah PEN yang meliputi adanya: a) pembukaan Rekening IP PEN (RIPPEN), b) pemindahbukuan dana dari RKUN ke RIPPEN, c) pencairan dana dari RKUN ke Rekening penerima investasi, d) pemindahbukuan dana dari RIPPEN ke RKUN, dan; e) penyetoran hasil penyelesaian dan hasil investasi Pemerintah dalam bentuk kas. Sesuai KMK tersebut, diketahui bahwa pengakuan pengeluaran pembiayaan dilakukan pada saat pemindahbukuan dari Kas Umum Negara ke RIPPEN atau pada saat penempatan dana.

Pencairan anggaran dana investasi nonpermanen program PEN dari RKUN ke RIPPEN dilakukan dengan berdasarkan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah Nonpermanen dalam rangka Program PEN (akun 727113) yang bersifat nihil dengan potongan transaksi Penerimaan Nonanggaran pemindahbukuan dana investasi Pemerintah PEN dari RKUN ke RIPPEN di BI (akun 815631). Atas SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan tersebut, Satker BA BUN 999.03 (KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah) dan Kuasa BUN (999.00) mencatat realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan investasi PEN pada aplikasi SPAN.

Pengeluaran pembiayaan IP PEN yang telah direalisasikan tahun 2020 sebesar Rp19.650.000.000.000,00 di antaranya sebesar Rp5.900.000.000.000,00 telah disalurkan ke Penerima Investasi dan sebesar Rp13.750.000.000.000,00 masih tersimpan pada RIPPEN. Atas sisa atau dana yang belum tersalurkan ke penerima investasi tersebut, Pada akhir tahun Pemerintah melakukan reklasifikasi dari akun Investasi Jangka Panjang Non permanen Lainnya ke akun Dana Dibatasi Penggunaannya (DDP).

Hasil inspeksi atas dokumen proposal, kajian dan perjanjian pemberian IP PEN kepada Badan Usaha Penerima Investasi diketahui jadwal dan jumlah penggunaan kebutuhan dana per tahun oleh Badan Usaha bervariasi. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 48. Tahapan Pencairan dan Realisasi Penyaluran IP PEN s.d Mei 2021

(dalam miliar Rupiah)

No	BU	Nilai	Rencana pencairan (miliar Rp)				Realisasi Th.2020		Realisasi Th.2021	
			2020	2021	2022	2023	Penyaluran	RIPPEN	Penyaluran	RIPPEN
1	PT Garuda Indonesia	8.500	-	2.500	2.000	4.000	-	8.500	1.000	7.500
2	PT KAI	3.500	3.500				3.500	-	-	-
3	Perum Perumnas	650	200	450			200	450	-	450
4	PT Krakatau Steel	3.000	2.200	800			2.200	800	-	800
5	PTPN III	4.000		2.895	759	346		4.000	627	3.373
	Jumlah	19.650	5.900	6.645	2.759	4.346	5.900	13.750	1.627	12.123

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selain PT Kereta Api Indonesia (PT KAI (Persero)), Badan Usaha Penerima Investasi akan mencairkan dana IP-PEN secara bertahap pada tahun 2020 sampai dengan 2023 sesuai dengan proposal, kajian dan perjanjian pemberian investasi masing-masing.

Tahun 2020, seluruh dana IP-PEN telah dicairkan dari RKUN ke RIPPEN sebesar Rp19.650.000.000.000,00 sedangkan pencairan dana IP-PEN dari RIPPEN ke Penerima Investasi hanya sebesar Rp5.900.000.000.000,00. Mekanisme pencairan dana IP PEN dari RIPPEN ke Penerima Investasi dilakukan menggunakan mekanisme SPM/SP2D pengeluaran nonanggaran (akun 825623). Sampai dengan akhir Mei 2021 terdapat pencairan kepada penerima investasi, yaitu bertambah Rp1.627.409.598.719 atas pencairan ke PT Garuda Indonesia (Persero) dan PTPN III sebagaimana jadwal pencairan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Pencairan dana IP PEN dari RIPPEN ke Penerima Investasi secara bertahap dilakukan sesuai dengan jadwal pencairan yang telah disepakati dalam dokumen perjanjian dimana pencairan disesuaikan dengan kebutuhan badan usaha penerima investasi dengan persyaratan pencairan yang telah disepakati. Hal tersebut menunjukkan pengeluaran pembiayaan IP PEN Tahun 2020 sebesar Rp19.650.000.000.000,00 melebihi kebutuhan dana yang dibutuhkan Penerima Investasi dan tidak sesuai dengan jadwal pencairan dana yang telah disepakati dalam dokumen perjanjian.

Selain itu, hasil analisis atas PMK Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam Rangka Program PEN, Tanggal 2 September 2020, menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya mekanisme penempatan dana dari RKUN ke RIPPEN. Mekanisme dan jadwal penempatan dana baru diatur pada perjanjian pelaksanaan investasi antara Kementerian Keuangan dengan Pelaksana Investasi, yaitu pada Pasal 5 ayat (1), huruf b poin 1 yang menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh Pihak Pertama, Penempatan Dana hanya dapat dilakukan dari RKUN ke RIPPEN selama periode Penempatan Dana yaitu hingga tanggal 31 Desember 2020. Dengan adanya pengaturan tersebut di dalam perjanjian mengakibatkan dana IP PEN telah dicairkan 100% untuk selanjutnya ditampung di dalam rekening IP PEN.

Pembentukan RIPPEN sebagaimana amanat KMK 533/KMK.06/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana IP PEN pada Rekening Milik BUN dan perjanjian pelaksanaan investasi antara Menteri Keuangan dengan Pelaksana/Penerima Investasi, tanggal 24 November 2020 tidak sesuai dengan amanat PMK 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam Rangka Program PEN, Tanggal 2 September 2020, karena mekanisme pencairan dana Investasi tersebut adalah langsung dari Pemerintah kepada Penerima Investasi, bukan melalui Pelaksana Investasi sebagaimana amanat PMK Nomor 118/PMK.06/2020 pasal 22 ayat (7) . Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

- 1) Rekening tujuan pada SPM, baik SPM pencairan dana dari RKUN ke RIPPEN maupun dari RIPPEN ke RKUN ditujukan kepada rekening penerima investasi;
- 2) Tidak terdapat aliran uang dari RKUN ke pelaksana investasi;
- 3) Pelaksana investasi tidak mencatat transaksi IP PEN dalam laporan keuangannya (*off-balance sheet*).

Dengan demikian atas pencairan yang bersifat langsung dari RKUN ke Penerima Investasi, tidak diatur akan adanya rekening penampungan (RIPPEN) sebagaimana di atur dalam PMK Nomor 118/PMK.06/2020, Pasal 22 ayat (7) terkait adanya rekening penampungan dalam rangka pencairan melalui Pelaksana Investasi.

c. Pinjaman PEN Daerah Sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada PT SMI (Persero) Masih Ditampung pada Rekening PT SMI (Persero) dan Belum Disalurkan kepada Pemda Karena Belum Memenuhi Persyaratan Perjanjian Pinjaman

Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 dialokasikan dalam DIPA Nomor SP DIPA-999.03.1.999302/2020 Revisi ke 01 tanggal 30 November 2020 sebesar Rp20.000.000.000.000,00 dan telah dicairkan seluruhnya ke PT SMI (Persero). Dalam pelaksanaan program Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020, terdapat dana yang dikembalikan ke RKUN selama tahun 2020 sebesar Rp1.237.372.432.765,00 sehingga sisa dana Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 yang dikelola oleh PT SMI (Persero) menjadi sebesar Rp18.762.627.567.235,00 (Rp20.000.000.000.000,00 - Rp1.237.372.432.765,00). Atas nilai tersebut, jumlah dana yang telah disalurkan PT SMI (Persero) ke pemda selama tahun 2020 sebesar Rp7.623.104.189.784,00 sehingga saldo dana yang masih berada pada PT SMI (Persero) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.139.523.377.451,00 (Rp18.762.627.567.235,00 - Rp7.623.104.189.784,00).

Analisis terhadap PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tanggal 7 Agustus 2020 dan aturan perubahannya yaitu PMK Nomor 179/PMK.07/2020 tanggal 11 November 2020 diketahui bahwa terdapat perubahan pada Pasal 14 ayat (1) yang mengakibatkan perbedaan dasar pencairan dana dari RKUN ke rekening PT SMI (Persero) sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 49. Perbedaan Dasar Pencairan Dana dari RKUN ke PT SMI

No	Perbedaan	PMK 105/PMK.07/2020	PMK 179/PMK.07/2020
1	Dasar pencairan	Perjanjian Pemberian Pinjaman antara PT SMI (Persero) dengan Pemda	Pagu anggaran (DIPA)
2	Besaran yang dapat dicairkan dari RKUN	Bertahap, sesuai dengan tahapan pencairan yang diatur	Dilakukan dalam 2 tahap, dengan total sebesar Rp20 triliun sesuai dengan

No	Perbedaan	PMK 105/PMK.07/2020	PMK 179/PMK.07/2020
	ke rek PT SMI (Persero)	dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman antara PT SMI (Persero) dengan Pemda	DIPA.
3	Ketentuan saldo dana yang belum tersalur pada akhir tahun	Tidak ada	Dikembalikan ke RKUN jika: - Atas saldo tersebut belum didukung perjanjian antara PT SMI (Persero) dengan Pemda - Pemda tidak dapat mencairkan pinjaman s.d. berakhirnya masa <i>availability period</i> .

Sesuai dengan PMK Nomor 105/PMK.07/2020 Pasal 14, penerbitan SP2D dan pencairan dana dari RKUN ke rekening PT SMI (Persero) pada awalnya dilakukan hanya kepada Pemda yang telah memiliki perjanjian dengan PT SMI (Persero) dan besaran yang ditransfer adalah kurang dari 25% dari nilai pinjaman atau nilai maksimal yang dapat dicairkan untuk tahap 1 sebagaimana diatur pada masing-masing perjanjian. Setelah adanya perubahan PMK Nomor 179/PMK.07/2020 pasal 14, penerbitan SP2D dan pencairan dana dari RKUN ke rekening PT SMI (Persero) dapat dilakukan meskipun belum terdapat perjanjian antara PT SMI (Persero) dan pemda yang menjadi *underlying* transaksinya.

Hasil analisis atas batas pencairan untuk masing-masing perjanjian pemberian pinjaman menunjukkan bahwa atas dana pinjaman PEN Daerah yang sudah dicairkan ke rekening PT SMI (Persero) tidak selaras dengan kebutuhan penyaluran dana ke pemda. Terdapat pinjaman kepada pemda dengan batas pencairan tahun 2021 dan 2022, tetapi sudah dicairkan pada tahun 2020. Hal ini menimbulkan adanya saldo dana pinjaman PEN Daerah yang belum disalurkan ke pemda dan masih berada di rekening PT SMI per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.139.523.377.451,00.

Pemeriksaan lebih lanjut atas pengelolaan Pinjaman PEN Daerah atas dana yang masih berada pada PT SMI (Persero) menunjukkan bahwa hak dan kewajiban PT SMI (Persero) dalam mengelola penerusan Pinjaman PEN dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah belum diatur dengan jelas. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut.

1) Skema dana Pinjaman PEN Daerah tidak jelas mengatur risiko yang ditanggung oleh Pemerintah dan PT SMI (Persero)

Sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah maka jumlah dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp18.762.627.567.235,00 (Rp20.000.000.000.000 - Rp1.237.372.432.765) dicatat sebagai Investasi Pemerintah berupa Pinjaman PEN Daerah oleh Pihak Pertama (dhi. Menteri Keuangan) dan utang oleh Pihak Kedua (dhi. PT SMI (Persero)).

Hasil pengujian atas penyaluran Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020 kepada Pemda menunjukkan bahwa skema penyaluran Pinjaman PEN Daerah melalui PT SMI (Persero) menggunakan pola *executing* dan pola *channeling*. Apabila PT SMI (Persero) berperan sebagai lembaga perantara (*agency*) dengan pola *executing* maka Pinjaman PEN Daerah dapat disajikan sebagai investasi non permanen. Namun, apabila PT SMI (Persero) berperan sebagai lembaga perantara (*agency*) dengan pola *channeling* maka substansi Pinjaman PEN Daerah lebih tepat disajikan sebagai pinjaman antar Pemerintah dan Pemda serta tidak tepat direalisasikan sebagai investasi. Hasil analisis atas skema penyaluran Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020

oleh PT SMI (Persero) menunjukkan bahwa Pemerintah masih menanggung risiko atas penyaluran dana Pinjaman PEN Daerah melalui PT SMI (Persero). Rincian analisis disajikan dalam **Lampiran 69**.

Berdasarkan permintaan keterangan kepada Kasubdit Penganggaran, Pengelolaan Kinerja dan Risiko Investasi dan Kasubdit Investasi BUMN pada Dit. SMI DJPB terkait kemungkinan penggunaan pola pinjaman antar Pemerintah diketahui bahwa hal tersebut dimungkinkan. Namun, dikarenakan ketentuan dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang diundangkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 tidak memasukkan modalitas pinjaman dalam salah satu modalitas PEN, maka modalitas yang digunakan adalah investasi.

2) Penempatan dana Pinjaman PEN Daerah yang belum disalurkan kepada Pemda oleh PT SMI (Persero) belum diatur dengan jelas

Untuk menampung dana Pinjaman PEN Daerah tahun 2020, PT SMI (Persero) membentuk rekening khusus pada BRI atas nama SMI PINJAMAN PEN PEM dengan nomor rekening 020601010508303. Saldo pada rekening tersebut per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp884.533.398.779,30. Jumlah saldo tersebut berbeda dengan saldo dana pinjaman PEN Daerah yang belum disalurkan ke Pemda per 31 Desember 2020 yang sebesar Rp11.139.523.377.451,00 (Rp18.762.627.567.235,00 - Rp7.623.104.189.784,00).

Analisis lebih lanjut atas mutasi rekening PT SMI (Persero) selama bulan September s.d Desember 2020 serta konfirmasi kepada PT SMI (Persero) menunjukkan perbedaan saldo pada rekening penampungan tersebut disebabkan saldo dana Pinjaman PEN Daerah tahun 2020 yang belum disalurkan kepada Pemda ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka satu bulan.

Berdasarkan BA Rapat Pembahasan Pemutakhiran Data Pinjaman PEN untuk Pemda per 31 Desember 2020 Nomor BA-1/PK.4/2021 tanggal 15 Februari 2021 antara DJPK dengan PT SMI (Persero) diketahui bahwa hasil penempatan dana berupa pendapatan bunga deposito sebesar Rp10.290.698.354,00 merupakan hasil penempatan deposito sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (Rp7.472.711.247.623,00 + Rp2.527.288.752.377,00) yang telah dicairkan pada tahun 2020. Pendapatan bunga deposito sebesar Rp10.290.698.354,00 tersebut telah disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBPN pada tanggal 16 Februari 2021.

Hasil permintaan keterangan kepada PT SMI (Persero) menunjukkan bahwa penempatan dana Pinjaman PEN Daerah yang belum disalurkan kepada Pemda dalam bentuk deposito dilakukan dalam rangka optimalisasi dana dan sebagai upaya untuk menghindari *opportunity loss*. PT SMI (Persero) menjelaskan penempatan dana tersebut tetap memperhatikan likuiditas dan fleksibilitas pencairan serta manajemen risiko.

Namun, analisis atas PMK Nomor 179/PMK.07/2020 dan perjanjian antara Pemerintah dengan PT SMI (Persero) terkait ketentuan penempatan dana diketahui bahwa kedua dokumen tersebut tidak mendefinisikan dan mengatur secara jelas mekanisme penempatan dana dan penyetoran hasil penempatan dana atas Pinjaman PEN Daerah yang belum disalurkan ke Pemda oleh PT SMI (Persero), sebagai berikut.

- a) PMK maupun Perjanjian tidak mengatur secara jelas apakah PT SMI (Persero) memiliki kewenangan untuk menempatkan dana yang belum disalurkan kepada Pemda dalam bentuk instrumen investasi dalam rangka optimalisasi dana serta mekanisme apabila PT SMI (Persero) akan menempatkan dana tersebut dalam bentuk instrumen investasi termasuk penyetoran hasil penempatannya.
- b) PMK maupun Perjanjian tidak mengatur secara jelas apakah hasil penempatan dana yang diatur dalam Pasal 14A merupakan penempatan dana yang berada dalam rekening khusus PT SMI (Persero) atau atas keseluruhan dana Pinjaman PEN Daerah yang masih berada pada PT SMI (Persero).

Saldo dana Pinjaman PEN Daerah yang belum disalurkan ke Pemda sebesar Rp11.139.523.377.451,00 s.d 25 Mei 2021 telah dilakukan penyaluran kepada 10 Pemda total sebesar Rp1.985.360.173.742,00 sehingga jumlah dana Pinjaman PEN Daerah yang masih berada pada PT SMI (Persero) per 25 Mei 2021 sebesar Rp9.154.163.203.710,00 (Rp8.505.223.860.401,00 + Rp648.939.343.309,00) yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 50. Dana Pinjaman PEN Daerah yang Masih Berada pada PT SMI (Persero) per 25 Mei 2021

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2020	Subsequent Event Pengeluaran s.d 25 Mei 2021	Sisa Komitmen/Perjanjian 2021 yang Belum Disalurkan di 2021	Saldo per 25 Mei 2021
11.139.523.377.452	1.985.360.173.742	8.505.223.860.401	648.939.343.309

- 3) Terdapat sisa komitmen belum ditarik Pemda sebesar Rp313.418.021.951,00 dan Addendum Perjanjian terkait perpanjangan masa penarikan atas sisa komitmen sebesar Rp401.633.829.676,00 dilakukan melewati batas akhir masa penarikan

Penelusuran atas Laporan Bulanan Pengelolaan Pinjaman PEN untuk pemda oleh PT SMI (Persero) per 31 Maret 2021 atas transaksi penyaluran Pinjaman PEN Daerah kepada Pemda selama Tahun 2020 dan 2021 menunjukkan bahwa per 31 Maret 2021 terdapat sisa komitmen belum ditarik Pemda sebesar Rp313.418.021.951,00 dengan rincian seperti pada tabel berikut.

Tabel 51. Rincian Sisa Komitmen Belum Ditarik Pemda per 31 Maret 2021

(dalam Rupiah)

No	Pemda	Total Nilai Komitmen	Pencairan Pinjaman selama Tahun 2020	Pencairan Pinjaman selama Tahun 2021	Sisa Komitmen yang Belum Ditarik s.d 31 Maret 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) – (4) – (5)
1	Kab. Ponorogo	200.000.000.000	44.099.198.000	-	155.900.802.000
2	Kab. Pulau Morotai	200.000.000.000	139.461.512.600	59.783.126.300	755.361.100
3	Prov. Sumatera Selatan	507.966.766.375	125.743.510.336	284.352.567.932	97.870.688.107
4	Kab. Sampang	15.200.000.000	10.074.296.700	2.968.082.000	2.157.621.300
5	Kab. Tapanuli Utara	326.670.000.000	228.669.000.000	71.267.450.556	26.733.549.444
6	Kab. Sinjai	100.000.000.000	70.000.000.000	-	30.000.000.000
	Jumlah	1.349.836.766.375	618.047.517.636	418.371.226.788	313.418.021.951

Selain itu, per 31 Maret 2021 terdapat *undisbursed amount* atau sisa komitmen yang belum ditarik atas Pemprov Sulawesi Selatan sebesar Rp401.633.829.676,00. Pemprov Sulawesi Selatan mengajukan addendum perubahan kedua atas perjanjian pada tanggal 19 April 2021 terkait perpanjangan *Availability Period* sampai dengan 15 Maret 2021 diubah menjadi sampai dengan 31 Mei 2021. Addendum perubahan *Availability Period* dilakukan setelah berakhirnya masa penarikan pinjaman. PMK Pinjaman PEN Daerah belum mengatur dengan jelas mekanisme terkait pengajuan perpanjangan *Availability Period* oleh Pemda.

Transaksi pengeluaran pembiayaan dalam rangka PC-PEN sebagaimana dijelaskan diatas tidak tepat direalisasikan pada Tahun 2020 dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Pengeluaran pembiayaan Tahun 2020 tersebut belum siap direalisasikan karena penerima akhir atas pengeluaran pembiayaan tersebut belum memenuhi persyaratan untuk menerima investasi/pinjaman dari Pemerintah;
- b. Pemerintah telah mempertanggungjawabkan pengeluaran pembiayaan tersebut sebagai bagian dari pertanggungjawaban APBN Tahun 2020 meskipun dananya masih disimpan di rekening milik BUN dan BUMN. Hal ini menyebabkan penyaluran ke penerima akhir pada tahun 2021 dan seterusnya tidak menjadi bagian dari pertanggungjawaban APBN tahun berjalan karena penyaluran dari rekening milik BUN dan BUMN ke penerima akhir menggunakan transaksi non anggaran.

Apabila sampai dengan 31 Desember 2020 penerima akhir dari pengeluaran pembiayaan dalam rangka PC-PEN 2020 tersebut belum siap dan/atau belum memenuhi persyaratan, Pemerintah dapat menunda pengeluaran pembiayaan Tahun 2020 ke Tahun 2021 segera setelah penerima akhir telah siap dan/atau telah memenuhi persyaratan. Mekanisme penundaan pengeluaran pembiayaan dalam rangka PC-PEN Tahun 2020 ke Tahun 2021 tersebut telah diakomodasi dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- a. UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021 (yang ditetapkan tanggal 26 Oktober 2020), Pasal 23 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat sisa dana penerbitan SBN dengan tujuan tertentu termasuk penerbitan SBN yang dibeli oleh Bank Indonesia di pasar perdana yang tidak terserap pada tahun anggaran 2020, Pemerintah dapat menggunakan sisa dana dimaksud untuk membiayai pelaksanaan lanjutan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Pemulihan Ekonomi Nasional pada tahun anggaran 2021;
- b. PMK Nomor 187/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Negara Dalam Rangka penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020, Serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan Surat Berharga Negara Tahun 2020 Dalam Rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2021 (yang ditetapkan tanggal 26 November 2020):
 - 1) Pasal 15, huruf (c) yang menyatakan bahwa kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN yang dialokasikan pada DIPA Tahun Anggaran 2020 yang belum terlaksana dan kegiatan dimaksud pembiayaannya dialokasikan pada DIPA Tahun Anggaran 2021;

- 2) Pasal 17 yang menyatakan bahwa Penggunaan Sisa Dana pada Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN untuk membiayai kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui mekanisme revisi DIPA Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
- c. PMK Nomor 208/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021, Tanggal 18 Desember 2020, Pasal 19, ayat (1), (3), dan (4):
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pergeseran anggaran berupa perubahan peruntukan pada level program/kegiatan/RO dan/atau perubahan satker dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan lanjutan Program PEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Kementerian/Lembaga dapat mengajukan lanjutan pelaksanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Program PEN tahun 2020 ke tahun 2021 kepada Kementerian Keuangan;
 - b) Sisa anggaran penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Program PEN yang dibiayai dengan penerbitan SBN yang tidak terserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 dapat dilanjutkan pada Tahun Anggaran 2021 dan bersifat *on top*;
 - 2) Ayat (3) menyatakan bahwa usulan revisi berupa lanjutan pelaksanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Program PEN tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat akhir bulan Maret 2021.
 - 3) Ayat (4) yang menyatakan lanjutan pelaksanaan Program PEN dengan menggunakan sisa anggaran tahun sebelumnya dicantumkan dalam APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2021 dan/atau dilaporkan dalam LKPP Tahun 2021.

CaLK LKPP Tahun 2020 (*Audited*) mengungkapkan bahwa penggunaan atas sisa dana kegiatan dalam pelaksanaan APBN TA 2020, baik yang berasal dari belanja ataupun pengeluaran pembiayaan sebagaimana di atas, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk masing-masing kegiatan. Sisa dana atas kegiatan Pembiayaan LPI, Program IPPEN, Belanja Subsidi Tambahan Bunga KUR dan Non KUR, dan Program Kartu Prakerja, yang belum tersalurkan kepada pihak ketiga atau penerima akhir, diperlakukan sebagai dana cadangan yang penggunaannya melebihi satu tahun anggaran dan dipertanggungjawabkan juga dalam LKPP/LKBUN Tahun 2021 atau tahun berikutnya. Pengaturan lebih lanjut atas pengelolaan dana cadangan dimaksud akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan atas sisa dana yang masih berada di Rekening Lain Bank Indonesia LPI dan RIPPEN total sebesar Rp28.750.000.000.000,00 (Rp13.750.000.000.000,00 + Rp15.000.000.000.000,00) dapat diperlakukan sebagai dana cadangan. Namun demikian, Pemerintah belum mengatur lebih lanjut atas pengelolaan dana cadangan tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Tanggal 16 Mei 2020, Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah penganggaran dan pembiayaan, kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan di bidang perpajakan, serta pelaksanaan program PEN dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.
- b. PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Tanggal 22 Oktober 2010, pada Lampiran I.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Paragraf 1 yang menyatakan bahwa pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- c. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14 tentang Akuntansi Kas pada Bab III Akuntansi Transaksi Kas, Paragraf 3.2.2 Pengeluaran Kas Akibat Pengeluaran Pembiayaan yang menyatakan bahwa Pengeluaran Kas untuk pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi: a) pemberian pinjaman, menyebabkan timbulnya piutang; b) pelunasan pokok utang menyebabkan berkurangnya utang; c) pengeluaran kas untuk investasi, penyertaan modal negara/Pemerintah daerah menyebabkan penambahan investasi pada sisi aset; dan d) pembentukan dana cadangan menyebabkan penambahan dana cadangan;
- d. PMK Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program PEN Tanggal 31 Agustus 2020, Pasal 22, ayat (7), menyatakan dalam rangka pencairan dana Investasi Pemerintah kepada Pelaksana Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengajukan pembukaan rekening penampungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. PMK Nomor 187/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penerbitan SBN dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan PEN Tahun 2020 serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan SBN Tahun 2020 dalam Rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Tahun 2021, Tanggal 26 November 2020, Pasal 15 yang menyatakan bahwa sisa dana pada Reksus PC-PEN digunakan untuk pembiayaan:
 - 1) Kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN untuk pekerjaan yang telah dikontrakkan pada TA 2020 dan dilanjutkan pada TA 2021;
 - 2) Tunggakan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN pada TA 2020;
 - 3) Kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN yang dialokasikan pada DIPA TA 2020 yang belum terlaksana dan kegiatan dimaksud pembiayaannya dialokasikan pada DIPA TA 2021; dan/ atau
 - 4) Kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN TA 2021.
- f. PMK Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021, Tanggal 18 Desember 2020, Pasal 19, ayat (4) yang menyatakan lanjutan pelaksanaan Program

PEN dengan menggunakan sisa anggaran tahun sebelumnya dicantumkan dalam APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2021 dan/atau dilaporkan dalam LKPP Tahun 2021;

- g. PMK Nomor 223/PMK.05/2016 tentang PSAP Berbasis Akrua! Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi (Revisi 2016) Paragraf 16 yang menyatakan Investasi Nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah, antara lain berupa:
- 1) obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah;
 - 2) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - 3) dana yang disisihkan Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
 - 4) investasi nonpermanen lainnya.
- h. PMK Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemda Pasal 14A:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) ditempatkan dalam rekening khusus yang dibentuk PT SMI untuk menampung dana Pinjaman PEN Daerah.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa hasil penempatan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi dengan biaya-biaya penempatan, disetorkan oleh PT SMI ke RKUN pada setiap triwulanan.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa hasil setoran PT SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah pada rekening khusus yang dibentuk PT SMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan:
 - a) tidak terserap dalam bentuk komitmen fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman kepada Pemda; dan/atau
 - b) tidak dilakukan penarikan oleh Pemda sampai dengan batas waktu penarikan dana Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman;PT SMI menyetorkan sisa dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dimaksud ke RKUN pada akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Perjanjian Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dan Pinjaman Daerah dalam Rangka Mendukung Program PEN antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan PT SMI (Persero) Nomor PRJ-3/PK/2020 Pasal 13:
- 1) ayat (2) yang menyatakan bahwa tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 14A PMK Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemda, mekanisme penempatan dana Pinjaman PEN Daerah adalah sebagai berikut.

- a) dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah yang dicairkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditempatkan dalam rekening khusus yang dibentuk Pihak Kedua untuk menampung dana Pinjaman PEN Daerah; dan
 - b) hasil penempatan dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah dikurangi dengan biaya-biaya penempatan, disetorkan oleh Pihak Kedua ke RKUN secara triwulanan pada setiap tahun anggaran.
- 2) ayat (3) huruf b yang menyatakan bahwa tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 14A PMK Pengelolaan Pinjaman PEN untuk Pemda, mekanisme pengelolaan dana Pinjaman PEN Daerah, dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah pada rekening khusus yang dibentuk Pihak Kedua yang disebabkan:
- a) tidak terserap dalam bentuk komitmen fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian Pemberian Pinjaman kepada Pemda; dan/atau
 - b) tidak dilakukan penarikan oleh Pemda sampai dengan batas waktu penarikan dana Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman.

Pihak Kedua menyetorkan sisa dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dimaksud ke RKUN pada akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggap sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pembayaran kembali atau bagian dari pelunasan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah oleh Pihak Kedua; dan

- j. Perjanjian Pemberian Pinjaman Pasal 4 ayat (5): Apabila sampai dengan berakhirnya *Availability Period* masih terdapat porsi Pinjaman yang belum dicairkan, maka Pihak Kedua tidak dapat melakukan pencairan atas sisa porsi Pinjaman yang belum dicairkan tersebut.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pengeluaran pembiayaan dalam rangka PC-PEN sebesar Rp28,75 triliun belum menunjukkan penyaluran yang sesungguhnya.
- b. Penempatan dana oleh PT SMI (Persero) dalam bentuk deposito atas Pinjaman PEN Daerah yang belum disalurkan kepada Pemda tidak memiliki dasar hukum yang memadai.
- c. Ketidakjelasan status dana yang belum disalurkan kepada Pemda dan disalurkan melampaui batas akhir masa penarikan pinjaman PEN sebesar Rp715,05 miliar (Rp313,42 miliar + Rp401,63 miliar).

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah merealisasikan pengeluaran pembiayaan melalui penampungan/penitipan dana sementara pada rekening Pemerintah/rekening pihak ketiga sebelum penerima akhir investasi memenuhi persyaratan.
- b. Pemerintah tidak sepenuhnya memedomani PMK Nomor 118/PMK.06/2020 dalam pembentukan RIPPEN, khususnya terkait karakteristik penyaluran investasi secara langsung ke penerima investasi atau melalui pelaksana investasi.

- c. Pemerintah tidak jelas menetapkan status PT SMI (Persero) sebagai lembaga perantara (*agency*) dengan pola *channeling* atau *executing* dalam skema Pinjaman PEN Daerah;
- d. Pemerintah belum mengatur secara jelas bentuk dan mekanisme penempatan dana Pinjaman PEN Daerah yang belum disalurkan kepada Pemda.
- e. Pemerintah belum mengatur secara jelas mekanisme perpanjangan masa penarikan Pinjaman PEN Daerah oleh Pemda.
- f. PT SMI (Persero) melakukan adendum perpanjangan masa penarikan Pinjaman PEN Daerah setelah berakhirnya masa penarikan Pinjaman PEN Daerah.
- g. Pemerintah belum mengatur lebih lanjut pengelolaan dana cadangan atas kegiatan pembiayaan LPI dan IPPEN yang belum tersalurkan kepada penerima akhir dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Penetapan modal awal LPI telah dilaksanakan dengan PP Nomor 73 Tahun 2020 dan alokasinya telah diatur dalam KMK 525/KMK.02/2020 sesuai pendelegasian kewenangan bagi Kementerian Keuangan untuk merinci Pembiayaan Anggaran yang belum dirinci dalam APBN 2020. Adapun proses penempatan modal awal tersebut telah diupayakan dengan optimal yaitu dengan terlebih dahulu menyiapkan organ berupa Dewan Pengawas dan Dewan Direktur LPI untuk dapat menerima pelimpahan transfer modal sebesar Rp15 triliun. Sambil menunggu terdapatnya kelengkapan organ LPI dimaksud, Pemerintah berdasarkan KMK Nomor 574/KMK.06/2020, menitipkan dana modal awal LPI ke rekening *escrow account* Pemerintah pada BI yang penempatan dan penarikannya ditetapkan dengan KMK. Transaksi realisasi pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan ini secara basis kas telah mengakibatkan kas keluar dari Rekening Kas Umum Negara dan disajikan di LRA, hal ini sejalan dengan PSAP 02 LRA Berbasis Kas dan Buletin Teknis SAP Nomor 14 tentang Akuntansi Kas. Realisasi tersebut juga memberikan keyakinan kepada investor bahwa LPI memiliki modal yang memadai untuk dapat melakukan skema ko-investasi di mana LPI dan mitra investor akan membentuk dana kelolaan investasi (*fund*) bersama yang diikuti dengan penyertaan modal dari LPI dan investor sesuai porsi yang disepakati. Dengan adanya realisasi tersebut, LPI dapat melakukan pembahasan lebih lanjut terkait peninjauan komitmen investasi yang telah diungkapkan oleh beberapa investor khususnya investor luar negeri.
- b. Transaksi realisasi pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan IP PEN secara basis kas mengakibatkan kas keluar dari Rekening Kas Umum Negara dan disajikan di LRA, hal ini sejalan dengan PSAP 02 LRA Berbasis Kas dan Buletin Teknis SAP Nomor 14 tentang Akuntansi Kas. Realisasi pencairan IP PEN secara keseluruhan bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pemegang saham maupun kreditur BUMN terdampak bahwa Pemerintah berkomitmen untuk *sharing the pain /risk* dengan kreditor eksisting lainnya melalui IP PEN. Pembentukan RIPPEN tersebut telah sesuai dengan amanat PMK 118/PMK.06/2020 karena mekanisme pencairan dana Investasi tersebut adalah melalui Pelaksana Investasi. Hal ini terlihat antara lain karena pada tahapan pencairan dana alokasi DIPA yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengisian dana RIPPEN, prosesnya diawali dengan permintaan pencairan yang dana yang disampaikan oleh

Pelaksana Investasi kepada KPA. Tanpa ada permintaan pencairan/penyaluran dana investasi Pemerintah yang disampaikan oleh Pelaksana Investasi kepada KPA, proses pencairan/penyaluran dana investasi Pemerintah tidak bisa dilaksanakan. Sebagai sebuah skema baru, Pemerintah berusaha untuk terus menerus melakukan perbaikan ekosistem tata kelola mekanisme pengaturannya.

- c. Jangka waktu dan masa tenggang pinjaman PEN Daerah merupakan kewenangan PT SMI (Persero) yang ditetapkan dalam setiap Perjanjian Pinjaman PEN antara PT SMI (Persero) dengan pemda (kesepakatan kreditur dan debitur). PT SMI (Persero) dan pemda dapat menetapkan tenor lain sepanjang tidak melewati batas maksimum tenor pinjaman PEN Daerah sebagaimana diatur dalam PMK 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, Tanggal 11 November 2020, Pasal 2 ayat (2) poin d (jangka waktu pinjaman paling lama 8 tahun).
- d. Pada Pinjaman PEN Daerah, surat permohonan ditujukan kepada Menteri Keuangan karena kebijakan PEN ini merupakan program Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah perlu memastikan Pemda yang dapat menerima pinjaman dan memastikan kegiatan yang dibiayai harus mendukung program PEN.
- e. Perhitungan langsung kewajiban pokok dan bunga Pemda terhadap penyaluran Dana Transfer Umum (*budget intercept*) merupakan upaya mitigasi risiko gagal bayar dari Pemda. Dengan konsep *executing*, PT SMI (Persero) terpapar risiko gagal bayar dari Pemda di mana dengan regulasi saat ini, PT SMI (Persero) tidak dimungkinkan untuk menetapkan *risk-based pricing* serta memperoleh jaminan dari Pemda. Guna menjaga *sustainability* PT SMI (Persero) selaku *executing agent*, maka Pemerintah memberikan dukungan berupa *budget intercept* sehingga risiko gagal bayar lebih dapat diminimalkan karena adanya perubahan *counterpart* dari Pemda ke Pemerintah.
- f. Intensi awal antara DJPK dan PT SMI (Persero) terkait pengaturan Pasal 14A adalah untuk memungkinkan dilakukan penempatan melalui instrument keuangan guna mengatasi *Opportunity Loss*. Penempatan pada deposito memberikan *return* rata-rata sekitar 4,15% dibandingkan ditempatkan di giro BRI 3,5%. Dengan dana kelolaan Rp10 triliun maka indikasi *opportunity loss* jika hanya ditempatkan di giro adalah Rp2,8 miliar.
- g. Penyetoran sisa dana yang tidak dilakukan penarikan telah dilakukan oleh PT SMI, dan untuk Pinjaman PEN Daerah beberapa Pemda yang kegiatannya dilaksanakan pada tahun 2021 sisa dana akan disetorkan ke RKUN setelah akhir penarikan oleh Pemda. Daerah yang masih dalam masa pencairan dan perpanjangan masa pencairan adalah Provinsi Sulawesi Utara dan Prov. Sulawesi Selatan.

Atas tanggapan tersebut, BPK menjelaskan sebagai berikut.

- a. Pemerintah telah memiliki mekanisme Penggunaan Sisa Dana PC-PEN 2020 yang tidak terlaksana di Tahun 2020 dan dapat digunakan di Tahun 2021 melalui PMK Nomor 187/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penerbitan SBN dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan PEN Tahun 2020 serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan SBN Tahun 2020 dalam Rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan

Kegiatan Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Tahun 2021 Pasal 15 yang menyatakan bahwa sisa dana pada Reksus PCPEN digunakan untuk pembiayaan:

- 1) Kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN untuk pekerjaan yang telah dikontrakkan pada TA 2020 dan dilanjutkan pada TA 2021.
- 2) Tunggakan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN pada TA 2020.
- 3) Kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN yang dialokasikan pada DIPA TA 2020 yang belum terlaksana dan kegiatan dimaksud pembiayaannya dialokasikan pada DIPA TA 2021.
- 4) Kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN TA 2021.

Atas ketentuan tersebut, Pemerintah dapat mencairkan alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan dalam rangka PEN, sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pencairan ke Penerima Investasi sebagaimana diatur pada masing-masing perjanjian antara Pemerintah, Pelaksana Investasi dan Penerima Investasi.

- b. Pencairan dana IP PEN ke Penerima Investasi, baik yang dilakukan melalui Pelaksana Investasi maupun yang langsung ke Penerima Investasi akan selalu didahului dengan permintaan pencairan/penyaluran dana yang disampaikan oleh Pelaksana Investasi kepada KPA, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 118/PMK.06/2020. Pencairan atas alokasi Anggaran IP PEN oleh Pemerintah dilakukan melalui mekanisme langsung ke Penerima Investasi ditandai dengan adanya aliran dana tanpa melalui rekening milik Pelaksana Investasi.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Tidak merealisasikan pengeluaran pembiayaan melalui penampungan/penitipan dana sementara pada rekening Pemerintah/rekening pihak ketiga sebelum penerima akhir investasi memenuhi persyaratan.
- b. Merevisi kebijakan Menteri Keuangan terkait pengelolaan IP-PEN, khususnya terkait mekanisme pencairan alokasi Anggaran IP-PEN melalui Pelaksana/Penerima Investasi yang selaras dengan pengaturan pada PMK Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program PEN, Tanggal 31 Agustus 2020.
- c. Menetapkan status PT SMI (Persero) apakah sebagai lembaga perantara (*agency*) dengan pola *channeling* atau *executing* dalam skema Pinjaman PEN Daerah dengan diikuti perbaikan mekanisme yang memperjelas pola *channeling* atau *executing*.
- d. Menetapkan aturan terkait bentuk dan mekanisme penempatan dana Pinjaman PEN Daerah yang belum disalurkan kepada Pemda.
- e. Menetapkan aturan terkait mekanisme perpanjangan masa penarikan Pinjaman PEN Daerah oleh Pemda.
- f. Meminta PT SMI (Persero) untuk melakukan identifikasi kembali penyebab belum ditariknya dana Pinjaman PEN Daerah oleh Pemda dan menindaklanjuti hasil identifikasi tersebut sesuai dengan ketentuan dan perjanjian/komitmen antara PT SMI (Persero) dan pemda.
- g. Mengatur lebih lanjut pengelolaan sisa dana LPI dan IP PEN sebagai dana cadangan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Atas rekomendasi tersebut Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah akan menindaklanjuti dengan hal-hal berikut.

- a. Pemerintah akan melakukan perubahan PMK Nomor 118/PMK.06/2020 khususnya untuk menambahkan bagian yang mengatur hal mengenai mekanisme pencairan dana investasi agar sinkron dan sejalan dengan KMK Nomor 533/KMK.06/2020 untuk menunjukkan adanya mekanisme RIPPEN.
- b. Pemerintah akan mengatur secara eksplisit status PT SMI sebagai lembaga perantara (*agency*) dengan pola *executing* dalam Addendum Perjanjian Pengelolaan Pinjaman Tahun 2020 dan 2021 antara Pemerintah dan PT SMI (Persero).
- c. Pemerintah akan mengatur bentuk dan mekanisme penempatan dana Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah yang belum disalurkan kepada Pemda dalam Addendum Perjanjian Pengelolaan Pinjaman Tahun 2020 dan 2021 antara Pemerintah dan PT SMI (Persero).
- d. Pemerintah akan mengatur mekanisme perpanjangan masa penarikan Pinjaman PEN Daerah oleh Pemda dalam Addendum Perjanjian Pengelolaan Pinjaman Tahun 2020 dan 2021 antara Pemerintah dan PT SMI (Persero).
- e. Pemerintah akan meminta PT SMI (Persero) untuk memperbaiki tata kelola perpanjangan *Availability Period* dan lebih memperhatikan sebab serta alasan usulan perpanjangan *Availability Period* yang diminta Pemda dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DJPK.

2. Realisasi Pembiayaan dan Pemindahbukuan dari Rekening BUN Berupa Dana Abadi Penelitian, Kebudayaan, dan Perguruan Tinggi Sebesar Rp8,99 Triliun Dititipkan pada Rekening Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Karena Pengaturan Terkait Pengelolaan Dana Tersebut Belum Ditetapkan

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) menyajikan anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah masing-masing sebesar Rp239.103.839.778.000,00 dan Rp94.698.164.882.767,00. Di dalam anggaran dan realisasi tersebut di antaranya merupakan realisasi Investasi Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi Tahun 2020 sebesar Rp8.000.000.000.000,00 yang telah diputuskan dalam dokumen Pokok-pokok Hasil Keputusan ALCO pada tanggal 8 Desember 2020. Selain itu pada Tahun 2020, terdapat transaksi terkait pemindahbukuan Dana Abadi Penelitian Tahun 2019 sebesar Rp990.000.000.000,00. Adapun rinciannya sebagai berikut.

Tabel 52. Rincian Pencairan dan Pemindahbukuan Tiga Dana Abadi Non-DPPN

No	Nomor dan tanggal SP2D	Nilai SP2D (Rp)	Deskripsi
1	200191303057363 30 Desember 2020	1.000.000.000.000,00	Pembayaran BA BUN 999.03 untuk Pembiayaan Dana Abadi Kebudayaan TA 2020
2	200191303057364 30 Desember 2020	4.000.000.000.000,00	Pembayaran BA BUN 999.03 untuk Pembiayaan Dana Abadi Penelitian TA 2020
3	200191303057362 30 Desember 2020	3.000.000.000.000,00	Pembayaran BA BUN 999.03 untuk Pembiayaan Dana Abadi Perguruan Tinggi TA 2020
	Jumlah realisasi pembiayaan Tahun 2020	8.000.000.000.000,00	

No	Nomor dan tanggal SP2D	Nilai SP2D (Rp)	Deskripsi
4	209990927000001 30 Desember 2020	990.000.000.000,00	Pembayaran BA BUN 999.03 Untuk Pemindahbukuan Dana Abadi Penelitian TA 2019 Dari Rekening Milik Bendahara Umum Negara Ke Rekening BLU LPDP Sebagai dana titipan
	Jumlah realisasi pemindahbukuan dana abadi penelitian tahun 2019	990.000.000.000,00	
	Jumlah	8.990.000.000.000,00	

Pembentukan ketiga dana abadi tersebut merupakan amanat dari UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020 pada pasal 21 antara lain mengatur bahwa Anggaran Pendidikan yang direncanakan Pemerintah termasuk dana abadi investasi Pemerintah di bidang pendidikan sebesar Rp29,00 triliun untuk pengembangan pendidikan nasional, penelitian, kebudayaan dan perguruan tinggi. Definisi dan skema masing-masing dana abadi bidang pendidikan tersebut sebagai berikut.

Tabel 53. Penjelasan Dana Abadi Bidang Pendidikan pada UU APBN Tahun 2020

Dana Abadi	Definisi	Bentuk dan skema pengelolaan
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	Dana yang diakumulasikan dalam Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang berasal dari alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya sebagai dana abadi pendidikan (<i>endowment fund</i>) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagai <i>Sovereign Wealth Fund</i> Pendidikan.	Hasil pengelolaan dana abadi pendidikan dimaksud digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain dalam bentuk pemberian beasiswa dan pendanaan riset.
Dana Abadi Penelitian	Dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan dalam rangka penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan inovasi dan inovasi.	Bentuk, skema, dan cakupan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk menghasilkan inovasi dan inovasi akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.
Dana Abadi Kebudayaan	Dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung kegiatan terkait pemajuan kebudayaan.	Bentuk, skema, dan cakupan bidang kebudayaan akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.
Dana Abadi Perguruan Tinggi	Dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung pengembangan perguruan tinggi kelas dunia di perguruan tinggi terpilih.	Bentuk, skema, dan cakupan bidang pengembangan perguruan tinggi akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Sesuai dengan tabel penjelasan Dana Abadi Bidang Pendidikan pada UU APBN Tahun 2020 di atas, diketahui bahwa Pemerintah mendapat amanat dari UU APBN Tahun 2020 untuk mengatur bentuk, skema, dan cakupan bidang masing-masing dana abadi. Khusus untuk dana abadi penelitian amanah tersebut juga sudah dinyatakan dalam UU APBN Tahun 2019. Namun, sampai dengan 31 Desember 2020 Pemerintah belum mengatur

bentuk, skema dan cakupan bidang masing-masing dana abadi. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Keuangan diketahui bahwa pengaturan ketiga dana abadi tersebut akan dituangkan dalam revisi Perpres Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, proses revisi Perpres Nomor 12 Tahun 2019 tersebut masih dalam tahap harmonisasi pada Kementerian Hukum dan HAM.

Transaksi penitipan tiga dana abadi bidang pendidikan non-DPPN pada BLU LPDP didasarkan pada KMK Nomor 594/KMK.06/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Penempatan Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi TA 2020 dan Pemindahbukuan Dana Abadi Penelitian TA 2019 pada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Berdasarkan analisa KMK Nomor 594/KMK.06/2020 diketahui hal sebagai berikut.

- a. Belum terdapat lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengelola dana abadi;
- b. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengelolaan dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi perguruan tinggi, perlu dilakukan penempatan dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi perguruan tinggi TA 2020 dan pemindahbukuan atas dana abadi penelitian TA 2019 pada BLU LPDP;
- c. Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk melakukan penempatan uang negara; dan
- d. KPA melakukan penempatan dana abadi TA 2020 pada rekening BLU LPDP sebagai Dana Titipan.

CaLK LKPP Tahun 2020 (*Audited*) mengungkapkan bahwa perlakuan atas saldo dana abadi penelitian, perguruan tinggi, dan kebudayaan yang masih berada di rekening BLU LPDP diperlakukan sebagai dana cadangan yang penggunaannya melebihi satu tahun anggaran dan dipertanggungjawabkan juga dalam LKPP/LKBUN Tahun 2021 atau tahun berikutnya. Pengaturan lebih lanjut atas pengelolaan dana cadangan dimaksud akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan atas sisa dana yang masih berada di Rekening BLU LPDP sebesar Rp8.990.000.000.000,00 dapat diperlakukan sebagai dana cadangan. Namun demikian, Pemerintah belum mengatur lebih lanjut atas pengelolaan dana cadangan tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:
 - 1) Lampiran I.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan:
 - a) Paragraf 26 yang menyatakan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik a.l. dengan: 1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; 2) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; dan 3) Menyediakan

informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- b) Paragraf 55 yang menyatakan bahwa pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- 2) Lampiran I.02 Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 96 yang menyatakan bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.
- b. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14 tentang Akuntansi Kas pada Bab III Akuntansi Transaksi Kas, Paragraf 3.2.2 Pengeluaran Kas Akibat Pengeluaran Pembiayaan yang menyatakan bahwa Pengeluaran Kas untuk pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi: a) pemberian pinjaman, menyebabkan timbulnya piutang; b) pelunasan pokok utang menyebabkan berkurangnya utang; c) pengeluaran kas untuk investasi, penyertaan modal negara/Pemerintah daerah menyebabkan penambahan investasi pada sisi aset; dan d) pembentukan dana cadangan menyebabkan penambahan dana cadangan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak terdapat kepastian hukum atas pengelolaan dana abadi penelitian, dana abadi pendidikan tinggi, dan dana abadi kebudayaan.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pengaturan pengelolaan dana abadi penelitian, perguruan tinggi, dan kebudayaan sebagaimana amanat UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020 belum selesai penyusunannya.
- b. Menteri Keuangan belum mengatur lebih lanjut pengelolaan dana abadi penelitian, perguruan tinggi, dan kebudayaan sebagai dana cadangan sebagai dana cadangan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa penempatan dana abadi penelitian, kebudayaan dan perguruan tinggi ke BLU LPDP sebagai dana titipan didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Kementerian Teknis terkait sebagai *leading* sektor pengguna hasil kelolaan dana abadi telah menyepakati bahwa BLU LPDP sebagai pengelola seluruh dana abadi bidang pendidikan. Hal ini telah dituangkan dalam konsep Perubahan Perpres Nomor 12/2019.
- b. Imbal hasil yang diperoleh lebih optimal dibandingkan dengan penempatan pada rekening milik BUN sebagaimana sebelumnya telah diterapkan untuk Dana Abadi Penelitian tahun 2019.
- c. Imbal hasil tersebut akan dipergunakan untuk program layanan sesuai cakupan penggunaan masing-masing dana abadi setelah Perubahan Perpres Nomor 12/2019

ditetapkan, yang secara paralel terus dilakukan pembahasan dan pematangan oleh LPDP dan Kementerian Teknis terkait skema penyaluran ke penerima manfaat (*beneficiary*).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Tidak merealisasikan pengeluaran pembiayaan melalui penitipan dana sementara pada rekening Pemerintah/rekening pihak ketiga sebelum penerima investasi memenuhi persyaratan untuk mengelola dana investasi.
- b. Menyelesaikan revisi Perpres Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan yang direncanakan menjadi dasar pengaturan bentuk, skema, dan cakupan dana abadi bidang pendidikan beserta ketentuan teknis turunannya.
- c. Mengatur lebih lanjut pengelolaan dana abadi penelitian, perguruan tinggi, dan kebudayaan sebagai dana cadangan sebagai dana cadangan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah akan menindaklanjuti dengan melakukan:

- a. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait, untuk percepatan penyelesaian revisi Perpres Nomor 12 Tahun 2019 sehingga realisasi pengeluaran pembiayaan melalui penitipan dana sementara pada rekening Pemerintah/rekening pihak ketiga agar Tahun 2021 tidak terjadi lagi.
- b. Penyusunan ketentuan teknis turunan Rancangan Perpres tentang Dana Abadi Investasi Pemerintah di Bidang Pendidikan yakni RPKM Tata Cara Perencanaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Pemanfaatan Hasil Pengembangan Dana Abadi Pendidikan.
- c. Monitoring atas pengelolaan dana abadi selain DPPN yang dititipkan ke LPDP secara berkala.

E. Aset

1. Saldo Kas Terlambat/Belum Disetor ke Kas Negara Sebesar Rp536,51 Miliar, Kas Tidak Didukung dengan Keberadaan Fisik Kas Sebesar Rp81,46 Miliar, Pengelolaan Kas dan Rekening Tidak Tertib Sebesar Rp24,63 Miliar pada 31 Kementerian/Lembaga

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) menyajikan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp256.923.467.961.654,00 dan Rp208.962.960.718.114,00. Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp47.960.507.243.540,00 dari saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 atau sebesar 22,95%.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2019 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengendalian dan pengelolaan kas pada Kementerian/Lembaga belum memadai berdampak Penggunaan Rekening Pribadi untuk Pengelolaan Dana yang Bersumber dari APBN, Saldo Kas Tidak Sesuai dengan Fisik, Sisa Kas Terlambat/Belum Disetor dan Penggunaan Kas yang Tidak Dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar (a) Menginventarisasi penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan Keuangan Negara dan meminta pertanggungjawabannya; dan (b) Menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian atas ketertiban penggunaan rekening pribadi, penyajian Kas pada laporan yang sesuai dengan fisik kas yang dimiliki dan dikuasai, ketepatan waktu penyetoran sisa kas, dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku dan meminta APIP K/L melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan Kas di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK antara lain dengan: (a) Menyusun *mapping* permasalahan dan penyelesaian atas penggunaan rekening pribadi dengan koordinasi para K/L terkait; (b) Direktorat PKN telah mengundang K/L untuk sosialisasi Pengelolaan Rekening dan Penatausahaan Kas oleh KPPN. KPPN juga melakukan sosialisasi penggunaan rekening pribadi maupun penatausahaan kas kepada Satker dan melaporkannya kepada Kanwil DJPB. Selain itu Direktur PKN juga menyampaikan Nota Dinas kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kepala KPPN Nomor ND-1334/PB.3/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pedoman Penatausahaan Kas dan Pengelolaan Rekening Bendahara Pengeluaran, yang di antaranya mengatur bahwa dalam pengelolaan APBN, Bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatan yang telah disetujui KPPN dan dilarang untuk menggunakan rekening atas nama.

Namun demikian, pada pemeriksaan LKPP Tahun 2020, BPK masih menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan kas dan Rekening Pemerintah pada 31 Kementerian/Lembaga dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 54. Rincian Permasalahan Kas pada K/L Tahun 2020

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Kas yang terlambat/belum disetor ke Kas Negara	12	536.518.754.016,83	Permasalahan berulang pada 4 KL dari 12 KL
2	Saldo kas di Neraca tidak didukung dengan keberadaan fisik kas	6	81.467.715.111,00	Permasalahan berulang pada 2 KL dari 6 KL
3	Pengelolaan Kas Tunai Bendahara Pengeluaran Melebihi Ketentuan	7	0,00	Permasalahan berulang pada 1 KL dari 7 KL
4	Permasalahan Signifikan Lainnya	23	24.634.229.047,00	-
Jumlah			642.620.698.174,83	

Permasalahan Kas pada K/L di Tahun 2020 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Kas yang terlambat/belum disetor ke Kas Negara pada 12 K/L sebesar Rp536,51 miliar

Permasalahan tersebut di antaranya terjadi pada: (1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp481.036.991.370,00 berupa Sisa UP pada Bendahara Pengeluaran yang disetorkan ke kas negara setelah tanggal neraca; (2) Kementerian Pertahanan sebesar Rp54.755.384.210,00 berupa sisa dana Belanja Pegawai Atase Pertahanan (Athan) TA 2020 yang baru disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 9 April 2021. Rincian permasalahan lainnya pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 70**.

b. Saldo kas di Neraca tidak didukung dengan keberadaan fisik kas pada enam K/L sebesar Rp81,46 miliar

Permasalahan tersebut di antaranya terjadi pada: (1) Kementerian Agama sebesar Rp74.332.677.600,00 berupa Kas Badan Layanan Umum di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan per 31 Desember 2020 yang tidak dalam penguasaan BLU UINSU. Kas tersebut telah digunakan sebagai uang muka/dana talangan pembangunan Ma'had Jami'ah (dipinjamkan ke pihak ketiga), pengadaan tanah dan kegiatan Satker Pusbangnis yang tidak ada di POK/RBA; (2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.142.470.902,00 berupa selisih Kas di BLU s.d. Tahun 2019 belum seluruhnya ditindaklanjuti dan selisih Kas di BLU Tahun 2020 yang belum dapat dijelaskan. Rincian permasalahan lainnya pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 71**.

c. Pengelolaan Kas Tunai Bendahara Pengeluaran Melebihi Ketentuan pada Tujuh K/L

Permasalahan tersebut di antaranya terjadi pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Sekretariat Kabinet berupa saldo harian uang tunai yang dikelola bendahara pengeluaran melebihi batas Rp50.000.000.000,00. Rincian permasalahan lainnya pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 72**.

d. Permasalahan Signifikan Lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Kas pada 23 K/L sebesar Rp24,63 miliar

Permasalahan tersebut di antaranya terjadi pada: (1) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp20.579.626.596,00 berupa pengendalian atas penatausahaan TUP yang kurang memadai antara lain transaksi tunai oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu kepada pihak ketiga, pembayaran belanja TUP dilakukan pada Tahun 2021 dan penyeteroran pajak melewati akhir Tahun Anggaran; (2) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2.117.029.802,00 berupa Kas pada BLU kurang disajikan dan belum diyakini sumber perolehan. Rincian permasalahan lainnya pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 73**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Pasal 14 pada:

- 1) Ayat (4) menyatakan bahwa Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLU;
- 2) Ayat (5) menyatakan bahwa Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- 3) Ayat (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak kementerian/lembaga atau pendapatan bukan pajak Pemerintah daerah.

- b. PMK Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satker Lingkup Kementerian Negara/Lembaga, pada:
- 1) Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dapat membuka Rekening pada bank sentral setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku BUN;
 - 2) Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga melakukan penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban atas dana pada Rekening milik Satuan Kerja lingkup Kementerian/Lembaga;
 - 3) Pasal 32 yang menyatakan bahwa Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berwenang menutup Rekening dan memindahbukukan saldonya ke Kas Negara;
- c. PMK Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN:
- 1) Pasal 15:
 - a.) Ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya pada Bank Umum/Kantor Pos yang telah mendapatkan persetujuan Kuasa BUN;
 - b.) Ayat (5) yang menyatakan bahwa bendahara dilarang menyimpan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN atas nama pribadi pada Bank Umum/Kantor Pos;
 - 2) Pasal 20:
 - a.) Ayat (4) yang menyatakan bahwa untuk memperlancar proses pembayaran, Bendahara Pengeluaran/BPP dapat menyimpan dana UP/TUP yang diterimanya dalam brankas sesuai dengan ketentuan;
 - b.) Ayat (5) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran/BPP harus menyimpan sisa uang UP/TUP selain kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada rekening sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2);
 - c.) Ayat (6) yang menyatakan bahwa pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d.) Ayat (7) yang menyatakan bahwa dalam hal uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bendahara Pengeluaran/BPP membuat berita acara yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/BPP dan PPK
 - 3) Pasal 29:
 - a) Ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat sisa uang yang bersumber dari SPM LS Bendahara yang tidak terbayarkan kepada yang berhak, Bendahara Pengeluaran/BPP harus segera menyetorkan sisa uang dimaksud ke Kas Negara;

- b) Ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hal tidak dimungkinkan untuk menyetor sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Kas Negara secepatnya, Bendahara Pengeluaran/BPP dapat menyetorkan sisa uang dimaksud paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya SP2D dari KPPN.
- 4) Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran paling sedikit satu kali dalam satu bulan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Sisa kas yang terlambat atau belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp536,51 miliar tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara.
- b. Kas tidak menggambarkan kondisi sebenarnya sebesar Rp106,10 miliar (Rp81,46 miliar + Rp24,63 miliar) atas kas yang tidak didukung dengan keberadaan fisik dan permasalahan signifikan lainnya.

Permasalahan tersebut disebabkan belum optimalnya pengendalian pimpinan satuan kerja pada Kementerian/Lembaga, termasuk peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), untuk memastikan pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan menerima dan akan menindaklanjuti dengan penerapan *cashless* sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik K/L, dan mendorong satker untuk mengurangi uang tunai melalui penggunaan *Digital Payment* termasuk *Cash Management System* (CMS).

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Memperbaiki mekanisme pengelolaan kas di Kementerian/Lembaga untuk menghindari terjadinya permasalahan berulang dalam pengelolaan kas di seluruh Kementerian/Lembaga.
- b. Menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk:
 - 1) Mempertanggungjawabkan pengelolaan kas yang tidak sesuai ketentuan untuk menghindari terjadinya kerugian negara.
 - 2) Mengurangi uang tunai melalui penggunaan *Digital Payment* termasuk *Cash Management System* (CMS).
 - 3) Meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan Kas di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan melakukan hal-hal berikut.

- a. Membuat kajian atas peraturan pengelolaan kas di Kementerian/Lembaga untuk kemudian dituangkan dalam peraturan terkait pengelolaan kas.

- b. Memasukkan penilaian pengelolaan kas di Satker sebagai indikator tambahan atas perhitungan IKPA Satker.
- c. Menyampaikan surat kepada seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kas yang tidak sesuai ketentuan untuk menghindari terjadinya kerugian negara, mengurangi uang tunai melalui penggunaan *Digital Payment* termasuk *Cash Management System (CMS)*, dan meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan Kas di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.
- d. Melakukan koordinasi dengan K/L untuk melakukan pengawasan pengelolaan kas dan melibatkan Dit. PPK BLU, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN untuk melakukan pembinaan kepada Satker dan Satker BLU terkait pengelolaan rekening dan pengelolaan kas.


2. Penatausahaan Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Belum Memadai

Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2020 (*Audited*) menyajikan nilai piutang pajak neto per 31 Desember 2020 sebesar Rp32.451.426.995.038,00 atau naik sebesar Rp4.715.483.264.263,00 (17%) dari saldo piutang pajak neto per 31 Desember 2019 sebesar Rp27.735.943.730.775,00.

Berdasarkan LHP BPK atas LK Kementerian Keuangan TA 2019 Nomor 16.b/LHP/XV/06/2020 Tanggal 15 Juni 2020, BPK juga mengungkapkan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam penatausahaan piutang perpajakan dengan merekomendasikan Menteri Keuangan antara lain agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk segera memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan data Piutang Pajak dan Penyisihan atas Piutang Pajak yang valid.

Atas rekomendasi tersebut, DJP telah menindaklanjutinya dengan merancang sistem aplikasi pencatatan piutang pajak dengan aplikasi *Tax Payer Accounting Modul Revenue Accounting System (TPA Modul RAS)*. Saldo Piutang Pajak yang disajikan dalam Laporan Keuangan TA 2020 *Audited* tersebut merupakan saldo piutang yang dihasilkan dari Laporan Piutang Pajak TPA Modul RAS. TPA modul RAS merupakan aplikasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mencatat dan melaporkan transaksi perpajakan yang berkaitan dengan Pendapatan Pajak, Piutang Pajak dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi TPA modul RAS telah dilaksanakan per tanggal 1 Juli tahun 2020 berdasarkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ/2020 tentang Implementasi Aplikasi TPA Modul RAS Dalam Rangka Pencatatan Transaksi Perpajakan dengan penanggung jawab aplikasi adalah Direktur Jenderal Pajak. Dalam pelaporan piutang pajak, TPA Modul RAS ini adalah pengganti dari Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3) yang menggunakan sistem *generate* untuk mendapatkan saldo Piutang Pajak.

Dengan diterapkannya TPA modul RAS, maka DJP akan mengaplikasikan pencatatan transaksi perpajakan secara harian dengan *double entry*, atau dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Alur Kerja TPA Modul RAS

Berdasarkan gambar di atas dijelaskan bahwa mekanisme pencatatan transaksi dengan TPA RAS dimulai dari input sumber transaksi pada SIDJP berdasarkan menu masing-masing dokumen sumber. Data yang telah diinput pada SIDJP secara harian akan di posting pada TPA modul RAS dengan penjurnalan *double entry* yang akan membentuk saldo piutang pajak pada akhir periode pelaporan. Saldo awal pada TPA modul RAS merupakan saldo akhir piutang pajak tahun 2019 (*Audited*) dan menginput mutasi piutang pajak dari Januari s.d. Juni 2020. Penginputan dari bulan Januari s.d. Juni 2020 dilakukan lagi, karena pada periode ini, DJP masih menggunakan LP3 dalam penatausahaan piutang pajak. Output dari TPA Modul RAS tersebut, akan diposting ke aplikasi SAKTI secara gelondongan (*batching*) per periode laporan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan database Aplikasi Sakti.

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas penatausahaan Piutang Perpajakan dalam rangka penyajian saldo Piutang Perpajakan per 31 Desember 2020, masih ditemukan permasalahan terkait penatausahaan piutang perpajakan, yaitu:

a. Pengendalian Penerbitan Ketetapan Pajak Belum Memadai

Surat Ketetapan Pajak merupakan Surat Ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) Nihil, atau Surat Keputusan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) dapat menerbitkan SKPKB dan SKPKBT dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. STP yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP yang penerbitannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Jangka waktu penerbitan STP tidak diatur secara khusus dalam UU KUP, namun Direktur Jenderal Pajak telah menegaskan bahwa jangka waktu penerbitan STP untuk tahun pajak sebelum Tahun 2007 adalah sepuluh tahun dan untuk tahun pajak sesudahnya adalah lima tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. Ketetapan pajak yang terbit setelah jangka waktu tersebut berstatus daluwarsa penetapan. Pengaturan daluwarsa penetapan diatur dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-411/PJ.02/2016 dan S-371/PJ.02/2017.

SKP dan STP yang telah diterbitkan oleh DJP akan didokumentasikan dalam *database* SKP dan STP yang akan menjadi dasar sebagai penambah saldo piutang atas WP yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun *database* SKP dan STP tersebut tidak terkoneksi secara langsung terhadap Laporan Piutang Pajak TPA Modul RAS. Berdasarkan hasil pengujian atas Laporan Piutang Pajak TPA Modul RAS dan *database* SKP dan STP Tahun 2020 diketahui terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

- 1) Penerbitan SKP dan STP melewati batas waktu penetapan pajak sebesar Rp6.299.688.872,00

Berdasarkan hasil pengujian atas penerbitan SKP dan STP sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 diketahui bahwa terdapat 91 SKP dengan saldo akhir sebesar Rp3.976.287.248,00 dan 377 STP dengan saldo akhir sebesar Rp2.323.401.624,00 yang diterbitkan melewati batas waktu penerbitan ketetapan pajak (daluwarsa penetapan) dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 74** dan **Lampiran 75**.

Hasil klarifikasi kepada KPP penerbit SKP dan STP dijelaskan bahwa keterlambatan penerbitan SKP dan STP terjadi karena penerbitan instruksi/Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang mendekati atau melewati daluwarsa penetapan sehingga tidak ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan pemeriksaan dan selesainya pemeriksaan melewati jangka waktu daluwarsa penetapan, proses penyusunan LHP dan SPHP mendekati akhir masa pajak yang diperiksa, dan keterlambatan penerbitan SKP oleh KPP dan Penelitian oleh *Account Representative* (AR) atas SKP/STP yang diselesaikan setelah daluwarsa penetapan.

- 2) Terdapat penerbitan ketetapan pajak yang tidak melalui SIDJP

Salah satu komponen penambah saldo piutang adalah penerbitan ketetapan pajak pada tahun berjalan. Penomoran atas ketetapan pajak baik SKP maupun STP diterbitkan dengan menggunakan kode KPP serta nomor urut dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Urutan nomor ini sebagai sarana untuk pengendalian atas penerbitan ketetapan pajak sehingga tidak ada penyalahgunaan atas penerbitan ketetapan pajak tersebut. Setiap ketetapan pajak yang diterbitkan oleh KPP akan dicatat traksaksinya oleh TPA modul RAS. Selanjutnya apabila nilai ketetapan pajak tersebut telah disetujui oleh WP atau telah *inkracht*, maka TPA modul RAS akan memutakhirkan data piutang pajak yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil pengujian atas register ketetapan pajak pada SIDJP yang diterbitkan pada tahun 2020 diketahui terdapat masalah terkait dengan pengendalian atas penerbitan nomor ketetapan pajak yang tidak memadai yaitu terdapat 717 ketetapan pajak yang nomor ketetapannya tidak berurutan. Hasil klarifikasi kepada DJP atas hal tersebut diketahui bahwa dari 717 Ketetapan Pajak yang tidak berurutan dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 76**.

Dari 717 ketetapan tersebut, DJP memberikan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 55. Penjelasan DJP Terkait dengan Ketetapan Tidak Berurutan pada SIDJP

No	Keterangan	Jumlah Ketetapan
1	Digunakan	307
2	Tidak Digunakan	410
	Jumlah	717

Atas ketetapan sebanyak 307 nomor Ketetapan Pajak yang digunakan, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut diketahui bahwa 307 ketetapan tersebut tidak terdapat pada Laporan Piutang Pajak. Sedangkan atas ketetapan sebanyak 410 nomor Ketetapan Pajak yang tidak digunakan dan telah dinyatakan dalam BA tidak digunakannya ketetapan tersebut.

3) Nomor ketetapan pajak pada laporan piutang pajak dicatat lebih dari satu

Berdasarkan hasil pengujian atas data ketetapan pajak pada Data Rincian Piutang tahun 2020 diketahui terdapat 58 ketetapan pajak dengan total saldo akhir piutang pajak sebesar Rp61.817.452,00 yang terindikasi dicatat lebih dari satu kali dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 77**. Hasil klarifikasi kepada DJP atas hal tersebut disampaikan bahwa 58 ketetapan pajak tersebut tidak dicatat dua kali dikarenakan WP Pindah KPP. Namun, penjelasan DJP tersebut belum spesifik menjawab permasalahan karena tidak disertai rincian dan dokumen pendukung.

Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa terdapat 3.923 ketetapan pajak dengan total saldo akhir piutang pajak sebesar Rp115.577.240.632,20 yang terindikasi dicatat ganda tetapi bukan karena adanya mutasi pindah masuk dan pindah keluar KPP. Tiap ketetapan pajak yang dicatat lebih dari satu tersebut, memiliki perbedaan antara lain yaitu pada data NPWP dan saldo akhir pajak. Hasil klarifikasi kepada DJP atas hal tersebut dapat disampaikan bahwa terdapat ketetapan pajak yang tidak terdapat di KPP dan juga terdapat ketetapan pajak yang tercatat ganda dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 78**.

b. Penatausahaan Pengajuan dan Putusan dari Upaya Hukum pada DJP Belum Memadai

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban WP, WP diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum atas SKP, pengurangan atau pembatalan STP dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau SKP. Selain itu, UU KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan hak kepada WP untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik DJP maupun WP masih diberikan hak oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Hasil upaya hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap akan dijadikan sebagai dasar bagi DJP dalam mencatat piutang perpajakan, baik sebagai penambah maupun pengurang piutang perpajakan WP. Berdasarkan hasil pemeriksaan berupa pengujian terhadap Laporan Piutang Pajak yang dihasilkan oleh aplikasi TPA modul RAS, register ketetapan pajak dan register upaya hukum dari SIDJP serta data upaya hukum banding dari Sekretariat Pengadilan Pajak ditemukan hal-hal sebagai berikut.

1) Sebanyak 1.355 ketetapan pajak sebesar Rp158.805.458.502,56 yang tidak disetujui oleh WP dan tidak diajukan upaya hukum keberatan sampai batas waktu pengajuan belum dicatat sebagai penambah piutang pajak

Ketetapan pajak yang tidak disetujui oleh WP dapat diajukan keberatan dalam jangka waktu maksimal sembilan bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak. jika dalam jangka waktu tersebut

WP belum mengajukan upaya hukum keberatan, maka atas ketetapan pajak tersebut akan diakui dan dicatat sebagai penambah piutang pajak.

Berdasarkan hasil pengujian atas Laporan Piutang Pajak TPA modul RAS yang disandingkan dengan data ketetapan pajak yang tidak disetujui oleh WP dan register permohonan upaya hukum keberatan SIDJP diketahui bahwa terdapat 1.355 ketetapan pajak sebesar Rp158.805.458.503,56 yang sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak diajukan upaya hukum keberatan oleh WP belum dicatat sebagai penambah piutang pajak pada Laporan Piutang Pajak dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 79**.

Atas permasalahan tersebut telah dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan sebesar Rp10.147.339.058,00 sehingga masih terdapat ketetapan pajak yang belum dapat ditelusuri sebesar Rp148.658.119.445,56.

- 2) Sebanyak 123 ketetapan pajak sebesar Rp123.470.059.507,00 yang tidak disetujui oleh WP dan masih dalam proses upaya hukum keberatan telah dicatat sebagai penambah piutang pajak

Ketetapan pajak yang masih dalam proses upaya hukum keberatan dan belum berkekuatan hukum tetap belum dapat diakui sebagai piutang pajak. Nilai yang dapat diakui terbatas pada ketetapan yang telah disetujui oleh WP.

Berdasarkan hasil pengujian atas Laporan Piutang Pajak TPA modul RAS yang disandingkan dengan data ketetapan pajak yang tidak disetujui oleh WP, register permohonan keberatan, register pencabutan dan penolakan permohonan keberatan serta register surat keputusan keberatan SIDJP diketahui bahwa terdapat 123 ketetapan pajak sebesar Rp123.470.059.507,00 yang masih dalam proses upaya hukum keberatan telah dicatat sebagai penambah piutang pajak pada Laporan Piutang Pajak. Proses upaya hukum tersebut berupa keberatan yang belum diterbitkan Surat Keputusan Keberatan oleh DJP dan masih dalam batas waktu proses upaya hukum keberatan, yaitu 18 bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 80**.

Atas permasalahan tersebut telah dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan sebesar Rp116.771.953.007,00 sehingga masih terdapat ketetapan pajak yang belum dapat ditelusuri sebesar Rp6.698.106.500,00.

- 3) Sebanyak 5.360 ketetapan pajak sebesar Rp751.760.892.375,76 yang tidak disetujui oleh WP dan masih dalam batas waktu pengajuan upaya hukum keberatan dalam masa pandemi COVID-19 telah dicatat sebagai penambah piutang pajak, rincian dapat dilihat pada **Lampiran 81**.

Dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pemerintah memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari tiga bulan ditambah enam bulan sehingga menjadi sembilan bulan.

Berdasarkan hasil pengujian atas Laporan Piutang Pajak TPA modul RAS yang disandingkan dengan data ketetapan pajak yang tidak disetujui oleh WP diketahui bahwa terdapat 5.360 ketetapan pajak sebesar Rp751.760.892.375,76 yang masih dalam batas waktu pengajuan upaya hukum keberatan telah dicatat sebagai penambah piutang pajak pada Laporan Piutang Pajak. Atas permasalahan tersebut,

telah dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan sebesar Rp577.495.389.751,76 sehingga masih terdapat ketetapan pajak yang belum ditelusuri sebesar Rp174.265.502.624,00.

- 4) Sebanyak 769 ketetapan pajak sebesar Rp475.788.023.792,00 yang telah diterbitkan SK keberatan dan tidak diajukan upaya hukum banding sampai batas waktu pengajuan belum dicatat sebagai penambah piutang pajak

Nilai yang terdapat pada Surat Keputusan (SK) Keberatan belum dapat dicatat sebagai piutang pajak apabila WP mengajukan permohonan upaya hukum banding di Pengadilan Pajak. Namun, apabila ternyata dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (tiga bulan) WP tidak mengajukan upaya hukum banding, maka nilai piutang pajak adalah sebesar nilai yang terdapat pada SK Keberatan.

Berdasarkan hasil pengujian atas Laporan Piutang Pajak TPA modul RAS yang disandingkan dengan register SK Keberatan SIDJP dan daftar permohonan banding dari Sekretariat Pengadilan Pajak diketahui bahwa terdapat 769 ketetapan pajak sebesar Rp475.788.023.792,00 yang telah diterbitkan SK Keberatan dan sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak diajukan upaya hukum banding belum dicatat sebagai penambah piutang pajak pada Laporan Piutang Pajak. Rincian atas ketetapan pajak tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 82**. Atas permasalahan tersebut, telah dilakukan koreksi pada laporan keuangan.

- 5) Sebanyak tiga ketetapan pajak sebesar Rp1.006.513.496,00 yang telah diterbitkan SK keberatan dan masih dalam proses upaya hukum banding telah dicatat sebagai penambah piutang pajak

Ketetapan pajak yang masih dalam proses upaya hukum banding dan belum berkekuatan hukum tetap belum dapat diakui sebagai piutang pajak. Nilai yang dapat diakui terbatas pada ketetapan yang telah disetujui oleh WP.

Berdasarkan hasil pengujian atas Laporan Piutang Pajak TPA modul RAS yang disandingkan dengan register SK Keberatan SIDJP dan daftar permohonan banding dari Sekretariat Pengadilan Pajak diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) ketetapan pajak sebesar Rp1.006.513.496,00 yang masih dalam proses upaya hukum banding telah dicatat sebagai penambah piutang pajak pada Laporan Piutang Pajak. Proses upaya hukum tersebut berupa banding yang belum diterbitkan Surat Putusan Banding dan masih dalam batas waktu proses hukum yaitu 12 bulan sejak tanggal surat permohonan banding diterima serta belum dilengkapi dengan SP2B dari DJP dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 83**. Atas permasalahan tersebut, telah dilakukan koreksi pada laporan keuangan.

- 6) Sebanyak 68 ketetapan pajak sebesar Rp467.632.971.294,00 dan sebanyak dua ketetapan pajak sebesar USD330,947 yang telah diterbitkan SP2B belum dicatat sebagai penambah piutang pajak.

Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B) adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai dasar untuk melaksanakan Putusan Banding dari Pengadilan Pajak agar putusan tersebut dapat dicatat ke dalam sistem administrasi perpajakan DJP.

Berdasarkan hasil pengujian atas Laporan Piutang Pajak TPA modul RAS yang disandingkan dengan Register SP2B SIDJP diketahui bahwa terdapat hasil putusan

dari upaya hukum banding Pengadilan Pajak yang telah diterbitkan SP2B oleh DJP belum dicatat sebagai penambah piutang pajak sebanyak 68 Ketetapan Pajak sebesar Rp467.632.971.294,00 dan dua Ketetapan Pajak sebesar Rp4.668.010.744,47 (USD330,947 x Rp14.105,01) dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 84**.

Atas permasalahan tersebut, telah dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan sebesar Rp19.125.046.312,00, sehingga masih terdapat ketetapan pajak yang belum dapat ditelusuri sebesar Rp453.175.935.726,47.

- 7) Sebanyak enam ketetapan pajak sebesar Rp24.495.591.797,00 yang telah diterbitkan SP2PK belum dicatat sebagai pengurang piutang pajak

Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali, yang selanjutnya disingkat SP2PK adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai dasar untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung agar putusan tersebut dapat dicatat ke dalam sistem administrasi perpajakan.

Berdasarkan hasil pengujian atas Laporan Piutang Pajak TPA modul RAS yang disandingkan dengan Register SP2PK SIDJP diketahui bahwa terdapat hasil putusan dari upaya hukum peninjauan kembali Mahkamah Agung yang telah diterbitkan SP2PK oleh DJP belum dicatat sebagai pengurang piutang pajak sebanyak 6 (enam) Ketetapan Pajak sebesar Rp24.495.591.797,00. Rincian atas ketetapan pajak tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 85**.

Atas permasalahan tersebut, telah dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan sebesar Rp23.397.801.797,00, sehingga masih terdapat ketetapan pajak yang belum dapat ditelusuri sebesar Rp1.097.790.000,00.

- 8) Terdapat 211 ketetapan dalam upaya hukum dan telah diputuskan oleh Pengadilan Pajak dan MA yang belum diterbitkan SP2B dan SP2PK

Pencatatan piutang pajak atas ketetapan pajak yang telah diputuskan oleh pengadilan pajak dan MA tidak langsung dicatat oleh DJP ketika ketetapan pajak tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Pajak (PP) atau MA melainkan melalui proses penelitian dan penerbitan Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B) dan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan kembali (SP2PK). Kebijakan akuntansi piutang pajak pada DJP belum mengatur mekanisme pencatatan piutang pajak atas ketetapan pajak yang telah diputuskan oleh PP dan MA namun masih dalam proses penelitian dan penerbitan SP2B atau SP2PK oleh KPP.

Pemeriksaan atas data putusan pengadilan yang diterima baik dari DJP maupun dari Sekretaris Pengadilan dibandingkan dengan data penerbitan SP2B dan SP2PK menunjukkan bahwa masih terdapat ketetapan yang telah diputuskan oleh pengadilan pajak maupun MA yang belum diterbitkan SP2B dan SP2PK dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 56. Ketetapan yang Telah Diputuskan Namun Belum Diterbitkan SP2B dan SP2PK

No	Uraian	Kurs	Jumlah Ketetapan	Nilai
1.	Ketetapan yang diputuskan PP namun belum diterbitkan SP2B	IDR	37	230.548.745.758,00
		USD	3	5,809,696

No	Uraian	Kurs	Jumlah Ketetapan	Nilai
2	Ketetapan yang diputuskan MA namun belum diterbitkan SP2PK	IDR	171	1.324.514.753.342,00
Jumlah		IDR	208	1.555.063.499.100,00
		USD	3	5,809,696

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 86** dan **Lampiran 87**.

Atas nilai tersebut, DJP belum mencatat nya baik dalam LK maupun CaLK LK Kementerian Keuangan Tahun 2020.

c. Data Pembayaran Ketetapan Pajak pada Modul Penerimaan Negara Tidak Menjadi Pengurang Piutang dalam Laporan Perkembangan Piutang Pajak

Data pembayaran WP diadministrasikan dalam Modul Penerimaan Negara (MPN) dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) yang selanjutnya secara otomatis terekam ke dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) sesuai tanggal transaksi. Data MPN pada SIDJP tersebut, kemudian dicatat pada aplikasi TPA modul RAS yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020. Pencatatan pembayaran ketetapan pajak tersebut akan di jurnal pada aplikasi TPA modul RAS setelah adanya rekonsiliasi antara data data Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dengan Sistem Akuntansi Umum (SAU). Hal ini terjadi karena penerimaan negara dari MPN belum dicatat secara langsung ke dalam TPA modul RAS secara per transaksi/tidak *realtime*.

Transaksi-transaksi penerimaan negara dari pembayaran WP atas SKP yang akan mengurangi nilai piutang WP dapat diposting pada TPA modul RAS dengan kriteria terdapat informasi NTPN, jumlah yang disetor, kode jenis setoran tertentu (Kode jenis 3) serta nomor SKP yang menjadi dasar pengurang piutang. Apabila kriteria-kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka data tersebut tidak dapat di posting pada TPA modul RAS. Data-data yang tidak memenuhi kriteria tersebut harus ditindaklanjuti oleh KPP untuk mengetahui apakah transaksi-transaksi penerimaan dari MPN tersebut telah valid dalam mengurangi piutang pajak WP.

Berdasarkan hasil pengujian atas *database* Laporan Piutang Pajak tahun 2020 pada kolom MPN yaitu jumlah pengurang piutang dari pembayaran yang telah dilakukan oleh WP dan data MPN Tahun 2020 diketahui bahwa terdapat 2.338 NTPN tidak ditemukan sebagai pengurang pada laporan piutang sebesar Rp78.713.935.468,00 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 88**. Atas permasalahan tersebut, telah dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan.

d. Data Kompensasi dari SKPKPP Tidak Menjadi Pengurang Piutang dalam Laporan Piutang Pajak

Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) adalah surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) yang mana surat perintah dari kepala KPP kepada KPPN untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar kompensasi utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang, dan/atau dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Kompensasi ke utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang dilakukan melalui pemotongan SPMKP.

Dalam hal seluruh kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKP, KPPN menerbitkan SP2D Nihil. Jika masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan kepada WP setelah dikompensasikan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKP, maka Kepala KPPN menerbitkan SP2D sesuai dengan rekening WP yang bersangkutan. Kepala KPPN menerbitkan bukti penerimaan negara dalam hal kelebihan pembayaran pajak dikompensasikan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKP.

Berdasarkan hasil pengujian pada laporan piutang Tahun 2020 dibandingkan dengan database SKPKPP diketahui terdapat selisih nilai transaksi pada database SKPKPP dengan pencatatan dalam laporan piutang. Hasil pengujian nilai transaksi antara database SKPKPP dengan Laporan Piutang terdapat 23 records perbedaan pencatatan yang menimbulkan selisih kurang sebesar Rp20.637.962.328,00 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 89**.

e. Pencatatan Transaksi Pemindahbukuan Sebagai Dasar Pengurang Piutang Pajak Belum Memadai

Komponen pengurang saldo piutang pajak antara lain berasal dari pemindahbukuan (Pbk) yang merupakan suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kesalahan kode penerimaan pajak yang disetorkan oleh WP. Transaksi pemindahbukuan tersebut akan dicatat pada SIDJP dalam register pemindahbukuan dan akan dicatat sebagai pengurang piutang pajak pada TPA modul RAS dengan penjurnalan pengurang piutang pajak.

Berdasarkan hasil pengujian atas Register Pemindahbukuan dan laporan HIS Piutang Pajak diketahui bahwa terdapat empat *record* transaksi pemindahbukuan sebesar Rp121.178.825,00 yang tidak tercatat pada Laporan Piutang Pajak sebagai pengurang piutang pajak. Rincian atas transaksi pemindahbukuan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 90**.

f. Penyajian Koreksi Saldo Piutang Pajak Belum Sepenuhnya Memadai

TPA Modul RAS menyajikan rincian data tentang penambah dan pengurang (mutasi) saldo piutang pajak pada tahun berjalan, dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 57. Rekapitulasi Mutasi Saldo Piutang Pajak TPA Modul RAS

Baris	Uraian	Nilai (Rp)
1	SALDO_AWAL	72.602.210.352.688,00
2	Mutasi Tambah	
3	PENETAPAN_PAJAK	56.379.868.536.192,30
4	PINDAH_MASUK	2.309.373.510.757,47
5	UPAYA_HUKUM_MENAMBAH	17.489.449.761.653,10
6	INKRACHT_KETETAPAN	8.831.109.682.047,32
7	SELISIH_KURS_MENAMBAH	419.846.010.954,43
8	PENERBITAN_KEMBALI_MENAMBAH	949.514.640,00
9	KOREKSI_MENAMBAH	430.047.367.616,48
10	TAMBAH_LAIN	422.297.791.132,13

Baris	Uraian	Nilai (Rp)
11	Jumlah Mutasi Tambah	86.282.942.174.993,23
12	Mutasi Kurang	
13	PEMBAYARAN	44.801.676.336.255,40
14	PEMINDAHBUKUAN	5.886.156.604.558,60
15	KOMPENSASI	7.487.377.122.338,63
16	UPAYA_HUKUM_BERKURANG	4.894.167.596.947,98
17	PENERBITAN_KEMBALI_BERKURANG	375.577.688.863,86
18	SELISIH_KURS_BERKURANG	4.329.167.318,00
19	KOREKSI_BERKURANG	2.281.406.472.504,00
20	KURANG_LAIN	6.547.316.063,00
21	PINDAH_KELUAR	2.309.373.510.757,47
22	HAPUS_BUKU	12.123.110.295.647,20
23	Jumlah Mutasi Kurang	80.169.722.111.254,14
24	SALDO_AKHIR	78.715.430.416.427,09

Nilai penambah dan pengurang untuk masing-masing komponen tersebut dituangkan secara rinci dalam data Rincian Piutang Pajak TPA Modul RAS untuk setiap Ketetapan Pajak dan WP (WP) serta didukung dengan data *History* Piutang Pajak yang memuat rincian untuk setiap transaksi pengurang piutang. Hasil pengujian atas kolom transaksi pengurang piutang pajak diketahui bahwa berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Administrasi Penagihan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP dijelaskan bahwa kolom “Koreksi_Berkurang” merupakan kolom yang berfungsi untuk menghidupkan kembali nilai piutang yang sudah hapus buku tahun berjalan karena terdapat transaksi penambah (misal Upaya_Hukum_Menambah) dan ada perubahan lasis. Berdasarkan hasil pengujian terhadap rincian kolom “Koreksi_Berkurang” pada data Rincian Piutang diketahui terdapat Ketetapan Pajak yang memiliki nilai pada kolom “Koreksi_Berkurang” tapi tidak ada transaksi hapus bukunya. Berdasarkan penjelasan dan klarifikasi DJP, dari nilai pada kolom “Koreksi_Berkurang” sebesar Rp2.281.406.472.504,00, di antaranya sebesar Rp418.377.088.376,00 merupakan transaksi-transaksi jurnal penyesuaian akibat dari perubahan system dari pelaporan dari system menggunakan LP3 menjadi system TPA Modul RAS. Atas transaksi-transaksi tersebut, DJP mencatat nya sebagai pendapatan LO. Atas permasalahan tersebut, telah dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan.

Dari nilai pada kolom “Kurang_Lain” sebesar Rp6.547.316.063,00 di antaranya sebesar Rp542.101.784,00 merupakan sebagai kolom yang dijelaskan sebagai kolom yang berfungsi untuk menambahkan transaksi pengurang (misal Pembayaran, Kompensasi, Pemindahbukuan, Upaya_Hukum_Berkurang) tahun-tahun sebelumnya belum masuk ke dalam TPA Modul RAS. Berdasarkan hasil pengujian terhadap transaksi pada kolom “Kurang_Lain” diketahui bahwa transaksi tersebut belum dapat diketahui rinciannya secara jelas pada data History Piutang karena klasifikasi tiap-tiap transaksinya memiliki irisan dengan kolom penambah/pengurang piutang lainnya. Selain itu, DJP tidak memiliki register atau data pembentuk transaksi kurang lain yang memuat dokumen sumber sehingga dapat diyakini pengelompokan transaksi tersebut sebagai pengurang Piutang Pajak berdasarkan jenis dokumennya. Rincian atas koreksi berkurang dan kurang lain Piutang Pajak dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 91** dan **Lampiran 92**.

g. Penyajian Piutang pada Laporan Piutang Belum Sepenuhnya Didukung oleh Dokumen Sumber

Hasil pengujian atas nilai piutang dengan dokumen sumbernya yang disampaikan DJP menunjukkan bahwa sebanyak 34 NPWP yang ketetapan pajaknya belum dilengkapi dengan informasi dokumen pendukungnya dan terdapat selisih dengan dokumen pendukungnya dengan nilai absolut sebesar Rp6.044.630.718.209,71. Atas permasalahan tersebut, telah dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan sebesar Rp5.642.070.624.835,71. Sehingga masih terdapat selisih dengan dokumen pendukungnya dengan nilai absolut sebesar Rp402.560.093.374,00. Rincian ketetapan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 93**.

h. Terdapat Data Transaksi Piutang Pajak yang Tidak Dapat Dicatat oleh TPA Modul RAS

Mekanisme pencatatan transaksi dengan TPA Modul RAS dimulai dari input sumber transaksi pada SIDJP berdasarkan menu masing-masing dokumen sumber. Data yang telah diinput pada SIDJP secara harian akan di posting pada TPA modul RAS dengan penjurnalan *double entry* yang akan membentuk saldo piutang pajak pada akhir periode pelaporan. Saldo awal pada TPA modul RAS merupakan saldo akhir piutang pajak tahun 2019 (audited) dan menginput mutasi piutang pajak dari Januari s.d Juni 2020. Penginputan dari bulan Januari s.d Juni 2020 dilakukan lagi, karena pada periode ini, DJP masih menggunakan LP3 dalam penatausahaan piutang pajak. Data sumber yang dikumpulkan dari SIDJP tidak dapat langsung dijadikan pembentuk akun Piutang Pajak karena TPA Modul RAS memiliki fungsi verifikasi rule akuntansi. Apabila terdapat data transaksi perpajakan yang elemen data di dalamnya tidak sesuai dengan rule akuntansi sesuai SE Nomor SE-38/PJ/2020, maka transaksi tersebut tidak dapat dijurnal dan datanya akan tersaji pada Aplikasi TPA Modul RAS sebagai *Data Suspend* yaitu data transaksi yang sebagian atau seluruh elemen data didalamnya tidak sesuai dengan *rule* akuntansi sehingga tidak dapat dicatat oleh Aplikasi TPA Modul RAS. Berdasarkan hasil pengujian atas integrasi dan proses posting TPA modul RAS diketahui bahwa:

- 1) Terdapat *Data Suspend* yang belum divalidasi oleh unit kerja terkait sebesar Rp51.794.062.313,00

Berdasarkan hasil pengujian atas *Data Suspend* pada TPA Modul RAS diketahui bahwa total *Data Suspend* yang dicatat pada TPA Modul RAS adalah sebanyak 414 transaksi dengan nilai absolut sebesar Rp51.794.062.313,00 yang berasal dari tiga jenis dokumen pajak. Nilai tersebut merupakan *Data Suspend* untuk Piutang PBB yang terdiri dari transaksi yang dapat mengurangi nilai piutang sebesar Rp33.225.504.813,00 dan transaksi dari upaya hukum yang dapat memengaruhi nilai piutang sebesar Rp18.568.557.500,00. *Data Suspend* tersebut terjadi antara lain disebabkan ketidaksesuaian NPWP dengan NOP, ketidaksesuaian nilai pada dokumen sumber dengan database, dan sebagainya dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 94**.

- 2) Tindak lanjut *Data Suspend* belum optimal mendukung pencatatan piutang pajak

Berdasarkan pemeriksaan diketahui Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) dhi. Subtim Pemantauan dan Evaluasi yang dijabat oleh Kepala Sub Direktorat Kepatuhan Internal KITSDA telah melakukan

koordinasi dan pemberian rekomendasi terhadap tindak lanjut *Data Suspend* yang ada pada aplikasi TPA Modul RAS dengan beberapa kegiatan dan hasil di antaranya sebagai berikut.

- a) Direktorat KITSDA mengadakan rapat pembahasan atas Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pemuktahiran Basis Data *Core* dan memberikan beberapa masukan atas kegiatan pemuktahiran dan pelaporan pemuktahiran basis data yang dilaksanakan oleh KPP;
- b) Direktorat KITSDA menerima dan menganalisis atas laporan Pemantauan dan Evaluasi Basis Data *Core* yang disampaikan secara bulanan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan sebagaimana contoh dalam Nota Dinas Nomor ND-211/PJ.10/2020 tentang Penyampaian Berita Acara Hasil Pemuktahiran Basis Data;
- c) Direktorat KITSDA ikut serta dalam rapat *update* terkait TPA RAS yang dilaksanakan oleh Inspektorat I pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan memberikan masukan pada saat rapat terkait.

Dengan demikian, Subtim Pemantauan dan Evaluasi hanya menyampaikan kegiatan yang telah dilakukan terkait tindak lanjut *Data Suspend* saja tanpa disertai dengan hasil dan data pendukung kegiatan tersebut. Selain itu, kegiatan pemuktahiran Basis Data *Core* yang telah dilakukan hanya sebatas pada jenis Master Relasi Data Pembayaran saja. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat dan pegawai KPP yang menjadi uji petik di Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat I, Jawa Barat III, dan Banten diketahui bahwa selama tahun 2020, Kantor Pusat DJP hanya sekali menyampaikan instruksi khusus kepada KPP terkait *Data Suspend*. Namun, instruksi tersebut hanya untuk menindaklanjuti *Data Suspend* dari jenis dokumen Surat Setoran Pajak saja. Instruksi tersebut disampaikan melalui Nota Dinas Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan Nomor 3307/PJ.04/2020 tanggal 26 November 2020 perihal Tindak Lanjut Atas *Data Suspend* berupa Surat Setoran Pajak. Instruksi tersebut belum selesai ditindaklanjuti oleh KPP.

3) Implementasi TPA modul RAS belum dilaksanakan secara memadai

Berdasarkan SE Nomor SE-38/PJ/2020 disebutkan bahwa proses pencatatan pada Aplikasi TPA Modul RAS dilakukan secara otomatis dan harian berdasarkan waktu pengakuan, pengukuran dan pencatatan atas dokumen sumber sesuai dengan rule akuntansi, bagan akun standar, dokumen sumber, dan referensi lainnya yang harus senantiasa diperbarui berdasarkan standar akuntansi Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, berdasarkan penjelasan dari Unit Kerja Implementasi TPA Modul RAS Kantor Pusat DJP diketahui bahwa selama tahun 2020 proses pencatatan pada Aplikasi TPA Modul RAS belum dapat dilakukan harian. Selain itu implementasi TPA Modul RAS baru terbatas di Kantor Pusat DJP saja, belum sampai di tingkat Kantor Wilayah DJP dan KPP. Oleh karena itu, saldo Piutang Pajak yang disajikan dalam Laporan Keuangan TA 2020 *Audited* murni diadministrasikan oleh Kantor Pusat DJP tanpa campur tangan Kantor Wilayah DJP dan KPP.

i. Sistem Pengendalian Internal Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Belum Memadai

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan Piutang PBB dalam rangka penyajian saldo Piutang Perpajakan per 31 Desember 2020 menunjukkan masih ditemukan permasalahan terkait penatausahaan piutang perpajakan, yaitu:

- 1) Sistem informasi penatausahaan PBB pada DJP belum sepenuhnya terintegrasi untuk mendukung proses pengelolaan dan pelaporan piutang perpajakan

Pengelolaan PBB P3 meliputi serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh DJP, yaitu:

- a) Pendataan yang meliputi kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek pajak dan/atau subjek pajak atau wajib pajak sebagai bahan penetapan bersama PBB terutang. *Output* dari kegiatan ini berupa data SPOP/LSPOP;
- b) Penilaian dalam rangka pengenaan PBB meliputi serangkaian kegiatan dalam rangka menentukan nilai pasar wajar atas objek penilaian pada suatu saat tertentu yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar penilaian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung PBB terutang. *Output* dari kegiatan ini berupa nilai bumi dan bangunan yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan; dan
- c) Penetapan yang meliputi kegiatan untuk menetapkan besarnya PBB yang terutang kepada WP dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang menjadi dasar dalam pencatatan piutang PBB dan penagihan pajak.

Seluruh proses tersebut didokumentasikan pada aplikasi SIDJP Nine Modul PBB P3 yang menghasilkan register SPPT PBB dan memuat nilai PBB yang akan ditagihkan kepada setiap WP. Aplikasi tersebut merekam seluruh identitas objek pajak yang terdiri atas nama WP, NOP, luas objek pajak, lokasi objek pajak, tarif pajak dan informasi lainnya. Proses penatausahaan PBB pada aplikasi tersebut dimulai dari input data PBB yang dilaksanakan oleh pelaksana pada KPP pengampu WP sampai dengan pencetakan SPPT PBB yang akan disampaikan kepada WP sebagai dasar pembayaran oleh WP.

Hasil pemeriksaan selanjutnya menunjukkan proses penatausahaan Piutang PBB belum seluruhnya dilaksanakan secara *real time* dan *online* karena proses bisnis atas PBB dalam aplikasi hanya tersedia sampai dengan penerbitan SPPT. Proses bisnis lainnya seperti penerbitan SKP, STPPBB, proses upaya hukum, dan tindakan penagihan dilakukan di luar aplikasi SIDJP *Nine*. Proses bisnis lainnya tersebut dilaksanakan melalui konversi (penginputan kembali) ke SIDJP dan pelaporan melalui Portal *Monitoring* dan Evaluasi Penagihan (Portal Monev) yang terdiri atas Menu konversi SIDJP yang digunakan untuk perekaman secara manual serta Portal *Monitoring* dan Evaluasi Penagihan.

Dari hasil pemeriksaan atas proses konversi penerbitan SKP, STPPBB, upaya hukum, dan tindakan penagihan diketahui bahwa:

- a) Belum terdapat aturan teknis ataupun SOP yang mengatur jangka waktu penginputan atas semua proses bisnis yang diterbitkan secara manual ke dalam SIDJP

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pelaksanaan konversi atas ketetapan PBB pada SIDJP melewati tahun penerbitan ketetapan. Hasil pengujian pada kolom tambah lain dan kurang lain pada TB Rincian Piutang yang merupakan penambah serta pengurang saldo piutang PBB yang diakibatkan kejadian tahun sebelumnya menunjukkan bahwa ketetapan-ketetapan pada kolom tambah lain dan kurang lain tersebut merupakan ketetapan yang diterbitkan sebelum tahun 2020 namun baru dikonversi ke dalam SIDJP pada tahun 2020 yang mengakibatkan koreksi pada Laporan Perubahan Ekuitas.

- b) Belum terdapat pemantauan atas penerbitan secara manual

Berdasarkan hasil pengujian atas Register Ketetapan PBB dan TB Rincian Piutang diketahui terdapat 15 ketetapan PBB pada Register STP/SKP yang belum tercatat pada TB Rincian Piutang. Atas hal tersebut, BPK telah klarifikasi kepada DJP melalui Surat Nomor 12/ST-08/KT-XI/DJP/03/2021 dan memperoleh jawaban bahwa SKP/STP tersebut tidak tercatat dalam TB Rincian Piutang karena diterbitkan melampaui jangka waktu penerbitan.

Hasil klarifikasi kepada DJP menunjukkan bahwa ketetapan PBB (STP/SKP) tersebut dikonversi melewati tahun penerbitan ketetapan karena belum adanya aplikasi penerbitan, pengawasan sampai dengan pemantauan pembayaran.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa TB. Rincian Piutang yang dijadikan dasar oleh DJP untuk menyajikan saldo piutang PBB belum sepenuhnya dapat menampung seluruh transaksi penambah dan pengurang piutang pada periode pelaporan. Belum tersedianya aplikasi PBB yang terintegrasi menyebabkan terjadinya koreksi saldo awal dan koreksi nilai piutang PBB setiap tahunnya sehingga menimbulkan risiko saldo piutang yang disajikan setiap tahunnya tidak menunjukkan saldo piutang pajak yang sebenarnya.

- 2) Pengendalian atas penerbitan nomor ketetapan PBB tahun 2020 tidak memadai

SKP dan STP diterbitkan dengan menggunakan kode KPP serta nomor urut. Penomoran SKP dan STP secara urut ini adalah bentuk pengendalian atas penerbitan SKP STP untuk menghindari penyalahgunaan penerbitan SKP dan STP. Nilai SKP dan STP yang diterbitkan akan muncul sebagai angka penambah piutang dan memutakhirkan data piutang perpajakan yang akan disajikan dalam Laporan Keuangan.

Hasil pengujian atas Register SKP/STP menunjukkan terdapat nomor ketetapan PBB yang tidak berurutan sebanyak 381 *records* atas 2.459 nomor ketetapan. Dari hasil klarifikasi kepada DJP diketahui bahwa atas 2.459 nomor ketetapan yang loncat tersebut diketahui sebagai berikut.

Tabel 58. Rincian Nomor Ketetapan PBB yang Tidak Berurutan

Keterangan	Jumlah Ketetapan
Tidak digunakan	969
Digunakan dan sudah dikonversi ke SIDJP (koreksi LK Unaudited)	92
Digunakan namun belum dikonversi ke SIDJP	43
Belum Respon	1.335
Jumlah	2.459

Rincian atas 43 ketetapan loncat yang digunakan namun belum dikonversi ke SIDJP dapat dilihat pada **Lampiran 95**.

- 3) Terdapat ketetapan PBB yang belum diterbitkan kembali sesuai dengan hasil keputusan upaya hukum

Dari hasil pemeriksaan atas Register Keberatan dan TB Rincian Piutang PBB diketahui hal-hal sebagai berikut.

- a) Terdapat hasil keputusan keberatan atas SPPT dengan amar putusan terima dan sebagian yang belum dilakukan penerbitan SPPT kembali berdasarkan Surat Keputusan Keberatan PBB

Berdasarkan hasil pengujian atas Register Keberatan dan TB Rincian Piutang PBB diketahui terdapat hasil keputusan keberatan atas SPPT pada Register Keberatan yang belum dilakukan penerbitan SPPT kembali sesuai dengan hasil keputusan keberatan sehingga nilai yang disajikan pada TB Rincian Piutang merupakan nilai saldo akhir dari penerbitan SPPT awal yaitu sebanyak 60 *records* dengan nilai transaksi pada keputusan keberatan sebesar Rp56.884.126.335,00 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 96**.

Dari hasil klarifikasi kepada DJP diketahui bahwa terkait keputusan keberatan atas SPPT pada Register Keberatan yang belum dilakukan penerbitan SPPT kembali sesuai dengan hasil keputusan keberatan tersebut, DJP akan meminta unit vertikal terkait untuk membuat SPPT penerbitan kembali.

- b) Terdapat hasil keputusan keberatan atas STP/SKP dengan amar putusan terima dan sebagian pada Register Keberatan yang belum dilakukan pembetulan STP/SKP

Berdasarkan hasil pengujian atas Register Keberatan dan TB Rincian Piutang PBB diketahui terdapat hasil keputusan keberatan atas STP/SKP pada Register Keberatan yang belum dilakukan pembetulan STP/SKP sesuai dengan hasil keputusan keberatan yaitu sebanyak 12 *records* dengan nilai transaksi pada keputusan keberatan sebesar Rp3.235.984.992,00 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 97**.

Dari hasil klarifikasi kepada DJP diketahui bahwa terkait keputusan keberatan atas STP/SKP pada Register Keberatan yang sudah melewati batas waktu 3 bulan untuk mengajukan banding (sehingga dianggap tidak terdapat upaya hukum lanjutan) tersebut, DJP akan meminta unit vertikal terkait untuk membetulkan STP/SKP.

- 4) Data pembayaran ketetapan PBB melalui modul penerimaan negara tidak menjadi pengurang piutang dalam TB rincian piutang

Berdasarkan hasil pengujian atas *database* MPN dengan kolom Pembayaran pada *database* TB Rincian Piutang terdapat data pembayaran ketetapan PBB dalam *database* MPN yang tidak ditemukan dalam kolom Pembayaran pada *database* TB Rincian Piutang sebagai pengurang saldo piutang pajak yaitu sebanyak tiga *records* transaksi pembayaran sebesar Rp179.992.775,00 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 98**.

Dari hasil klarifikasi kepada DJP diketahui bahwa data pembayaran ketetapan PBB dalam *database* MPN yang tidak ditemukan dalam kolom Pembayaran pada *database* TB Rincian Piutang sebagai pengurang saldo piutang pajak dikarenakan data pembayaran tersebut melewati batas *cut off* 2 Februari 2021 (SSP PBB). Atas permasalahan tersebut DJP akan melakukan koreksi.

- 5) Terdapat empat ketetapan PBB dalam permohonan banding yang tidak tercatat dalam TB rincian piutang PBB

Berdasarkan hasil pengujian atas Daftar permohonan WP yang melakukan Permohonan upaya hukum ke Pengadilan Pajak Tahun 2020 dan TB Rincian Piutang PBB Tahun 2020 diketahui bahwa terdapat ketetapan PBB yang terkait permohonan banding namun ketetapan tersebut tidak terdapat dalam TB Rincian Piutang PBB sebanyak empat *records* (satu *records* SKP dan tiga *records* SPPT) dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 99**.

Dari hasil klarifikasi kepada DJP diketahui bahwa atas tiga SPPT tersebut tidak ditemukan dalam data SPPT dan atas satu SKP tersebut direkam melewati batas *cut off* 2 Februari 2021. Atas permasalahan tersebut DJP akan melakukan koreksi.

j. Piutang Pajak atas SKP Hasil Pemeriksaan Direktorat P2 Tahun 2016 - 2019 Tidak Diyakini Kewajarannya Sebesar Rp1.434.628.965.868,54

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat kasus dugaan tindak pidana korupsi oleh oknum Pegawai DJP pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yang sedang ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH) pada tahun 2021, terkait dengan LHP Perpajakan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019. APH telah melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan, penetapan dan penahanan tersangka. Tersangka diduga:

- 1) Menyetujui, memerintahkan, dan mengakomodir jumlah kewajiban pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan WP atau pihak yang mewakili WP; dan
- 2) Melaksanakan pemeriksaan pajak dengan tidak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Nilai SKP per 31 Desember 2020 yang diterbitkan sesuai periode kasus tersebut adalah sebesar Rp1.434.628.965.868,54 melalui penerbitan 791 Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) atas 561 WP. Kasus tersebut, menurut DJP merupakan bukti baru (*novum*). DJP sedang melakukan pemeriksaan ulang atas WP dalam hal ditemukan data baru tersebut. Pemeriksaan ulang ini merupakan amanah dari Pasal 15 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) s.t.d.t.d. UU Cipta Kerja. Melalui mekanisme pemeriksaan

ulang tersebut, DJP akan menagih kembali kekurangan pajak yang seharusnya dibayar atas hasil pemeriksaan sebelumnya.

BPK telah menyampaikan permintaan dokumen kertas kerja pemeriksaan, sampai diterbitkan SKP melalui surat Nomor 68/S/XV/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 perihal Permintaan Data dan Dokumen yang berkaitan dengan kasus dugaan suap pada Direktorat Jenderal Pajak. Namun sampai dengan pemeriksaan lapangan berakhir, dokumen tersebut belum disampaikan kepada BPK.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009:
 - 1) Pasal 8 ayat (1a) yang menyatakan bahwa “Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Dengan penjelasan bahwa “Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah Jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)”;
 - 2) Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Tambahan dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat Pajak terhutang, berakhirnya masa pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, apabila diketemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada Pasal 8 yang menyatakan bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut. huruf a. atas pengajuan keberatan WP yang jatuh tempo pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), jatuh tempo pengajuan keberatan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

- 1) Pasal 18
 - a) Ayat (1), Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
 - b) Ayat (2d), Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut. d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
 - c) Ayat (3) bahwa Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas butir h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, dan butir k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting;
 - d) Ayat (3c) dan ayat (3h), Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
- 2) Pasal 31 yang menyebutkan bahwa pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b sekurang-kurangnya mencakup:
 - a) Pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
 - b) Pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.
- 3) Pasal 38
 - a) Ayat (1) yang menyatakan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h;
 - b) Ayat (2) yang menyatakan Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah perlu mempertimbangkan butir a. transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan butir b. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan :
 - 1) Pasal 5 yang menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan SPPT atau SKP PBB, Surat Keputusan Pengurangan PBB, Surat Keputusan Pengurang Ketetapan PBB yang Tidak Benar, Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB, Surat Keputusan Keberatan PBB, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali diketahui terdapat PBB yang masih harus dibayar, STP PBB diterbitkan dengan ketentuan:
 - a) Dalam hal STP PBB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b belum diterbitkan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan STP PBB yang mencakup PBB yang masih harus dibayar berdasarkan:
 - (1) Surat Keputusan Pembetulan SPPT atau SKP PBB;
 - (2) Surat Keputusan Pengurangan PBB;

- (3) Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan PBB Yang Tidak Benar;
- (4) Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan sanksi Administrasi PBB;
- (5) Surat Keputusan Keberatan PBB;
- (6) Putusan Banding; atau
- (7) Putusan Peninjauan Kembali

Ditambah dengan denda administrasi yang dihitung dari saat jatuh tempo SPPT atau SKP PBB sampai dengan tanggal penerbitan STP PBB;

- b) Dalam hal STP PBB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b sudah diterbitkan, Direktur Jenderal Pajak melakukan pembetulan STP PBB secara Jabatan;
 - c) Pembetulan STP PBB secara jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu pembetulan atas pokok PBB terutang berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan SPPT atau SKP PBB, Surat Keputusan Pengurangan PBB, Surat Keputusan Pengurangan PBB, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan PBB Yang Tidak Benar, Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB, Surat Keputusan Keberatan PBB, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali;
 - d) STP PBB yang telah dilakukan pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c menjadi dasar penagihan.
- 2) Pasal 6 yang menyatakan bahwa STP PBB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah berakhirnya tahun pajak.
- e. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada Lampiran V poin 4.a.2 “Selanjutnya Piutang Pajak dapat berkurang apabila ada pengurangan, pelunasan, dan penghapusan, atau khusus untuk Tahun 2007 dan sebelumnya, Piutang Pajak juga dapat berkurang karena adanya keputusan keberatan, keputusan non keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan Piutang Pajak berkurang. Sedangkan untuk tahun 2008 dan seterusnya, piutang pajak dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang.”
 - f. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak yang menyebutkan dalam petunjuk pengisian bahwa nomor diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak;
 - g. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20/PJ/2020 Tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak pada Bab II tentang Akuntansi Piutang pada angka 1 tentang Pengakuan Piutang Pajak yang menyatakan bahwa Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak setelahnya, hak klaim Piutang Pajak diakui pada saat:

- 1) diterbitkan STP;
 - 2) diterbitkan SKPKB untuk jumlah yang telah disetujui oleh WP dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP);
 - 3) setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP, apabila WP tidak mengajukan keberatan atas SKPKB untuk jumlah yang tidak disetujui dalam PAHP;
 - 4) diterbitkan SKPKBT untuk jumlah yang telah disetujui oleh WP dalam PAHP;
 - 5) setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP, apabila WP tidak mengajukan keberatan atas SKPKBT untuk jumlah yang tidak disetujui dalam PAHP;
 - 6) diterbitkan Surat Keputusan (SK) Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
 - 7) setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang KUP, apabila WP tidak mengajukan banding atas Surat Keputusan (SK) Keberatan;
 - 8) diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B) atas jumlah yang tidak disetujui dalam PAHP setelah diterimanya Putusan Banding oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
 - 9) diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK) yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah setelah diterimanya Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding oleh KPP;
 - 10) diterbitkan SPPT;
 - 11) diterbitkan SKP PBB;
 - 12) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan atas SKP PBB;
 - 13) diterbitkan STP PBB; dan
 - 14) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan atas STP PBB.
- h. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-411/PJ.02/2016 tentang Penegasan Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-371/PJ.02/2017 hal Penegasan terkait Pembatalan Utang Pajak yang dalam Penetapannya telah Daluwarsa, yang menegaskan terkait penerbitan STP di antaranya Batas waktu penerbitan STP ditentukan Untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, STP Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 14 Undang-Undang KUP diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.
- i. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Penatausahaan Piutang Pajak pada lampiran III pengendalian menyebutkan bahwa:
- 1) Sistem informasi DJP melakukan pencocokan data antara lain menggunakan nama, NPWP, NOP, nomor ketetapan pada data MPN dan ketetapan pajak dalam database piutang pajak.

- 2) Sistem informasi DJP menampilkan data pembayaran MPN yang belum tercatat pada *database*.
- 3) Dalam hal terdapat data MPN yang belum tercatat pada *database* diketahui:
 - a) Format nomor ketetapan termasuk NOP dan Tahun Pajak pada MPN telah sesuai, namun:
 - (1) Data ketetapan pada sistem tidak ditemukan, maka penerbit ketetapan harus melakukan perekaman ke dalam sistem informasi DJP;
 - (2) Data ketetapan pada sistem informasi tidak sesuai, maka Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menindaklanjuti dengan pemindahbukuan berdasarkan permohonan dari WP;
 - (3) Data ketetapan pada sistem berbeda dengan data ketetapan MPN, maka Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menindaklanjuti dengan pemindahbukuan berdasarkan permohonan dari WP.
- j. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2020 tentang Tata Cara Pemutakhiran Basis Data *Core* Untuk Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan Pengembangan *Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System* pada huruf E. Materi, pada:
 - 1) Angka 3. Pemutakhiran Basis Data *Core* Pada Tingkat KPDJP pada huruf pada huruf b yang menyebutkan bahwa wewenang Tim Pemutakhiran Basis Data *Core* KPDJP sebagai berikut.
 - a) Angka 1) Menentukan sasaran prioritas Basis Data *Core* yang akan dilakukan pemutakhiran dan lini masa kegiatan pemutakhiran Basis Data *Core*;
 - b) Angka 2) Menentukan kriteria data yang perlu dimutakhirkan;
 - c) Angka 3) Menentukan data yang perlu dimutakhirkan berdasarkan hasil pengujian dan analisis data;
 - d) Angka 4) Menyampaikan rekomendasi perbaikan aplikasi berdasarkan hasil pengujian dan analisis data;
 - e) Angka 5) Melakukan pemutakhiran data pada Basis Data *Core* berdasarkan berita acara Basis Data *Core* yang Perlu Dimutakhirkan yang didukung dengan data referensi;
 - f) Angka 6) Menentukan Kanwil DJP dan/atau KPP yang akan melakukan pemutakhiran Basis Data *Core*; dan
 - g) Angka 7) Melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan pemutakhiran Basis Data *Core* di lingkungan KPDJP, Kanwil DJP dan KPP;
 - 2) Angka 4. Pemutakhiran Basis Data *Core* Pada Tingkat Kanwil DJP huruf c yang menyebutkan bahwa wewenang Tim Pemutakhiran Basis Data *Core* Kanwil DJP sebagai berikut.
 - a) Angka 1) Melakukan pemutakhiran data pada Basis Data *Core* sesuai petunjuk teknis pelaksanaan pemutakhiran Basis Data *Core* yang didukung dengan data referensi;

- b) Angka 2) Melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan pemutakhiran Basis Data *Core* di lingkungan Kanwil DJP dan KPP;
- 3) Angka 5. Pemutakhiran Basis Data *Core* Pada Tingkat KPP pada huruf c yang menyebutkan bahwa wewenang Tim Pemutakhiran Basis Data *Core* KPP sebagai berikut.
 - a) Angka 1) Melakukan pemutakhiran data pada Basis Data *Core* sesuai petunjuk teknis pelaksanaan pemutakhiran Basis Data *Core* yang didukung dengan data referensi;
 - b) Angka 2) Melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan pemutakhiran Basis Data *Core* di lingkungan KPP.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi kehilangan penerimaan dari penetapan SKP dan STP sebesar Rp6,29 miliar (Rp3,97 miliar + Rp2,32 miliar). atas piutang perpajakan yang telah daluwarsa penetapan.
- b. Potensi penyalahgunaan nomor ketetapan pajak yang tidak digunakan dan adanya risiko ketetapan pajak yang tidak diakui sebagai piutang pajak.
- c. Transaksi pengurang piutang pajak sebesar Rp542,1 juta tidak diyakini kewajarannya.
- d. Data piutang perpajakan pada Laporan Piutang Pajak sebesar Rp2,69 triliun (Rp20,63 miliar + Rp402,56 miliar + Rp51,79 miliar + Rp148,66 miliar + Rp453,17 miliar + Rp6,69 miliar + Rp174,26 miliar + Rp1,09 miliar + Rp121,18 juta + Rp179,99 juta + Rp1,43 triliun) tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- e. Pengguna laporan keuangan tidak mendapatkan informasi yang menyeluruh mengenai ketetapan yang telah diputuskan dalam kaitannya upaya hukum yang dilakukan oleh WP.
- f. Ketidakjelasan dasar pengukuran dan pencatatan piutang pajak yang tidak disetujui oleh WP.
- g. Kondisi piutang PBB tidak terpantau secara *realtime*.
- h. Piutang PBB yang disajikan belum sesuai dengan hasil keputusan upaya hukum.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh:

- a. DJP belum optimal dalam mengembangkan SIDJP sebagai alat untuk menerbitkan ketetapan pajak belum memiliki pengendalian aplikasi atas penomoran ketetapan pajak.
- b. Kantor Pusat DJP dalam memberikan instruksi pemeriksaan khusus tidak memperhatikan sisa jangka waktu penerbitan SKP dan beban dari KPP.
- c. Kepala KPP terkait kurang cermat dalam proses penyusunan LHP sehingga penerbitan SKP melebihi waktu yang ditentukan.
- d. DJP belum optimal dalam mengembangkan sistem dan mekanisme pengendalian pada TPA Modul RAS belum dapat memastikan penghitungan piutang perpajakan perpajakan yang valid terhadap mutasi penambah dan pengurangannya.

- e. Pejabat dan petugas di KPP dan Kanwil DJP tidak cermat dan tertib dalam melakukan penginputan dokumen sumber pencatatan piutang ke dalam SI DJP.
- f. Kepala KPP tidak cermat dalam pengawasan terhadap penginputan ketetapan pajak pada SIDJP.
- g. DJP tidak dapat mengidentifikasi mutasi piutang pajak dari ketetapan pajak tahun berjalan yang berpotensi dikoreksi pada tahun berikutnya (*subsequent event*).
- h. DJP belum sepenuhnya membangun Sistem Informasi yang dapat mengintegrasikan dan menatausahakan data PBB ke dalam SIDJP secara *realtime* dan *online*.
- i. DJP belum menyusun SOP yang mengatur batas waktu KPP untuk melakukan konversi dokumen PBB yang diterbitkan di luar sistem ke dalam SIDJP.
- j. Kepala KPP belum melakukan pengendalian atas penerbitan ketetapan PBB secara cermat.
- k. DJP belum optimal dalam mengembangkan SIDJP dan MPN belum terintegrasi secara memadai untuk mampu mendeteksi dini NPWP dan nomor kohir yang tidak tercatat lengkap dan tidak tepat dalam MPN saat pembayaran pajak; dalam MPN tidak tercatat dengan lengkap NPWP dan nomor kohirnya.
- l. Kepala Sub Direktorat Kepatuhan Internal KITSDA kurang optimal melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah dan KPP terkait atas penyelesaian tindak lanjut *Data Suspend*.
- m. Tim Pemutakhiran Basis *Data Core* di tingkat Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP, dan KPP tidak optimal dalam penyelesaian tindak lanjut *Data Suspend*.
- n. DJP tidak melaksanakan pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Atas Penatausahaan Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Belum Memadai, DJP menjelaskan bahwa mengakui kondisi tersebut dan akan melakukan koreksi penyajian Piutang Perpajakan pada LK 2020.
- b. Atas Sistem Pengendalian Internal dalam Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Belum Memadai, DJP menyatakan bahwa akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Dalam hal kegiatan pemeriksaan ulang menghasilkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terbit pada tahun 2021 dan menjadi piutang pajak maka atas piutang pajak tersebut akan tercatat pada akumulasi piutang pajak per 31 Desember 2021.

Atas tanggapan terkait dengan pembayaran WP atas SKP yang tidak setuju, BPK berpendapat bahwa kebijakan akuntansi instansi harus memuat seluruh proses bisnis pencatatan dan pelaporan keuangan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah, menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak:

- a. Memutakhirkan SIDJP yang tidak memungkinkan diterbitkan ketetapan tidak melalui SIDJP.
- b. Memutakhirkan sistem TPA Modul RAS disesuaikan dengan peraturan yang terbaru.
- c. Menginstruksikan pejabat dan petugas di KPP dan Kanwil agar lebih cermat dan tertib dalam melakukan penginputan dokumen sumber pencatatan piutang ke dalam SIDJP.
- d. Menginstruksikan pejabat dan petugas di KPP agar lebih cermat dan tertib dalam melakukan usulan pemeriksaan, pemeriksaan, penyelesaian LHP pemeriksaan, dan penerbitan SKP/STP dengan memperhatikan jangka waktu penetapan SKP/STP.
- e. Memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan data dan proses penatausahaan PBB terintegrasi dengan SIDJP secara *real time* dan *online*.
- f. Menyusun aturan teknis atau SOP yang mengatur batas waktu KPP untuk melakukan konversi ke SIDJP atas dokumen yang diterbitkan di luar sistem.
- g. Menginstruksikan Sub Direktorat Kepatuhan Internal KITSDA melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah dan KPP terkait atas penyelesaian tindak lanjut *Data Suspend*.
- h. Menelusuri nilai saldo piutang pajak dan transaksi pengurang piutang yang belum dapat dijelaskan total sebesar Rp1,26 triliun (Rp1,26 triliun + Rp542,1 juta) dan melaporkannya kepada BPK.
- i. Meneliti kembali dan menentukan SKP-SKP yang memerlukan pemeriksaan ulang terkait pemeriksaan pajak yang diduga dilaksanakan tidak sesuai ketentuan dalam periode 2016-2019 dan menyampaikan hasil serta tindaklanjutnya kepada BPK; dan
- j. Menginstruksikan Tim Pemutakhiran Basis Data Core di tingkat Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP, dan KPP untuk segera melakukan penyelesaian tindak lanjut *Data Suspend*.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan melakukan hal-hal berikut.

- a. Melakukan pemutakhiran SIDJP terkait ketetapan yang diterbitkan secara manual di luar sistem SIDJP, pemutakhiran *posting rules* TPA Modul RAS sesuai peraturan terbaru terutama terkait dengan kebijakan relaksasi masa pandemi COVID-19.
- b. Mengembangkan aplikasi penatausahaan Piutang PBB agar terintegrasi dan dilakukan secara sistem pada SIDJP.
- c. Menyusun aturan teknis atau SOP mengenai batas waktu konversi ke SIDJP dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
- d. DJP melalui Direktur KITSDA melakukan koordinasi dengan unit vertikal di lingkungan DJP untuk menyelesaikan *Data Suspend*.

3. Penatausahaan *Underlying Jaminan Aset Kredit Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)* Belum Memadai

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) menyajikan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp189.891.302.692.258,00 dengan nilai Penyisihan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp141.437.716.674.728,00. Saldo Piutang Bukan Pajak tersebut di antaranya berupa saldo Piutang Bukan Pajak pada UAPBUN TK DJKN sebesar

Rp103.587.914.765.521,00 yang merupakan piutang yang timbul dari piutang atas sewa BMN eks Pertamina (Persero), piutang pada neraca aset yang timbul dari pemberian BLBI, piutang PNB – PT Tuban LPG Indonesia/ PT. TLI, dan piutang atas aset eks KKKS dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 59. Rincian Piutang Bukan Pajak pada UAPBUN TK DJKN

No	Uraian	Piutang per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Piutang atas sewa BMN eks Pertamina (Persero)	1.176.715.352.919,00
2.	Piutang pada neraca aset yang timbul dari pemberian BLBI	102.378.727.731.955,00
3.	Piutang PNB – PT Tuban LPG Indonesia/PT TLI	11.426.167.934,00
4.	Piutang atas aset eks KKKS	21.045.512.713,00
	Jumlah	103.587.914.765.521,00

Pada CaLK LKPP diketahui bahwa aset kredit BLBI terdiri dari Aset Kredit (selain PKPS) Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA sebesar Rp61,91 triliun dan aset Kredit PKPS sebesar Rp30,42 triliun dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 60. Rincian Aset Kredit BLBI per 31 Desember 2020

No	Uraian	Saldo Aset Kredit BLBI per 31 Desember 2020 (Rp)
A	Total Aset Kredit Eks BPPN	53.010.464.419.533,00
1	Aset kredit yang telah diserahkan pengurusan piutang negaranya kepada PUPN (ATK dan Non ATK yang telah melalui tahap PB/PJPN)	24.339.424.730.007,00
2	Aset kredit ATK yang masih dikelola DJKN	26.046.168.058.348,00
3	Aset kredit ATK lainnya	2.624.871.631.178,00
B	Total Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA	8.904.496.430.679,00
1	Aset kredit yang telah diserahkan pengurusan piutang negaranya kepada PUPN	3.960.224.870.627,00
2	Aset kredit yang masih dikelola DJKN	4.944.271.560.052,00
	Total Aset Kredit Selain PKPS (Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA) A + B	61.914.960.850.212,00
C	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	30.428.895.624.388,00
	Total Aset BLBI (A+B+C)	92.343.856.474.600,00

Hasil pemeriksaan penyisihan piutang tidak tertagih yang timbul dari pemberian BLBI diketahui sebagai berikut.

- Underlying* jaminan Aset Kredit Eks BPPN (selain PKPS) sebesar Rp61,91 triliun belum diungkapkan secara memadai dan belum diperhitungkan dalam penyisihan piutang Aset Kredit Eks BPPN (selain PKPS)

PMK Nomor 151/PMK.06/2014 tentang Penetapan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) BAB III Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa Penyisihan Piutang tidak tertagih dari Piutang Eks BPPN selain tagihan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS); dan Piutang Eks Kelolaan PT PPA dihitung dengan catatan saldo akhir piutang dikurangi hasil perkalian dari saldo akhir piutang dikalikan tingkat pengembalian Piutang Eks BPPN selain tagihan penyelesaian tagihan PKPS dan Piutang Eks Kelolaan PT PPA.

Nilai aset kredit ATK dan Non ATK yang telah diserahkan ke PUPN per 31 Desember 2020 sebesar Rp24.339.335.976.206,00. Pengujian sampling atas sepuluh debitur Aset Kredit ATK dan sepuluh Debitur aset Kredit Non ATK eks BPPN dengan nilai aset kredit diatas Rp50 miliar sebesar Rp11.646.297.446.429,28 (Rp10.163.823.220.455,40 + Rp1.482.474.226.036,88) diketahui 11 debitur aset kredit ATK dan Non ATK Eks BPPN dengan nilai piutang sebesar Rp8.293.701.452.359,75 (Rp7.892.222.050.827,74 + Rp401.479.401.532,01 tersebut memiliki *underlying asset* yakni berupa 30 bidang tanah, 4 bangunan, 9 aset bergerak, dan 10 surat berharga. Sisanya sebanyak 9 debitur dengan nilai sebesar Rp3.352.595.994.069,56 tidak memiliki *underlying asset*.

Dari 20 debitur tersebut diketahui hanya terdapat 7 debitur yang melakukan pembayaran angsuran dan 13 debitur tidak melakukan pembayaran angsuran sampai dengan LK Tahun 2020. Atas *underlying asset* yang dimiliki oleh debitur ini tidak diperhitungkan pada saat melakukan penyisihan atas aset kredit dari debitur ATK dan Non ATK tersebut. Rincian atas sampel sepuluh debitur ATK dan sepuluh debitur Non ATK sebagai berikut.

Tabel 61. Rincian 10 Sampling Aset kredit Eks BPPN ATK

No	Nama Debitur	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)
A.	Memiliki Jaminan	
1	PT TPN	2.374.806.680.829,96
2	PT PIF	2.071.268.739.920,53
3	PT PMJ	1.122.360.473.099,89
4	DM	976.038.135.990,00
5	PT FA	766.415.728.592,96
6	PT GMI	581.332.292.394,40
	Jumlah (A)	7.892.222.050.827,74
B.	Tidak Memiliki Jaminan	
7	BI	729.646.161.283,61
8	SBS	535.990.190.000,00
9	LBS	534.485.545.926,23
10	PT MNB	471.479.272.417,81
	Jumlah (B)	2.271.601.169.627,65
	Jumlah (A) + (B)	10.163.823.220.455,40

Rincian *underlying asset* dapat dilihat pada **Lampiran 100**.

Tabel 62. Rincian 10 Sampling Aset kredit Eks BPPN Non ATK

No	Nama Debitur	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)
A	Memiliki Jaminan	
1	PT PPI	321.594.114.000,00
2	PT KS	30.254.099.848,95
3	PT IIU	27.500.000.000,00
4	PT PRP	12.601.693.506,06
5	PT KS	9.529.494.177,00
	Jumlah (A)	401.479.401.532,01
6	PT PA	957.498.118.268,00
7	PT ABP	57.625.824.414,86

No	Nama Debitur	Saldo 31 Desember 2020 (Rp)
8	PT KMM	25.820.516.500,00
9	CVJ	22.240.382.585,86
10	PT AN	17.809.982.736,15
	Jumlah (B)	1.080.994.824.504,87
	Jumlah (A) + (B)	1.482.474.226.036,88

Rincian *underlying aset* dapat dilihat pada **Lampiran 101**.

Berdasarkan pengujian tersebut, diketahui bahwa aset kredit Eks BPPN (selain PKPS) dan Eks Kelolaan PT. PPA memiliki *underlying aset* yang bisa digunakan sebagai pengurang dalam penghitungan penyisihan. Daftar *underlying aset* atas Aset Kredit Eks BPPN (selain PKPS) dan Eks Kelolaan PT. PPA yang telah diserahkan di PUPN setiap semesternya disajikan dalam Berita Acara Rekonsiliasi antara Direktorat PKNSI dan KPKNL, namun untuk daftar aset jaminan atas aset kredit Eks BPPN (selain PKPS) dan eks Kelolaan PT. PPA yang dikelola DJKN masih diperlukan penelusuran dan pengadministrasian kembali. Berdasarkan penjelasan DJKN diketahui *underlying aset* yang telah diserahkan kepada PUPN akan diungkapkan hasilnya pada CaLK LKBUN Tahun 2020 dan akan dilakukan penyempurnaan data penatausahaan barang jaminan atas aset kredit yang tersisa melalui penelusuran *underlying aset* yang direncanakan akan selesai dilakukan pada Semester II tahun 2022.

- b. Penilaian *Underlying Aset* Kredit PKPS dalam rangka pengurang penyisihan Piutang PKPS dalam rangka penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya dilakukan

PMK Nomor 151/PMK.06/2014 tentang Penetapan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA pada Pasal 11 ayat (1) menjelaskan bahwa ketentuan mengenai penilaian *Underlying Asset* yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri ini, dilaksanakan secara penuh paling lambat untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2016. Adapun besaran penyisihan piutang dihitung berdasarkan nilai yang dimiliki oleh *underlying aset* tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 151/PMK.06/2014 tersebut.

Berdasarkan pengujian atas penghitungan penyisihan piutang PKPS diketahui permasalahan sebagai berikut.

- 1) Terdapat 664 *underlying aset* atas aset kredit KO, AA dan SH yang belum menyajikan nilai *underlying aset* (nilai *underlying aset* nol rupiah), rincian dapat dilihat pada **Lampiran 102**. Dari 664 *underlying aset*, di antaranya terdapat *underlying aset* atas nama obligor Sdr. AA dengan nilai aset kredit sebesar Rp577.812.000.000,00 yang pada kertas kerja perhitungan penyisihan piutang PKPS diketahui sejumlah 592 aset. Berdasarkan penelusuran atas Berita Acara Inventarisasi KPKNL Jakarta II Nomor BA-001/KN.52/INVENT-OBLIGOR/2020 tanggal 28 Juli 2020 diketahui bahwa jumlah *underlying aset* obligor Sdr. AA memiliki sejumlah 594 aset, sehingga terdapat selisih *underlying aset* sebanyak dua aset.
- 2) Nilai *underlying aset* yang diperhitungkan dalam penyisihan aset kredit atas nama obligor Sdr. SH pada Neraca sebesar Rp8.412.439.700,00 sedangkan penelusuran

atas kertas kerja rincian perhitungan atas dua *underlying aset* Sdr. SH hanya sebesar Rp8.194.832.100,00 sehingga terdapat selisih Rp217.607.600,00.

Tabel 63. Rincian Penyisihan Obligor Sdr. SH

Keterangan	Nilai Piutang (Rp)	Jumlah Aset	Nilai <i>Underlying aset</i> yang diperhitungkan (Rp)	Nilai Penyisihan (Rp)
Kertas Kerja	2.525.651.574.703,00	2	8.412.439.700,00	2.517.239.135.003,00
Seharusnya	2.525.651.574.703,00	2	8.194.832.100,00	2.517.456.742.603,00
Selisih			217.607.600,00	217.607.600,00

- 3) Nilai *underlying aset* yang diperhitungkan dalam penyisihan aset kredit obligor an. Sdr. TG sebesar Rp69.714.773.100,00 untuk 437 barang jaminan. Penelusuran terhadap Berita Acara Inventarisasi KPKNL Jakarta II Nomor BA-002/KN.52/INVENT-OBLIGOR/2020 tanggal 29 Juli 2020 diketahui barang jaminan an. Sdr. TG dari 437 aset hanya tersisa 4 aset sebesar Rp23.968.700.000,00. Berdasarkan jawaban klarifikasi Direktorat PKNSI Nomor S-517/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 diketahui aset yang lain telah laku dilelang pada tahun 2015. Berdasarkan LKBUN Audited 2015 dan 2016 diketahui terdapat penurunan nilai piutang Sdr. TG sebesar Rp63.673.500.000,00 dan Rp90.895.625.331,00 yang berasal dari hasil lelang *underlying aset*, namun DJKN belum menyampaikan dokumen hasil lelang atas *underlying asset* tersebut.

Tabel 64. Rincian Penyisihan Obligor Sdr. TG

Keterangan	Nilai Piutang (Rp)	Jumlah Aset	Nilai <i>Underlying Aset</i> yang diperhitungkan (Rp)	Nilai Penyisihan (Rp)
Kertas Kerja	4.869.557.174.669,00	437	69.714.773.100,00	4.823.811.101.569,00
Seharusnya	4.869.557.174.669,00	4	23.968.700.000,00	4.869.557.174.669,00
Selisih			45.746.073.100,00	45.746.073.100,00

Atas perbedaan nilai *underlying aset* pada obligor Sdr. SH dan Sdr. TG tersebut maka terdapat kurang saji nilai penyisihan sebesar Rp45.963.680.700,00 ((Rp2.517.456.742.603,00 - Rp2.517.239.135.003,00) + (Rp4.869.557.174.669,00 - Rp4.823.811.101.569,00)). DJKN telah melakukan perbaikan dengan melakukan koreksi atas akun Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas obligor Sdr. SH dan Sdr. TG sebesar Rp45.963.680.700,00.

Sedangkan terkait 594 aset jaminan Obligor Sdr. AA, DJKN akan bersurat kepada PUPN DKI Jakarta V agar menyampaikan klarifikasi atas nilai *underlying aset* tersebut dan kepada Dinas/pemda Kabupaten Bogor untuk mendapatkan informasi mengenai NJOP atas 594 *underlying aset* tersebut yang selanjutnya akan digunakan sebagai pengurang dalam menghitung penyisihan piutang PKPS.

- c. Nilai *underlying aset* yang digunakan dalam perhitungan penyisihan piutang BDL belum menggunakan nilai terakhir.

PMK Nomor 69/PMK.06/2014 sebagaimana diubah terakhir melalui PMK Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara pada Pasal 8 menerangkan bahwa nilai *underlying aset* atas aset properti

dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan dikalikan dengan NJOP tanah yang bersertifikat SHM, SHGB, hak pakai, bukti kepemilikan berupa Surat Girik atau bukti kepemilikan lainnya yang dilampiri dengan SPPT terakhir. Dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan, Direktur Jenderal yang bertugas menyusun laporan keuangan Pemerintah pusat atas nama Menteri Keuangan meminta Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penilaian kembali atas nilai *underlying aset* dan/atau barang sitaan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan untuk melakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal berdasarkan penelitian dokumen Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga diperoleh informasi bahwa Kementerian/Lembaga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Hasil pengujian atas *underlying aset* Piutang Eks BDL diketahui bahwa:

- 1) Kanwil belum sepenuhnya mengirimkan data NJOP sebagai bahan penyajian Piutang eks BDL dalam Laporan Keuangan yang telah diminta oleh Direktur PKNSI sehingga belum seluruh *underlying aset* menyajikan nilai aset dengan menggunakan NJOP Tahun 2020 yaitu:
 - a) Terdapat 23 aset properti yang belum menyajikan nilai *underlying aset*, dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 103**.
 - b) Terdapat 110 aset properti yang masih menyajikan nilai *underlying aset* dengan nilai Neraca Akhir Likuidasi (NAL) sebesar Rp86.157.690.000,00 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 104**.
 - c) Terdapat dua aset properti yang masih menyajikan nilai *underlying aset* dengan nilai wajar tahun 2013 sebesar Rp804.730.000,00.

Tabel 65. *Underlying aset* dengan Nilai Wajar Tahun 2013

No	Asal Bank	<i>Underlying Asset</i>	Nilai Wajar Tahun 2013 (Rp)
1	SEAB	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Warakas Gang 12 Nomor 64 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara	582.810.000,00
2	SEAB	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Berdikari II Tengah Nomor 3 RT 009/ RW 02 Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat	221.920.000,00
Jumlah			804.730.000,00

- d) Terdapat 121 aset properti yang masih menyajikan nilai *underlying aset* dengan NJOP sebelum tahun 2020 sebesar Rp430.325.259.770,00 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 105**.
- 2) Penyisihan Piutang BDB belum memperhitungkan nilai *underlying aset* berupa aset properti sebesar Rp216.516.879.000,00 yang telah dilakukan penilaian dengan nilai wajar.

Tabel 66. *Underlying Asset* Belum Diperhitungkan

No	<i>Underlying Aset</i>	Nilai NJOP 2020 (Rp)
1	Desa Kuta, Badung, Bali	210.641.500.000,00
2	Jl. P. Serangan, Desa Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Denpasar	601.500.000,00
3	Pasar Tegal No. 18 & 19	60.270.000,00

No	Underlying Aset	Nilai NJOP 2020 (Rp)
4	Jl. Anyelir No. 22 Denpasar	380.484.000,00
5	Jl Panglima Polim 95 Melawai Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	4.833.125.000,00
	Jumlah	216.516.879.000,00

- 3) Penyisihan Piutang Bank SBU, Bank Asiatic, dan Bank BGI masih melakukan memperhitungkan atas *underlying aset* berupa kendaraan yang telah laku dilelang pada tahun 2018 (Risalah Lelang No. 246/25/2018) dan 2019 (Risalah Lelang Nomor 777/25/2019) sebagai pengurang penyisihan piutang eks BDL. Adapun rincian *underlying aset* yang masih diperhitungan sebagai berikut.

Tabel 67. Underlying Asset yang Laku Dilelang

No	Asal Bank	Underlying Asset	Nilai NJOP 2020 (Rp)
1	SBU	Isuzu Panther, Hijau Muda Metalik, tahun 1997	24.511.900,00
2	Asiatic	Mobil B 2911 TL, tahun 1998	15.739.000,00
3	Asiatic	Sepeda Motor B 3831 FMT, tahun 1998	10.987.000,00
4	BGI	Mobil B 2102 RH, tahun 2002	13.792.000,00

Atas belum diperhitungkannya *underlying aset* pada BDB dan masih diperhitungkannya kendaraan yang telah dilelang maka terdapat lebih saji penyisihan piutang eks BDL sebesar Rp108.247.026.000,00 (Rp9.569.425.327.061,45 – Rp9.461.178.301.061,45), dengan rincian perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada **Lampiran 106**.

Atas permasalahan tersebut, DJKN telah melakukan dengan melakukan koreksi atas akun Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp108.449.405.999,00. Terkait permasalahan aset yang masih belum menyajikan nilai *underlying aset* dengan nilai NJOP 2020, Direktorat PKNSI telah memutakhirkan beberapa nilai *underlying aset* dan telah meminta perubahan Kepdirjen Nomor 171/KN/2017 kepada Direktorat PNKNL dengan nota dinas Nomor ND-2282/KN.5/2020 tanggal 8 November 2020, supaya ditambahkan suatu ketentuan bahwa NJOP atas aset properti eks BDL termasuk dalam laporan yang perlu disampaikan oleh Kanwil DJKN kepada Direktur PKNSI, guna pembaruan penyisihan piutang tak tertagih, setidaknya satu kali dalam satu tahun.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Akuntansi Piutang, BAB VI Penghentian Pengakuan Piutang Angka 6.1 Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Paragraf 2 s.d 4 yang menerangkan bahwa Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisis terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*. Berhubung kolektibilitas piutang harus dipertimbangkan sebagai suatu *loss contingency*, maka metode penyisihan merupakan suatu hal yang memungkinkan untuk menjaga aset dari kemungkinan kerugian yang dapat diperhitungkan secara rasional
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan

pada Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Penatausahaan Aset Kredit dilakukan oleh Direktorat terhadap Dokumen Aset Kredit dan jaminannya.

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara pada Pasal 11:
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan, Direktur Jenderal yang bertugas menyusun laporan keuangan Pemerintah pusat atas nama Menteri Keuangan meminta Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penilaian kembali atas nilai agunan dan/atau barang sitaan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa permintaan untuk melakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal berdasarkan penelitian dokumen Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga diperoleh informasi bahwa Kementerian/Lembaga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.06/2014 tentang Penetapan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA:
 - 1) Pasal 3 menyatakan bahwa Kualitas Piutang Eks BPPN dan Piutang Eks Kelolaan PT PPA ditetapkan dengan kualitas macet.
 - 2) Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Penyisihan Piutang tidak tertagih dari Piutang eks BPPN selain tagihan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS); dan Piutang eks Kelola PT PPA dihitung dengan catatan saldo akhir piutang dikurangi hasil perkalian dari saldo akhir piutang dikalikan tingkat pengembalian Piutang eks BPPN selain tagihan penyelesaian tagihan PKPS dan Piutang eks kelolaan PT PPA.
 - 3) Pasal 5 menyatakan bahwa Penyisihan Piutang tidak tertagih yang berasal dari tagihan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan.
 - 4) Pasal 6
 - a) Ayat (1) menyatakan bahwa nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan Piutang tidak tertagih ditetapkan sebesar:
 - (1) 100% (seratus persen) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;
 - (2) 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertipikat hak milik (SHM) atau bersertipikat hak guna bangunan (SHGB) berikut bangunan di atasnya;
 - (3) 60% (enam puluh persen) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertipikat hak milik (SHM), bersertipikat hak guna bangunan (SHGB),

atau bersertipikat hak pakai, berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan;

- (4) 50% (lima puluh persen) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa surat girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertipikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) terakhir;
 - (5) 50% (lima puluh persen) dari nilai hipotik atas pesawat udara dan kapal laut dengan isi kotor paling sedikit 20 m³ (dua puluh meter kubik);
 - (6) 50% (lima puluh persen) dari nilai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor; dan
 - (7) 50% (lima puluh persen) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan yang disertai bukti kepemilikan.
- b) Ayat (2) menyatakan bahwa Pengecualian atas nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil penilaian dalam hal terdapat laporan hasil penilaian atas agunan.
- 5) Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan mengenai penilaian agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan Piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri ini, dilaksanakan secara penuh paling lambat untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2016.

Pemasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. *Underlying* Aset Kredit Eks BPPN (PKPS dan non PKPS) dan Eks Kelolaan PT PPA serta Eks BDL belum dapat digunakan dalam menghitung nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- b. Piutang aset kredit PKPS a.n Sdr.TG belum dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp154.569.125.331,00 atas pengurang nilai aset kredit PKPS a.n TG melalui kegiatan lelang jaminan.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. DJKN belum menatausahakan, mengadministrasikan, serta mengungkapkan *underlying* Aset Kredit Eks BPPN (Non PKPS) dan Eks Kelolaan PT PPA secara memadai serta belum memutakhirkan nilai *underlying* Aset Kredit Eks BPPN PKPS dan Eks BDL sesuai dengan ketentuan berlaku.
- b. Tidak cermat dalam mengadministrasikan Berita Acara Lelang sebagai dasar perhitungan pengurang nilai piutang aset kredit.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Metode penghitungan penyisihan piutang aset kredit Eks BPPN (selain PKPS) dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) dengan tidak memperhitungkan *underlying asset* telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 151/PMK.06/2014.
- b. Direktorat PKNSI pada Ditjen Kekayaan Negara akan melakukan klarifikasi terhadap nilai agunan atas obligor kepada PUPN terkait.

- c. Direktorat PKNSI pada Ditjen Kekayaan Negara akan meminta perubahan kepada Direktorat PNKNL pada Ditjen Kekayaan Negara atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 171/KN/2017 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Eks BPPN, eks Kelolaan PT. PPA, dan eks BDL di lingkungan DJKN supaya ditambahkan suatu ketentuan bahwa NJOP atas aset properti eks BDL termasuk dalam laporan yang perlu disampaikan oleh Kanwil DJKN kepada Direktur PKNSI, guna pembaruan penyisihan piutang tak tertagih setidaknya satu kali dalam satu tahun.
- d. Bahwa terdapat beberapa aset kredit eks BLBI (sebagian dari aset kredit eks PKPS yang telah dilakukan penilaian karena pernah akan dilaksanakan lelang), selainnya tidak dilakukan penilaian agunan dan/atau barang sitaan aset kredit.
- e. Terkait mengupdate penilaian agunan dan/atau barang sitaan yang dipergunakan sebagai pengurang penyisihan tidak efisien karena:
 - 1) Mengingat agunan masih milik debitur, pelaksanaan penilaian agunan dan/atau barang sitaan hanya dilakukan pada saat akan dilakukan lelang.
 - 2) Bahwasannya aset kredit PKPS menjadi pengurang dalam penyisihan, karena agunan PKPS pernah dilakukan penilaian dalam rangka pelelangan, namun tidak laku.
 - 3) Masa berlaku penilaian hanya 6 bulan, karenanya tidak efisien melakukan penilaian atas seluruh agunan dan karena hasil penilaian itu semata-mata untuk penyisihan bukan untuk digunakan dalam proses penyelesaian agunan.
 - 4) Melaksanakan penilaian seluruh aset kredit yang bukan milik Pemerintah merupakan kegiatan yang membutuhkan anggaran, waktu dan sumber daya yang besar.
 - 5) Bahwa sesuai dengan terbentuknya Satgas BLBI sesuai Kepres No 6 Tahun 2021, maka diharapkan penyelesaian seluruh aset kredit akan diselesaikan sampai akhir Tahun 2023.

Atas penjelasan Menteri Keuangan terkait pemutahiran nilai agunan dan/atau barang sitaan tersebut, BPK berpendapat bahwa penilaian agunan aset Kredit Eks BPPN seharusnya dilakukan menggunakan Nilai Objek Pajak (NJOP) sebagaimana pengaturan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 151/PMK.06/2014.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk:

- a. menatausahakan, mengadministrasikan serta mengungkapkan *underlying* Aset Kredit eks BPPN (Non PKPS) dan eks kelolaan PT PPA secara memadai serta memutahirkan nilai *underlying aset kredit* eks BPPN PKPS dan BDL sesuai dengan ketentuan berlaku.
- b. mengadministrasikan dokumen mutasi *underlying* aset kredit BLBI sebagai dasar perhitungan nilai Piutang aset kredit.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah akan menindaklanjuti dengan melakukan penyempurnaan penatausahaan barang jaminan atas aset kredit eks BPPN (aset kredit PKPS dan non PKPS), eks kelolaan PT PPA, dan eks BDL yang

telah diserahkan kepada PUPN dengan mengungkapkan hasilnya pada CaLK LK atas Aset yang timbul dari pemberian BLBI Tahun 2020 dan akan menyempurnakan data penatausahaan barang jaminan atas aset kredit yang tersisa.

4. Pengelolaan Persediaan Sebesar Rp4,59 Triliun pada 39 Kementerian/Lembaga Tidak Memadai

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) menyajikan saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp160.514.808.289.624,00 dan Rp123.450.089.924.835,00. Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp37.064.718.364.789,00 dari saldo persediaan per 31 Desember 2019 atau sebesar 30,02% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 68. Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

No	Jenis Persediaan	Nilai Persediaan (Rp)		Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		Per 31 Desember 2020	Per 31 Desember 2019	
a	b	c	d	e = (c - d)
1	Persediaan di K/L	160.512.514.584.112,00	123.447.381.818.805,00	37.065.132.765.307,00
2	Persediaan di BUN	2.293.705.512,00	2.708.106.030,00	(414.400.518,00)
Jumlah		160.514.808.289.624,00	123.450.089.924.835,00	37.064.718.364.789,00

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019 telah mengungkapkan permasalahan mengenai persediaan, yaitu: (1) Persediaan tidak dilakukan *stock opname* pada 15 K/L; (2) Pencatatan persediaan tidak tertib terjadi pada 43 K/L; dan (3) Penatausahaan Persediaan tidak pada tertib pada 32 K/L.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga meningkatkan pengendalian atas kepatuhan pelaksanaan *stock opname* dan ketertiban penatausahaan Persediaan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan K/L.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan Persediaan tersebut dengan menyampaikan surat kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk (1) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan *stock opname* dan ketertiban penatusahaan persediaan kepada seluruh satuan kerja; (2) Meminta APIP pada masing-masing K/L untuk melakukan pengawasan efektivitas pengelolaan persediaan supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2020 (*Audited*), BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pencatatan Persediaan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 69. Rincian Permasalahan Persediaan pada K/L Tahun 2020

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1	Persediaan Tidak Dilakukan <i>Stock Opname</i>	9	4.112.375.559,00	Permasalahan berulang pada 3 KL dari 9 KL
2	Pencatatan Persediaan Tidak Tertib	27	54.530.818.167,00	Permasalahan berulang pada 15 KL dari 27 KL
3	Pemindahtanganan Persediaan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah Belum Tertib	12	4.418.601.367.035,27	Permasalahan berulang pada 9 KL dari 12 KL

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
4	Penatausahaan Persediaan Tidak Tertib	18	110.360.255.048,00	Permasalahan berulang pada 11 KL dari 18 KL
Jumlah			4.587.604.815.809,27	

Permasalahan pencatatan Persediaan Tahun 2020 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Persediaan tidak dilakukan *stock opname* pada 9 K/L sebesar Rp4.112.375.559,00 di antaranya terjadi pada Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp4.081.515.909,00 berupa Persediaan yang dicatat tidak berdasarkan hasil *stock opname* namun menggunakan Aplikasi Persediaan. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 107**.
- b. Pencatatan persediaan tidak tertib terjadi pada 27 K/L sebesar Rp54.530.818.167,00 di antaranya terjadi pada: (1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp29.314.025.000,00 berupa perbedaan pencatatan antara kartu stok dan catatan mutasi barang sehingga penelusuran atas kewajiban penyajian saldo Persediaan tidak dapat dilakukan; (2) Kementerian Pertanian sebesar Rp21.134.136.017,00 berupa perbedaan nilai Persediaan per 31 Desember 2020 antara berita acara inventarisasi fisik (*stock opname*) dengan aplikasi e-Rekon & LK. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 108**.
- c. Pemindahtanganan Persediaan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah belum tertib pada 12 K/L sebesar Rp4.418.601.367.035,27 di antaranya terjadi pada: (1) Kementerian Perdagangan sebesar Rp1.955.094.949.215,00 antara lain berupa Persediaan untuk diserahkan kepada Pemerintah daerah belum diproses hibah; (2) Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp749.840.198.134,00 berupa Persediaan sudah tidak dalam penguasaan namun belum terdapat usulan pemindahtanganan. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 109**.
- d. Permasalahan Signifikan Lainnya pada 18 K/L sebesar Rp110.360.255.048,00 di antaranya terjadi pada: (1) Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp105.982.722.000,00 berupa barang rampasan yang dijadikan sita jaminan oleh Pengadilan Tondano atas adanya hutang piutang terpidana dengan pihak lain sebesar Rp4.376.293.000,00 dan barang rampasan yang dimanfaatkan pihak lain sebesar Rp101.606.429.000,00; (2) Kementerian Agama sebesar Rp2.980.676.657,00 berupa nilai Persediaan yang berasal dari nilai SP2D yang telah direalisasikan dan belum menunjukkan nilai persediaan yang sebenarnya. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 110**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
 - 1) Pasal 7 ayat (2) huruf c) yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; dan
 - 2) Pasal 88 :

- a) Ayat (1) menyatakan bahwa Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan;
 - b) Ayat (2) menyatakan bahwa Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) serta Laporan Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Negara/Daerah;
 - c) Ayat (3) menyatakan bahwa Laporan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
- 3) Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di dalam penguasaannya.
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan pada Paragraf 14 yang menyatakan bahwa Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- c. PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara:
- 1) Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN berupa Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - 2) Lampiran V Pedoman Akuntansi dalam Penatausahaan Barang Milik Negara yang antara lain menyatakan inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Persediaan tidak menggambarkan nilai sebenarnya sebesar Rp4,42 triliun atas Persediaan yang tidak dilakukan stock opname sebesar Rp4,11 miliar dan persediaan yang fisiknya telah diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah sebesar Rp4,41 triliun.
- b. Persediaan rawan disalahgunakan sebesar Rp164,89 miliar (Rp54,53 miliar + Rp110,36 miliar) atas persediaan tidak dicatat secara tertib.

Permasalahan tersebut disebabkan kelemahan pengendalian pada Kementerian/Lembaga dalam pengelolaan persediaan.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara menerima dan akan menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran atas permasalahan dan pencatatan Persediaan dengan meminta K/L untuk melakukan perbaikan pada laporan keuangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas penatausahaan, pemindahtanganan, dan pengelolaan BMN berupa persediaan, Pemerintah akan meningkatkan peran APIP K/L dan meminta K/L untuk meningkatkan kapabilitas SDM yang dimiliki. Selain itu, mulai tahun 2021 Pemerintah telah

menerapkan jabatan fungsional Penatalaksana Barang sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan kualitas penatausahaan dan pengelolaan BMN.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menyelesaikan proses pemindahtanganan persediaan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- b. Memperbaiki sistem pelaporan persediaan untuk memastikan bahwa laporan persediaan yang disajikan di neraca sudah berdasarkan hasil stock opname dan dikelola secara tertib.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjutinya dengan melakukan koordinasi dengan K/L dan melibatkan APIP K/L terkait untuk:

- a. Menyelesaikan persediaan dengan mekanisme pemindahtanganan menyempurnakan kebijakan/peraturan terkait pelaksanaan pemindahtanganan persediaan.
- b. Mendorong K/L untuk meningkatkan pengendalian *stock opname* dan ketertiban penatausahaan persediaan.

5. Skema Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Dampak yang Diharapkan Terhadap Perbaikan Kondisi Keuangan PT AJS Belum Dikelola Secara Memadai

Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2020 (*Audited*) menyajikan saldo Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp2.403.279.903.397.823,00 yang di antaranya merupakan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Asuransi Jiwasraya (PT AJS) sebesar Rp235.000.000.000,00.

Sementara itu Laporan Keuangan PT AJS Tahun 2020 (*Audited*) menyajikan Neraca dan Laporan Laba-Rugi Tahun 2020 dan 2019 sebagai berikut.

Tabel 70. Neraca dan Laporan Laba Rugi PT AJS Tahun 2020 dan 2019

(dalam juta Rupiah)		
Laporan Keuangan	2020	2019
Neraca		
Aset	15.696.521	18.134.824
Liabilitas	54.372.390	52.741.094
Ekuitas	(38.675.869)	(34.606.270)
Laporan Laba-Rugi		
Operasi yang Dilanjutkan		
Pendapatan	53.107	2.303.098
Beban	(419.282)	(6.414.736)
Beban Pajak Penghasilan	(10.168)	(28.624)
(Beban) penghasilan komprehensif lain	(21.614)	(162.997)
Rugi komprehensif dari Operasi yang Dilanjutkan	(397.957)	(4.303.259)
Rugi komprehensif dari Operasi yang Dihentikan	(3.671.508)	0
Jumlah rugi komprehensif dari seluruh operasi	(4.069.465)	(4.303.259)

Per tanggal 31 Desember 2020 PT AJS telah mengalami akumulasi kerugian sebesar Rp41.664.693.000.000,00, yang menyebabkan terjadinya defisiensi modal sebesar Rp38.675.869.000.000,00 dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebesar Rp235.000.000.000,00 atau sebesar (16.457%) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Kondisi kesehatan keuangan PT AJS salah satunya diukur berdasarkan *Risk Based Capital* (RBC). Berdasarkan standar RBC yang ditetapkan OJK melalui POJK Nomor Nomor 71/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi antara lain dinyatakan bahwa target tingkat solvabilitas internal ditetapkan paling rendah 120% dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) dengan memperhitungkan profil risiko setiap perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi skenario perubahan (*stress test*). Perbandingan RBC PT AJS Tahun 2017 s.d. 2020 dengan standar RBC yang ditetapkan OJK disajikan pada tabel berikut.

Tabel 71. RBC AJS dan Standar RBC OJK

Deskripsi	2017	2018	2019	2020
RBC PT AJS	123%	-1.431%	-1.866%	-1.004%
Standar RBC sesuai POJK	120%	120%	120%	120%

Dalam perancangan skema penyelesaian permasalahan Perseroan, PT AJS telah mengajukan Rencana Penyelamatan Keuangan (RPK) kepada Kementerian BUMN (KemenBUMN) yang terdiri dari tiga opsi fundamental yakni (i) opsi *bail-out*, (ii) opsi likuidasi, dan (iii) opsi restrukturisasi dan *bail-in* yang mencakup dukungan Pemerintah untuk peningkatan modal. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sosial, politik dan berbagai risiko lainnya, maka diputuskan opsi restrukturisasi dan *bail-in* sebagai opsi yang paling optimal dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada para pemegang polis.

Keputusan terhadap opsi tersebut telah mendapat persetujuan dari Pemerintah dan pernyataan tidak keberatan dari OJK yakni:

- Persetujuan dari Kementerian BUMN Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat nomor S-713/MBU/09/2020 tanggal 11 September 2020 perihal Perubahan Buku Rencana Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero);
- Persetujuan dari rapat koordinasi terbatas tingkat Menko yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2020 dan dihadiri oleh Menko Ekonomi, Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, OJK, Kejaksaan Agung, Polri (Bareskrim), BPKP, dan pejabat terkait di masing-masing K/L;
- Pernyataan tidak keberatan dari OJK Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat S449/NB.2/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal tanggapan atas rencana penyelesaian permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Rencana restrukturisasi polis PT AJS telah diuraikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT AJS Tahun 2021 dan telah dimasukkan ke dalam CALK PT AJS Tahun 2020 (*audited*) dengan penjelasan sebagai berikut.

- Pengalihan Portofolio secara bertahap:
 - Pada bulan Maret 2021, portofolio dari produk *bancassurance* yang berhasil direstrukturisasi dan produk unit *link* akan dipindahkan terlebih dahulu dari Perseroan kepada *New Company* (IFG Life) setelah permodalan tambahan pada

IFG Life diterima (yang berasal dari surat hutang PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI) yang diserap oleh PT Taspen (Persero). Hal ini disebabkan karena produk *unit link* mempunyai *backup* aset yang seimbang (*segregated fund*).

- 2) Pada bulan Juni 2021, seluruh portofolio yang berhasil direstrukturisasi akan dipindahkan dari Perseroan kepada IFG *Life* setelah penyertaan modal dari PT BPUI (Persero) kepada IFG *Life* yang berasal dari PMN, sedangkan portofolio yang tidak berhasil direstrukturisasi akan tetap ditinggal di Perseroan.
- 3) Portofolio yang tidak berhasil direstrukturisasi akan tetap tinggal untuk selanjutnya Perseroan akan melakukan proses penghentian pertanggungan terhadap portofolio dimaksud dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (POJK 23/2015) menggunakan mekanisme pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis serta Perseroan memiliki kewajiban kepada Pemegang Polis membayarkan paling sedikit sebesar nilai tunai atau cadangan akumulasi dana. Mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam POJK 23/2015 serta kondisi likuiditas dan ketersediaan dana Perseroan, maka kewajiban Perseroan terhadap Pemegang Polis akan dialihkan statusnya dari kontrak polis menjadi utang piutang.

b. Pengalihan Aset PT AJS

Langkah selanjutnya akan dilakukan pengalihan seluruh dan/atau sebagian aset Perseroan ke IFG *Life* sebagai *backup* aset proses perpindahan portofolio. Perseroan akan menawarkan restrukturisasi kepada seluruh pemegang polis. Seluruh aset yang dapat ditransfer, akan ditransfer ke IFG *Life*, berikut liabilitas yang telah direstrukturisasi. Penentuan aset yang akan ditransfer tidak mengacu pada jumlah liabilitas yang direstrukturisasi, melainkan berdasarkan kondisi aset terkait. Dalam hal terdapat kewajiban yang tidak berhasil direstrukturisasi, maka sumber pembayaran atas liabilitas dimaksud akan berasal dari sisa aset yang tidak dapat dipindahkan ke IFG *Life* (aset *non clean* dan *non clear*).

Namun demikian, dikarenakan *gap* yang tinggi antara aset dan liabilitas di PT AJS maka proses pengalihan aset dan liabilitas hasil restrukturisasi dilakukan setelah adanya penambahan penyertaan modal dari PT BPUI (Persero) kepada IFG *Life* yang berasal dari PMN dan/atau bentuk aset lainnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya defisit ekuitas di IFG *Life*. Proyeksi jumlah aset PT AJS yang ditransfer ke IFG *Life* jika diasumsikan proses transfer dilakukan pada Desember 2021, maka seluruh aset PT AJS kecuali *property* investasi *non-clean & clear* dapat ditransfer ke IFG *Life* dengan potensi sebesar Rp11,93 triliun setelah dilakukan *impairment*.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas proses restrukturisasi polis PT AJS diketahui hal-hal sebagai berikut.

- a. **Pemerintah Menanggung Beban Penyehatan Keuangan PT AJS Berupa PMN ke PT BPUI (Persero) Sebesar Rp20 triliun, Potensi Penurunan *Net Equity* yang Disebabkan *Top-Up* Premi dari BUMN yang Menjadi Pemegang Polis/Peserta Sebesar Rp4,03 triliun, dan Kehilangan Potensi Kenaikan Ekuitas yang Bersumber dari Dividen Anak Perusahaan PT BPUI (Persero) Sebesar 4,7 triliun**

Dalam rangka penyelamatan PT AJS telah dilakukan Rakortas Bidang Perekonomian tanggal 14 September 2020 antara Menteri Keuangan dengan menteri terkait yang membahas penyelamatan polis dan penyehatan PT AJS. Opsi skema penyelamatan polis antara lain berupa: (1) restrukturisasi, transfer dan *bail in*, (2) pembentukan NewCo yang akan menerima transfer aset dan liabilitas dari PT AJS yang telah di restrukturisasi; (3) PMN sebesar Rp22 triliun; dan (4) PT BPUI (Persero) sebagai induk NewCo akan menggunakan dividen anak perusahaan lima tahun kedepan sebesar Rp4,7 triliun.

Untuk skema restrukturisasi, transfer, dan *bail-In* terdapat empat skenario penyelamatan polis asuransi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 72. Skenario Penyelamatan Polis pada PT AJS

Keterangan	Skenario 1	Skenario 2	Skenario 3	Skenario 4
Pilihan restrukturisasi	Tidak dilakukan restrukturisasi	Restrukturisasi polis tradisional penurunan manfaat 25%	<ul style="list-style-type: none"> Restrukturisasi polis tradisional penurunan manfaat 25% <i>Haircut</i> produk <i>saving plan</i> 20% <i>Haircut</i> produk lain 5% 	<ul style="list-style-type: none"> Restrukturisasi polis tradisional penurunan manfaat 25% <i>Haircut</i> produk <i>saving plan</i> 40% <i>Haircut</i> Produk Lain 5%
Liabilitas polis sebelum restrukturisasi	Rp59,7 T	Rp59,7 T	Rp59,7 T	Rp59,7 T
Liabilitas polis setelah restrukturisasi	Rp59,7 T	Rp44,9 T	Rp39,9 T	Rp35,9 (turun 40%)
Total liabilitas (ditambah + liabilitas lain)	Rp61,8 T	Rp47,0 T	Rp42,0 T	Rp38,0
Aset yang dibutuhkan untuk RBC 120% (A)	Rp67,9 T	Rp50,5 T	Rp44,2 T	Rp40,2
Nilai Aset Saat Ini (B)	Rp14,0 T	Rp14,0 T	Rp14,0 T	Rp14,0 T
<i>Equity Gap</i> (C) = (A-B)	Rp53,9 T	Rp36,5 T	Rp30,2 T	Rp26,2 T
Biaya set up IFG Life (D)	Rp0,5 T	Rp0,5 T	Rp0,5 T	Rp0,5 T
Ketersediaan Dividen Anak Perusahaan IFG LIFE (E)	Rp4,7T	Rp4,7T	Rp4,7T	Rp4,7T
Total Kebutuhan Dana PMN (C+D-E)	Rp49,7 T	Rp32,3 T	Rp26,0 T	Rp22 T

Sumber: Buku Rencana Penyehatan Keuangan PT AJS

Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, skenario yang dipilih adalah skenario 4 yaitu restrukturisasi menghasilkan penurunan liabilitas 40% menjadi Rp35,9 triliun sehingga kebutuhan dana PMN turun dari Rp49,7 triliun menjadi Rp22 triliun.

Berdasarkan analisis dokumen, dengan skema restrukturisasi skenario 4 diketahui bahwa Pemerintah berpotensi menanggung beban akibat adanya restrukturisasi polis PT AJS, sebagai berikut.

1) PMN sebesar Rp22 triliun

Untuk memenuhi kebutuhan PMN sebesar Rp22 triliun, Pemerintah telah menganggarkan melalui UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021 berupa Pengeluaran Pembiayaan untuk PMN kepada PT BPUI (Persero) yang nantinya akan bertindak selaku induk usaha IFG *Life* sebesar Rp20 triliun.

2) *Top-up* premi BUMN sebesar Rp4,03 triliun

Restrukturisasi polis adalah koreksi atas janji penerapan tarif berupa *guarantee interest rate* jangka panjang yang tinggi oleh PT AJS. Portofolio polis asuransi seperti ini berpotensi menghasilkan kerugian yang semakin besar di masa mendatang mengingat tren *interest rate* yang semakin menurun, sehingga diperlukan normalisasi atas tarif eksisting. Berdasarkan paparan dari PT AJS penyesuaian nilai tunai (*haircut*) diterapkan mengingat dana penyelamatan yang tersedia tidak mencukupi untuk menutup insolvensi PT AJS.

Melalui skenario 4, PT AJS akan melakukan restrukturisasi polis tradisional yang mengakibatkan penurunan manfaat sebesar 25%, *haircut* produk *saving plan* 40% dan *haircut* produk lain sebesar 5% sehingga diharapkan liabilitas polis akan turun 40%. Besar *haircut* tidak diberlakukan sama antara polis *bancassurance* dan ritel/korporasi (*haircut bancassurance* 40%, ritel/korporasi 5%), karena polis ritel/korporasi telah mengalami normalisasi bunga jaminan yang ekuivalen dengan penurunan manfaat sebesar 13% sampai dengan 35%.

Untuk produk anuitas pensiunan tidak dikenakan *haircut* dengan pertimbangan isu sosial, mengingat penerima manfaat merupakan pensiunan dan mayoritas merupakan masyarakat kecil. Namun besar pengembangan manfaat akan disesuaikan dengan kondisi pasar terkini. Penyesuaian tarif anuitas pensiunan memunculkan tiga opsi sebagai berikut.

- Premi *top-up* yaitu tambahan premi sekaligus dibayarkan oleh pemegang polis untuk mempertahankan besarnya anuitas bulanan polis asuransi eksisting.
- Manfaat turun yaitu manfaat anuitas bulanan turun sesuai besarnya nilai tunai.
- Jangka waktu diperpendek yaitu manfaat anuitas bulanan hanya dibayarkan sampai dengan jangka waktu tertentu.

Potensi *top-up* anuitas pensiunan dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 73. Potensi *Top-Up* Anuitas Pensiunan PT AJS
(dalam juta Rupiah)

Lembaga	Jml Pemegang Polis	Jml Polis	Jml Peserta	Tarif Baru	Nilai Tunai	<i>Top Up</i>
1	2	3	4	5	6	7 = 5-6
BUMN	32	42	19.688	6.508.034,8	2.468.141,4	4.039.893,5
Swasta	45	55	11.507	3.675.229,2	2.039.103,6	1.636.125,6
Lainnya	4	5	1.647	1.538.572,6	382.759,0	1.155.813,6
Anak BUMN	13	20	4.148	2.337.871,4	1.403.592,4	934.279,0
BUMD	27	27	646	166.764,2	95.908,7	70.855,5
Jumlah	121	149	37.636	14.226.472,2	6.389.505,0	7.836.967,2

Sumber: Bahan Paparan PT AJS

Dari tabel diatas antara lain dapat dijelaskan bahwa terdapat 32 BUMN dengan jumlah polis sebanyak 42 polis dan 19.688 peserta. Apabila BUMN akan mempertahankan jumlah dan masa manfaat yang diterima oleh pensiunan tetap maka dibutuhkan penambahan/*top up* premi sebesar Rp4,03 triliun oleh BUMN. *Top-up* premi tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap penurunan *net equity* BUMN terkait. Dan jika BUMN tidak memiliki likuiditas yang cukup maka terdapat

kemungkinan akan dilakukan pengajuan PMN ke Pemerintah untuk melakukan pembayaran *top-up* premi.

Berkenaan dengan potensi risiko sosial diatas maka terdapat beberapa langkah mitigasi yang dapat dipersiapkan oleh PT AJS dan Pemerintah yang dituangkan dalam RPK, yaitu mempersiapkan dana tambahan sekitar Rp4 triliun, yang dapat diperoleh dari dana PMN dan/atau AIP sebagai langkah mitigasi bagi pemegang polis yang tidak memiliki kemampuan terhadap pembayaran *top up* premi.

- 3) *Fundraising* dengan *underlying* dividen dari anak perusahaan dari PT BPUI (Persero) sebagai *Holding* Asuransi dan Penjaminan sebesar Rp4,7 triliun

Dokumen RPK PT AJS menyebutkan bahwa salah satu sumber yang digunakan oleh Pemerintah dalam rangka menutup *equity gap* PT IFG Life adalah dengan menggunakan modalitas internal berupa penyertaan/surat hutang yang berasal dari deviden anak perusahaan PT BPUI (Persero) sebesar Rp4,7 triliun. Sesuai dengan RPK, diproyeksikan bahwa PT IFG Life baru akan memberikan dividen pada tahun ke-10 (2030).

b. Pemerintah Berpotensi Menanggung Beban dan Kewajiban Kontinjensi Akibat Proses Penyelamatan Polis PT AJS Belum Memadai

LKPP Tahun 2020 pada bagian Catatan Penting Lainnya mengungkapkan perkembangan penyehatan keuangan PT AJS (Persero), antara lain bahwa kewajiban Pemerintah sebagai pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum dapat diukur secara memadai karena perlu memastikan ada tidaknya tanggung jawab hukum Pemerintah yang harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Atas progres restrukturisasi polisnya, PT AJS menerangkan bahwa program restrukturisasi akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2021. Progres restrukturisasi polis s.d. 27 April 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 74. Progres Restrukturisasi Polis PT AJS

Polis	Rincian Polis	Progres Restrukturisasi per 27 April 2021					
		Jumlah Polis			Penurunan Liabilitas (dalam triliun rupiah)		
		Target	Realisasi	% Progres	Target	Realisasi	% Progres
Polis Korporasi	Polis Pegawai Aktif dan Polis Anuitas Pensiunan	2.018	1.776	88,01	8,92	2,7	30,27
Polis Ritel	Polis Premi Sekaligus, Polis Premi Berkala, Polis Anuitas Pensiunan	193.732	136.015	70,21	1,74	1,3	74,71
Polis Bancassurance	-	17.459	16.283	93,26	6,79	6,3	92,78
Jumlah		213.209	154.074	72,26	17,45	10,3	59,03

Sumber: Paparan PT AJS

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa target jumlah polis yang direstrukturisasi sebanyak 213.209 tetapi realisasi per 27 April 2021 hanya sebesar 154.074 atau 72,26%. Target penurunan liabilitas sebesar Rp17,45 triliun tetapi per 27 April 2021 hanya

terrealisasi sebesar Rp10,3 triliun atau 59,03%. Dari target penurunan liabilitas sebesar Rp17,45 triliun tersebut, polis korporasi memiliki target yang paling tinggi yaitu Rp8,92 triliun tetapi realisasi penurunan liabilitasnya yang paling rendah yaitu hanya Rp2,7 triliun atau 30,27% dari target.

Berdasarkan keterangan dari PT AJS diketahui bahwa terdapat risiko penolakan restrukturisasi, terutama terkait polis anuitas pensiunan. Polis anuitas pensiunan direstrukturisasi menjadi polis baru yaitu JS Anuitas Prima. Hasil dari kajian risiko terhadap proses restrukturisasi polis yang dicantumkan dalam Rencana Penyehatan Keuangan PT AJS menyatakan bahwa terdapat potensi *social unrest* dari pemegang polis Jiwasraya terhadap proses restrukturisasi polis ini antara lain:

- 1) Terdapat sekitar 40.000 total peserta Anuitas Pasif, berdasarkan skema restrukturisasi yang direncanakan akan berpotensi pada sekitar 27.000 peserta Anuitas Pasif yang kemungkinan akan mengalami pemotongan uang pensiun sampai dengan 65% atau pemotongan jangka waktu pembayaran pensiun hanya sampai 6 sampai dengan 7 tahun lagi yang sebelumnya manfaat produk diberikan selama seumur hidup.
- 2) Diestimasi kebutuhan tambahan premi yang dibebankan kepada perusahaan pemberi manfaat sebesar 6,1 triliun, namun berdasarkan *profiling* Pemegang Polis berpotensi sekitar 3,8 triliun tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan pemberi manfaat dikarenakan kondisi keuangan perusahaan pemberi manfaat kurang baik.

Opsi penurunan manfaat pada polis anuitas pensiunan berpotensi melanggar UU Nomor 11 Tahun 1992 tanggal 20 April 1992 tentang Dana Pensiun pada Pasal 25 ayat 2 yang menyatakan bahwa manfaat pensiun bagi peserta atau bagi janda/duda harus dalam bentuk angsuran tetap atau meningkat guna mengimbangi kenaikan harga, yang pembayarannya dilakukan sekali sebulan untuk seumur hidup. Atas implementasi ketentuan tersebut, OJK melalui pertemuan daring tanggal 15 April 2021 menyatakan dibutuhkan suatu kajian apakah Manfaat Pensiun tersebut hanya mengikat dari sisi nilai yang dibayarkan setiap bulannya atau termasuk jangka waktu pembayarannya.

Selain risiko terkait penurunan manfaat pensiun, terdapat juga risiko ketidakpastian penanggung pembayaran kekurangan premi akibat restrukturisasi atas Program Pensiun Iuran Pasti, dengan uraian sebagai berikut.

- 1) UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Pasal 30 ayat (6) menyatakan bahwa tanggung jawab pembayaran manfaat pensiun kepada peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun dapat dialihkan pengurus dengan membeli anuitas seumur hidup dari perusahaan asuransi jiwa, yang selanjutnya bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran dimaksud. Hal ini lebih lanjut dijelaskan pada bagian penjelasan bahwa pengelolaan pembayaran manfaat pensiun mengandung berbagai risiko, antara lain karena ketidakpastian usia dan ketidakpastian hasil investasi. Untuk mengurangi pengaruh risiko tersebut kepada posisi pendanaan Dana Pensiun, maka Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti diberi kesempatan untuk mengalihkan pembayaran manfaat pensiun dengan cara membeli anuitas seumur hidup dari perusahaan asuransi jiwa, yang merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang menjual anuitas. PT AJS sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa di Indonesia merupakan perusahaan yang menjual anuitas kepada nasabah Dana Pensiun Perusahaan.

- 2) UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Pasal 30 ayat (7) menyatakan bahwa Pengurus dari Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti wajib mengalihkan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) kepada perusahaan asuransi jiwa yang dipilih oleh peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun. Bagian penjelasan atas ketentuan dalam Pasal 30 ayat (7) menyatakan bahwa Manfaat pensiun pada Program Pensiun Iuran Pasti merupakan akumulasi dari iuran pemberi kerja dan peserta serta hasil pengembangannya. Agar pembayaran manfaat pensiun secara berkala dapat dipastikan, pembayaran manfaat pensiun tersebut oleh pengurus wajib dialihkan kepada perusahaan asuransi jiwa. Pengalihan dimaksud dilakukan atas dasar keputusan peserta, untuk memilih perusahaan asuransi jiwa dan memilih bentuk anuitas yang sesuai dengan kehendaknya.

Pada Program Pensiun Iuran Pasti, program restrukturisasi polis PT AJS, yang di antaranya terdapat opsi top-up premi, berpotensi menimbulkan ketidakpastian pihak yang akan menanggung atas selisih premi yang harus dibayarkan.

Risiko-risiko kegagalan program restrukturisasi polis PT AJS tersebut berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi bagi Pemerintah sebagai Pemegang Saham Pengendali.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun:
 - 1) Pasal 25 ayat 2 yang menyatakan bahwa Manfaat Pensiun bagi peserta atau bagi janda/duda harus dalam bentuk angsuran tetap, atau meningkat guna mengimbangi kenaikan harga, yang pembayarannya dilakukan sekali sebulan untuk seumur hidup;
 - 2) Pasal 30 ayat (6) yang menyatakan Tanggung jawab pembayaran manfaat pensiun kepada peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun dapat dialihkan pengurus dengan membeli anuitas seumur hidup dari perusahaan asuransi jiwa, yang selanjutnya bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran dimaksud;
 - 3) Pasal 30 ayat (7) Pengurus dari Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti wajib mengalihkan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) kepada perusahaan asuransi jiwa yang dipilih oleh peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun;
- b. UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 15 yang menyatakan bahwa Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya.
- c. PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, pada Lampiran, Bab II, Kebijakan Pelaporan Keuangan, Huruf A. Kerangka Dasar, angka 3, Komponen Laporan Keuangan, pada huruf g Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang menyatakan bahwa CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/ atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang

disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi penurunan nilai Investasi Pemerintah pada BUMN akibat penurunan *net equity* BUMN peserta program restrukturisasi yang berasal dari *top-up* premi sebesar Rp4,03 triliun dan penurunan *plan asset*.
- b. Kewajiban kontinjensi Pemerintah atas risiko tidak berhasilnya program restrukturisasi dan adanya tuntutan hukum dari pemegang polis eksisting.
- c. Potensi pengalihan risiko keuangan kepada BUMN peserta yang terdampak signifikan atas program restrukturisasi PT AJS.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah belum mengukur kewajiban Pemerintah selaku Pemegang Saham Pengendali pada PT AJS atas seluruh beban yang berpotensi akan ditanggung oleh Pemerintah secara langsung (APBN) maupun tidak langsung melalui BUMN yang timbul dalam upaya penyehatan keuangan PT AJS.
- b. Pemerintah selaku pemegang saham pengendali PT AJS belum menyusun mitigasi risiko atas potensi gugatan pemegang polis eksisting yang tidak bersedia mengikuti program restrukturisasi PT AJS.
- c. Pemerintah belum mengambil kebijakan pendukung atas potensi risiko keuangan beberapa BUMN yang terdampak signifikan dalam program restrukturisasi PT AJS.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan kewajiban polis asuransi Jiwasraya. Sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 bahwa pengendali bertanggung jawab atas suatu perusahaan asuransi telah diwujudkan dengan upaya Pemerintah yaitu:

- a. Sesuai analisis dan proyeksi keuangan atas Polis yang telah direstrukturisasi oleh PT AJS dari total kewajiban sebesar Rp59,7 triliun sebagian besar telah berhasil direstrukturisasi dengan target penurunan liabilitas yang diperkirakan akan dicapai menjadi sebesar Rp39,3 triliun. Untuk menyelesaikan kewajiban tersebut jiwasraya akan melakukan transfer aset berupa aset keuangan dan aset properti dengan taksiran nilai sebesar Rp13,1 triliun. Dengan demikian masih terdapat *equity gap* sebesar Rp26 triliun yang akan dipenuhi dengan *leverage* PT BPUI (Persero) dan penambahan modal negara ke dalam PT BPUI (Persero) sebesar Rp20 triliun.
- b. Dengan demikian Pemerintah tidak menanggung kewajiban akibat tidak selesainya penurunan liabilitas pada Jiwasraya, mengingat kepada pemegang polis telah ditawarkan dengan restrukturisasi polis dan melanjutkan di IFG Life, sedangkan nasabah polis yang tidak ikut dalam restrukturisasi akan tetap tinggal di Jiwasraya dengan cara penyelesaian tersendiri di PT AJS.

- c. Kewajiban Pemerintah sebagai pemegang saham pengendali untuk menutup *gap equity* dapat diukur setelah seluruh proses restrukturisasi dan transfer aset selesai. Oleh karenanya dari taksiran Rp26 triliun *equity gap*, direncanakan dengan *leverage* Bahana dan tambahan PMN sebesar Rp20 triliun.

Atas tanggapan tersebut, BPK menjelaskan sebagai berikut.

- a. Pemerintah belum menjelaskan kemungkinan *top up* dari BUMN. *Top-up* premi tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap penurunan *net equity* BUMN terkait. Dan jika BUMN tidak memiliki likuiditas yang cukup maka terdapat kemungkinan akan dilakukan pengajuan PMN ke Pemerintah untuk melakukan pembayaran *top-up* premi.
- b. Skema pada Buku RPK PT AJS belum memperhitungkan potensi nasabah yang tidak bersedia direstru. Nasabah polis yang tidak ikut dalam restru akan tetap tinggal di PT AJS dengan cara penyelesaian tersendiri di PT AJS. Hal ini mengakibatkan Kewajiban Pemerintah sebagai Pemegang Saham Pengendali dalam menutup ekuitas negatif dan memenuhi RBC PT AJS minimal 120% belum dapat diidentifikasi dan diukur.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menyusun mitigasi risiko atas potensi gugatan pemegang polis eksisting yang tidak bersedia mengikuti program restrukturisasi PT AJS.
- b. Mengambil kebijakan pendukung atas potensi risiko keuangan beberapa BUMN yang terdampak signifikan dalam program restrukturisasi PT AJS.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah akan menindaklanjuti dengan menunggu hasil putusan pengadilan kasus PT AJS.

6. Hak Pemerintah dari Kekurangan Pembayaran Penjualan Kondensat Bagian Negara Tahun 2009 s.d. 2011 kepada PT TPPI Sebesar Rp1,81 Triliun Diakui di LKPP Berdasarkan Wanprestasi atas Perjanjian dan Putusan *Inkracht* Pengadilan Tipikor serta Belum Jelas Penyelesaiannya

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) menyajikan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp189.891.302.692.258,00 dan Rp166.256.763.245.523,00 serta saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp2.856.864.567.564,00 dan Rp2.837.258.148.580,00.

Saldo Piutang Bukan Pajak tersebut di antaranya berupa piutang pada Kejaksaan Agung sebesar Rp20.075.661.473.176,00 yang merupakan piutang dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, denda tilang, dan sewa rumah dinas. Selain itu, dari saldo Piutang Jangka Panjang Lainnya tersebut di antaranya merupakan Piutang Migas pada BUN yang berasal dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI). Piutang tersebut merupakan piutang dalam mata uang dollar sebesar USD141,392,149.00 atau ekuivalen sebesar Rp1.994.336.261.504,00 yang terdiri atas piutang pokok sebesar USD139,233,371.00 ekuivalen Rp1.963.886.697.814,00 dan piutang denda/*penalty* sebesar USD2,158,778.00 atau ekuivalen sebesar Rp30.449.563.690,00. Piutang ini digolongkan sebagai piutang macet dan telah dilakukan penyisihan piutang sebesar 100 persen.

LHP BPK atas Sistem Pengendalian Intern LKPP Tahun 2013 di antaranya mengungkapkan permasalahan terkait Penyelesaian Piutang kepada TPPI Sebesar USD141.39 juta ekuivalen Rp1,72 triliun Tidak Sesuai dengan Skema yang Direncanakan. Piutang tersebut timbul sebagai akibat dari kelalaian PT TPPI dalam melaksanakan kewajiban perdatanya terhadap SKK Migas untuk melakukan pembayaran atas kondensat bagian negara yang diperoleh dari SKK Migas berdasarkan *Seller Appointment Agreement*. Dalam hal ini, dari nilai penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI sebesar USD2.71 miliar, baru dilakukan pembayaran ke kas negara sebesar USD2.57 miliar sehingga terdapat nilai yang belum dibayar sebesar USD139.23 juta. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar menetapkan langkah-langkah penyelesaian piutang PT TPPI yang lebih efektif untuk menghindari terjadinya kerugian Negara. Permasalahan tersebut belum selesai ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.

Hasil pemeriksaan atas kronologis penyelesaian piutang tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut.

- a. PT TPPI memasuki keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tanggal 5 November 2012 yang diakhiri dengan disepakati dan ditandatangani Perjanjian Perdamaian antara PT TPPI dan para kreditur. Namun demikian, SKK Migas menyatakan menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh PT TPPI dan tidak termasuk dalam pihak kreditur yang menandatangani perjanjian perdamaian tersebut. Penolakan itu dikarenakan rencana perdamaian tersebut menempatkan Piutang Negara kepada PT TPPI dalam *third secure tranche* yaitu peringkat terakhir penyelesaian piutang yang akan dilunasi dalam periode 15 s.d. 18 tahun. SKK Migas menyatakan rencana perdamaian tersebut melemahkan posisi piutang negara. Selain itu, nilai denda/*penalty* atas piutang negara harus dihapuskan.
- b. Pada tanggal 26 Desember 2012, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan Putusan yang mengesahkan Perjanjian Perdamaian tersebut melalui Putusan Pengadilan Niaga Nomor 47/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt. Pst., Jo. Nomor 60/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam putusan tersebut telah dicantumkan bahwa SKK Migas tidak menyetujui perjanjian perdamaian tersebut.
- c. Sebagai pelaksanaan Perjanjian Perdamaian tersebut, PT TPPI kemudian menerbitkan Surat Utang (*Notes*) kepada para kreditur pada tanggal 12 Agustus 2014, termasuk SKK Migas. Surat Utang yang diterbitkan kepada SKK Migas adalah sebesar USD139.23 juta sesuai dengan putusan pengadilan niaga. PT TPPI melakukan pencatatan atas *Notes* milik SKK Migas sebagai bagian dari Utang Jangka Panjang (*Notes Class C*) dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan PT TPPI setiap tahunnya. *Notes* tersebut merupakan *Class C Secured Floating Rate Notes* yang diterbitkan oleh PT TPPI kepada SKK Migas yang akan jatuh tempo pada bulan Januari tahun 2029. Bertindak selaku wali amanat adalah *the Bank of New York Mellon*, melalui cabangnya di London. Tingkat suku bunga yang masih harus dibayar berdasarkan LIBOR plus sebesar 1,5% per tahun. Surat utang jangka panjang ini dijamin dengan tanah, bangunan, mesin pabrik, alat berat dan tangki.

Atas penerbitan surat utang (*notes*) yang merupakan konversi piutang PT TPPI ke dalam surat berharga (*debit note*), SKK Migas menyatakan bahwa meskipun rencana perdamaian telah dihomologasi oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan PKPU Nomor 47/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt. Pst., Jo. Nomor: 60/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 26

Desember 2012, rencana perdamaian tersebut tidak mengikat SKK Migas. Hal ini berdasarkan Pasal 286 Undang-undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditur, kecuali kreditur yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2).

Selanjutnya diketahui bahwa PT TPPI mengirimkan surat Nomor TPPI/SKK Migas/I/2016/L-012 kepada SKK Migas tanggal 21 Januari 2016 yang antara lain menyampaikan bahwa dengan menundukkan diri pada putusan pengadilan niaga maka SKK Migas akan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan *Trust Deed*, dan PT TPPI mengharapkan SKK Migas dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Perjanjian Perdamaian. Pada tanggal 2 Februari 2016, PT TPPI mengirimkan surat Nomor TPPI/SKK Migas/I/2016/L-015 kepada SKK Migas yang antara lain PT TPPI menyampaikan langkah-langkah yang perlu ditempuh SKK Migas untuk dapat segera berpartisipasi dalam pelaksanaan Perjanjian Perdamaian sehingga memperoleh hak-hak yang sama dengan kreditur separatis lainnya, dan PT TPPI mengharapkan dapat segera diimplementasikan.

Atas permintaan PT TPPI tersebut, tanggal 12 April 2016, SKK Migas mengirimkan surat Nomor SRT-0232/SKKO0000/2016/S4 kepada Menteri Keuangan yang menyampaikan antara lain adanya Putusan Pengadilan Niaga yang mengesahkan Perjanjian Perdamaian yang di antaranya berisi: (1) konversi piutang para kreditur PT TPPI menjadi surat obligasi guna memperoleh pengembalian piutang; (2) para pemegang fidusia melepaskan dan meroya seluruh Jaminan Fidusia, sehingga dalam hal ini SKK Migas sebagai salah satu kreditur separatis peringkat ketiga sesuai Putusan Pengadilan Niaga perlu melakukan penyerahan/roya Jaminan Fidusia yang dimiliki agar dapat menerima surat obligasi tersebut. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan niaga, untuk dapat menerima surat obligasi sehingga secara efektif dapat dipergunakan dalam rangka pengembalian piutang negara dari kegiatan usaha hulu Migas, maka diperlukan pembukaan suatu rekening *Euroclear* pada bank di Indonesia untuk menampung surat obligasi. SKK Migas mohon perkenan Menteri Keuangan untuk dapat membuka rekening *Euroclear* tersebut atas nama Menteri Keuangan mengingat piutang Pemerintah kepada TPPI yang dikonversi menjadi surat obligasi tersebut adalah piutang Pemerintah (cq. Kementerian Keuangan) dari kegiatan usaha hulu Migas yang telah tercatat di LKPP.

Atas surat Kepala SKK Migas tersebut, Kementerian Keuangan telah menindaklanjuti dengan mengadakan berbagai rapat yang melibatkan pihak DJA, DJPB, DJKN, Biro Hukum Kementerian Keuangan dan SKK Migas untuk menentukan keputusan atas konversi piutang tersebut termasuk mitigasi risiko dan konsekuensinya. Namun demikian, sampai dengan pemeriksaan berakhir, belum terdapat keputusan Pemerintah atas konversi piutang tersebut. Alternatif penyelesaian piutang TPPI juga dibuka melalui mekanisme pelimpahan piutang dan penagihannya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Namun, belum ada tindak lanjut atas alternatif tersebut. Selain itu diketahui bahwa sejak Tahun 2015, kasus piutang TPPI dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Atas *Notes Class C* yang tercatat pada Laporan Keuangan PT TPPI, diketahui hal-hal sebagai berikut.

- a. Pada tanggal 28 Januari 2020, PT TPPI telah melakukan pembayaran pokok *Notes* SKK Migas kepada *trustee Bank of New York Mellon* secara parsial sebesar USD1,088,109.99. Selain itu, PT TPPI mengapitalisasi utang bunga sejak tahun 2015

s.d. 2018 atas *Notes* SKK Migas sebagai utang pokok sebesar USD15,518,318.80 sehingga nilai pokok *Notes* SKK Migas yang tercatat di LK PT TPPI per 31 Desember 2020 menjadi sebesar USD153,663,203.81. Nilai tersebut berbeda dengan nilai piutang pokok yang tercatat di LKPP sebesar USD139,233,371.00 atau terdapat perbedaan sebesar USD14.429.832,81 (USD153,663,203.81 - USD139,233,371.00) atas nilai pokok.

- b. PT TPPI telah membayarkan bunga atas *Notes* SKK Migas sebanyak dua kali melalui *trustee Bank of New York Mellon*, yaitu pada tanggal 22 Januari 2020 dan tanggal 22 Januari 2021 dengan total nilai sebesar USD9,207,900.30. Dengan demikian, total dana yang tersimpan di rekening *trustee* untuk alokasi SKK Migas adalah sebesar USD10,296,010.29 yang terdiri atas pembayaran pokok dan bunga. Dana tersebut belum bisa diklaim pembayarannya oleh Pemerintah karena sampai dengan saat ini Pemerintah belum melakukan *subscription* atas *debit note* (surat utang) tersebut sehingga pihak Bank tidak dapat melakukan pembayaran/pelunasannya.
- c. Dana tersebut belum bisa diklaim oleh Pemerintah karena dibutuhkan persetujuan atas konversi piutang oleh PT TPPI menjadi *Notes* Kelas C dan konsekuensinya berdasarkan perjanjian perdamaian (PKPU pada Tahun 2012) yang dalam hal ini SKK Migas menolak/tidak setuju dengan perjanjian perdamaian tersebut.

Selanjutnya diketahui bahwa selain konversi ke dalam surat berharga (*debit note*), atas utang kondensat minyak mentah tersebut juga telah dilakukan proses hukum tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, dengan adanya penyitaan kilang, penyitaan aset pribadi, dan pengalihan kewajiban pelunasan menggunakan harta pribadi terpidana. Tuntutan pengadilan antara lain denda sebesar Rp1 miliar, uang pengganti sebesar USD128 juta, Kilang LPG disita untuk negara, dan sita harta pribadi Rp97 miliar.

Perkara Pidana Piutang PT TPPI telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 Juni 2020. Mantan Presiden Direktur PT TPPI, Sdr.. HW dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut *inkracht* tanggal 7 Juli 2020. Atas putusan tersebut, PT TPPI menyatakan bahwa kewajiban PT TPPI yang timbul dari Perjanjian *Seller Appointment Agreement/SAA* yang semula dianggap sebagai kewajiban perdata sehingga telah dikonversi ke dalam bentuk *Notes* SKK Migas telah dinyatakan sebagai tanggung jawab pidana pribadi HW dan dengan demikian segala upaya untuk pelaksanaan pemulihan kerugian keuangan negara (terhadap HW) yang timbul dari SAA antara SKK Migas dan PT TPPI telah diambil alih oleh dan menjadi tugas, kewenangan serta tanggung jawab Kejaksaan Agung Republik Indonesia. PT TPPI sebagai penerbit surat utang/*notes* meminta agar SKK Migas dapat memberikan persetujuan atas hapusnya *Notes* milik SKK Migas sebagai akibat Putusan Pengadilan.

Atas putusan dari Pengadilan Tipikor tersebut, diketahui hal-hal sebagai berikut.

- a. Nilai uang pengganti yang terdapat pada putusan tipikor merupakan nilai kekurangan pembayaran oleh PT TPPI atas penjualan kondensat bagian negara sebesar USD128,574,004.46. Nilai tersebut merupakan jumlah keseluruhan penyerahan kondensat bagian negara kepada HW selaku Direktur Utama PT TPPI periode tanggal 23 Mei 2009 sampai dengan 2 Desember 2011 sebanyak 33.089.400 barel dengan nilai USD2,716,859,655.37 dikurangi pembayaran yang telah dilakukan oleh PT TPPI ke rekening Bank Indonesia Nomor 600.000.411 seluruhnya sebesar USD2,577,626,284.39 dan pembayaran denda sebesar USD10,659,366.52 sehingga

keseluruhan jumlah yang telah disetorkan oleh PT TPPI adalah sebesar USD2,588,285,650.91.

- b. Pembayaran denda sebesar USD10.65 juta yang dilakukan oleh PT TPPI diperlakukan oleh Majelis Hakim Tipikor sebagai penyetoran pengganti kerugian negara sehingga uang pengganti yang ditetapkan adalah sebesar USD128.57 juta. Hal ini karena dalam putusan Majelis Hakim Tipikor, nilai keseluruhan transaksi penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI sebesar USD2,716,859,655.37 merupakan kerugian negara karena pelaksanaannya dilakukan secara menyimpang dan melawan hukum sehingga pembayaran ke kas negara harus dimaknai sebagai pemulihan kerugian negara. Dalam catatan Kementerian Keuangan selaku BUN, denda sebesar USD10.65 juta tersebut dikenakan atas keterlambatan pembayaran pokok utang oleh PT TPPI dan pembayarannya tidak diperlakukan sebagai pengurang pokok sehingga utang pokok PT TPPI adalah sebesar USD139.23 juta. Pencatatan oleh BUN tersebut disajikan sebagai Piutang Jangka Panjang Lainnya pada LKPP Tahun 2020.
- c. Kejaksaan Agung telah mencatat piutang yang berasal dari putusan pengadilan *inkracht* Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Juni 2020 atas terpidana Sdr. HW dengan nilai uang pengganti sebesar USD128.57 juta. Kejaksaan Agung mencatat Piutang Uang Pengganti sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat berupa Piutang dari Putusan Pengadilan yang telah mempunyai keputusan hukum tetap. Pencatatan oleh Kejaksaan Agung tersebut disajikan sebagai Piutang Bukan Pajak pada LKPP Tahun 2020.

Dari uraian di atas, diketahui permasalahan sebagai berikut.

- a. Terdapat perbedaan antara nilai piutang pokok yang tercatat di LKPP dengan nilai utang pokok *Notes* yang tercatat pada LK PT TPPI sebesar USD14.43 juta. Selain itu, Pemerintah belum menentukan sikap atas konversi piutang menjadi *Notes Class C* yang dilakukan oleh PT TPPI sehingga belum melakukan *subscription* atas *Notes* tersebut dan belum membuka rekening *euroclear* yang diperlukan untuk proses pelunasan pokok *Notes* dan bunganya melalui *Trustee Bank of New York Mellon* yang telah dibayarkan sebesar USD10.29 juta.
- b. Piutang PT TPPI yang tercatat sebagai Piutang Jangka Panjang Lainnya pada LKPP dengan Piutang Uang Pengganti terpidana Sdr. HW pada Kejaksaan Agung yang tercatat sebagai Piutang Bukan Pajak pada LKPP berasal dari transaksi yang sama, yaitu transaksi penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI sebesar USD2.716 miliar. Pada putusan Tipikor Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, transaksi tersebut dinyatakan majelis hakim melawan hukum sehingga nilai total transaksi sebesar USD2.716 miliar dinyatakan sebagai kerugian negara. Pada Kejaksaan Agung, kerugian negara yang timbul dari transaksi penjualan kondensat bagian negara tersebut baru dipulihkan sebesar USD2.577 miliar sehingga terdapat nilai yang belum dipulihkan sebesar USD128.57 juta yang harus dibayarkan oleh terpidana HW berdasarkan putusan pidana sebagai upaya pemulihan kerugian negara. Pada Kementerian Keuangan selaku BUN, kekurangan pembayaran atas transaksi penjualan kondensat bagian negara tersebut harus dibayarkan oleh PT TPPI sebagai korporasi dalam suatu perikatan perdata dengan sisa pokok yang belum dibayar sebesar USD139.23 juta dan dendanya sebesar USD2.15 juta. Dengan demikian, terdapat pengakuan ganda atas hak Pemerintah dari kekurangan pembayaran atas suatu transaksi yang sama. Dalam hal ini, hak Pemerintah

atas kekurangan pembayaran penjualan kondensat bagian negara diakui secara perdata dan pidana. Selain itu, dalam Putusan Tipikor Nomor 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Juni 2020 atas perkara yang sama dengan terdakwa yang berbeda, Majelis Hakim menyebutkan bahwa putusan PKPU yang merupakan Putusan Perdata yang berkaitan dengan perjanjian SAA, terbatas hanya untuk upaya pemulihan atau pengembalian kerugian negara yang timbul dari perbuatan melawan hukum.

- c. Piutang PT TPPI pada Kementerian Keuangan selaku BUN merupakan piutang negara yang penyelesaiannya dilakukan menurut ketentuan PP Nomor 14 Tahun 2005 dan perubahannya. Penghapusan piutang tersebut dapat dilakukan setelah Piutang Negara diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Piutang Negara. Selain itu, diperlukan penetapan Presiden dengan Persetujuan DPR untuk penghapusan piutang dengan nilai di atas Rp100 miliar. Pada PP Nomor 14 Tahun 2005 dan perubahannya belum diatur penghapusan piutang karena adanya putusan pengadilan.
- d. Piutang uang pengganti merupakan piutang khusus yang penyelesaiannya berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Piutang uang pengganti tersebut memperhitungkan nilai barang bukti berupa tanah dan bangunan yang di atasnya terdapat pabrik/kilang LPG (PT TLI) sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11 dan 12 atas nama PT Tuban LPG Indonesia yang berada di kawasan pabrik PT TPPI. Selain itu, terdapat klausul bahwa jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Barang bukti berupa tanah dan bangunan tersebut telah dieksekusi dan disita serta diserahkan Kejaksaan Agung kepada DJKN Kementerian Keuangan berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 7 Juli 2020. Aset sitaan tersebut telah dilakukan penilaian nilai wajarnya oleh DJKN. Berdasarkan Laporan Nomor LAP-0023/1/1/WKN.10/KNL.01/01.00/2021 tanggal 21 Januari 2021, nilai wajar aset sitaan tersebut adalah sebesar Rp248.110.792.000,00.

Dengan demikian terkait kondisi di atas terdapat beberapa permasalahan, yaitu: (1) entitas yang seharusnya mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kondensat bagian negara kepada PT TPPI yang telah dinyatakan sebagai transaksi melawan hukum dan kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan, (2) nilai yang seharusnya dicatat, (3) pihak yang seharusnya membayar, dan (4) bagaimana mekanisme penghapusan piutang jika terjadi pengakuan ganda tersebut.

Lebih lanjut diketahui bahwa Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan telah mengirimkan Surat Nomor S-147/AG/2021 tanggal 25 Mei 2021, kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung hal Permintaan Pandangan/Pendapat Hukum Jamdatun terhadap Piutang Pemerintah Kepada PT TPPI. Dalam surat tersebut, Dirjen Anggaran meminta pandangan/pendapat hukum terhadap materi sebagai berikut.

- a. Penjelasan dari aspek legalitas atas substansi pengenaan pidana tambahan kepada terpidana HW untuk membayar uang pengganti sebesar USD128,57 juta. Dalam kaitan ini, apakah piutang Pemerintah dalam bentuk kewajiban uang pengganti dimaksud dapat

menggantikan atau menghilangkan piutang Pemerintah kepada PT TPPI dari pelaksanaan proses hukum perdata;

- b. Implikasi dari perspektif hukum apabila pencatatan piutang Pemerintah dilaksanakan secara bersamaan baik dalam LKBUN atas piutang Pemerintah kepada PT TPPI yang bersumber dari pelaksanaan hukum perdata, maupun pencatatan dalam LKKL atas piutang Pemerintah kepada terpidana HW (kewajiban uang pengganti) yang bersumber dari pelaksanaan hukum pidana;
- c. Dalam hal pelaksanaan pencatatan piutang Pemerintah hanya dapat dilakukan pada salah satu laporan keuangan yaitu LKBUN atau LKKL, dari perspektif hukum preferensi mana yang lebih diutamakan oleh Pemerintah bila dikaitkan dengan minimalisasi resiko dan optimalisasi tingkat ketertagihan piutang dimaksud.

Namun demikian, sampai dengan pemeriksaan berakhir, belum terdapat jawaban dari Jamdatun atas permintaan pandangan/pendapat hukum dari Dirjen Anggaran tersebut.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001:
 - 1) Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah, antara lain pada poin b yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - 2) Pasal 32 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 34:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan:
 - 1) Paragraf 65 yang menyatakan bahwa Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- 2) Paragraf 90 yang menyatakan bahwa Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- d. Fatwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 038/KMA/IV/2009 Tahun 2009 tanggal 2 April 2009 tentang Ketentuan perampasan benda/harta milik terdakwa tindak pidana korupsi dan Pencucian uang, pada poin (4) yang menyatakan bahwa dalam tindak pidana Tipikor terdapat beberapa komponen yang wajib disetor ke kas negara sebagai akibat dari amar putusan pemidanaan, yaitu antara lain pada poin (b) pidana tambahan "pembayaran uang pengganti" sepatutnya dikembalikan kepada korban (Negara, BUMN, BUMD, atau badan hukum perbankan Pemerintah) sebagai pihak yang menderita kerugian.

Pemasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Ketidakjelasan status piutang kepada PT TPPI yang dicatat secara perdata oleh BUN, setelah adanya putusan *inkracht* pengadilan tipikor yang diikuti dengan pencatatan piutang uang pengganti pada Kejaksaan Agung.
- b. Pemerintah belum dapat memanfaatkan dana sebesar USD10.296.010,29 yang tersimpan dalam rekening *trustee Bank of New York Mellon*.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Menteri Keuangan belum optimal melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan SKK Migas untuk menetapkan langkah-langkah penyelesaian atas Piutang PT TPPI, termasuk penyelesaian permasalahan pengakuan piutang secara perdata dan pidana.
- b. Pemerintah belum memiliki kebijakan atau pengaturan terkait penyelesaian piutang melalui skema/mechanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang ditetapkan Pengadilan Niaga.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Pemerintah telah melakukan upaya-upaya penyelesaian dengan hasil antara lain sebagai berikut.
 - 1) DJKN akan memonitor Piutang TPPI dalam LK PT TPI yang merupakan induk usaha PT TPPI.
 - 2) Proses penyelesaian Piutang TPPI harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk menghindari terjadinya kerugian negara dan proses pencatatan akuntansi yang benar sehingga dibutuhkan sikap kehati-hatian dalam melakukan koreksi/penghapusan piutang.
 - 3) SKK Migas akan mempertimbangkan untuk mengikuti hasil putusan Pengadilan Niaga dan penyelesaian melalui mekanisme penerbitan *Notes* dengan melakukan kajian terlebih dahulu terhadap beberapa aspek. Selain menyusun kajian, SKK Migas juga menyusun langkah - langkah dan pilihan/opsi yang dapat ditempuh

terkait penyelesaian piutang PT TPPI, serta melakukan pembahasan bersama dengan PT TPPI dan Kementerian Keuangan. SKK Migas menunggu arahan dari Kementerian Keuangan untuk opsi penyelesaian dimaksud.

- 4) Perlu dipastikan pencatatan piutang oleh Kejaksaan Agung dan pengakuan piutang di LKBUN tidak *double counting* di LKPP.
- b. Upaya-upaya tersebut mencerminkan kehati-hatian Pemerintah dalam mengambil keputusan penyelesaian Piutang PT TPPI, terlebih setelah terbitnya putusan pengadilan Tipikor di mana membuat permasalahan piutang ini semakin kompleks. Pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu dari aspek legal untuk memutuskan apakah piutang TPPI akan diakui secara hukum pidana atau hukum perdata. Penentuan pengambilan keputusan untuk mengakui dasar hukum pidana atau perdata tersebut, sangat penting karena penentuan ini akan menjawab pertanyaan dan permasalahan krusial lainnya terkait piutang PT TPPI, di antaranya berapa angka piutang PT TPPI yang akan diakui Pemerintah, siapa entitas yang akan mencatat piutang tersebut dalam Laporan Keuangannya dan penghapusan pencatatan ganda dalam LKPP, serta bagaimana penyelesaian atas piutang tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian dan koordinasi intensif untuk menyelesaikan piutang PT TPPI secara optimal dan komprehensif.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar berkoordinasi dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan SKK Migas serta mengambil kebijakan atas hasil koordinasi tersebut terkait:

- a. Kejelasan pengakuan hak Pemerintah dari kekurangan pembayaran penjualan kondensat bagian negara Tahun 2009 s.d. 2011 kepada PT TPPI secara perdata dan pidana dalam Neraca, termasuk penyelesaian piutang negara melalui skema/mechanisme PKPU yang ditetapkan Pengadilan Niaga.
- b. Penyelesaian atas dana porsi Pemerintah dhi. SKK Migas yang mengendap dalam rekening *trustee Bank of New York Mellon*.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan SKK Migas dan Jakdatun Kejaksaan Agung untuk menentukan mekanisme penyelesaian piutang Pemerintah pada PT TPPI. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Kementerian Keuangan akan melakukan tindak lanjut termasuk penyelesaian piutang Pemerintah pada PT TPPI.

7. Pemerintah Belum Selesai Mengidentifikasi Pengembalian Belanja/Pembiayaan PC-PEN Tahun 2020 di Tahun 2021 Sebagai Sisa Dana SBN PC-PEN Tahun 2020 dan Kegiatan PC-PEN Tahun 2020 yang Dilanjutkan di Tahun 2021

Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2020 (*Audited*) menyajikan akun Aset Lainnya- DDP sebesar Rp365.366.108.391.343,00 atau naik sebesar 89,40% dari saldo per 31 Desember 2019 (*Audited*) sebesar Rp192.908.799.354.854,00. Di antaranya Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN BA 999.00 berupa Rekening Khusus PC-PEN PG sebesar Rp53.075.668.740.190,00 dan Rekening Khusus PC-PEN NPG sebesar Rp4.040.662.132.888,00.

Dalam pelaksanaan pengelolaan Reksus PC-PEN PG dan NPG Tahun 2020 diperoleh informasi sebagai berikut.

- a. Penerbitan SBN dalam rangka pemenuhan pembiayaan PG dan NPG telah dilaksanakan seluruhnya pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp397.560.000.000,00 untuk PG dan sebesar Rp177.030.000.000,00 untuk NPG. Hasil penerbitan SBN sebesar Rp574.590.000.000,00 tersebut dipindahkan dari rekening kelolaan SBN ke RKUN dan dicatat sebagai realisasi penerimaan pembiayaan dan kemudian dipindahbukukan ke Reksus PC-PEN PG dan NPG.
- b. Realisasi Belanja/Pembiayaan PC-PEN PG dan NPG Tahun 2020 dibayarkan terlebih dahulu dengan pembebanan pada RKUN. Kemudian secara bertahap, dilakukan *reimbursement*/penggantian dari Reksus PC-PEN PG dan NPG ke RKUN, sehingga saldo Reksus PC-PEN PG dan NPG pada rekening koran per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp70.263.833.074.000,00 dan Rp4.323.709.259.000,00 atau dengan nilai total sebesar Rp74.587.542.333.000,00.
- c. Berdasarkan Berita Acara Rampung Nomor BA-18/PB.3/2021 tanggal 29 Maret 2021 dan Nomor BA-30/PB.3/2021 tanggal 24 Mei 2021 terkait Perhitungan Rampung Realisasi PC-PEN PG dan NPG, DJPB telah menghitung realisasi pengeluaran PG dan NPG 31 Desember 2020 dengan nilai masing-masing sebesar Rp344.484.331.259.810,00 dan Rp172.989.337.867.112,00 atau dengan nilai total sebesar Rp517.473.669.126.922,00. Selanjutnya terdapat kekurangan *reimbursement* dari Reksus PC-PEN PG dan NPG ke RKUN masing-masing sebesar Rp17.188.164.333.810,00 dan Rp283.047.126.112,00 atau dengan total sebesar Rp17.471.211.459.922,00. Dengan demikian sisa dana PC-PEN PG dan NPG setelah menyesuaikan nilai *reimbursement* di tahun 2021 masing masing sebesar Rp53.075.668.740.190,00 dan Rp4.040.662.132.888,00 atau dengan total sebesar Rp57.116.330.873.078,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 75. Transaksi pada Reksus PC-PEN Berdasarkan BAR Rampung

(dalam Rupiah)

Jenis Reksus	Realisasi Belanja/Pembiayaan PG dan NPG	<i>Reimbursement</i> dari Reksus ke RKUN s.d. 31 Des 2020	Kekurangan <i>Reimbursement</i> di Tahun 2021	Saldo Reksus PC-PEN 31 Desember 2020	Saldo Reksus PC-PEN 31 Desember 2020 setelah Penyesuaian <i>Reimbursement</i>
(1)	(3)	(3)	(4) = (3 -2)	(5)	(6) = (5-4)
PG	344.484.331.259.810	327.296.166.926.000	17.188.164.333.810	70.263.833.074.000	53.075.668.740.190
NPG	172.989.337.867.112	172.706.290.741.000	283.047.126.112	4.323.709.259.000	4.040.662.132.888
Jumlah	517.473.669.126.922	500.002.457.667.000	17.471.211.459.922	74.587.542.333.000	57.116.330.873.078

Hasil pemeriksaan pengelolaan Reksus PC-PEN PG dan NPG Tahun 2020 menunjukkan permasalahan Pemerintah belum mengidentifikasi pengembalian belanja/pembiayaan PC-PEN Tahun 2020 di tahun 2021 sebagai sisa dana SBN PC-PEN Tahun 2020 dan kegiatan PC-PEN Tahun 2020 yang dilanjutkan di tahun 2021, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Atas kekurangan *reimbursement* Reksus PC-PEN PG dan NPG ke RKUN sebesar Rp17.471.211.459.922,00 telah dipindahbukukan dari Reksus PC-PEN PG dan NPG ke RKUN masing-masing sebesar Rp16.242.360.386.209,00 dan Rp283.047.126.112,00

pada tanggal 30 Maret 2021, sehingga masih terdapat kekurangan *reimbursement* sebesar Rp945.803.947.601,00 dari Reksus PC-PEN PG ke RKUN.

- b. Pada tahun 2021, terdapat penerimaan atas pengembalian belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Tahun 2020 atas program PC-PEN yang tidak mengurangi realisasi belanja PC-PEN Tahun 2020 dan belum diperhitungkan dalam perhitungan realisasi PC-PEN Tahun 2020 minimal sebesar Rp7.044.606.944.030,00 yang seharusnya merupakan bagian dari sisa dana PC-PEN PG dan NPG Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 76. Penerimaan Kembali atas Belanja PC-PEN TAYL

Kegiatan atas Penerimaan Kembali atas Belanja TAYL	Nilai Penerimaan TAYL 2021 (Rp)	Keterangan
Belanja Lain-Lain Program Kartu Prakerja	2.621.082.882.317,00	Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 yang baru dikembalikan ke Kas Negara pada tahun 2021, dari pencairan alokasi peserta Kartu Prakerja yang tidak disalurkan karena telah dicabut kepesertaannya akibat tidak melaksanakan pelatihan.
	278.083.444.045,00	Pengembalian ke Kas Negara dari nilai DDP Program Kartu Prakerja yang tidak dapat disalurkan ke peserta karena aplikasi rekening virtual peserta tidak di- <i>upgrade</i> , dihapus, atau mati.
Belanja Subsidi Non KUR	124.299.186.717,00	Data debitur sebagai dasar penagihan tidak <i>update</i> , sehingga dana tidak dapat disalurkan. Terdapat debitur yang kemungkinan telah meninggal dunia, tidak dapat dihubungi atau telah melunasi pinjamannya sebelum diberikan subsidi.
Bantuan untuk Pelaku Usaha Mikro	4.021.141.430.951,00	Gagal Salur karena Pelaku Usaha Mikro Tidak layak.
Jumlah	7.044.606.944.030,00	

- c. Dari realisasi belanja/pembiayaan PC-PEN PG dan NPG tahun 2020 sebesar Rp517.473.669.126.922,00, terdapat kegiatan PC-PEN yang masih ditampung di rekening Pemerintah /PT SMI/ lembaga penyalur sebesar Rp39.196.078.543.853,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 77. Realisasi Belanja/Pembiayaan PC-PEN yang Ditampung per 31 Desember 2020

No.	Nama kegiatan/program	Saldo Dana yang Ditampung per 31 Desember 2020 (Rp)
1.	Pembiayaan Lembaga Pengelolaan Investasi	15.000.000.000.000,00
2.	Pembiayaan Investasi Pemerintah PEN	13.750.000.000.000,00
4.	Transfer DAK Non Fisik BOK	1.044.190.435.164,00
5.	Belanja Lain-Lain Program Kartu Prakerja	5.439.084.999.120,00
6.	Subidi Tambahan Bunga KUR dan Non KUR	3.962.803.109.569,00
	Jumlah	39.196.078.543.853,00

LKPP dan LKBUN Tahun 2020 (*Audited*) telah mengungkapkan penyaluran dana PC-PEN sampai dengan 25 Mei 2021 sebagaimana tercantum pada Tabel 77 secara memadai.

- d. Pemerintah belum selesai mengidentifikasi program/kegiatan PC-PEN yang telah dikontrakan pada TA 2020 dan dilanjutkan pada TA 2021, tunggakan/tagihan

program/kegiatan PC-PEN TA 2020 yang belum dibayar, dan program/kegiatan PC-PEN yang dialokasikan pada DIPA TA 2020 yang belum terlaksana dan kegiatan dimaksud pembiayaannya dialokasikan pada DIPA TA 2021. Proses identifikasi tersebut merupakan pelaksanaan PMK Nomor 187/PMK.05/2020 dan UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021 terkait penggunaan sisa dana PC-PEN Tahun 2020 untuk membiayai pelaksanaan lanjutan program PC-PEN Tahun 2021. Hasil identifikasi program/kegiatan PC-PEN Tahun 2020 yang akan dilanjutkan/dibayar pada tahun 2021 tersebut digunakan sebagai dasar keberlanjutan pengalokasian/penganggaran program/kegiatan PC-PEN di Tahun 2021.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah penganggaran dan pembiayaan serta pelaksanaan program PEN dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.
- b. PMK Nomor 187/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penerbitan SBN dalam rangka Penanganan Dampak Pandemi COVID-19 dan PEN Tahun 2020 serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan SBN Tahun 2020 dalam Rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN Tahun 2021 Pasal 15 yang menyatakan bahwa sisa dana pada Reksus PC-PEN digunakan untuk pembiayaan:
 - 1) Kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN untuk pekerjaan yang telah dikontrakkan pada TA 2020 dan dilanjutkan pada TA 2021;
 - 2) Tunggakan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN pada TA 2020;
 - 3) Kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN yang dialokasikan pada DIPA TA 2020 yang belum terlaksana dan kegiatan dimaksud pembiayaannya dialokasikan pada DIPA TA 2021; dan/atau
 - 4) Kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan PEN TA 2021.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pengembalian Belanja/Pembiayaan PC-PEN Tahun 2020 di tahun 2021 tidak segera dioptimalkan untuk pembiayaan/belanja PC-PEN Tahun 2021.
- b. Kegiatan PC-PEN Tahun 2020 yang akan dilanjutkan/dibayar di tahun 2021 tidak dapat dipastikan secara handal.

Permasalahan tersebut disebabkan Menteri Keuangan belum selesai mengidentifikasi dan menetapkan nilai Pengembalian Belanja/Pembiayaan PC-PEN Tahun 2020 di tahun 2021 sebagai sisa dana PC-PEN Tahun 2020 dan kegiatan PC-PEN Tahun 2020 yang akan dilanjutkan/dibayar di tahun 2021.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa Menteri Keuangan telah menetapkan kebijakan atas sisa dana PC-PEN

2020 yang akan digunakan pada tahun 2021 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-469/MK.05/2021 tanggal 29 Mei 2021 yang di antaranya menyatakan hal-hal berikut.

- a. Sisa dana penerbitan SBN PG dan NPG per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp53.075.668.740.190,00 dan Rp4.040.662.132.888,00 atau dengan total sebesar Rp57.116.330.873.078,00.
- b. Pengembalian belanja atau pengembalian atas pembiayaan PC-PEN Tahun 2020 pada tahun 2021 akan diperhitungkan sebagai tambahan sisa dana PC-PEN.
- c. Sisa dana penerbitan SBN PG akan dimanfaatkan untuk pendanaan kegiatan lanjutan PC-PEN di bidang kesehatan yaitu program vaksinasi dan biaya perawatan pasien COVID-19.
- d. Sisa dana penerbitan SBN NPG akan dimanfaatkan untuk pendanaan dukungan UMKM Tahun 2020 berupa subsidi bunga KUR dan Non KUR Tahun 2020, serta tambahan untuk perpanjangan subsidi bunga KUR dan Non KUR Tahun 2021.
- e. Dalam hal terdapat program/kegiatan PC-PEN Tahun 2020 yang telah dikontrakkan pada tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021, tunggakan kegiatan PC-PEN Tahun 2020, dan alokasi kegiatan PC-PEN Tahun 2020 yang tidak terlaksana dan diusulkan pelaksanaan di tahun 2021, maka akan diperhitungkan sebagai bagian dari kegiatan PC-PEN Tahun 2021.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar melakukan identifikasi dan rekonsiliasi sisa dana PC-PEN Tahun 2020 dari pengembalian Belanja/Pembiayaan PC-PEN Tahun 2020 di Tahun 2021, serta program/kegiatan PC-PEN tahun 2020 yang akan dilanjutkan di tahun 2021 sesuai pengaturan dalam PMK Nomor 187/PMK.05/2020.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan melakukan identifikasi dan rekonsiliasi sisa dana PC-PEN tahun 2020 dari pengembalian Belanja/Pembiayaan PC-PEN Tahun 2020 di Tahun 2021 serta program/kegiatan PC-PEN tahun 2020 yang akan dilanjutkan di tahun 2021 sesuai pengaturan dalam PMK Nomor 187/PMK.05/2020.

8. Penatausahaan Aset KKKS Berupa Tanah dan Harta Barang Modal Belum Memadai

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) menyajikan saldo Aset Lain-lain sebesar Rp690.770.865.397.592,00 di antaranya merupakan saldo Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebesar Rp526.182.856.889.892,00. Selain itu Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) juga menyajikan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp318.753.044.535.507,00 yang di antaranya merupakan saldo akumulasi penyusutan aset KKKS sebesar Rp230.146.820.507.732,00. Dengan demikian saldo aset KKKS neto (setelah dikurangi akumulasi penyusutan) adalah sebesar Rp296.036.036.382.160,00. Berdasarkan CaLK Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) diketahui bahwa saldo aset Tanah KKKS per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.224.950.542.877,00 dan aset Harta Benda Modal (HBM) sebesar Rp481.877.794.960.506,00.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019, mengungkapkan kelemahan sistem pengendalian intern atas pengelolaan Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yaitu pengendalian atas pencatatan KKKS dan Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) belum memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar menyempurnakan kebijakan teknis terkait rekonsiliasi Aset KKKS dan melakukan rekonsiliasi secara periodik bersama-sama (SKK Migas, PPBMN/DJKN, dan KKKS dalam penyelesaian perbedaan luasan, nilai, dan bidang (*line item*) BMN yang berasal dari KKKS serta memperbaiki penyajian pada Laporan Keuangan Tahun 2020. Menteri Keuangan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menerbitkan Kepdirjen Kekayaan Negara Nomor 370/KN/2020 tentang Perubahan atas Kepdirjen Nomor 164/KN/2014 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Penilaian.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pelaporan aset KKKS masih ditemukan kelemahan sebagai berikut.

a. Hasil Rekonsiliasi Data BMN Berupa Tanah KKKS Belum Optimal

Pada tahun 2020, PPBMN/DJKN telah melakukan rekonsiliasi data BMN tanah antara KKKS antara SKK Migas/BPMA dan DJKN/PPBMN. Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan data BMN tanah (*line*, luas, harga perolehan) per 31 Desember 2019 dan koreksi/mutasi pada tahun 2020, termasuk penjelasan/kesepakatan selisih data BMN tanah dan tindak lanjutnya.

Hasil rekonsiliasi pada sepuluh KKKS yang terdapat koreksi/mutasi pada tahun 2020 tidak ditemukan adanya selisih antara data SKK Migas/BPMA dan DJKN/PPBMN. Namun, berdasarkan LBMN Aset KKKS yang disampaikan oleh PPBMN/DJKN diketahui hasil perbandingan antara Saldo akhir tanah tahun 2020 antara PPBMN/DJKN (Neraca + CaLK) dengan Saldo akhir tanah SKK Migas masih ditemukan perbedaan pada sembilan KKKS seluas 583.954.366 m². Rincian perbedaan luas dan nilai tanah untuk masing-masing KKKS dapat dilihat pada **Lampiran 111**.

Perbedaan luas tanah seluas 583.954.366 m² dengan nilai Rp12.555.667.480.321,00 terdiri dari sembilan KKKS memiliki selisih luasan lebih tinggi dibandingkan dengan SKK Migas/BPMA. Adapun permasalahan selisih tanah disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Terdapat mutasi tambah pada dua KKKS yakni KKKS Job Pertamina Medco E&P Simenggaris (A.29), dengan luas 37.825 m² sebesar Rp491.300.000,00 dan KKKS PT Medco E&P Tarakan (A.60) seluas 4.183 m² sebesar Rp373.778.297,00 yang dicatat oleh PPBMN/DJKN berdasarkan surat nomor 0080/SKKMG0000/2021/S4, tanggal 25 Februari 2021 perihal LBMN Hulu Migas Tahun 2020. Nilai tersebut telah dilakukan koreksi pencatatan oleh SKK Migas pada kertas kerja LBMN dikarenakan tanah tersebut belum memiliki sertifikat. sesuai surat nomor 0105/SKKMG0000/2021/S4, tanggal 04 Februari 2021 perihal revisi LBMN Hulu Migas Tahun 2020.
- 2) Selisih atas luas tanah pada delapan KKKS lainnya merupakan selisih atas luas tanah temuan tahun 2019 yang belum selesai ditindaklanjuti. DJKN menjelaskan bahwa terdapat tindak lanjut yang dilakukan pada Tahun 2020 atas empat KKKS yakni KKKS Medco Tomori (A34), KKKS Pertamina EP (62), dan KKKS Vico

(A80), PT Medco Kampar (A81) sedangkan sisanya pada empat KKKS lainnya yaitu KKKS PT CPIs (A52), KKKS PT PHE Siak (A53), KKKS Petroselat (A50), dan KKKS Eks Cico (A7) belum terdapat tindak lanjut di Tahun 2020. Rincian tindak lanjut atas selisih tanah tahun 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 112**.

- b. *Desk Review* atas Koreksi Tambah dan Kurang Luasan dan Nilai Perolehan Aset Tanah pada KKKS CPI Belum Memadai

Sebelum PPBMN/DJKN melakukan pencatatan aset tanah pada kertas kerja LBMN Aset tanah, PPBMN/DJKN melakukan verifikasi dokumen sumber yaitu dengan melakukan *desk review* atas mutasi tambah dan kurang aset tanah yang berasal dari KKKS. *Desk review* telah dilakukan antara SKK Migas, dan PPBMN/DJKN sesuai Berita Acara (BA) *Desk review* Konsolidasi Data BMN Tanah KKKS Tahun 2020 Nomor BA-01/KN.4.3/TNH.KKKS/2021 atas sebelas KKKS, namun tidak termasuk koreksi kurang Aset Tanah pada KKKS CPI. Sesuai Surat dari CPI kepada Kepala Divisi Formalitas SKK Nomor 0360/RBI/2021 tanggal 25 Februari 2021 Perihal perbaikan surat pernyataan Mutasi Aset Tanah atas LBMN Tanah Semester II Tahun 2020 PT CPI terdapat koreksi Aset Tanah seluas 3.567.042.961 m² sebesar Rp61.338.652.278,00.

Divisi Formalitas SKK Migas menjelaskan bahwa *desk review* telah dilakukan setelah proses penyusunan LBMN tahun 2020. DJKN bersama PPBMN, SKK migas dan KKKS CPI melaksanakan pembahasan *desk review* bersamaan dengan pemeriksaan administrasi dalam rangka alih kelola dan pembenahan catatan tanah KKKS menjelang berakhirnya kontrak/PSC CPI dengan Pemerintah pada Agustus 2021. Saat ini proses *desk review* tersebut 75% dari total seluruh BMN tanah yang dilaporkan dalam A.52. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, BA *desk review* atas koreksi tambah dan kurang CPI belum diperoleh.

Hasil pengujian atas koreksi kurang tanah seluas 3.493.358.832 m² sebesar Rp7.602.414.110,00 dan mutasi tambah seluas 102.767 m² sebesar Rp6.099.387.641,00 ditemukan permasalahan sebagai berikut.

- 1) Terdapat tiga *line item* tanah yaitu dengan nomor ID BMN “1638”, “1831” dan “1836” seluas 107.500 m² dilakukan koreksi kurang luas tanah karena merupakan tanah yang dipinjam pakai oleh Pemerintah Kota Dumai.
- 2) Terdapat lima *line item* tanah dengan koreksi kurang luas Aset Tanah yaitu seluas 3.286.208.719 m² dengan nilai sebesar Rp2.541.439.890,00, koreksi dilakukan karena kesalahan input luas oleh KKKS. Aset Tanah telah dilakukan inventarisasi dan penilaian Tahun 2017 dengan nilai wajar Rp541.901.185.000, dan belum disajikan dalam Neraca BUN per 31 Desember 2020.
- 3) Tanah perolehan sejak tahun 2011 dicatat menggunakan dua nilai yakni harga perolehan dan nilai wajar. Hasil penelusuran atas penyelesaian tanah PT Chevron (A52) diketahui terdapat 43 *line* tanah seluas 929.050 m² perolehan sejak tahun 2011 dicatat dengan nilai perolehan Rp13.669.398.615,00 pada Neraca LKPP Tahun 2020. Adapun nilai wajar hasil IP tahun 2020 tanah tersebut sebesar Rp26.812.723.000,00 rincian tanah terdapat pada **Lampiran 113**.
- 4) Terdapat tujuh tanah dengan luas 296.064 m² sebesar Rp4.549.422.217,00 dengan keterangan mutasi adalah “kompensasi” dan “selisih luas disebabkan oleh

kesalahan interpretasi dari dokumen pembebasan lahan”. Penelusuran terhadap dokumen surat penerimaan ganti rugi dan berita acara ganti rugi diketahui pihak yang menerima uang ganti rugi, mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah CPI namun aset tanah yang dimaksud belum dapat diidentifikasi. Rincian atas pengeluaran atas tujuh tanah dapat dilihat pada **Lampiran 114**.

- c. Terdapat Aset Tanah Perolehan Sejak tahun 2015 Belum Dilaporkan oleh SKK Kepada PPBMN/DJKN

PP Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Migas, Pasal 67 menyatakan bahwa Tanah yang telah diselesaikan oleh kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik negara dan dikelola Badan Pelaksana, kecuali tanah sewa. Penjelasan dari SKK migas, untuk tanah yang diperoleh sebelum tahun 2015 dilaporkan kepada PPBMN/DJKN berdasarkan dokumen surat pelepasan hak dan akta jual beli. Sedangkan untuk tanah yang diperoleh sejak tahun 2015 baru dilaporkan setelah memiliki dokumen kepemilikan berupa sertifikat. Pelaporan tanah yang dilakukan SKK Migas tersebut tidak sejalan dengan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2004, Pasal 67. SKK Migas menjelaskan aset tanah yang dicatatkan dan dilaporkan sebagai BMN adalah yang sudah berbentuk sertifikat atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan sesuai Pedoman Tata Kerja Nomor 059/SKK00000/2015/S0 dan telah dilakukan revisi melalui Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0066/SKKMA0000/2018/S0. SKK telah melaporkan data tanah yang belum bersertifikat yang diperoleh sejak tahun 2015 oleh KKKS, adapun data aset Tanah yang disampaikan adalah data aset tanah perolehan sejak 2019 dengan tanah seluas 21.124.103 m².

- d. Informasi Luas dan Nilai Tanah Dalam Kertas Kerja Belum Dapat Menggambarkan Nilai Tanah yang Sebenarnya

- 1) Terdapat tanah sebesar Rp49.489.135.125,00 tanpa didukung informasi luasan tanah dalam kertas kerja

Pencatatan dalam kertas kerja tanah diketahui tidak memuat informasi yang memadai atas data tanah yang ada. Hal ini diketahui bahwa dari hasil pengujian atas kertas kerja ditemukan adanya 66 *line* tanah pada dua KKKS yaitu JOB Pertamina Talisman (OK) Ltd dan KKKS Mobil Cepu Ltd dengan nilai wajar sebesar Rp49.489.135.125,00 yang tidak mengungkapkan informasi luasan tanah. *Line* tanah tersebut hanya berisikan informasi nilai perolehan dan nilai wajar serta informasi terkait status kepemilikan. Rincian tanah tersebut terdapat pada **Lampiran 115**.

Informasi dari PPBMN menyatakan kertas kerja tidak mengungkapkan luasan tanah karena sebelum tahun 2020 terdapat koreksi buka tutup terkait sertifikasi, tetapi SKK Migas tidak memberikan keterangan atas *line* yang menjadi koreksi. Berdasarkan penelusuran pada kertas kerja tanah pada SKK Migas diketahui tidak ada informasi luasan tanah atas *line* tersebut.

- 2) Terdapat 18 KKKS yang mencatat luas tanah dan/atau nilai perolehan sebesar nol

Hasil penelusuran atas rincian BMN Tanah KKKS diketahui bahwa terdapat BMN Tanah pada delapan belas KKKS yang luas dan/atau nilai perolehannya dicatat nol. Berdasarkan paparan dengan Divisi Pertanahan SKK Migas diketahui hal tersebut

terjadi karena pencatatan yang dilakukan oleh KKKS, nilai perolehan/didapatkan secara hibah sehingga dicatat perolehan nol dan sertifikasi dilakukan gabungan oleh KKKS sehingga tidak bisa dicatat nilainya. Rincian atas hal tersebut dapat dilihat dalam **Lampiran 116** dan **Lampiran 117**.

- e. Terdapat Tanah pada Empat KKKS yang Berpotensi Menimbulkan Permasalahan atau Sengketa

Hasil penelusuran atas rincian BMN Tanah KKKS diketahui bahwa terdapat aset Tanah pada empat KKKS pada 21 Lokasi dengan total luasan sebesar 697.453 m² yang berpotensi menimbulkan permasalahan/sengketa dikarenakan dikuasi oleh pihak ketiga dan ditempati serta dikuasai oleh masyarakat sehingga diperlukan pengamanan untuk sertifikasi maupun upaya hukum atas BMN Hulu Migas yang berada dalam penguasaan pihak ketiga secara tidak sah. Rincian lebih detil atas hal tersebut dapat dilihat dalam **Lampiran 118**.

- f. Terdapat Selisih Nilai USD dan *Line Item Asset* Antara Pencatatan PPBMN/DJKN dengan SKK Migas

Hasil pemeriksaan pada BAR Rekon diketahui bahwa terdapat selisih nilai mata uang USD pada enam KKKS sebesar USD529,754,526.00 dan selisih *line* sebanyak 35 KKKS sebesar 16.765 *line* antara pencatatan PPBMN/DJKN dan SKK Migas. Atas selisih tersebut telah dilakukan penelusuran, koreksi dan perbaikan pada Kertas Kerja LBMN. Pengujian lebih lanjut, masih terdapat selisih nilai USD pada dua KKKS sebesar USD137,615,289.40 dan selisih *line* pada 28 KKKS sebanyak 6.305 *line*, dengan rincian pada **Lampiran 119**.

Dari 28 KKKS tersebut, PPBMN/DJKN telah menelusuri sebanyak sembilan KKKS yang selisih *line item asset* di atas 50. Hasil penelusuran tersebut diketahui sebagai berikut.

- 1) Masih terdapat selisih mata uang USD sebesar USD137,615,289.40 terdiri selisih KKKS Pertamina EPS sebesar USD137,605,658.29 dan KKKS BP Berau, Maturi, Wiriagar sebesar USD9,631.11.
- 2) Penelusuran atas sembilan KKKS yang memiliki selisih *line*, diketahui terdapat KKKS Pertamina EP dan KKKS BP Berau, Maturi, Wiriagar yang memiliki selisih USD dan juga memiliki selisih *line*. Hasil penelusuran PPBMN/DJKN diketahui bahwa selisih *line item asset* yang sudah berada pada CaLK LKPP Tahun 2020 dikarenakan adanya aset yang memiliki nilai perolehan sebesar USD0.00 di dalam LBMN yang disampaikan oleh SKK, namun pada pencatatan PPBMN masih memiliki Nilai Wajar Rupiah yang selanjutnya dipindahkan pada kertas kerja KKD5.

Rincian atas penelusuran sembilan KKKS yang selisih *line item asset* di atas 50 sebanyak 6.077 *line* dapat dilihat pada **Lampiran 120**.

- g. Terdapat Kesalahan Input Informasi Bulan dan Nilai Perolehan Aset pada Aplikasi SINAS dan HBM yang Memiliki Deskripsi Sebagai Aset Tanah Sebesar Rp1,6 triliun

Hasil uji petik PIS HBM tahun berjalan pada dua KKKS PHM dan Mobil Cepu diperoleh hasil sebagai berikut.

- 1) KKKS PHM menginput tanggal perolehan bukan menggunakan tanggal efektif PIS yang ada dalam surat persetujuan PIS. Hal ini berdampak terhadap konversi nilai

perolehan sebesar Rp5.664.479.620,00 terdiri dari tiga aset dicatat lebih catat sebesar Rp4.600.508.838,21 dan dua aset dicatat lebih rendah sebesar Rp1.063.970.781,39 pada Neraca dari yang seharusnya. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 121**.

- 2) KKKS Exxon Mobil Cepu menginput tanggal perolehan bukan menggunakan tanggal efektif PIS yang ada pada dokumen PIS. Hal ini berdampak terhadap konversi nilai perolehan sebesar Rp4.842.038.808,13 terdiri dari sepuluh aset dicatat lebih tinggi sebesar Rp37.083.993,60 dan lima aset dicatat lebih rendah sebesar Rp4.804.954.814,53 pada Neraca dari seharusnya. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 122**.
- 3) Penelusuran atas kertas kerja HBM (A.39) Exxonmobil Cepu sebesar Rp1.607.798.891.263,00, diketahui terdapat tujuh *line item Subsequent Expenditure* (SE) dengan deskripsi aset “tanah”, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 78. Nilai *Subsequent Ekspenditure* (SE) Memiliki Deskripsi Tanah pada SE Exxonmobil Cepu (A.39)

No	Nomor Sinas	Deskripsi	Nilai perolehan (Rp)
1.	9913000001602	<i>Land - River Water Intake</i>	28.256.155.457,00
2.	9911990000102	<i>Land - Building and Other 2015</i>	54.185.333.405,78
3.	9915990026704	<i>Land Train B 2016</i>	177.801.272.487,07
4.	9915990026703	<i>Land EPC 1 Others 2016</i>	338.315.147.611,52
5.	9915990026702	<i>Land Train A 2015</i>	554.682.547.338,07
6.	9913000000802	<i>Land - Water Basin</i>	454.558.434.963,57
7.	9911990000103	<i>Land - Building and Other 2016</i>	-
Jumlah			1.607.798.891.263,01

Atas kesalahan input tanggal efektif PIS, SKK Migas sedang melakukan perbaikan pada aplikasi SINAS dan Laporan LBMN, serta akan melakukan koreksi pada Laporan Keuangan pada Semester I 2021. Untuk permasalahan tujuh aset HBM dengan diskripsi “Tanah”, DJKN bersedia untuk mengkoreksi keluar aset tersebut dan diungkapkan pada CaLK, sampai dilakukan penelusuran ke dokumen sumber SE oleh SKK Migas untuk memastikan bahwa aset tersebut adalah tanah.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dalam hal Badan Usaha Tetap telah diberikan Wilayah Kerja, maka terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut”.
- b. PP Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana perubahan terakhir pada PMK 55 tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 67:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik Negara dan dikelola Badan Pelaksana, kecuali tanah sewa;

- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dirnohon sertipikat hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas, antara lain pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
 - d. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah:
 - 1) Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan pada Paragraf 50 yang menyatakan bahwa informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya; dan
 - 2) Lampiran 1.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan pada Paragraf 85 yang menyatakan bahwa kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu: (1) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dan atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan; (2) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi:
 - 1) Pasal 1:
 - a) Ayat (45) yang menyatakan bahwa “Inventarisasi adalah kegiatan untuk pendataan, pencatatan, dan pelaporan BMN Hulu Migas”;
 - b) Ayat (46) yang menyatakan bahwa “Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini atas suatu objek penilaian berupa BMN Hulu Migas pada saat tertentu”.
 - 2) Pasal 6 ayat (4) huruf J yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian”;
 - 3) Pasal 7 ayat 4) huruf E yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab mengajukan permohonan Penilaian untuk pengelolaan BMN Hulu Migas kepada Pengelola Barang”.
 - 4) Pasal 9 ayat (2):
 - a) Huruf C yang menyatakan bahwa “Kuasa Pengguna Barang BMN Hulu Migas memiliki tugas untuk melakukan penatausahaan atas BMN Hulu Migas yang berada pada Kuasa Pengguna Barang”;
 - b) Huruf D yang menyatakan bahwa “Kuasa Pengguna Barang BMN Hulu Migas memiliki tugas untuk melakukan inventarisasi atas BMN Hulu Migas yang berada pada Kuasa Pengguna Barang dan Kontraktor”;

- c) Huruf H yang menyatakan bahwa “Kuasa Pengguna Barang BMN Hulu Migas memiliki tugas untuk melakukan penelitian administrasi dan pemeriksaan fisik BMN Hulu Migas yang beradapada Kuasa Pengguna Barang dan Kontraktor;
 - d) Huruf I yang menyatakan bahwa “Kuasa Pengguna Barang BMN Hulu Migas memiliki tugas untuk melakukan penilaian risiko, mitigasi risiko dan pemantauan risiko terhadap pengelolaan atas BMN Hulu Migas yang berada pada Kuasa Pengguna Barang dan Kontraktor”.
- 5) Pasal 78:
- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengamanan BMN Hulu Migas meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum”;
 - b) Ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pengamanan hukum antara lain sertifikasi BMN Hulu Migas berupa tanah, perizinan dari pihak yang berwenang untuk mendirikan bangunan, penyelesaian penanganan perkara atas BMN Hulu Migas di pengadilan dan upaya hukum atas BMN Hulu Migas yang berada dalam penguasaan pihak ketiga secara tidak sah”.
- 6) Pasal 132 yang menyatakan bahwa “Penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan”;
- 7) Pasal 141 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengelola Barang melakukan inventarisasi atas BMN Hulu Migas berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang paling sedikit dalam 5 (lima) tahun”;
- 8) 141 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang dapat melibatkan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang dan/atau Kontraktor”.
- f. PMK Nomor 116/PMK.05/2016 tentang pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan atas Barang Milik Negara yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas:
- 1) Pasal 14, Ayat (1), yang menyatakan bahwa dokumen Sumber yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan oleh UAKPA-BUN dan UAKPLB-BUN terdiri atas:
 - a) Daftar Rincian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi;
 - b) Berita Acara Serah Terima (BAST) BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi, yang menyatakan bahwa BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi telah diserahkan kepada Pemerintah;
 - c) Laporan Hasil IP dan Penilaian BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi
 - d) Dokumen terkait Pembenahan Pencatatan BMN Hulu Migas dan BMN Eks Terminasi.
 - 2) Pasal 15 ayat (2):
 - a) Poin (d) yang menyatakan bahwa melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas ketertiban penyampaian laporan aset dari KKKS;
 - b) Point (e) yang menyatakan bahwa memastikan Daftar Rincian Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah mencakup aset dari Seluruh

KKKS yang memenuhi kriteria sebagai Barang Milik Negara dan seluruh mutasi sampai dengan atas waktu periode pelaporan.

- 3) Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal data mutasi sampai dengan akhir periode pelaporan belum dapat dipastikan validitasnya, sedangkan batas waktu penyampaian laporan keuangan akan segera berakhir, maka laporan keuangan tersebut dapat disusun dengan menggunakan data mutasi terakhir.
- 4) Pasal 18:
 - a) Ayat (1) huruf (b) yang menyatakan Daftar Rincian Aset sebagaimana dimaksud disertai dengan lampiran berupa data detail per Aset dalam bentuk ADK yang sekurang-kurangnya memuat mengenai: a) mutasi aset; b) nomor aset; c) deskripsi aset; d) tanggal, bulan dan tahun PIS; e) kategori aset; f) nama KKKS; g) harga perolehan aset; dan h) nilai buku dalam Valuta Asing;
 - b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa data detail mengenai mutasi untuk setiap aset selain memuat besaran mutasi yang terjadi, juga mencantumkan rincian penjelasan atau keterangan terkait transaksi mutasi, dalam bentuk rekapitulasi yang disampaikan KKKS kepada Unit Pengendali;
- g. PTK-059/SKK00000/2015/S0 tentang Kebijakan Akuntansi KKKS untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas Bab IV tentang Kebijakan Akuntansi Aset:
 - 1) Poin 4.2.3 yang menyatakan bahwa “Tanah diakui pada saat seluruh resiko dan manfaat ekonomi berpindah kepemilikannya kepada negara yang ditandai dengan dokumentasi kepemilikan dalam bentuk sertifikat atau penetapan status hukum lainnya yang sah (bukti pelepasan hak)”;
 - 2) Poin 4.4.1 yang menyatakan bahwa “Pengukuran tanah yang diperoleh dengan cara pembelian/pembebasan mencakup segala biaya dan pajak yang menyertainya, kecuali diatur lain dalam KKS atau peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, di antaranya;
 - a) harga perolehan/pembebasan;
 - b) pajak atau pungutan yang terkait dengan perolehan tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
 - c) setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung dengan persiapan, pelaksanaan perolehan tanah sampai dengan tanah berstatus hukum sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku”.
 - 3) Poin 4.4.2 yang menyatakan bahwa “Perolehan tanah tanpa harga perolehan, dicatat sebesar 0,01 Dollar Amerika Serikat dan tidak disusutkan”.

Pemasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pengungkapan Aset Lain – Lain berupa tanah dalam CaLK belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya atas selisih luasan antara DJKN/PPBMN dengan SKK Migas pada sembilan KKKS seluas 583.954.366 m² sebesar Rp12,55 triliun serta penyajian aset tanah sejak perolehan tahun 2011 yang tidak menggunakan basis pengukuran yang sama.

- b. Neraca LKPP Tahun 2020 belum mengungkapkan keseluruhan tanah KKKS di antaranya masih adanya pengadaan tanah KKKS sejak tahun 2015 belum dilaporkan pada Neraca dan belum adanya informasi mengenai luas tanah atas 66 *line* pada kertas kerja KKKS JOB Pertamina Talisman (OK) LTD dan KKKS Mobil Cepu LTD serta tanah empat KKKS berpotensi terjadi sengketa/permasalahan hukum.
- c. Pengungkapan Aset Lain – Lain berupa HBM dalam CaLK belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya atas selisih USD antara DJKN/PPBMN dengan SKK Migas sebesar USD137,615,289.40 (USD137,605,658.29 + USD9,631.11) ekuivalen Rp1,94 triliun, kesalahan input nilai kurs dua KKKS sebesar Rp10,50 miliar (Rp5,66 miliar + Rp4,84 miliar) serta potensi kesalahan klasifikasi Aset Exxonmobil Cepu Ltd (A39) sebesar Rp1,60 triliun.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. SKK Migas, KKKS dan PPBMN/DJKN belum optimal dalam penyelesaian selisih aset tanah dan HBM baik melalui rekonsiliasi, *desk reviu* maupun inventarisasi dan Penilaian (IP).
- b. SKK Migas belum melakukan penelitian/evaluasi luasan atas 66 line pada kertas kerja KKKS JOB Pertamina Talisman (OK) LTD dan KKKS Mobil Cepu LTD serta tanah empat KKKS berpotensi terjadi sengketa/permasalahan hukum serta kurang optimal dalam melakukan pengamanan atas BMN Tanah Hulu Migas yang berada dalam penguasaan pihak ketiga.
- c. Revisi PTK Nomor 059 tahun 2015 pada SKK Migas terkait kebijakan akuntansi tanah hulu migas tidak selaras dengan PP Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana Perubahan Terakhir pada PP Nomor 55 tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. DJKN bersama Kementerian ESDM, SKK Migas, Badan Pengelola Migas Aceh dan KKKS akan melakukan *desk review* sebelum periode pelaporan, khususnya terhadap BMN tanah yang diusulkan koreksi kurang, serta melakukan rekonsiliasi data berkala.
- b. DJKN/Kementerian ESDM akan:
 - 1) Melakukan perbaikan catatan tanah pada tiga *line* tanah pinjam pakai yang telah dikoreksi kurang pada tahun 2020 dan menyajikan perbaikannya pada *face* Neraca tahun 2021 berdasarkan laporan SKK Migas/KKKS PT CPI pada periode Semester I tahun 2021.
 - 2) Menyajikan seluruh koreksi pada *face* Neraca tahun 2021 berdasarkan hasil desk review atau pemeriksaan administrasi yang disampaikan SKK Migas/KKKS.
- c. Penyajian aset tanah sebanyak 43 *line* seluas total 929.050,49 m² dengan nilai perolehan Rp13.669.398.615,00 pada *face* Neraca tahun 2020, aset tanah tersebut merupakan tanah perolehan di atas tahun 2011, yang telah dilakukan IP pada tahun 2020. Mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, BMN tanah tersebut dilakukan IP bersama dengan BMN tanah lainnya perolehan tahun di bawah 2010 karena berada dalam satu

hamparan (ketentuan survei lapangan dalam rangka penilaian diatur dalam Kepdirjen Kekayaan Negara Nomor 200 Tahun 2020).

- d. Berdasarkan kebijakan akuntansi tanah hulu migas yang diatur dalam revisi PTK-059 tahun 2015 di SKK Migas, dinyatakan bahwa tanah diakui oleh KKKS pada saat seluruh risiko dan manfaat ekonomi berpindah kepemilikannya kepada negara yang ditandai dengan dokumentasi kepemilikan dalam bentuk sertifikat. Dari keterangan SKK Migas, kebijakan akuntansi yang diatur dalam PTK-059 mulai berlaku sejak 1 Januari 2015, sehingga perolehan tanah sejak berlakunya PTK-059 tersebut dilaporkan setelah tanah telah bersertifikat a.n. Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan. BMN tanah KKKS perolehan di atas tahun 2015 yang belum selesai proses sertifikasinya akan diungkapkan pada daftar SKK Migas (sebagian telah diungkapkan sebagaimana daftar terlampir). DJKN akan meminta SKK Migas menyampaikan secara berkala daftar/pengungkapan aset tersebut kepada Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk pelaporan status penyelesaian sertifikasinya.
- e. DJKN telah mengupayakan pelaksanaan inventarisasi permasalahan BMN tanah melalui IP dan percepatan pensertipikatan melalui rencana perjanjian kerjasama bersama Kementerian ATR/BPN. DJKN/Kementerian ESDM akan mengkoordinasikan lebih lanjut bersama SKK Migas dan KKKS, terkait dengan potensi permasalahan dan/atau sengketa tersebut.
- f. Terkait selisih pencatatan *line item* antara DJKN/PPBMN dan SKK Migas, saat ini sedang dilakukan penelusuran bersama. Dan Perbaikan catatan BMN KKKS karena selisih nilai USD dan *line item* hasil penelusuran akan ditindaklanjuti pada LK tahun 2021.
- g. SKK Migas telah melakukan penelusuran atas kesalahan penginputan bulan dan tahun PIS dimaksud dan telah meminta konfirmasi kepada KKKS PHM dan KKKS Exxon Mobil Cepu dan terkait informasi bulan dan tahun PIS tersebut tidak sesuai dengan dokumen sumbernya, SKK Migas akan segera melakukan koreksi bulan dan tahun PIS dimaksud pada Kertas Kerja KKKS dan akan segera menyampaikan kertas kerja tersebut kepada DJKN/Kementerian ESDM.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara:

- a. Berkoordinasi dengan Kepala SKK Migas dan Kepala PPBMN Kementerian ESDM untuk:
 - 1) Mengoptimalkan penyelesaian selisih aset tanah dan HBM baik melalui rekonsiliasi, *desk review* maupun inventarisasi dan Penilaian.
 - 2) Melakukan penelusuran dokumen sumber HBM dengan deskripsi tanah yang berasal dari SE dan hasilnya disajikan ke dalam laporan keuangan.
- b. Berkoordinasi dengan Kepala SKK Migas untuk:
 - 1) Melakukan revisi atas PTK-059 tahun 2015 pada SKK Migas terkait kebijakan akuntansi tanah hulu migas yang tidak selaras dengan Kebijakan Akuntansi BMN Hulu Migas pada PP Nomor 35 Tahun 2004 untuk selanjutnya melaporkan pada LBMN KKKS data pengadaan tanah KKKS sejak tahun 2015 dan menyajikan pada Neraca LKPP dan LKBUN.

- 2) Melengkapi data luas tanah atas 66 line pada kertas kerja KKKS JOB Pertamina Talisman (OK) LTD dan KKKS Mobil Cepu LTD serta melakukan pengurusan sertifikasi tanah pada empat KKKS dan melakukan pengamanan secara optimal atas BMN Tanah Hulu Migas yang berada dalam penguasaan pihak ketiga.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti sebagai berikut.

- a. Berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas supaya memerintahkan pejabat terkait untuk melakukan:
 - 1) Rekonsiliasi dan *desk review* aset tanah dan HBM secara periodik.
 - 2) Inventarisasi dan penilaian dalam rangka memperbaiki pencatatan aset tanah dan HBM.
- b. SKK Migas sedang menyusun kebijakan akuntansi terkait Tanah pada Revisi ke-1 PTK 059 pada tahun 2021 dengan ketentuan saat pengakuan Tanah bersamaan dengan pembebanan biayanya yaitu dapat dibebankan sebagai Biaya Operasi setelah KKKS menyampaikan surat permohonan sertifikasi Tanah kepada instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan Sertifikat Tanah dan syarat-syarat permohonannya telah dinyatakan lengkap oleh instansi tersebut.
- c. DJKN, PPBMN KESDM, dan SKK Migas akan melaporkan pada LBMN KKKS data pengadaan tanah KKKS yang belum bersertipikat a.n. Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan;
- d. DJKN, PPBMN KESDM, dan SKK Migas akan melakukan: penelusuran atas data luas tanah atas 66 line pada kertas kerja KKKS JOB Pertamina Talisman (OK) LTD dan KKKS Mobil Cepu Ltd.
- e. Pengurusan sertifikasi tanah dan pengamanan secara optimal atas BMN Tanah Hulu Migas yang berada dalam penguasaan pihak ketiga.

9. Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai yang Berdampak Terhadap Kevalidan dan Keakuratan Data

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) menyajikan saldo Aset Tetap 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp5.976.014.521.058.706,00 dan Rp5.949.595.402.491.414,00. Nilai bersih Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.976.014.521.058.706,00 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.800.865.200.181.311,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp824.850.679.122.605,00. Rincian atas saldo Aset Tetap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 79. Saldo Aset Tetap Dalam Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Jenis Aset Tetap	Saldo Aset Tetap (Rp)	
		Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	Per 31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)
1	Tanah	4.539.889.164.724.754,00	4.565.754.448.540.161,00
2	Peralatan dan Mesin	706.966.249.385.561,00	643.684.366.617.610,00
3	Gedung dan Bangunan	395.808.354.433.284,00	365.443.028.479.378,00
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	940.895.010.856.918,00	852.163.469.354.018,00

No	Jenis Aset Tetap	Saldo Aset Tetap (Rp)	
		Per 31 Desember 2020 (Audited)	Per 31 Desember 2019 (Audited)
5	Aset Tetap Lainnya	55.493.664.420.893,00	50.631.130.262.102,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	161.812.756.359.901,00	137.288.502.462.037,00
Aset Tetap Sebelum Penyusutan		6.800.865.200.181.311,00	6.614.964.945.715.306,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(824.850.679.122.605,00)	(665.369.543.223.892,00)
Aset Tetap Setelah Penyusutan		5.976.014.521.058.706,00	5.949.595.402.491.414,00

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan Aset Tetap, antara lain Aset Tetap dengan nilai buku minus, pengelolaan Aset Tetap pada beberapa K/L tidak didukung pengendalian yang memadai serta permasalahan Aset Tetap signifikan lainnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: (a) Menelusuri dan memperbaiki penyajian laporan keuangan atas Aset Tetap bersaldo minus; (b) Menyelesaikan bukti kepemilikan dan/atau sertifikat kepemilikan Aset Tetap; dan (c) Meminta Menteri/Pimpinan Lembaga untuk Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kepatuhan penatausahaan Aset Tetap dan meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektifitas pengelolaan BMN di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan: (a) melakukan penelusuran atas Aset Tetap bersaldo minus melalui surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Kementerian/Lembaga nomor S-18/PB/PB.6/2020 hal Selisih Data antara Aplikasi Persediaan, SIMAK-BMN, SAIBA, dan e-Rekon&LK pada Kementerian/Lembaga dengan meminta K/L untuk mengidentifikasi dan memetakan variasi selisih data antara Aplikasi e-Rekon&LK dengan Aplikasi Persediaan, SIMAK-BMN atau SAIBA; (b) Pemerintah telah melakukan sertifikasi atas BMN berupa tanah sebanyak 7.454 bidang tanah atau 107,77% dari target yang harus disertifikatkan sebanyak 6.921 bidang tanah di tahun 2020; dan (c) Menerbitkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan nomor S-481/MK1/2020 tanggal 15 Juli 2020 hal Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019, telah disampaikan kepada seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2019 terkait pengelolaan BMN dan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh K/L sebagai tindak lanjut temuan dan perbaikan pengelolaan BMN.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2020, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap sebagai berikut.

a. Nilai Hasil Inventarisasi dan Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada LKPP Audited Tahun 2020 Belum Sepenuhnya Akurat

Proses pelaksanaan penilaian kembali BMN dan proses input nilai wajar hasil penilaian kembali BMN dilakukan oleh Penilai DJKN melalui Aplikasi SIP-Reval. Data nilai wajar SIP-Reval tersebut selanjutnya dikirim ke Aplikasi SIMAN. Untuk proses pelaporan di LKKL maka data nilai wajar pada Aplikasi SIMAN yang telah selesai proses penyusunan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) akan dikirimkan ke Aplikasi SIMAK BMN.

Kebijakan DJKN selaku Pengelola BMN melalui Nota Dinas Nomor ND-278/KN/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Tindak Lanjut Perbaikan atas Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 di tahun 2020 dijelaskan bahwa target perbaikan atas hasil penilaian kembali BMN yang telah dilakukan sebelumnya antara lain: (1) BMN yang menjadi temuan BPK terkait penilaian kembali BMN atas pemeriksaan LKPP Tahun 2019 di tahun 2020; (2) Mengkonfirmasi kembali BMN yang tidak ditemukan dalam pelaksanaan penilaian kembali tahun 2017-2018 dan perbaikan di tahun 2019 serta mengambil langkah-langkah pengelolaan BMN yang diperlukan di tahun 2020. Apabila dari hasil penelusuran dan konfirmasi tersebut ditemukan objek penilaian kembali yang belum dinilai, agar dapat segera dilakukan koordinasi dengan satuan kerja bersangkutan untuk dilakukan penilaian kembali di tahun 2020; dan (3) Melakukan perbaikan atas hasil pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 yang tersisa secara keseluruhan.

Daftar BMN yang ditargetkan penyelesaian perbaikan penilaian kembalinya pada tahun 2020 tersebut tercatat dalam *database* aplikasi SIMAN sebanyak 608.768 NUP dengan nilai wajar Rp336.591.723.262.942,00. Mekanisme koreksi perbaikan hasil penilaian kembali yang akan dilakukan pada SIMAK BMN Satker dengan cara “menerima Arsip Data Komputer (ADK) koreksi yang dikirimkan dari aplikasi SIMAN” dan “perekaman manual pada SIMAK BMN satker penerima atas objek Reval yang memiliki transaksi lanjutan setelah tahun 2017-2018 berupa transaksi reklasifikasi dan transfer”.

Hasil pemeriksaan pada LKPP *Audited* Tahun 2020 melalui pengujian penyajian Nilai Wajar hasil Perbaikan Penilaian Kembali berdasarkan *Database* Aplikasi SIP-Reval, SIMAN dan SIMAK BMN E-REKON&LK Tahun 2020, BPK masih menemukan adanya permasalahan sebagai berikut.

1) Nilai Aset Tetap pada SIMAK BMN belum seluruhnya termutakhirkan dengan hasil perbaikan penilaian kembali

Pemerintah melakukan perbaikan penilaian kembali BMN pada tahun 2020 dengan menghasilkan nilai wajar revisi yang tersimpan pada Aplikasi SIMAN. Data nilai wajar revisi pada Aplikasi SIMAN tersebut selanjutnya dilakukan pengiriman ke Aplikasi SIMAK. Selanjutnya nilai wajar revisi dari SIMAN tersebut dilakukan sinkronisasi ke E-Rekon untuk proses penyusunan Laporan Keuangan LKPP/LKKL pada tahun 2020.

Proses koreksi perbaikan nilai revaluasi pada SIMAK BMN yang dilakukan oleh Pemerintah melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme pencatatan melalui penerimaan ADK yang dikirimkan dari SIMAN dan mekanisme pencatatan secara manual. Mekanisme pencatatan secara manual dilakukan untuk mencatat koreksi nilai wajar sebesar Rp1.422.584.585.455,00 yang belum masuk dalam SIMAK BMN sehingga belum tersaji di Neraca dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 80. Permasalahan Koreksi Perbaikan Kembali BMN Tahun 2020

No	Permasalahan Koreval	Jumlah K/L	Nilai
1	NUP Hasil Koreval yang tidak masuk dalam SIMAK BMN	19	342.212.460.000,00
2	Selisih Nilai Wajar Baru SIMAN dengan Nilai Aset dalam SIMAK BMN	51	803.238.581.488,00
3	Selisih Nilai Koreksi Manual		

No	Permasalahan Koreval	Jumlah K/L	Nilai
1	NUP Hasil Koreval yang tidak masuk dalam SIMAK BMN	19	342.212.460.000,00
	a. Transfer	5	171.562.586.967,00
	b. Reklas	12	94.642.319.000,00
Total			1.411.655.947.455,00

Permasalahan berdasarkan tabel di atas diuraikan sebagai berikut.

- a) Terdapat NUP hasil koreksi revaluasi yang tidak masuk dalam SIMAK BMN yang terjadi pada 19 K/L sebesar Rp342.212.460.000,00 berdasarkan Aplikasi SIMAN yang belum terkoreksi dengan akurat pada Aplikasi SIMAK melalui mekanisme penerimaan ADK. Rincian pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 123**.
 - b) Terdapat selisih rekalkulasi nilai wajar hasil koreksi revaluasi BMN tahun 2020 dengan nilai Aset dalam SIMAK yang terjadi pada 51 K/L dengan nilai absolut sebesar Rp803.238.581.488,00. Rincian pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 124**.
 - c) Terdapat selisih nilai koreksi revaluasi berupa koreksi manual transfer yang terjadi pada lima K/L dengan nilai absolut sebesar Rp171.562.586.967,00 dan berupa koreksi manual reklas yang terjadi pada 12 K/L dengan nilai absolut sebesar Rp94.642.319.000,00. Rincian pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 125** dan **Lampiran 126**.
- 2) **Terdapat Aset Tetap yang tidak ditemukan saat pelaksanaan perbaikan data inventarisasi dan penilaian kembali tahun 2019 dan 2020 belum selesai ditindaklanjuti**

Hasil pelaksanaan perbaikan data inventarisasi dan penilaian kembali pada perbaikan revaluasi tahun 2020 diketahui terdapat 38.293 barang sebesar Rp10.420.500.329.498,00 yang tidak ditemukan. Barang yang ditemukan tersebut tercatat dalam aplikasi SIMAN dengan status tidak ditemukan. ADK yang dikirim SIMAN ke SIMAK BMN untuk mencatat koreksi revaluasi atas aset tersebut. Selanjutnya hasil inventarisasi dan penilaian kembali tersebut di kirimkan ke E-Rekon & LK sebagai dasar pembentuk nilai Aset dalam Laporan Keuangan.

Hasil pemeriksaan hasil Inventarisasi atas database SIMAN menemukan bahwa dari 38.293 barang yang tidak ditemukan tersebut, sebanyak 13.560 barang masih tersaji pada Neraca dengan nilai sebesar Rp6.229.374.309.665,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 81. Aset Tetap yang Tidak Ditemukan Saat Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali

(dalam Rupiah)

No	Jenis Aset	Jumlah NUP		Nilai Tercatat	
		2019	2020	2019	2020
1	Tanah	25	91	211.210.875.700,00	282.241.763.290,00
2	Gedung dan Bangunan	493	8.277	227.660.829.445,00	824.397.829.394,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	67	4.607	832.534.792.818,00	3.851.328.219.018,00
Total		585	12.975	1.271.750.546.963,00	4.957.967.811.702,00

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 13.560 NUP sebanyak 585 NUP sebesar Rp1.271.406.497.963,00 merupakan hasil inventarisasi dan perbaikan penilaian kembali tahun 2019 yang masih tercatat dalam E-Rekon & LK dan sebanyak 12.975 NUP sebesar Rp4.957.967.811.702,00 merupakan hasil inventarisasi dan perbaikan penilaian kembali tahun 2020 yang masih tercatat dalam E-Rekon & LK. Rincian pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 127.**

Dengan demikian, BMN Tidak Ditemukan hasil penilaian kembali sampai dengan Tahun 2020 yang belum selesai ditindaklanjuti Pemerintah adalah sebanyak 13.560 NUP sebesar Rp6.229.374.309.665,00.

3) Terdapat Aset Tetap pada data inventarisasi dan penilaian kembali tahun 2019 dan 2020 yang tidak digunakan sebanyak 646 NUP

Tanah dan Gedung dan Bangunan yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap adalah Tanah dan Gedung dan Bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dalam hal proses inventarisasi dan penilaian kembali tahun 2019 dan 2020 dengan status ditemukan, sebanyak 646 barang dengan nilai aset sebesar Rp2.488.533.388.448,00 dalam status tidak digunakan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 82. Aset Tetap Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang Tidak Digunakan

No	Jenis Aset	Jumlah NUP	Nilai Tercatat (Rp)
1	Tanah	240	2.436.838.458.310,00
2	Gedung dan Bangunan	291	50.500.236.855,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	115	1.194.693.283,00
Total		646	2.488.533.388.448,00

Rincian pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 128.**

Berdasarkan PMK Nomor 71/PMK.06/2016 pasal 2 Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN idle pada Kementerian/Lembaga unit kerja Pengguna Barang bersangkutan kepada Pengelola Barang. Dengan demikian dengan adanya Aset Tetap Tanah dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak digunakan masih tercatat pada Satker Pengguna Barang dan belum diserahkan kepada Pengelola Barang sehingga tidak sesuai dengan ketentuan.

b. Terdapat Data Anomali pada SIMAK BMN Terkait Nilai Aset Tetap Sebanyak 543.341 NUP

Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Neraca menyajikan nilai perolehan Aset Tetap beserta akumulasi penyusutannya sehingga diperoleh nilai buku masing-masing Aset Tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari masing-masing aset tersebut dimana nilai akumulasi penyusutan suatu Aset Tetap tersebut seharusnya tidak melebihi harga perolehannya sehingga nilai buku pada masing-masing Aset Tetap tidak bernilai minus.

Berdasarkan hasil pengujian *database* Aset Tetap pada SIMAK BMN dan E-Rekon & LK Tahun 2020 diketahui masih ditemukan beberapa permasalahan yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 83. Data Anomali pada SIMAK BMN Terkait Nilai Aset Tetap

No	Uraian Permasalahan	K/L	Jumlah Barang	Nilai Perolehan		Nilai Buku Absolut (Rp)	Total Nilai (Rp)
				Aset Tetap (Rp)	Aset Lainnya (Rp)		
1	Nilai Perolehan Aset Tetap Minus	48	37.556	(7.403.640.409.567,00)			7.403.640.409.567,00
2	Nilai Buku Aset Tetap Minus	44	237.641			(2.193.629.550.579,00)	2.193.629.550.579,00
3	Nilai Perolehan Aset yang tercatat dalam dua kelompok Aset	47	14.187	449.335.620.747,00	1.567.868.046.950,00		2.017.203.667.697,00
4	Nilai Perolehan Aset Tetap dengan Akumulasi Penyusutan Positif	40	21.545	2.797.470.083.025,00			2.797.470.083.025,00
5	Nilai Perolehan Aset Tetap yang tidak disusutkan	45	232.412	10.215.268.190.872,00			10.215.268.190.872,00
Jumlah			543.341				24.627.211.901.740,00

Permasalahan berdasarkan tabel diatas diuraikan sebagai berikut.

1) Terdapat Aset Tetap dengan nilai perolehan minus sebanyak 37.556 NUP

Pemerintah telah menyajikan Menu Daftar Nilai BMN Minus pada Aplikasi E-Rekon&LK untuk mendeteksi adanya BMN bersaldo minus di masing-masing K/L. Informasi di Aplikasi E-Rekon&LK tersebut seharusnya segera ditindaklanjuti oleh K/L dan DJKN.

Hasil pengujian pencatatan Aset Tetap pada Aplikasi E-Rekon & LK per 21 Mei 2021 diketahui masih ditemukan Aset Tetap dengan Nilai Perolehan minus pada 48 K/L total sebanyak 37.556 barang sebesar Rp(7.403.640.409.567,00). Rincian Nilai Perolehan minus tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 84. Aset Tetap dengan Nilai Perolehan Minus

No	Uraian BMN	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)
1.	Tanah	41	(322.508.322.894,00)
2.	Peralatan dan Mesin	21.607	(1.349.750.689.653,00)
3.	Gedung dan Bangunan	535	(170.262.208.312,00)
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	184	(427.287.306.292,00)
5.	Aset Tetap Lainnya	790	(87.784.489.283,00)
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.399	(5.046.047.393.133,00)
Total		37.556	(7.403.640.409.567,00)

Rincian pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 129**.

2) Terdapat Aset Tetap dengan nilai buku minus sebanyak 237.641 NUP

Hasil pengujian pencatatan Aset Tetap pada Aplikasi E-Rekon & LK per 21 Mei 2021 diketahui masih ditemukan Aset Tetap dengan nilai buku minus pada 44 K/L sebanyak 237.641 NUP sebesar Rp(2.193.629.550.579,00). Rincian nilai buku minus tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 85. Aset Tetap dengan Nilai Buku Minus

No	Uraian BMN	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Peralatan dan Mesin	229.719	394.956.820.635,00	(1.955.696.854.367,00)	(1.560.740.033.732,00)
2.	Gedung dan Bangunan	1.463	104.633.296.143,00	(223.041.869.971,00)	(118.408.573.828,00)
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.924	101.262.173.975,00	(453.491.813.134,00)	(352.229.639.159,00)
4.	Aset Tetap Lainnya	3.535	116.531.323.938,00	(278.782.627.798,00)	(162.251.303.860,00)
Total		237.641	717.383.614.691,00	(2.911.013.165.270,00)	(2.193.629.550.579,00)

Rincian pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 130**.

3) Terdapat nilai perolehan Aset yang tercatat dalam dua kelompok aset sebanyak 14.187 NUP

Daftar BMN berupa Aset Tetap disajikan oleh masing-masing tingkat organisasi pelaksana Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang per Nomor Urut Pendaftaran (NUP). Dalam penyajian nilai Aset Tetap tersebut Pengguna Barang dan Pengelola Barang harus memastikan nilai Aset Tetap sesuai dengan SAP mencakup masalah pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan.

Hasil pengujian pencatatan Aset Tetap pada Aplikasi E-Rekon & LK per 10 Mei 2021 diketahui masih ditemukan Nilai Perolehan Aset yang tercatat dalam dua kelompok Aset yang terjadi pada 47 K/L total sebanyak 14.187 barang sebesar Rp2.017.203.667.697,00 dengan rincian tercatat dalam Aset Tetap sebesar Rp449.335.620.747,00 dan tercatat dalam Aset Lainnya sebesar Rp1.567.868.046.950,00. Rincian Aset yang tercatat dalam dua kelompok Aset tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 86. Nilai Perolehan Aset yang Tercatat Dalam Dua Kelompok Aset

No	Uraian BMN	Jumlah Barang	Nilai Perolehan Aset Tetap (Rp)	Nilai Perolehan Aset Lainnya (Rp)
1.	Tanah	4	(33.527.983.279,00)	147.635.308.879,00
2.	Peralatan dan Mesin	9.309	(19.542.494.642,00)	686.748.606.850,00
3.	Gedung dan Bangunan	1.646	144.967.916.462,00	300.184.957.176,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.185	357.481.589.251,00	433.175.324.239,00
5.	Aset Tetap Lainnya	2.043	(43.407.045,00)	123.849.806,00
Total		14.187	449.335.620.747,00	1.567.868.046.950,00

Rincian pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 131**.

4) Terdapat nilai perolehan Aset Tetap dengan akumulasi penyusutan positif sebanyak 21.545 NUP

Nilai penyusutan Aset Tetap sampai dengan periode tertentu diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca sebagai Akumulasi Penyusutan. Akumulasi Penyusutan memiliki saldo normal pada posisi kredit yang bernilai negatif. Namun demikian, hasil pengujian pencatatan Aset Tetap pada Aplikasi E-Rekon & LK per 21 Mei 2021 diketahui masih ditemukan Nilai Perolehan Aset dengan akumulasi penyusutan positif yang terjadi pada 40 K/L total sebanyak 21.545 barang sebesar Rp2.797.470.083.025,00. Rincian Nilai Perolehan Aset Tetap dengan Akumulasi Penyusutan Positif adalah sebagai berikut.

Tabel 87. Nilai Perolehan Aset Tetap dengan Akumulasi Penyusutan Positif

No	Uraian BMN	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Peralatan dan Mesin	17.326	135.311.520.319,00	268.803.687.987,00	404.115.208.306,00
2.	Gedung dan Bangunan	2.668	1.105.444.055.255,00	368.632.882.021,00	1.474.076.937.276,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.486	1.550.952.297.451,00	686.043.974.327,00	2.236.996.271.778,00
4.	Aset Tetap Lainnya	65	5.762.210.000,00	3.712.663.327,00	9.474.873.327,00
Total		21.545	2.797.470.083.025,00	1.327.193.207.662,00	4.124.663.290.687,00

Rincian pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 132**.

5) Terdapat nilai perolehan Aset Tetap yang tidak disusutkan sebanyak 232.412 NUP

Hasil pengujian lebih lanjut pencatatan Aset Tetap pada Aplikasi E-Rekon & LK per 21 Mei 2021 diketahui masih ditemukan Nilai Perolehan Aset Tetap yang tidak disusutkan yang terjadi pada 45 K/L total sebanyak 232.412 barang berupa Aset Tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp10.215.268.190.872,00 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp0. Rincian Nilai Perolehan Aset Tetap yang tidak disusutkan adalah sebagai berikut.

Tabel 88. Nilai Perolehan Aset Tetap yang Tidak Disusutkan

No	Uraian BMN	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Peralatan dan Mesin	228.071	9.626.826.688.526,00	0,00	9.626.826.688.526,00
2.	Gedung dan Bangunan	641	246.881.301.971,00	0,00	246.881.301.971,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.449	340.695.073.417,00	0,00	340.695.073.417,00
4.	Aset Tetap Lainnya	1.251	865.126.958,00	0,00	865.126.958,00
Total		232.412	10.215.268.190.872,00	0,00	10.215.268.190.872,00

Rincian pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 133**.

c. Pencatatan Ganda atas Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang sama pada delapan Kementerian/Lembaga

Aset Tetap dicatat di dalam LBMN dan neraca didasarkan pada dokumen sumber perolehan yang sah, antara lain dapat berasal dari pembelian, tukar-menukar, hibah, dan transfer masuk Aset Tetap. Adakalanya K/L memanfaatkan Aset Tetap yang dimilikinya untuk dipinjamkaikan kepada K/L lain dengan skema perjanjian pinjam

pakai atau dapat berupa pemberian hak pengelolaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat pencatatan ganda atas Aset Tetap yang sama dan di lokasi yang sama oleh dua pihak (K/L) yang terjadi minimal pada delapan K/L dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 89. Pencatatan Ganda atas Aset Tetap Tanah di Lingkup Pemerintah Pusat

No	Jenis Aset	Luas (m ²)	Nilai Aset Tetap (Rp)	Luas (m ²)	Nilai Aset Tetap (Rp)	Keterangan
1.	Tanah	Pencatatan KemenSetneg (GBK)		Pencatatan LPP TVRI		Aset pada LPP TVRI telah dieliminasi di tingkat LKPP sebesar Rp5.701.893.036.000
		2.664.210 m ²	Rp329.439.225.582.000 *)	45.680 m ²	Rp5.701.893.036.000	
2	Tanah	Pencatatan BPS		Pencatatan Kemenhan		Aset pada BPS telah dieliminasi di tingkat LKPP sebesar Rp104.278.709.000
		2.933 m ²	Rp104.278.709.000	3.630 m ²	146.643.496.000	
3	Tanah	Pencatatan KemenSetneg (GBK)		Pencatatan Kemendikbud		Belum dieliminasi di tingkat LKPP namun akan diungkap dalam CaLK
		2.664.210 m ²	Rp329.439.225.582.000 *)	40.207 m ²	Rp40.207	
4	Tanah	Pencatatan Kemenhan		Pencatatan BI		Aset pada Kemenhan telah dieliminasi di tingkat LKPP sebesar Rp42.259.875.000
		1500 m ²	42.259.875.000	2.495 m ²	9.356.250.000	
5	Tanah	Pencatatan Kemendagri		Pencatatan Kemenkumham		Belum dieliminasi di tingkat LKPP namun akan diungkap dalam CaLK
		5.943 m ²	Rp239.998.196.000	3.099 m ²	2.124.000.000	
6	Tanah	Pencatatan Polri		Pencatatan KemenSetneg (Kemayoran)		Aset pada Polri telah dieliminasi di tingkat LKPP sebesar Rp1.496.393.822.000
		3000 m ²	72.435.000.000	898.045 m ²	31.017.461.782.000 *)	
		45.006 m ²	1.423.958.822.000			

*) Nilai Berdasarkan HPL

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

1) Pencatatan ganda Aset Tetap Tanah oleh Kementerian Sekretaris Negara (Setneg) dan LPP TVRI

Setneg memiliki dan mencatat Tanah di Kawasan Gelora Senayan berdasarkan Hak Penggunaan Lahan (HPL) No.1 tahun 1989 dengan nama pemegang hak adalah Sekretariat Negara RI cq. Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan seluas 2.664.210 m². Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 adalah sebesar Rp329.439.225.582.000,00. Di dalam bagian tanah tersebut terdapat tanah seluas 45.680 m² yang digunakan oleh LPP TVRI dan dicatat sebagai Aset Tetap milik TVRI berdasarkan sertifikat hak pakai No.27/P tahun 1979. Nilai tanah yang dicatat oleh LPP TVRI berdasarkan hasil penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 adalah sebesar Rp5.701.893.036.000,00. Dengan demikian sertifikat Hak Pakai LPP TVRI tersebut terbit 10 tahun lebih awal dibandingkan HPL milik Kemensetneg dan tidak ada pencabutan, pembatalan maupun penyesuaian atas kedua hak tersebut. Salah satu K/L (LPP TVRI atau Setneg) belum ada yang menghapus atau mengajukan usulan penghapusan dari BMN atas Aset Tetap tanah yang dicatat secara ganda oleh kedua K/L tersebut. Dalam rangka proses konsolidasi LK Tahun 2020 kedua nilai Aset Tetap tersebut masih tercatat secara ganda, sehingga Direktorat APK sebagai penyusun LKPP melakukan jurnal manual eliminasi nilai Aset Tetap tanah pada LPP TVRI sebesar Rp5.701.893.036.000,00

sehingga pada tingkat konsolidasian dan tingkat LKPP Aset Tetap tersebut sudah tidak tercatat secara ganda kembali.

2) Pencatatan ganda Aset Tetap Tanah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan)

Kemenhan dhi oleh Satker Denzibang II Kodam Jaya telah mencatat Aset Tetap di dalam SIMAK BMN nya dengan luas 3.630 m² dengan nilai wajar (berdasarkan hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018) sebesar Rp146.643.496.000,00. Di lain pihak BPS juga mencatat di dalam SIMAK BMN aset tanah yang sama tersebut dengan luas 2.933 m² dengan nilai wajar (berdasarkan hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018) sebesar Rp104.278.709.000,00. Aset Tanah tersebut merupakan berada di kompleks kantor pusat BPS di Jalan Juanda Jakarta Pusat, dan sebelumnya merupakan tanah mess/asrama. Dalam rangka proses konsolidasi LKPP Tahun 2020 kedua nilai Aset Tetap tersebut masih tercatat ganda, sehingga Direktorat APK sebagai penyusun LKPP melakukan jurnal manual eliminasi nilai Aset Tetap tanah pada BPS sebesar Rp104.278.709.000,00 sehingga pada tingkat konsolidasian dan tingkat LKPP Aset Tetap tersebut sudah tidak tercatat secara ganda kembali. Atas permasalahan ini belum ada titik temu salah satu K/L yang akan melepaskan atau menghapus Aset Tetap dari BMN-nya.

3) Pencatatan ganda Aset Tetap Tanah oleh Kementerian Sekretaris Negara (Setneg) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Setneg memiliki dan mencatat Tanah di Kawasan Gelora Senayan berdasarkan Hak Penggunaan Lahan (HPL) No.1 tahun 1989 dengan nama pemegang hak adalah Sekretariat Negara RI cq. Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan seluas 2.664.210 m². Nilai tanah berdasarkan hasil penilaia kembali BMN Tahun 2017-2018 adalah sebesar Rp329.439.225.582.000,00. Di dalam bagian tanah tersebut terdapat tanah seluas 40.207 m² yang digunakan oleh Kemendikbud dan dicatat sebagai Aset Tetap milik Kemendikbud dengan nilai tercatat sebesar Rp40.207,00 (berdasarkan data SIMAK BMN Tahun perolehan 1 Januari 2004 dengan harga satuan tanah Rp1,00 per m² dan asal perolehan dari hibah). Berdasarkan hasil inventarisasi dalam rangka penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 aset tanah tersebut dinyatakan Tidak Ditemukan, sehingga tidak dilakukan penilaian kembali, dan nilai aset di SIMAK BMN masih tercatat sebesar nilai bukunya sebesar Rp40.207,00. Atas nilai aset tercatat di Kemendikbud ini belum dilakukan jurnal manual eliminasi nilai Aset Tetap tanah pada Kemendikbud sehingga pada tingkat konsolidasian dan tingkat LKPP Aset Tetap tersebut masih tercatat secara ganda.

Lebih lanjut diketahui bahwa pada tahun 2021 ini Kemendikbud mengajukan permohonan persetujuan penghapusan aset tanah tersebut kepada Kepala KPKNL Jakarta I melalui surat Plt Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kemendikbud No.25431/A7/LK.01.04/2021 tanggal 7 April 2021.

4) Pencatatan ganda Aset Tetap Tanah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Bank Indonesia (BI)

Sesuai Memo No. 16/21/DAI tanggal 1 Juli 2014 diperoleh informasi bahwa Aset Tanah BI di Jl. Raden Saleh No. 11 Jakarta Pusat telah diupayakan persertifikatan aset dengan melibatkan Kemenkeu RI. Pada tanggal 15 Januari 2014 telah dilakukan

pertemuan dengan Kemenkeu RI dan diperoleh informasi bahwa TNI AL menginginkan penyelesaian melalui penggantian bangunan Dinas Kesehatan LANTAMAL III berupa bangunan rumah sakit di atas tanah TNI AL. Berdasarkan Risalah rapat tanggal 5 Agustus 2019, telah dilaksanakan pertemuan dengan Kemenkeu dan TNI AL dengan hasil sebagai berikut. (a) TNI AL dan BI akan melakukan inventarisasi (dokumen dan fisik) dengan melibatkan kantor pertanahan; dan (b) Hasil inventarisasi berupa berita acara akan dilaporkan oleh TNI AL kepada Kemenkeu melalui Kemenhan. Dalam risalah rapat tanggal 20 Agustus 2019 diketahui bahwa BI telah melakukan koordinasi dengan TNI AL dan BPN pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan hasil sebagai berikut. (a) dari hasil verifikasi dokumen oleh kantor pertanahan, bahwa di atas aset Jl. Raden Saleh No. 11 telah terbit sertifikat hak milik nomor 49 atas nama Bank Indonesia; (b) untuk memastikan lokasi aset, akan dilakukan kunjungan ke Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat untuk melihat peta pendaftaran. Lebih lanjut terdapat Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional No. 3074/8-31.71-300/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 diperoleh informasi bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019, BPN menyampaikan surat kepada TNI AL, cc. BI yang menyampaikan bahwa berdasarkan data di BPN, tanah di Jl Raden Saleh telah terdaftar sebagai milik BI, yaitu sertifikat hak milik nomor 49/Salemba. Saat ini, tanah tersebut dikuasai oleh TNI AL dan digunakan sebagai Balai Kesehatan. Pada tahun 2001, TNI AL mengajukan permohonan hibah, namun ditolak oleh BI. BI mengajukan prosedur pinjam pakai dalam pemakaian tanah tersebut, namun usulan tersebut ditolak oleh TNI AL.

Namun demikian, atas permasalahan tersebut belum ada titik temu dan kesepakatan antar kedua belah pihak dhi. BI dan Kemenhan (TNI AL) terkait permasalahan Aset Tanah di Jl. Raden Saleh No. 11 Jakarta Pusat.

5) Pencatatan ganda Aset Tetap Tanah Kemendagri dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

Tanah seluas 5.943 m² di Jalan Kramat Raya No.132 telah bersertifikat atas nama Departemen Dalam Negeri (saat ini Kementerian Dalam Negeri) sesuai dengan SHP No.27 tanggal 31 Maret 1988 dan Surat Ukur No.714 tanggal 21 Oktober 1987. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui surat Nomor 855/3-31.71-200/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 perihal Pengukuran Pengembalian Batas pada bidang tanah yang terletak di Jalan Kramat Raya Nomor 32 menyebutkan bahwa setelah dilakukan pengukuran pengembalian batas dan penelitian data, terdapat perubahan atas lahan yang berada dalam penguasaan Balitbang Kemendagri menjadi sebesar 5.569 m² (5.943 m² – 374 m²). Pengurangan luas lahan seluas 374 m² karena di atas tanah tersebut terdapat bangunan yang digunakan oleh Direktorat DAKTILOSKOP Kemenkumham. Pada Tahun 2001, diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 44 tanggal 7 Desember Tahun 2001, sesuai Surat Ukur No.12 Tahun 2001. SHP Nomor 44 atas nama Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (saat ini Kementerian Hukum dan HAM RI) memiliki luas tanah 3.099 m², di mana di dalamnya termasuk lahan seluas 374 m² yang telah berdiri bangunan milik Kemenkumham dan duplikasi dengan Balitbang Kemendagri.

Berdasarkan konfirmasi dengan Kepala Bagian Umum Balitbang Kemendagri diketahui bahwa sampai dengan saat ini, Balitbang Kemendagri belum melakukan

langkah tindak lanjut apapun untuk menyelesaikan permasalahan duplikasi aset tanah antara Balitbang Kemendagri dengan Kemenkumham seluas 374 m², serta tidak ada dokumentasi koordinasi atas kondisi tersebut setelah kegiatan Inventarisasi dan Penilaian BMN.

Pada proses konsolidasi LK Tahun 2020 kedua nilai Aset Tetap tersebut masih tercatat secara ganda.

6) Pencatatan ganda Aset Tetap Tanah Polri dan Kementerian Sekretaris Negara (Setneg)

Terdapat pencatatan ganda atas lahan Asrama Polisi di blok B-4 dan B-5 seluas 45.006 m² dan lahan Polsek Kemayoran di Blok A-2 Kavling 6 dengan luas 3.000 m². Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kasubbag Sarpras Polres Jakarta Pusat tanggal 23 April 2021, diketahui bahwa Mako Polres Jakarta Pusat di Jalan Benyamin Sueb mulai digunakan sejak bulan April 2019. Kapolres Jakarta Pusat telah mengeluarkan surat kepada Kepala Asrama Polisi Kemayoran yang memerintahkan pengosongan atas Asrama di Blok B-4 dan B-5, yaitu melalui surat Nomor B/2590/II/2018/Restro JP tanggal 1 Februari 2018 untuk mengosongkan Asrama Polisi dengan tenggat waktu 2 (dua) bulan. Pihak Polres Jakarta Pusat mengkonfirmasi bahwa atas tanah yang ditempati oleh Polres Jakarta Pusat tidak tercatat dalam daftar aset tetap, sementara untuk Asrama Polisi di B-4 dan B-5 serta Polsek Kemayoran di A-2 Kavling 6 tercatat dalam Daftar BMN yang Ditetapkan Status Penggunaannya. Namun demikian, atas permasalahan tersebut belum terselesaikan antar kedua belah pihak dhi. PPK Kemayoran dan Polri terkait permasalahan lahan Asrama Polisi di blok B-4 dan B-5 seluas 45.006 m² dan lahan Polsek Kemayoran di Blok A-2 Kavling 6 dengan luas 3.000 m².

Selain permasalahan pencatatan ganda Aset Tetap di atas, terdapat pula pencatatan aset antar badan lainnya di lingkup Pemerintah Pusat yang dapat berdampak terhadap nilai investasi Pemerintah serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat berdampak terhadap LKPP dan LKPD sebagai berikut.

Tabel 90. Pencatatan Aset Antar BUMN dan Badan Lainnya di Lingkup Pemerintah Pusat Serta Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

No	Aset	Nama K/L/Pemda/Badan Lainnya serta Luas Aset (m ²) dan Nilai Aset (Rp)				Keterangan
1	Tanah	Pencatatan Kemendikbud		Pemkot Surabaya		Masih dalam status sengketa pengadilan
		6.656 m ²	179.045.259.000,00	11.720 m ²	-	
2	Tanah	Pencatatan BI		Pencatatan Bank Mandiri		Tanah Juanda Milik Bank Mandiri dicatat di Neraca BI sebesar Rp35,9 miliar dan tidak tercatat di Neraca Bank Mandiri. Sementara Tanah Krekot tidak dicatat di Neraca BI namun tercatat di Neraca Bank Mandiri Rp1,00
		4.796 m ²	35.970.000.000,00	n/a	1,00	

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

1) Pencatatan ganda Aset Tetap Tanah Kemendikbud dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya

Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2014 mengusulkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya II untuk mengukur tanah kampus di Kelurahan Pacar Keling. Pengukuran tersebut sebagai proses permohonan sertifikat hak pakai. Namun demikian, sertifikat yang dimohonkan Universitas Negeri Surabaya tidak kunjung terbit. Sebaliknya, BPN Kota Surabaya II justru menerbitkan sertifikat hak pakai nomor 00010/Kel Pacar Keling tanggal 21 Juni 2019 atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Diketahui penerbitan sertifikat itu berdasarkan permohonan Pemkot Surabaya. Berdasarkan kondisi tersebut, Universitas Negeri Surabaya menyampaikan gugatan kepada BPN Kota Surabaya II. Lebih lanjut diketahui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan putusan No 35/G/2020/PTUN.SBY tanggal 8 Juli 2020 menyatakan:

- a) Batal surat keputusan yang menjadi objek sengketa berupa sertifikat hak pakai No. 00010/Kel Pacarkeling tanggal 21 Juni 2019, surat ukur tanggal 24/05/2019 No 108/Pacarkeling/2019 seluas 11.720 m² atas nama Pemerintah Kota Surabaya;
- b) Memerintahkan tergugat untuk melanjutkan permohonan pengukuran dari Unesa kepada BPN Kota Surabaya II tertanggal 27 Januari 2015 hingga menjadi sertifikat.

Pengelola BMN pada Universitas Negeri Surabaya menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Sampai dengan 31 Desember 2020, belum terdapat putusan MA terkait penyelesaian status tanah dimaksud. Dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki Universitas Negeri Surabaya berupa dokumen pelimpahan Sekolah Guru Olahraga (SGO) yang dimulai tahun 1989 s.d 1997 yang merupakan kesepakatan antara Kanwil Dikbud dengan Rektor Universitas Negeri Surabaya.

2) Perbedaan Pencatatan Aset Tetap Tanah BI dan Bank Mandiri

Permasalahan pencatatan Aset Tetap antara BI dengan Bank Mandiri merupakan tukar menukar tanah milik BI di Jl. Krekot, Jakarta dengan tanah milik Bank Mandiri (dulu Bank Bumi Daya) di Jl. Ir. H. Juanda, Jakarta. Tanah milik BI di Jl. Krekot, Jakarta statusnya sudah hak milik, namun tanah milik Bank Mandiri masih berstatus *eigendom*. Persetujuan tukar menukar disepakati tahun 1973, dan pada tahun 1975 Menteri Keuangan telah setuju untuk dilakukan tukar guling. Pada tahun 1991 akad perjanjian disepakati. Namun, proses tukar menukar aset tersebut masih terkendala pengurusan status hak atas tanah, khususnya atas tanah di Jl. Ir. H. Juanda. Aset tanah di Jl. Ir. H. Juanda ini sudah tercatat di Neraca BI dengan luas 4.796 m² dengan nilai Rp35.970.000.000,00. Berdasarkan memorandum Nomor 21/195/DPLF/GPL-PPA/M.02/B tanggal 27 November 2019 diketahui bahwa pada tanggal 14 November 2019 telah dilaksanakan pertemuan tim teknis BI dan Bank Mandiri, dan diperoleh informasi bahwa: (a) Tim teknis Bank Mandiri mengusulkan proses tukar menukar aset dilakukan mengacu pada perjanjian No.24/6521A/UL/PBJ tgl 26 Februari 1991 dengan cara Bank Mandiri meningkatkan hak atas tanah di Jl. Juanda

terlebih dahulu, kemudian BI dan Bank Mandiri melakukan perjanjian tukar menukar secara notariil sebagai dasar untuk melakukan balik nama sertifikat yang dipertukarkan; (b) Atas usulan tim teknis Bank Mandiri, BI dapat menyetujui peningkatan hak atas tanah di Jl. Juanda atas beban BI sebagaimana perjanjian tahun 1991 dan setelah itu dilakukan tukar menukar aset.

d. Ketidakselarasan Perlakuan Penyusutan Terhadap Aset Tetap yang Dihentikan Penggunaannya Menurut PMK Nomor 65/PMK.06/2017 dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 18

Untuk mengatur perlakuan akuntansi penyusutan Aset Tetap, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu di dalam PSAP No. 07 mengenai Akuntansi Aset Tetap, yang telah dilengkapi dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 18. Di dalam Buletin Teknis SAP Nomor 18 Bab V Hal-Hal Khusus yang Terkait dengan Penyusutan, pada bagian 5.8 Perubahan Estimasi dan Konsekuensi, telah diatur mengenai Aset Tetap yang tidak memproduksi atau tidak digunakan secara permanen, tidak disusutkan dan dipindah ke kelompok aset lain-lain.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, mengatur bahwa penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
- 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;
- 3) Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
- 4) Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat.

Dengan demikian, terdapat ketidakselarasan perlakuan penyusutan terhadap Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya antara Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 18 dengan Pasal 4 ayat (3) PMK Nomor 65/PMK.06/2017 dimana pada Buletin SAP Nomor 18 perlakuan penyusutan atas Aset Tetap tidak disusutkan apabila Aset Tetap yang tidak memproduksi atau tidak digunakan secara permanen dan dipindahkan ke Aset lain-lain sedangkan pada PMK Nomor 65/PMK.06/2017 perlakuan penyusutan atas Aset Tetap tidak disusutkan apabila Aset Tetap tersebut telah diusulkan penghapusan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang.

e. Pengelolaan Aset Tetap pada 72 K/L Tidak Didukung Pengendalian yang Memadai

BPK menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap pada 72 K/L dengan rincian permasalahan sebagai berikut.

Tabel 91. Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap Pada K/L Tahun 2020

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
1	AT Tidak Diketahui Keberadaannya	20 K/L	1.566.256.448.312,00
2	Aset Tetap belum didukung dengan dokumen kepemilikan	23 K/L	13.399.988.655.543,00
3	Aset Tetap dikuasai/ digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN	21 K/L	426.653.086.214,28
4	Terdapat KDP yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP mangkrak)	6 K/L	2.407.053.496.474,00
5	Aset rusak berat belum direklas	15 K/L	286.261.480.963,00
6	Permasalahan Aset Tetap signifikan Lainnya	44 K/L	13.122.821.094.591,00
Jumlah			31.209.034.262.097,28

Permasalahan pengelolaan Aset Tetap pada K/L tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Terdapat Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya sebesar Rp1.566.256.448.312,00 pada 20 K/L, di antaranya terjadi pada dan (1) Badan Siber dan Sandi Negara sebesar Rp990.393.033.216,00 berupa Penggunaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Palsan dan APU BSSN oleh pihak lain sebanyak 7.203 unit belum tertib; dan (2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp389.806.139.225,00 berupa Tindak Lanjut atas Hasil Inventarisir Tahun 2020 yang tidak ditemukan mengakibatkan saldo Rp381.866.089.000 tidak diyakini kewajarannya serta sebesar Rp7.940.050.225,00 berupa 13.393 NUP tidak diketahui keberadaannya. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 134**.

- 2) Terdapat Aset Tetap belum didukung dengan dokumen kepemilikan sebesar Rp13.399.988.655.543,00 pada 23 K/L, di antaranya terjadi pada (1) Kementerian Pertanian sebesar Rp6.274.111.370.890,00 berupa Aset Tetap belum didukung dengan bukti kepemilikan tanah yang sah sebanyak 25.556 NUP; dan (2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp4.005.901.735.723,00 berupa tanah yang belum diurus sertifikatnya, sertifikat hilang karena bencana alam/ kebakaran dan sertifikat atas nama pihak lainnya. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 135**.

Selain itu, Hasil pemeriksaan atas pencatatan Aset Tetap tanah pada hasil inventarisasi dan perbaikan penilaian Kembali BMN tahun 2020, terdapat tanah sebanyak 34.984 NUP dengan nilai tercatat sebesar Rp769.917.886.694.763,00 yang belum didukung dokumen kepemilikan (belum bersertifikat) dengan rincian pada **Lampiran 136**.

- 3) Terdapat Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN sebesar Rp426.653.086.214,28 pada 21 K/L di antaranya terjadi pada (1) Kementerian Agama sebesar Rp383.699.139.926,28 berupa Aset Tetap pada 38 Satker masih dikuasai oleh pihak lain dan/atau dalam sengketa; dan (2) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp15.074.110.628,00 berupa Aset Tetap Renovasi (ATR) pada gedung

Kemnaker belum diserahkan. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 137**.

Selain itu, hasil pemeriksaan atas pencatatan Aset Tetap tanah pada hasil inventarisasi dan perbaikan penilaian kembali BMN tahun 2020 pada SIMAN diketahui bahwa terdapat Aset Tetap Tanah yang berada dalam status Sengketa sebanyak 255 NUP dengan nilai tercatat sebesar Rp51.764.971.267.050,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 92. Aset Tetap pada Dalam Status Sengketa

Status Sengketa	Jumlah NUP	Nilai Tercatat (Rp)
Sengketa Non Pengadilan	208	38.492.499.261.999,00
Sengketa Pengadilan	47	13.272.472.005.051,00
Jumlah	255	51.764.971.267.050,00

Rincian pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 138**.

- 4) Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP Mangkrak) sebesar Rp2.407.053.496.474,00 pada lima K/L terjadi pada (1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp2.210.038.456.166,00; dan (2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp195.510.120.800,00 berupa KDP mangkrak dan direncanakan tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 139**.

Selain itu, hasil pengujian pada *database* E-Rekon&LK per 21 Mei 2021, terdapat KDP yang memiliki target penyelesaian sebelum tahun 2020 dan tidak memiliki mutasi sepanjang tahun 2020 sebesar Rp28.515.425.539.104,00 yang dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 93. KDP yang Memiliki Target Penyelesaian Sebelum Tahun 2020 dan Tidak Memiliki Mutasi Sepanjang Tahun 2020

No	Target Tahun Penyelesaian	Jumlah K/L	Nilai KDP
1	2005 s.d. 2010	20	105.024.475.014,00
2	2011 s.d. 2015	39	4.901.901.365.542,00
3	2016	30	4.518.842.718.003,00
4	2017	30	2.940.379.466.341,00
5	2018	33	6.500.905.901.082,00
6	2019	43	9.548.371.613.122,00
Jumlah			28.515.425.539.104,00

Rincian pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 140**.

Atas KDP tersebut, tidak terdapat informasi pada Laporan Keuangan mengenai keberlanjutan penyelesaian KDP.

- 5) Terdapat aset rusak berat belum direklas ke Aset Lainnya sebesar Rp286.261.480.963,00 pada 15 K/L di antaranya terjadi pada (1) Kementerian Pertanian sebesar Rp141.857.254.173,00 berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan belum diusulkan penghapusan dan belum dilakukan reklasifikasi ke

Aset Lain-lain; dan (2) Kementerian Perhubungan sebesar Rp105.743.973.900,00 berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2020 pada Satker Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut Pusat dalam kondisi rusak berat dan belum dilakukan reklas. Rincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran 141**.

- 6) Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan Aset Tetap terjadi pada 44 K/L sebesar Rp13.122.821.094.591,00 di antaranya terjadi pada (1) Kementerian Pertanian sebesar Rp7.758.866.500.959,00 berupa Aset Tetap Tanah dan Gedung Bangunan yang tidak diketahui status penggunaannya sebesar Rp5.296.857.823.776,00 dan berupa Aset Tetap Tanah, Gedung dan Bangunan, JIJ tidak memuat informasi lokasi/alamatnya sebesar Rp2.462.008.677.183,00; dan (2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp2.646.914.176.422,00 dengan rincian KDP dalam kondisi rusak berat sebesar Rp22.057.043.760,00, berupa Aset Tetap disajikan secara gabungan sebesar Rp30.000.000.000,00, berupa proses hibah atas Aset Tetap Renovasi belum selesai sebesar Rp2.115.911.585.211,00, berupa perjanjian pinjam pakai belum dimutakhirkan sebesar Rp11.672.391.700,00, berupa Aset Tetap belum seluruhnya diusulkan proses hibah sebesar Rp164.486.671.338,00, berupa penyimpanan bukti kepemilikan belum tertib sebesar Rp290.998.537.000,00, berupa Aset Tetap disajikan terpisah atas aset yang seharusnya menjadi satu kesatuan Aset Tetap sebesar Rp1.353.715.300,00, berupa informasi Aset Tetap tidak lengkap sebesar Rp9.022.069.786,00, berupa Aset Tetap ekstrakomptabel tidak dikapitalisasi ke aset induknya sebesar Rp23.469.206.087,00.

Rincian permasalahan pada masing-masing K/L pada **Lampiran 142**.

f. Kelebihan dalam Pencatatan Transfer Masuk dan Transfer Keluar yang Dapat Berdampak pada Penyajian Saldo Aset Tetap

Berdasarkan data e-rekon & LK *cut off* Tanggal 21 Mei 2021 nilai TK-TM Kementerian Lembaga sebesar Rp(1.221.121.435.460,00). Nilai tersebut merupakan penjumlahan dari nilai Transfer Keluar (TK) pada Kementerian dan Lembaga sebesar Rp(1.104.894.671.105.990,00) dan Transfer Masuk (TM) sebesar Rp1.103.673.549.670.530,00 sebagai berikut.

Tabel 94. Data TK-TM Cut-Off Tanggal 21 Mei 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Transfer Keluar	Transfer Masuk	Jumlah TK-TM
K/L	1.104.894.671.105.990,00	1.103.673.549.670.530,00	(1.221.121.435.460,00)

Saldo TK yang lebih besar daripada TM pada LPE LKPP Tahun 2020 dapat berdampak pada lebih atau kurang saji dalam pelaporan saldo aset tetap.

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap selisih TK-TM LK *cut-off* tanggal 21 Mei 2021 di atas dapat dirinci sebagai berikut.

- 1) Terdapat transaksi Transfer Keluar, namun tidak terdapat transaksi Transfer Masuk sebesar Rp(3.882.073.942.658,00) dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 143**;

- 2) Terdapat transaksi Transfer Masuk, namun tidak terdapat transaksi Transfer Keluar sebesar Rp5.746.057.830.755,00 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 144**; dan
- 3) Terdapat transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk, namun terdapat selisih sebesar minus Rp(3.085.105.323.557,00) dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 145**.

Pihak Direktorat APK memberikan penjelasan bahwa selisih TK-TM tersebut terjadi antara lain karena transaksi lintas periode pelaporan, transaksi atas Aset Tetap renovasi (ATR), transaksi atas nilai persediaan karena penggunaan metode Harga Perolehan Terakhir (HPT), selisih TK-TM Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), selisih TK-TM atas akumulasi penyusutan aset, selisih TK-TM atas aset yang dihentikan, selisih TK-TM karena adanya koreksi revaluasi, kesalahan input kode barang, kode satker maupun nilai, nilai TK atau TM tidak terinput, perbedaan penggunaan aplikasi, satker penerima maupun pengirim tidak ada, dan belum ada penjelasan atas selisih.

Rincian atas penyebab selisih TK-TM tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 146**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - 1) Pasal 44 yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya; dan
 - 2) Pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa bangunan milik Negara/Daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- b. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
 - 1) Pasal 42 :
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
 - 2) Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- c. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada:
 - 1) paragraf 15 yang menyatakan bahwa Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal;
 - 2) paragraf 20 yang menyatakan bahwa Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan; dan

- 3) paragraf 21 yang menyatakan bahwa pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian Aset Tetap yang mengidentifikasi biayanya.
- d. PMK Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 244/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara:
 - 1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemantauan dan penertiban yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang meliputi pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan;
 - 2) Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengelola Barang melakukan pemantauan atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN yang terdiri dari pemantauan periodik dan pemantauan insidentil jika diperlukan; dan
 - 3) Pasal 28 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemantauan periodik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 1 tahun sekali.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2018 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi pada Kementerian Negara/Lembaga pada Pedoman Pembinaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi pada Kementerian Negara/Lembaga Tingkat Pusat, huruf E, Pelaksanaan Pembinaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Angka 2 huruf c Monitoring Transfer Keluar-Transfer Masuk yang menyatakan bahwa Pembina SAI agar melakukan pemantauan secara berkala terhadap transaksi transfer keluar dan transfer masuk (TK-TM) di tingkat Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I. Apabila terdapat selisih, Pembina SAI agar:
 - a) Mengidentifikasi penyebab selisih TK-TM berasal dari satker-satker terkait;
 - b) Menganalisis transaksi untuk menarik kesimpulan penyebab TK-TM, misal karena:
 - Salah satu satker pelaku transfer tidak/belum melakukan pencatatan transaksi transfer dalam aplikasi Persediaan/SIMAK BMN;
 - Terjadi kesalahan jumlah maupun jenis aset yang dicatat pada salah satu satker pengirim atau satker penerima;
 - dan lain sebagainya.
 - c) Berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I untuk mendorong penyelesaian penyebab TK-TM.
- f. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual Poin 3.4 yang menyatakan bahwa Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat Aset Tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Saldo Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutannya pada Neraca tidak dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.
- b. Lebih saji nilai atas pencatatan ganda Aset Tetap Tanah dan Bangunan.

- c. Tidak terjaminnya keamanan Aset Tetap yang tidak didukung bukti kepemilikan dan Aset Tetap yang dikuasai/digunakan pihak ketiga.
- d. Aset Tetap yang dikuasai pihak lain belum dapat digunakan untuk mendukung operasional kementerian/lembaga.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Belum memadainya pengendalian pada proses konsolidasi LKPP dan LBMN.
- b. Belum memadainya pengendalian pada aplikasi SIMAK BMN dan E-Rekon&LK.
- c. Aplikasi SIMAN/SIMAK BMN belum memiliki fitur untuk mengidentifikasi pencatatan ganda Aset Tetap antar K/L.
- d. Belum memadainya pengendalian pada K/L dalam pengelolaan Aset Tetap.
- e. Sistem pencatatan transfer belum dapat sepenuhnya mengidentifikasi selisih pencatatan transfer yang dapat berdampak terhadap keakuratan penyajian saldo.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara menerima dan akan menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran dan pengidentifikasian permasalahan Aset Tetap sesuai dengan pemeriksaan BPK.
- b. Selisih nilai TK dan TM pada KL dimungkinkan terjadi apabila transaksi TK dan TM melibatkan antar KL atau antara KL dan BUN, sehingga pasangan Transfer Keluar pada KL/BUN pengirim akan dicatat sebagai Transfer Masuk pada KL/BUN penerima yang berbeda.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menelusuri dan melakukan perbaikan data hasil perbaikan penilaian kembali BMN dan data anomali Aset Tetap serta melakukan penyempurnaan aplikasi SIMAK BMN untuk menghindari terjadinya data anomali Aset Tetap.
- b. Menyelesaikan permasalahan berulang dalam pengelolaan Aset Tetap baik melalui penyempurnaan kebijakan, sistem informasi pelaporan Aset Tetap, sistem dan prosedur, dan upaya lainnya.
- c. Menyelesaikan permasalahan pencatatan ganda aset baik pencatatan ganda antar KL, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara BUMN dengan Badan Lainnya, permasalahan aset dalam status sengketa dan aset *idle* serta permasalahan bukti kepemilikan aset.
- d. Melakukan penyempurnaan kebijakan penyusutan Aset Tetap yang sudah tidak digunakan untuk operasional Pemerintah dengan memperhatikan SAP.
- e. Memperbaiki sistem pencatatan transfer aset untuk menghindari terjadinya kurang atau lebih saji dalam pelaporan Aset Tetap.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mendorong dan mengupayakan penyelesaian atas perbaikan penilaian kembali BMN dan data anomali Aset Tetap dan berkoordinasi dengan Pengguna Barang serta APIP K/L terkait atas penyelesaian tindak lanjut terkait penilaian kembali BMN dan data anomali Aset Tetap.
- b. Membentuk satgas untuk menindaklanjuti permasalahan data anomali Aset Tetap dan mengidentifikasi permasalahan data Aset Tetap pada aplikasi SIMAK BMN dan/atau aplikasi terkait lainnya untuk selanjutnya melakukan penyempurnaan pada aplikasi tersebut.
- c. Berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga agar melakukan identifikasi, penelusuran dan evaluasi atas permasalahan terkait Aset Tetap, meningkatkan pengawasan dan pengendalian guna menghindari terjadinya permasalahan yang berulang, melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para petugas penatausahaan BMN.
- d. Mendorong penyelesaian permasalahan pencatatan ganda, sengketa, dan aset *idle*, serta dokumen kepemilikan.
- e. Berkoordinasi dengan KSAP terkait kebijakan penyusutan Aset Tetap sudah tidak digunakan untuk operasional Pemerintah.
- f. Memperbaiki sistem pencatatan transfer aset dengan mengidentifikasi permasalahan sistem pencatatan dan pelaporan transfer aset serta penyempurnaan sistem aplikasinya.

10. Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain pada 56 Kementerian/Lembaga Belum Memadai

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) menyajikan saldo Aset Lainnya (neto) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.225.100.226.220.041,00 dan Rp967.981.447.325.579,00. Nilai bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.225.100.226.220.041,00 tersebut berasal dari nilai Aset Lainnya bruto sebesar Rp1.562.484.974.599.425,00 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp318.753.044.535.507,00 dan Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya sebesar Rp18.631.703.843.877,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 95. Saldo Aset Lainnya di Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Jenis Aset Lainnya	Saldo Aset Lainnya (Rp)	
		Per 31 Desember 2020 (<i>Audited</i>)	Per 31 Desember 2019 (<i>Audited</i>)
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	402.415.771.649.117	290.379.621.425.039
2	Aset Tak Berwujud	44.029.306.388.378	39.697.831.857.235
3	Dana Dibatasi Penggunaannya	376.505.631.768.794	192.908.799.354.854
4	Dana Penjaminan	8.586.595.521.620	4.449.053.184.785
5	Dana Kelolaan BLU	34.019.184.774.266	53.731.897.004.834
6	Aset Lain-lain	690.770.865.397.592	671.202.165.882.987
7	Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	1.573.624.497.976.876	11.808.679.526.194

No	Jenis Aset Lainnya	Saldo Aset Lainnya (Rp)	
		Per 31 Desember 2020 (Audited)	Per 31 Desember 2019 (Audited)
Aset Lainnya Sebelum Penyusutan dan Amortisasi		1.573.624.497.976.876	1.264.178.048.235.928
1	Akumulasi Penyusutan	(318.753.044.535.507)	(281.071.678.085.183)
2	Akumulasi Amortisasi	(18.631.703.843.877)	(15.124.922.825.166)
Aset Lainnya Setelah Penyusutan dan Amortisasi		1.236.239.749.597.492	967.981.447.325.579

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan Aset Tak Berwujud (ATB) dan Aset Lain-Lain, antara lain adanya ATB bersaldo minus, ATB sudah tidak dimanfaatkan, pencatatan ATB tidak tertib dan permasalahan signifikan lainnya. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar: (1) menyempurnakan proses konsolidasi laporan keuangan dan BMN; (2) menelusuri dan memperbaiki penyajian laporan keuangan atas ATB bersaldo minus dan tidak diketahui keberadaannya; dan (3) menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas kepatuhan penatausahaan ATB kepada seluruh satuan kerja di lingkungan K/L dan meminta APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektifitas pengelolaan BMN di lingkungan K/L supaya tidak terjadi permasalahan yang berulang.

Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan: (a) melakukan *update* atas aplikasi SAIBA versi 20.0.0, SIMAK BMN versi 20.0.0, dan Persediaan versi 20.0.0 serta panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 28 dalam rangka Penyusunan LKKL Tahun 2020; (b) menerbitkan surat nomor S-18/PB/PB.6/2020 yang berisi permintaan kepada K/L untuk mengidentifikasi dan memetakan variasi selisih data antara Aplikasi e-Rekon&LK dengan Aplikasi Persediaan, SIMAK-BMN atau SAIBA; (c) menerbitkan surat nomor S-481/MK1/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019, yang berisi instruksi terkait pengelolaan BMN dan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh K/L sebagai tindak lanjut temuan dan perbaikan pengelolaan BMN.

Namun demikian, pada LKPP TA 2020, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap Berwujud (ATB) dan Aset Lain-lain (ALL) sebagai berikut.

a. Terdapat Data Anomali atas Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain pada SIMAK BMN Sebesar Rp1,31 triliun

1) Terdapat Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain pada 14 K/L yang memiliki nilai perolehan minus sebesar Rp106,21 miliar

Berdasarkan hasil pengujian pencatatan terhadap Aset Tak Berwujud dan Aset Lainnya pada Aplikasi E-Rekon & LK *cut-off* tanggal 21 Mei 2021 diketahui masih ditemukan ATB dan ALL pada 14 K/L yang memiliki nilai perolehan minus sebanyak 2.919 barang sebesar Rp106.212.606.728,00. ATB dan ALL yang memiliki nilai perolehan minus tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 96. Daftar ATB dan Aset Lain-Lain yang Memiliki Nilai Perolehan Minus

No	Uraian BMN	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Aset Tak Berwujud.				
	• Software	16	(129.323.895,00)	45.548.986,00	(83.774.909,00)
	• ATB Dalam Penyelesaian	32	(59.209.639.123,00)	0	(59.209.639.123,00)
	• ATB Lainnya	2.500	(232.676.000,00)	0	(232.676.000,00)
2.	Aset Lain-Lain	371	(46.640.967.710,00)	5.290.093.366,00	(41.350.874.344,00)
	Jumlah	2.919	(106.212.606.728,00)	5.335.642.352,00	(100.876.964.376,00)

Rincian pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 147**.

2) Terdapat Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain pada 21 K/L dengan nilai buku minus sebesar Rp102,78 miliar

ATB dan ALL disajikan berdasarkan harga perolehan ATB dan ALL tersebut dikurangi dengan akumulasi amortisasi atau akumulasi penyusutan, sehingga diperoleh nilai bukunya masing-masing, yang merupakan gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari masing-masing aset. Nilai akumulasi amortisasi suatu ATB atau nilai akumulasi penyusutan ALL seharusnya tidak melebihi harga perolehannya.

Pemerintah telah menyajikan Menu Daftar Nilai Buku Minus pada Aplikasi E-Rekon&LK untuk mendeteksi adanya BMN bersaldo minus di masing-masing K/L. Informasi di Aplikasi E-Rekon&LK tersebut seharusnya segera ditindaklanjuti oleh satker atau K/L terkait dan DJKN.

Berdasarkan hasil pengujian pencatatan Aset Tetap (termasuk aset lainnya) pada Aplikasi E-Rekon & LK *cut-off* tanggal 21 Mei 2021 diketahui masih ditemukan ATB dan ALL bersaldo minus pada 21 K/L sebanyak 2.427 barang sebesar minus Rp102.780.837.555,00. Rincian saldo minus tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 97. Daftar Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain yang Bersaldo Buku Minus

No	Uraian BMN	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Aset Tak Berwujud	328	9.180.524.060,00	(32.024.748.794,00)	(22.844.224.734,00)
2.	Aset Lain-Lain	2.099	43.261.095.891,00	(125.270.737.819,00)	(82.009.641.928,00)
	Jumlah	2.427	37.435.357.368,00	(140.216.194.923,00)	(102.780.837.555,00)

Rincian pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 148**.

3) Terdapat nilai akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud dan akumulasi penyusutan Aset Lain-Lain pada sembilan K/L yang bernilai positif sebesar Rp10,07 miliar

ATB dan ALL disajikan berdasarkan harga perolehan ATB dan ALL tersebut dikurangi dengan akumulasi amortisasi atau akumulasi penyusutan, sehingga

diperoleh nilai bukunya masing-masing, yang merupakan gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari masing-masing aset. Nilai akumulasi amortisasi suatu ATB atau nilai akumulasi penyusutan suatu ALL seharusnya memiliki nilai minus/negatif, yang menandakan sebagai pengurang dari nilai perolehan asetnya.

Berdasarkan hasil pengujian pencatatan aset tetap maupun aset lainnya pada Aplikasi E-Rekon & LK *cut-off* tanggal 21 Mei 2021 diketahui masih ditemukan ATB dan ALL pada sembilan K/L yang memiliki nilai akumulasi amortisasi dan akumulasi penyusutan yang bernilai positif sebesar Rp10.076.333.564,00 atas 171 barang. ATB dan ALL yang memiliki nilai akumulasi amortisasi dan akumulasi penyusutan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 98. Daftar ATB dan Aset Lain-Lain yang Memiliki Nilai Akumulasi Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan Positif

No	Uraian BMN	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Aset Tak Berwujud	32	0	4.960.518.382,00	4.960.518.382,00
2.	Aset Lain-Lain	139	72.116.375.555,00	5.115.815.182,00	77.232.190.737,00
Jumlah		171	72.116.375.555,00	10.076.333.564,00	82.192.709.119,00

Nilai perolehan ATB dan ALL sebesar nol di atas disebabkan karena aset tersebut telah mengalami mutasi keluar (transfer keluar, reklasifikasi keluar, atau penghapusan). Akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi seharusnya memiliki saldo normal negatif (kredit), namun diketahui terdapat yang memiliki saldo positif (debit). Hal ini disebabkan antara lain adalah nilai akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi atas ATB atau ALL yang mengalami mutasi keluar, tidak sama (lebih besar) daripada nilai akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi yang seharusnya.

Rincian pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 149**.

4) Terdapat Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain pada 39 K/L sebesar Rp1,09 triliun yang tidak memiliki nilai akumulasi amortisasi/penyusutan

ATB dan ALL disajikan berdasarkan harga perolehan ATB dan ALL tersebut dikurangi dengan akumulasi amortisasi atau akumulasi penyusutan, sehingga diperoleh nilai bukunya masing-masing, yang merupakan gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari masing-masing aset. Nilai akumulasi amortisasi suatu ATB atau nilai akumulasi penyusutan suatu ATL merupakan akumulasi atas amortisasi atau penyusutan suatu aset tetap atau aset lainnya sejak aset tersebut diperoleh sampai dengan tanggal pelaporan.

Berdasarkan hasil pengujian pencatatan aset tetap maupun aset lainnya pada Aplikasi E-Rekon & LK *cut-off* tanggal 21 Mei 2021 diketahui masih ditemukan ATB dan ALL pada 39 K/L yang tidak memiliki nilai akumulasi amortisasi dan akumulasi penyusutan sebanyak 19.551 barang sebesar Rp1.094.591.708.469,00. ATB dan ALL yang memiliki nilai akumulasi amortisasi dan akumulasi penyusutan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 99. Daftar ATB dan Aset Lain-Lain yang Tidak Memiliki Nilai Akumulasi Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan

No	Uraian BMN	Jumlah Barang	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Aset Tak Berwujud	17.756	866.809.289.492,00	0	866.809.289.492,00
2.	Aset Lainnya	1.795	227.782.418.977,00	0	227.782.418.977,00
Jumlah		19.551	1.094.591.708.469,00	0	1.094.591.708.469,00

Rincian pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 150**.

b. Pengelolaan Aset Tak Berwujud sebesar Rp943,61 miliar dan Aset Lain-lain Sebesar Rp678,23 miliar pada 28 K/L Tidak Didukung Pengendalian yang Memadai

BPK menemukan adanya kelemahan dalam pengendalian dan pengelolaan ATB dan ALL pada 28 K/L dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 100. Permasalahan Pengelolaan ATB dan Aset Lain-Lain pada 28 K/L Tahun 2020

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
1	ATB sudah tidak dimanfaatkan	9	150.736.445.468,00
2	Pencatatan ATB tidak tertib	11	552.378.589.000,00
3	Permasalahan Signifikan Lainnya	18	918.733.563.730,00
Jumlah			1.621.848.598.198,00

Permasalahan pengelolaan ATB dan ALL Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Aset Tak Berwujud yang sudah tidak dimanfaatkan masih disajikan dalam aset lainnya pada 9 K/L sebesar Rp150.736.445.468,00 di antaranya terjadi pada: (1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp125.282.584.814,00 yang merupakan ATB dengan status tidak digunakan dengan alasan yang belum dapat dijelaskan; (2) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp8.255.300.871,00 berupa software yang sudah tidak digunakan lagi, namun masih dicatat dan dilaporkan sebagai ATB; dan (3) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebesar Rp5.347.231.661,00 berupa ATB dengan status ditolak/ditarik kembali/kadaluarsa yang seharusnya dikeluarkan dari daftar ATB Neraca karena tidak memenuhi syarat sebagai aset yang memiliki manfaat ekonomi masa depan. Rincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 151**.
- 2) Pencatatan ATB tidak tertib pada 11 K/L sebesar Rp552.378.589.000,00 di antaranya terjadi pada: (1) Badan Siber dan Sandi Negara sebesar Rp274.954.243.166,00 berupa *software* sebanyak 12.760 NUP dengan harga perolehan sebesar Rp274.954.243.166,00 dan nilai buku sebesar Rp44.463.609.405,00 yang tidak dapat diyakini kewajaran dan keberadaannya; dan (2) Badan Pusat Statistik sebesar Rp273.871.855.175,00 berupa *software* yang belum pernah dilakukan sensus BMN dan belum dilakukan penghapusan

atas ATB yang sudah usang dan/atau habis masa berlakunya. Rincian permasalahan pada masing masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 152**.

- 3) Permasalahan signifikan lainnya pada 18 K/L sebesar Rp918.733.563.730,00, di antaranya terjadi pada: (1) Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp547.546.521.620,00 yaitu Aset Lainnya berupa Pengelolaan deposito jaminan P3MI tidak sesuai ketentuan; (2) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp144.681.648.586,00 yaitu ATB yang belum dikapitalisasi ke aset fisiknya pada Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp139.101.117.586,00 dan Ditjen Perumahan sebesar Rp5.580.531.000,00; dan (3) Kementerian Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp87.096.734.288,00 yaitu Aset Lain-lain yang diserahkan kepada masyarakat namun belum dilengkapi BAST Hibah dan masih disajikan di Neraca. Rincian permasalahan pada masing masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 153**.

Kondisi diatas tidak sesuai dengan:

- a. Buletin Teknis No. 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual :
 - 1) BAB II Point 2.3 halaman 8 baris ke-30 yang menyatakan bahwa jenis-jenis ATB antara lain *software* komputer, lisensi dan *franchise*, Hak Paten dan Hak Cipta, Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya serta ATB dalam Pengerjaan.
 - 2) BAB V :
 - a) Point 5.1.2 halaman 25 baris ke-21 yang menyatakan bahwa Aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil.
 - b) Poin 5.3 halaman 27 baris ke-5 yang menyatakan bahwa apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.
- b. PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada Lampiran V Point II.C yang menyatakan bahwa Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. BMN yang masuk kategori aset lainnya antara lain adalah aset

tak berwujud, dan aset lain-lain seperti kerja sama (kemitraan) dengan pihak ketiga, dan aset yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain serta akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud dan akumulasi penyusutan Aset Lain-lain yang nilainya anomali belum dapat menggambarkan nilai yang sesungguhnya.
- b. Aset Tak Berwujud sebesar Rp150,73 miliar tidak dimanfaatkan dan belum selesai proses penghapusannya.
- c. Aset Tak Berwujud sebesar Rp354,27 miliar dan Aset Lain-lain sebesar Rp12,02 miliar tidak diketahui keberadaannya dan berpotensi dapat disalahgunakan.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Belum memadainya pengendalian pada proses konsolidasi LKPP dan LBMN pada aplikasi SIMAK BMN dan pada K/L.
- b. Belum memadainya pengendalian pada aplikasi SIMAK BMN.
- c. Belum memadainya pengendalian dalam pengelolaan Aset Tak Berwujud pada 15 K/L.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan bahwa:

- a. Telah dilakukan penelusuran atas ATB dan Aset Lain-lain yang memiliki nilai perolehan minus dan nilai buku minus, akumulasi penyusutan Aset Lain-lain dan amortisasi ATB yang bernilai positif, serta ATB dan Aset Lain-lain yang tidak memiliki nilai akumulasi amortisasi/penyusutan, dengan meminta K/L untuk mengidentifikasi dan memetakan variasi selisih data antara Aplikasi e-Rekon&LK dengan Aplikasi Persediaan, SIMAK- BMN dan melakukan perbaikan pada Laporan Keuangan.
- b. Atas permasalahan pengelolaan ATB yang tidak didukung pengendalian yang memadai pada K/L, telah menindaklanjuti pada laporan keuangan tahun 2020 (*Audited*) dan sebagian sedang dalam proses penelusuran ulang.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah:

- a. Menelusuri dan melakukan perbaikan data anomali aset tidak berwujud serta melakukan penyempurnaan aplikasi SIMAK BMN untuk menghindari terjadinya data anomali aset tidak berwujud.
- b. Menyelesaikan permasalahan berulang dalam pengelolaan aset tidak berwujud baik melalui penyempurnaan kebijakan, sistem informasi pelaporan aset tidak berwujud, sistem dan prosedur, dan upaya lainnya.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah akan menindaklanjuti dengan melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mendorong dan mengupayakan penyelesaian atas perbaikan penilaian kembali BMN dan data anomali aset tetap dan berkoordinasi dengan Pengguna Barang serta APIP K/L

terkait atas penyelesaian tindak lanjut terkait penilaian kembali BMN dan data anomali ATB.

- b. Membentuk satgas untuk menindaklanjuti permasalahan data anomali ATB dan mengidentifikasi permasalahan data aset tetap pada aplikasi SIMAK BMN dan/atau aplikasi terkait lainnya untuk selanjutnya melakukan penyempurnaan pada aplikasi tersebut.
- c. Berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga agar melakukan identifikasi, penelusuran dan evaluasi atas permasalahan terkait aset tetap, meningkatkan pengawasan dan pengendalian guna menghindari terjadinya permasalahan yang berulang, melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para petugas penatausahaan BMN.

F. Kewajiban

1. DJP Belum Memproses Pembayaran Restitusi Pajak yang Telah Terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) Sebesar Rp2,78 Triliun dan Proses Penerbitan SKPKPP Belum Sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang Diantaranya Merupakan Pembayaran Ganda Kepada Wajib Pajak Sebesar Rp11,22 Miliar

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) menyajikan saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.431.751.511.477,00. Nilai tersebut turun sebesar Rp2.147.157.261.462 atau 7,51% dari tahun sebelumnya sebesar Rp28.578.908.772.939,00. Nilai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2020 tersebut di antaranya merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Pajak (UKPP) sebesar Rp26.115.243.195.066,00.

LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan BA 015 TA 2019 Nomor 16c/LHP/XV/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 telah memuat temuan Direktorat Jenderal Pajak Tidak Segera Memproses Pembayaran Restitusi Pajak yang Telah Terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) sebesar Rp11.629.986.794.039,80 dan Terindikasi Belum Menerbitkan SKPKPP sebesar Rp72.869.874.175,29 dan USD57,918.00 serta Terlambat Menerbitkan SKPKPP sebesar Rp6.079.422.689,00, atas belum diterbitkannya SKPKPP tersebut WP berpotensi mengajukan imbalan bunga sebesar Rp8.789.473.135,71 dan USD11,892.20. BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Pajak untuk:

- a. Melaksanakan pencairan kelebihan pembayaran pajak secara tepat waktu sesuai dengan SE-36/PJ/2019 dan melakukan monitoring atas penerbitan SPMKP;
- b. Menyelesaikan penelitian atas belum diterbitkan dan terlambat diterbitkannya SKPKPP tersebut dan segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DJP sudah menindaklanjuti sebagian rekomendasi BPK, di antaranya atas SKPKPP sebesar Rp11.629.986.794.039,80 telah dilakukan proses pencairan pengembalian pembayaran pajak sesuai dengan SE-36/PJ/2019.

Hasil pemeriksaan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak selama tahun 2020 dari kertas kerja TB_Rincian_UKPP tahun 2020 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. DJP belum memproses pembayaran Restitusi Pajak yang telah terbit SKPKPP sebesar Rp2,78 triliun

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa DJP belum memproses pembayaran restitusi pajak yang telah terbit SKPKPP sebanyak 1.569 kohir sebesar Rp2.787.156.368.791,00. Atas SKPKPP tersebut belum terbit SP2D, sehingga UKPP tersebut masih tercatat sebagai penerimaan pajak per 31 Desember 2020. Rincian daftar restitusi pajak yang telah terbit SKPKPP namun belum dibayar tersebut dapat dilihat dalam **Lampiran 154**.

Atas hal tersebut DJP menjelaskan bahwa hal ini disebabkan karena sebagian besar WP belum menyampaikan nomor rekening sehingga proses pembayaran belum dapat dilaksanakan.

b. Proses penerbitan SKPKPP belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan

Hasil pemeriksaan terhadap proses alur pelaksanaan penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Terdapat SKPKPP yang diterbitkan kembali sebesar Rp119.865.491.979,00 dan di antaranya merupakan pembayaran ganda kepada WP sebesar Rp11.221.937.232,00.

DJP menerbitkan kembali SKPKPP atas ketetapan lebih bayar yang telah dikembalikan kepada WP sebelum Tahun 2020 sebanyak 28 kohir sebesar Rp119.865.491.979,00. Pengujian lebih lanjut diketahui terdapat pembayaran kembali sebesar Rp11.221.937.232,00 melalui kompensasi/ pelunasan utang pajak sebesar Rp5.596.660.964,00 dan pembayaran tunai melalui SP2D sebesar Rp5.625.276.268,00 dengan rincian dapat dilihat pada **Lampiran 155**.

Sementara sisanya sebesar Rp108.643.554.747,00 (Rp119.865.491.979,00 - Rp11.221.937.232,00) masih tersaji pada Neraca sebagai UKPP. Atas hal ini telah dilakukan koreksi pada penyajian LK *Audited*.

Dengan demikian terdapat pembayaran ganda atas ketetapan yang telah dibayar sebelum tahun 2020 sebesar Rp11.221.937.232,00 yang terdiri atas kompensasi utang pajak sebesar Rp5.596.660.964,00 dan pembayaran tunai sebesar Rp5.625.276.268,00.

- 2) DJP belum menerbitkan SKPKPP atas 262 kohir sebesar Rp87.704.318.729,00. Atas belum diterbitkannya SKPKPP tersebut, DJP berpotensi dituntut WP untuk membayar imbalan bunga sebesar Rp10.100.193.430,18. Rincian perhitungan potensi dikenakan imbalan bunga tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 156**.
- 3) DJP terlambat menerbitkan SKPKPP atas ketetapan lebih bayar yang sudah dibayar selama tahun 2020 sebanyak 54 kohir sebesar Rp5.996.860.702,00. Atas keterlambatan tersebut, DJP berpotensi dituntut WP untuk membayar imbalan bunga sebesar Rp272.270.183,34. Rincian perhitungan potensi dikenakan imbalan bunga tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 157**.
- 4) Penerbitan SKPKPP lebih besar dari nilai yang seharusnya atas SKPLB Nomor 00010/406/18/416/20 pada KPP Pratama Tangerang Timur sebesar

Rp43.649.361,00. Selisih tersebut terjadi karena AR dalam menerbitkan SKPKPP menggunakan kurs tanggal terbit SKPKPP, yang seharusnya tanggal SKPLB.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pada Penjelasan:
 - 1) Pasal 11 ayat (2), yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi WP dan ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling satu bulan:
 - a) untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan tertulis tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - b) untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, dihitung sejak tanggal penerbitan;
 - c) untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D, dihitung sejak tanggal penerbitan;
 - 2) Pasal 11 ayat (3), yang menyatakan bahwa untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban bagi WP melalui pelayanan yang lebih baik, diatur bahwa setiap keterlambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada WP yang bersangkutan diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu satu bulan sampai dengan saat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
- b. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:
 - 1) Pasal 20 ayat (1), menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 - 2) Pasal 20 ayat (2), menyatakan bahwa pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan; dan
 - 3) Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian.
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada Pasal 8 yang menyatakan bahwa Untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diberikan perpanjangan

waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dengan ketentuan pada huruf b yaitu atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang jatuh tempo pengembalian berakhir dalam periode keadaan kahar.

- d. PMK Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, pada:
- 1) Pasal 7 pada ayat (1), yang menyatakan bahwa perhitungan kelebihan pembayaran pajak dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditindaklanjuti dengan kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang;
 - 2) Pasal 7 pada ayat (2), yang menyatakan bahwa dalam hal tidak ada Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang, seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada WP bersangkutan;
 - 3) Pasal 9 ayat (1), yang menyatakan bahwa Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKPP berdasarkan nota penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - 4) Pasal 9 ayat (2), yang menyatakan bahwa dalam hal WP tidak menyampaikan rekening dalam negeri atas nama WP, Kepala KPP tetap menerbitkan SKPKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - 5) Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa kelebihan pembayaran PPh, PPN dan/atau PPnBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) setelah diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak:
 - a) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sehubungan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a diterima;
 - b) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b atau huruf c diterbitkan;
 - c) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf g diterbitkan.
- e. SE Dirjen Pajak Nomor SE-36/PJ/2019 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, pada angka 4 tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP), pada:
- 1) Huruf f, yang menyatakan bahwa Keputusan pengembalian kelebihan pembayaran PPh, PPN dan PPnBM diterbitkan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak:
 - a) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sehubungan dengan diterbitkannya SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP diterima;

- b) SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B Undang-Undang KUP diterbitkan;
 - c) SKPPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan 17D Undang-Undang KUP, dan Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN diterbitkan.
 - 2) Huruf h, yang menyatakan bahwa dikecualikan dari ketentuan penerbitan SKPKPP sebagaimana dimaksud pada huruf f, keputusan pengembalian kelebihan pembayaran PPh, PPN, PPnBM atas SKPPKP diterbitkan dalam jangka waktu:
 - a) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak SKPPKP diterbitkan sepanjang WP telah menyampaikan rekening; atau
 - b) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak KPP menerima rekening atau 1 (satu) bulan sejak SKPPKP diterbitkan, mana yang terlebih dahulu, dalam hal rekening diterima lebih dari 5 (lima) hari kerja sejak SKPPKP terbit.
 - 3) Huruf j, yang menyatakan bahwa setiap keterlambatan dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g, kepada WP yang bersangkutan diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan terhitung dari nilai kelebihan pembayaran pajak dalam SKPKPP sebelum diperhitungkan dengan utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang yang dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan saat diterbitkan SKPKPP.
- f. SE Dirjen Pajak No.22/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, pada huruf E angka 3 yang menyatakan bahwa Perpanjangan jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP:
- 1) Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang KUP mengatur bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak:
 - a) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP;
 - b) Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B Undang-Undang KUP;
 - c) Diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP;
 - 2) Perpanjangan jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan paling lama 1 (satu) bulan sehingga jangka waktu pengembaliannya menjadi 2 (dua) bulan (1 bulan + 1 bulan) sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan surat keputusan, atau diterimanya putusan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Adanya temuan berulang atas belum diprosesnya pembayaran restitusi pajak yang telah terbit SKPKPP.
- b. Kelebihan pembayaran/kompensasi atas :
 - 1) Pembayaran ganda sebanyak 28 kohir sebesar Rp11,22 miliar;
 - 2) Nilai SKPKPP yang lebih besar dari SKPLB sebesar Rp43,69 juta.
- c. Nilai penerimaan pajak yang disajikan dalam LRA tahun 2020 didalamnya termasuk kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya telah dikembalikan kepada WP sebesar Rp2,78 triliun.
- d. DJP berpotensi dituntut membayar imbalan bunga kepada WP sebesar Rp10,37 miliar yang terdiri dari:
 - 1) SKPKPP yang belum diterbitkan sebesar Rp10,1 miliar; dan
 - 2) SKPKPP yang terlambat diterbitkan sebesar Rp272,27 juta.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Kepala KPP terkait:
 - 1) Kurang cermat dalam melakukan pengawasan terhadap pencatatan Saldo UKPP dan proses pengembalian kelebihan pajak;
 - 2) Tidak segera memproses dan menerbitkan SKPKPP serta kurang melakukan pengawasan atas proses penerbitan SKPKPP.
- b. Kepala Seksi dan AR terkait tidak cermat dalam melakukan pembayaran/kompensasi atas:
 - 1) Ketetapan lebih bayar yang telah dilunasi sebesar Rp11,22 miliar;
 - 2) Nilai SKPKPP yang lebih besar dari SKPLB sebesar Rp43,65 juta.
- c. DJP belum memiliki sistem pemantauan (*monitoring*) yang memadai atas penerbitan SKPKPP.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah, melalui DJP memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Atas temuan DJP belum memproses pembayaran Restitusi Pajak yang telah terbit SKPKPP dapat dijelaskan bahwa hal tersebut disebabkan karena sebagian besar WP belum menyampaikan nomor rekening sehingga proses pembayaran belum dapat dilaksanakan.
- b. Atas temuan SKPKPP yang diterbitkan kembali dan di antaranya merupakan pembayaran ganda kepada WP, dapat dijelaskan bahwa atas pembayaran ganda tersebut masih dalam proses penelitian dan konfirmasi ke masing-masing KPP dan atas sisanya sebesar Rp108.643.554.747,00 telah dilakukan koreksi.
- c. Atas temuan DJP belum menerbitkan SKPKPP dapat dijelaskan bahwa sedang dilakukan penelitian dan konfirmasi ke masing-masing KPP.

- d. Atas temuan DJP terlambat dalam penerbitan SKPKPP atas ketetapan lebih bayar yang sudah dan/atau belum dilakukan pembayaran dapat dijelaskan bahwa hal tersebut masih dalam proses penelitian dan konfirmasi ke masing-masing KPP.
- e. Atas temuan nilai SKPKPP lebih besar dari SKPLB dapat dijelaskan bahwa aplikasi RAS merupakan aplikasi yang menampilkan *mirroring* atas data yang tersaji dalam SIDJP pada saat *cut off* data tertentu saat kondisi pelaporan keuangan yang disepakati, saat ini data tersebut sudah sama dengan SKPKPP karena termasuk dalam data *reject* dan KPP salah melakukan konversi karena perlakuan SE-36/PJ/2019 baru berjalan awal Januari 2020 yang masih terdapat beberapa kendala.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Dirjen Pajak:

- a. Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK pada LHP terdahulu.
- b. Menginstruksikan Kepala KPP, Kepala ,Seksi dan AR terkait untuk:
 - 1) Segera memproses pembayaran Restitusi Pajak yang telah terbit SKPKPP dan menyelesaikan penelitian atas SKPKPP yang belum atau terlambat terbit serta menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Di masa mendatang agar melaksanakan pencairan kelebihan pembayaran pajak secara tepat waktu dan melakukan *monitoring* atas penerbitan SPMKP.
 - 3) Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran/pengembalian atas ketetapan lebih bayar yang telah dilunasi sebesar Rp11.221.937.232,00 dan nilai SKPKPP yang lebih besar dari nilai yang seharusnya sebesar Rp43.649.361,00. Apabila terdapat kelebihan pembayaran atau pengembalian agar menyetorkan ke Kas Negara.
- c. Melakukan pengujian atas kelebihan pembayaran pengembalian ketetapan lebih bayar untuk memastikan apakah terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan Kepala KPP, Kepala Seksi, dan AR terkait, dan menindaklanjuti hasil pengujian tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah akan menindaklanjuti dengan melakukan hal-hal sebagai berikut.

- a. Ditjen Pajak menginstruksikan ke unit vertikal terkait dan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dengan bukti berupa nota dinas instruksi penelitian dan konfirmasi ke unit vertikal terkait dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait dengan hal ini dan hasil penelitian atas SKPKPP yang belum dan terlambat diterbitkan.
- b. Melakukan penelitian terkait kelebihan pembayaran/pengembalian atas ketetapan lebih bayar dan kelebihan nilai SKPKPP serta meminta pertanggungjawaban apabila terbukti terdapat pembayaran restitusi ganda.

2. **Terdapat Ketidakjelasan atas Status Tagihan Penggantian Dana Talangan Pendanaan Pengadaan Tanah PSN oleh Badan Usaha yang Tidak Lolos Verifikasi Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) BPKP**

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) menyajikan saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp49.519.940.549.323,00. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar tersebut di antaranya merupakan kewajiban penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp1.291.928.573.399,00.

Pendanaan pengadaan tanah bagi PSN sejak tahun 2016 s.d. saat ini diatur melalui peraturan-peraturan berikut.

Tabel 101. Peraturan Pengadaan Tanah PSN

Periode	Perpres	PMK
2016 s.d. 18 Mei 2020	Perpres Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	PMK Nomor 21/PMK.06/2017 jo PMK Nomor 5/PMK.06/2019 jo PMK Nomor 100/PMK.06/2019 jo. PMK Nomor 209/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara
19 Mei s.d. 27 September 2020	Perpres Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional	PMK Nomor 139/PMK.06/2020 Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset
28 September s.d. saat ini		

Pendanaan pengadaan tanah bagi PSN dapat dilakukan dengan menggunakan dana Badan Usaha terlebih dahulu (dana talangan). Hal tersebut diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain sebagai berikut.

- a. Perpres Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pendanaan pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan proyek strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dapat dilakukan melalui pembiayaan investasi oleh Pemerintah dengan mekanisme:
 - 1) pembayaran Ganti Kerugian secara langsung kepada Pihak yang Berhak oleh Menteri; dan/atau
 - 2) penggunaan dana badan usaha terlebih dahulu
- b. Perpres Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Pasal 21 ayat (1) mengatur bahwa dalam hal terdapat kebutuhan percepatan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional, Menteri/Kepala dapat menggunakan dana Badan Usaha terlebih dahulu untuk Pendanaan Pengadaan Tanah.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan kewajiban penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaan PSN kepada badan usaha menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. **Terdapat Ketidakjelasan atas Status Tagihan Penggantian Dana Talangan Pendanaan Pengadaan Tanah PSN oleh Badan Usaha yang Tidak Lolos Verifikasi Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi BPKP**

CaLK LKPP dan LK BUN Tahun 2020 (*Audited*) mengungkapkan saldo dan mutasi kewajiban yang terkait dengan pengadaan tanah PSN yang menggunakan dana Badan Usaha terlebih dahulu per 31 Desember 2020 sebagai berikut.

Tabel 102. Mutasi Kewajiban Penggantian Dana Talangan Pendanaan Pengadaan Tanah PSN per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2019	Mutasi Tambah *)	Mutasi Kurang **)	Saldo per 31 Desember 2020
5.651.062.048.519	10.777.917.433.188,00	15.137.050.908.310,00	1.291.928.572.399,00

Keterangan:

*) Sebesar Rp10.755.988.673.049,00 merupakan nilai dana Badan Usaha yang telah digunakan terlebih dahulu untuk pengadaan tanah PSN yang telah dinyatakan *eligible* dalam 159 LHV BPKP yang diterima LMAN pada tahun 2020, sebesar Rp21.928.205.059,00 merupakan retur atas KLBM dan Paspro serta sebesar Rp555.080,00 merupakan koreksi tambahan kewajiban pada proyek KLBM

**) Sebesar Rp13.460.673.012.385,00 merupakan pembayaran ke Badan Usaha dan sebesar Rp1.676.377.895.925,00 merupakan transfer keluar atas proyek-proyek Pra-PSN

Sesuai dengan PMK Nomor 21/PMK.06/2017, dalam rangka penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah PSN oleh badan usaha maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan verifikasi yang meliputi penilaian atas kelengkapan dokumen pengadaan tanah dan perhitungan jumlah penggantian dana Badan Usaha yang digunakan terlebih dahulu untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah PSN. Verifikasi tidak dilakukan terhadap tahap perencanaan pengadaan tanah, persiapan pengadaan tanah dan penyerahan hasil pengadaan tanah. Hasil verifikasi BPKP atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diajukan untuk dilakukan pembayaran oleh LMAN meliputi nilai yang memenuhi syarat untuk diajukan penggantian ke LMAN (*eligible*) dan nilai yang tidak memenuhi syarat untuk diajukan penggantian ke LMAN (*Ineligible*).

Penelusuran secara uji petik atas 35 Laporan Hasil Verifikasi (LHV) BPKP yang diterima LMAN pada tahun 2020 terkait penggantian dana talangan BUJT PT Utama Karya (Persero) menunjukkan bahwa nilai dana badan usaha yang *eligible* sebesar Rp1.495.009.969.574,00 dan nilai dana badan usaha yang *ineligible* sebesar Rp1.729.206.851.962,00 serta koreksi *Cost of Fund* sebesar Rp5.441.833,00 sebagaimana dirinci dalam **Lampiran 158**.

Nilai yang diakui sebagai kewajiban Pemerintah dalam Laporan Keuangan hanya nilai dana Badan Usaha yang *eligible* yaitu sebesar Rp1.495.009.969.574,00. Tagihan-tagihan *ineligible* tersebut sebagian besar disebabkan oleh permasalahan administrasi. Atas nilai dana Badan Usaha yang *ineligible* sebesar Rp1.729.206.851.962,00 tersebut, akan diajukan kembali pada periode-periode berikutnya untuk dilakukan penggantian oleh BLU LMAN setelah dokumen persyaratan terpenuhi.

Sesuai dengan PMK Nomor 139/PMK.06/2020, dalam hal pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah bagi PSN menggunakan dana badan usaha terlebih dahulu, K/L dan badan usaha melaksanakan rekonsiliasi penggunaan dana badan usaha terlebih dahulu

untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah. Hasil rekonsiliasi penggunaan dana badan usaha terlebih dahulu atas proyek jalan tol dan bendungan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 103. Hasil Rekonsiliasi Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

No.	Jenis PSN	Realisasi Dana Talangan Tanah (DTT) Badan Usaha per 31 Desember 2020	Penggantian DTT oleh LMAN per 31 Desember 2020 *)	Selisih	Keterangan
1.	Jalan Tol	63.786.399.133.021	56.055.523.173.975	7.730.875.959.046	Surat Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) nomor KU.05.03-P/248 tanggal 30 Maret 2021
2.	Bendungan	990.742.604.744	988.706.939.044	2.035.665.700	Surat Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Nomor PW.02.03-AJ/381 tanggal 25 Mei 2021
	Jumlah	64.777.141.737.765	57.044.230.113.019	7.732.911.624.746	

*) di luar pembayaran *Cost of Fund*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi dana talangan hasil rekonsiliasi Badan Usaha sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 diketahui bahwa realisasi dana talangan hasil rekonsiliasi BPJT dan BUJT sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp63.786.399.133.021,00. Atas nilai tersebut telah dilakukan penggantian oleh LMAN sampai dengan 31 Desember 2020 total sebesar Rp56.055.523.173.975,00 dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 104. Penggantian Dana Talangan Badan Usaha oleh BLU LMAN s.d 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai
Realisasi dana talangan oleh BU 2016 s.d. 2020 (A)	63.786.399.133.021
Penggantian oleh LMAN	
- Berdasarkan LHV BPKP (B)	53.333.375.020.218
- Berdasarkan mekanisme Perpres 66/2020 (C)	2.722.148.153.757
Jumlah penggantian oleh LMAN (D = B + C)	56.055.523.173.975
Dana Talangan BU Belum Diganti oleh BLU LMAN E = (A - D)	7.730.875.959.046

Rincian dana talangan badan usaha yang belum dilakukan penggantian oleh LMAN per masing-masing proyek dan badan usaha disajikan dalam **Lampiran 159**, di mana dalam nilai tersebut terdapat tagihan badan usaha yang merupakan tagihan-tagihan *ineligible* atau tagihan tidak lolos verifikasi berdasarkan LHV BPKP.

Pemerintah mengakui kewajiban penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah PSN terkait proyek jalan tol dalam LKPP Tahun 2020 sebesar Rp1.289.768.245.018,00 sehingga terdapat selisih dana talangan sebesar Rp6.441.107.714.028,00 (Rp7.730.875.959.046,00 – Rp1.289.768.245.018,00).

PMK Nomor 139/PMK.06/2020 mengatur pencatatan kewajiban pada TA 2021 dalam laporan keuangan oleh Menteri/Kepala sedangkan PMK Nomor 21/PMK.06/2017 dan perubahannya mengatur pencatatan kewajiban oleh LMAN. Belum terdapat pengaturan di PMK Nomor 139/PMK.06/2020 atas sisa tagihan *ineligible* apakah akan disajikan sebagai kewajiban di K/L atau di LMAN.

Penelusuran lebih lanjut secara uji petik atas LHV BPKP menunjukkan bahwa atas nilai tagihan *ineligible* atau tagihan tidak lolos verifikasi terdapat sisa tagihan dengan periode atau penerbitan SPP tahun 2016 s.d 2019 antara lain sebagai berikut.

Tabel 105. Uji Petik Tagihan *Ineligible* Berdasarkan LHV BPKP

(dalam Rupiah)

No	Nomor LHV	Periode SPP yang Diverifikasi	Nilai Nominatif SPP	Tagihan <i>Ineligible</i>
1	LHV-613/PW08/2/2019	19 Januari s.d 30 April 2019	18.694.354.699	8.994.721.403
		Oktober 2018 s.d 18 Januari 2019	3.129.333.812	3.129.333.812
		2018	137.783.859.743	110.046.665.999
		2017	339.871.491.938	337.459.806.871
		2016	79.583.701.084	79.583.701.084
		Jumlah	579.062.741.276	539.214.229.169
2	LHV-153/PW08/2/2020	1 Mei s.d 8 Oktober 2019	24.187.892.118	506.910.933.900
		19 Januari s.d 30 April 2019	10.789.854.729	
		13 Oktober 2018 s.d 18 Januari 2019	55.597.084.639	
		Januari s.d 12 Oktober 2018	55.548.224.931	
		2017	340.132.588.481	
		2016	80.385.467.071	
		Jumlah	566.641.111.969	506.910.933.900
3	LHV-249/PW08/2/2020	9 Oktober 2019 s.d 27 Januari 2020	10.283.233.367	10.283.233.367
		1 Mei s.d 8 Oktober 2019	6.108.191.095	6.108.191.095
		19 Januari s.d 30 April 2019	8.756.007.505	8.756.007.505
		13 Oktober 2018 s.d 18 Januari 2019	49.603.074.774	49.603.074.774
		Januari – 12 Oktober 2018	54.110.770.040	54.110.770.040
		2017	311.732.334.508	311.732.334.508
		2016	76.495.042.732	76.495.042.732
		Jumlah	517.088.654.022	517.088.654.022

Kondisi di atas menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan status tagihan penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah PSN oleh Badan Usaha yang tidak lolos verifikasi berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi BPKP yang belum dilakukan penggantian oleh LMAN per 31 Desember 2020.

b. Perbedaan Pengakuan Piutang oleh Badan Usaha dengan Pengakuan Utang oleh Pemerintah

Ketentuan Peralihan PMK Nomor 139/PMK.06/2020 Pasal 111 ayat (2) mengatur bahwa pencatatan kewajiban TA 2020 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 21/PMK.06/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 209/PMK.06/2019. Terkait dengan hal tersebut, Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-941/PB/2020 tanggal 29 Desember 2020 perihal Ketentuan Lebih Lanjut Pengesahan Belanja Modal dan Penerimaan Pembiayaan atas Pengadaan Tanah Bagi PSN oleh LMAN dalam PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan

dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020 mengatur bahwa pada tahun 2020, pengadaan tanah bagi PSN yang belum dilakukan pembayaran sehubungan dengan belum selesainya proses administrasi dan verifikasi pembayaran diakui sebagai kewajiban oleh Satker LMAN dan BA BUN, sedangkan aset tanah bagi PSN dicatat di K/L selaku instansi yang memerlukan tanah.

Penambahan kewajiban penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah PSN oleh Badan Usaha selama tahun 2020 sebesar Rp10.755.988.673.049,00 dilakukan hanya berdasarkan nilai tagihan yang telah dinyatakan *eligible* dalam 159 LHV BPKP yang diterima BLU LMAN pada tahun 2020. Masih terdapat tagihan penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah PSN oleh Badan Usaha yang tidak lolos verifikasi berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi BPKP yang belum dilakukan penggantian oleh BLU LMAN per 31 Desember 2020 dan belum disajikan sebagai kewajiban Pemerintah.

Dana Talangan BUJT yang belum diganti BLU LMAN sebagaimana disajikan pada Tabel 104 di atas adalah sebesar Rp7.730.875.959.046,00. Namun, Pemerintah baru mengakui kewajiban penggantian dana talangan BUJT dalam LKBUN Tahun 2020 sebesar Rp1.289.768.245.018,00. Atas selisih dana talangan sebesar Rp6.441.107.714.028,00 (Rp7.730.875.959.046,00 – Rp1.289.768.245.018,00) yang belum diakui sebagai kewajiban, tidak terdapat rincian nilai yang sudah ditagihkan tetapi belum lolos verifikasi BPKP maupun nilai yang belum ditagihkan pengantiannya ke BLU LMAN.

Analisis terhadap data realisasi dana talangan hasil rekonsiliasi BPJT dan BUJT sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 menunjukkan terdapat 34 BUJT yang terdiri dari 1 BUMN (PT Utama Karya (Persero)/PT HK (Persero)) dan 33 perusahaan patungan antara BUMN dengan BUMN dan/atau perusahaan swasta lainnya yang melakukan pembayaran pengadaan tanah PSN dengan menggunakan dana badan usaha terlebih dahulu (dana talangan). Berdasarkan data tersebut, per 31 Desember 2020 PT HK (Persero) telah mengeluarkan dana talangan sebesar Rp8.392.804.457.372,00. Dari dana sejumlah tersebut yang belum dilakukan penggantian oleh LMAN adalah sebesar Rp1.198.354.162.188,00, sementara Pemerintah mengakui utang dana talangan per 31 Desember 2020 kepada PT HK (Persero) sebesar Rp200.043.764.325,00.

Tabel 106. Kewajiban Penggantian Dana Talangan kepada PT Utama Karya (Persero) per 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Data Rekon BPJT dan BUJT	Total Penggantian	Kekurangan Penggantian	Saldo Utang pada LKBUN 31 Desember 2020	Selisih Kekurangan Penggantian dengan Saldo Utang Pemerintah
a	b	c = (a – b)	d	e = (c – d)
8.392.804.457.372	7.194.450.295.184	1.198.354.162.188	200.043.764.325	998.310.397.863

CaLK PT HK (Persero) Tahun 2020 (*Audited*) mengungkapkan Piutang Lain-lain kepada Pihak Ketiga sebesar Rp3.274.306.000.000,00, di antaranya merupakan piutang kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 21/PMK.06/2017 atas dana talangan pembebasan lahan yang dikeluarkan oleh PT HK (Persero) terlebih dahulu untuk beberapa ruas proyek pengerjaan Jalan Tol Trans Sumatera total sebesar

Rp1.468.607.030.508,00, terdiri atas piutang pokok sebesar Rp1.201.088.849.303,00 dan piutang bunga sebesar Rp267.518.181.205,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 107. Piutang Dana Talangan Tanah PT Hutama Karya (Persero)
per 31 Desember 2020**

(dalam Rupiah)		
No	Uraian	Nilai
1	Piutang dana talangan tanah – pokok	
	Ruas Medan – Binjai	96.848.843.008
	Ruas Bakauheni – Terbanggi Besar	455.213.005.875
	Ruas Pekanbaru – Dumai	181.663.630.216
	Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang	308.181.903.726
	Ruas Pematang Panggang – Kayu Agung	7.594.017.127
	Ruas Medan – Banda Aceh	99.748.404.694
	Ruas Indralaya – Muara Enim	4.712.019.259
	Ruas Bengkulu – Taba Penanjung	47.127.025.398
	Jumlah piutang pokok	1.201.088.849.303
2	Piutang dana talangan tanah – bunga	267.518.181.205
	Jumlah piutang dana talangan tanah (1 + 2)	1.468.607.030.508

Hal ini menunjukkan perbedaan penyajian piutang badan usaha kepada Pemerintah dengan penyajian utang Pemerintah kepada badan usaha.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:
 - 1) Lampiran I.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Paragraf 45 menyatakan bahwa basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara kas diterima atau dibayar;
 - 2) Lampiran I.10 PSAP Nomor 09 Akuntansi Kewajiban:
 - a) Paragraf 18 menyatakan bahwa kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal;
 - b) Paragraf 21 menyatakan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul
- b. PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Bab IX Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang Huruf A Kewajiban Jangka Pendek Nomor 3 Pengakuan menyatakan bahwa secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kegiatan operasional badan usaha berpotensi terganggu akibat belum dibayarkannya seluruh dana talangan badan usaha.
- b. Potensi selisih pengakuan piutang dalam LK Badan Usaha dengan pengakuan utang dalam LKPP.

Permasalahan tersebut disebabkan LMAN tidak menatausahakan tagihan-tagihan badan usaha yang tidak lolos verifikasi berdasarkan LHV BPKP sebagai dasar penyajian kewajiban.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan bahwa Pemerintah telah melakukan perbaikan tata kelola dan proses bisnis pendanaan pengadaan tanah PSN antara lain simplikasi dokumen persyaratan pembayaran dan penyelesaian permasalahan pendanaan pengadaan tanah PSN yang terjadi sebelumnya melalui penetapan Perpres Nomor 66 Tahun 2020 dan PMK Nomor 139/PMK.06/2020. Upaya perbaikan tersebut juga mencakup penyelesaian tagihan penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah PSN oleh Badan Usaha yang tidak lolos verifikasi (*ineligible*) berdasarkan LHV BPKP yaitu simplikasi dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pembayaran dan penggunaan alternatif dokumen permohonan pembayaran dana badan usaha berupa sertifikat objek pengadaan tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah melakukan inventarisasi kewajiban Pemerintah terkait penggantian dana talangan pendanaan pengadaan tanah PSN berdasarkan tagihan *ineligible* dalam LHV BPKP yang masih dapat dibayarkan oleh Pemerintah serta menyajikan nilai kewajiban tersebut dalam laporan keuangan.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah akan menindaklanjuti dengan meminta LMAN untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan BPJT dan BUJT untuk melihat secara rinci catatan piutang BUJT kepada LMAN serta berkoordinasi dengan K/L terkait penerapan kebijakan pencatatan kewajiban sesuai dengan PMK Nomor 139/PMK.06/2020.

3. Penyelesaian Utang Piutang Kompensasi dan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik Belum Didukung dengan Mekanisme Penganggaran yang Terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja, dan Kebijakan Pengakuan Klasifikasi Utang Kompensasi dan Subsidi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Belum Jelas

Neraca Pemerintah Pusat (*Audited*) menyajikan Kewajiban Jangka Pendek – Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp49.519.940.549.323,00 dan Rp130.742.404.048.899,00. Atas nilai tersebut terdapat Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA BUN 999.08 - Satker *Suspense* masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp91.086.444.692.421,00. LKPP juga menyajikan Kewajiban Jangka Pendek – Utang Subsidi masing-masing sebesar Rp20.411.311.149.154,00 dan Rp11.234.735.172.695,00.

Selain itu, disajikan pula nilai atas Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp289.381.766.612.800,00 dan

Rp224.737.743.429.342,00. Atas nilai Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada BA BUN 999.08 per 31 Desember 2020 dan 2019 di antaranya merupakan kewajiban Pemerintah kepada badan usaha terkait kebijakan penetapan Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan tarif Tenaga Listrik masing-masing sebesar Rp63.876.978.674.360,00 dan Rp51.502.656.693.703,00. LKPP juga menyajikan Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp18.422.169.463.379,00 dan Rp16.988.193.854.354,00.

Berdasarkan pemeriksaan atas kebijakan Pemerintah atas selisih HJE BBM/TTL Tahun 2020 dan Utang Subsidi diketahui permasalahan sebagai berikut.

a. Pelaksanaan Pembayaran Kompensasi BBM dan TTL pada APBN Tahun 2020 Tidak Sesuai dengan Kebijakan Penganggaran dan Tidak Terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Sebagaimana Diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003

Sejak tahun 2015 s.d. 2020 Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penetapan HJE BBM dan TTL. Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut diketahui bahwa sepanjang tahun 2015 s.d. 2020 Pemerintah mengambil keputusan untuk tidak menyesuaikan HJE BBM/TTL sesuai harga formula. Kebijakan tersebut berdampak pada kelebihan/kekurangan penerimaan badan usaha dari selisih harga berdasarkan formula tarif *adjustment* dengan harga penetapan Pemerintah sepanjang tahun 2015 s.d. 2020.

LHP atas SPI LKPP Tahun 2019, mengungkapkan permasalahan bahwa Kebijakan Penyelesaian Kompensasi BBM dan Listrik Belum Didukung dengan Mekanisme Penganggaran yang Memadai. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar menyusun mekanisme penganggaran berbasis kinerja atas kebijakan kompensasi BBM dan TTL sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut telah dilaksanakan rapat/koordinasi harmonisasi RPMK tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM dan Tarif Tenaga Listrik. Hasil rapat koordinasi antara lain bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan. Substansi yang diatur yaitu formula perhitungan kompensasi baik untuk BBM maupun TTL. Pengaturan asersi manajemen badan usaha/KPA sebagai dasar pencatatan utang piutang dalam laporan keuangan. Hasil akhir dari tindak lanjut tersebut adalah dengan ditetapkannya PMK Nomor 16/PMK.02/2021.

Tahun 2020 Pemerintah telah mengakui adanya saldo awal Kewajiban Jangka Pendek – Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp91.086.444.692.421,00. Atas nilai tersebut, selama tahun 2020 telah dilakukan pembayaran berdasarkan tagihan badan usaha sebesar Rp91.079.999.999.900,00 atas realisasi kompensasi tahun 2017, 2018 dan 2019. Sehingga pada akhir tahun anggaran masih terdapat sisa Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp6.444.692.521,00 (Rp91.086.444.692.421,00 - Rp91.079.999.999.900,00). Atas utang ini dilakukan reklasifikasi ke dalam Kewajiban Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya. Selain itu dalam Kewajiban Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya juga disajikan sisa utang kompensasi tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp51.502.656.693.703,00.

Sisa utang tersebut tidak terbayarkan karena tidak tersedianya alokasi anggaran untuk pembayaran kompensasi sampai dengan perubahan terakhir APBN dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020 yang diuraikan secara detail dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-536 /MK.02/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Menteri Keuangan Nomor S-304/MK.02/2020 sebagai Tindak Lanjut atas Penetapan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 menetapkan nilai alokasi pagu anggaran untuk cadangan pembayaran kompensasi tarif listrik dan HJE BBM sebesar Rp91.080.000.000.000,00.

Berdasarkan dokumen asersi manajemen badan usaha melalui Surat Nomor 2398/AGA.02.01/BO1000000/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal Estimasi Perhitungan Kekurangan Penerimaan atas Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2020 dan KPA diketahui terdapat kekurangan penerimaan untuk golongan tarif non subsidi sebesar Rp17.906.246.220.351,00 pada PT PLN. Nilai tersebut berdasarkan hasil revidu sementara BPKP atas perhitungan kompensasi BBM dan listrik tahun 2020 yang disampaikan melalui surat Nomor S-136/D404/2/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Simpulan Sementara Hasil Revidu atas Perhitungan Kompensasi BBM dan Listrik Tahun 2020 yang kemudian ditindaklanjuti dengan hasil revidu final melalui surat nomor S-454/K/D4/2021 tanggal 20 April 2021 perihal Hasil Revidu atas Perhitungan Dan Kompensasi BBM dan Listrik Tahun 2020 terkoreksi menjadi Rp17.904.507.732.862,00. Atas nilai tersebut sampai dengan pelaksanaan pemeriksaan belum ada komitmen pembayarannya di tahun 2020 maupun tahun 2021.

UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021, yang dijabarkan dalam Perpres Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian APBN TA 2021 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-953/MK.02/2020 tanggal 17 Oktober 2020 perihal Penetapan Alokasi Anggaran Bendahara Umum Negara TA 2021 menetapkan alokasi pagu anggaran untuk Cadangan Pembayaran Kompensasi Tarif Tenaga Listrik dan HJE BBM adalah sebesar Rp25.000.000.000.000,00. Namun berdasarkan nota keuangan APBN 2021 menjelaskan bahwa “kebijakan belanja yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah terkait kompensasi Pemerintah kepada badan usaha yang menyelenggarakan PSO BBM dan listrik. Dengan terbitnya Perpres Nomor 43 Tahun 2018, Pemerintah berkewajiban memberikan kompensasi kepada badan usaha apabila berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terdapat kekurangan penerimaan badan usaha yang disebabkan tidak disesuaikannya harga eceran BBM. Sementara itu, untuk PT PLN (Persero), berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003, apabila BUMN mendapatkan penugasan yang tidak *feasible*, maka Pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk *margin* yang diharapkan. Utang kompensasi kepada BUMN merupakan salah satu risiko belanja negara yang perlu dikelola agar tidak memberikan dampak kepada APBN di masa yang akan datang dan keuangan BUMN. Hal ini menunjukkan bahwa fokus anggaran cadangan kompensasi ditujukan untuk pembayaran utang kompensasi.

Hal tersebut berbeda dengan belanja subsidi, dimana dalam pelaksanaan belanja subsidi terdapat alokasi anggaran dalam APBN yang sebelumnya telah melalui pembahasan dengan DPR sehingga memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat untuk melaksanakan pengelolaan program subsidi.

Selain itu, pelaksanaan penyaluran listrik dan BBM yang dikompensasi belum didukung dengan APBN pada tahun berjalan dan penganggaran yang dilakukan pada tahun

berikutnya diketahui bahwa terdapat jarak antara tahun pelaksanaan kegiatan penyaluran/distribusi BBM dan listrik dengan pemberian komitmen dan penganggaran untuk pembayaran kompensasi kepada badan usaha adalah dua tahun, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 108. Proses Bisnis Kompensasi Listrik dan BBM

Tahun T	Tahun T + 1	Tahun T + 2
Pelaksanaan penugasan penyaluran BBM/Listrik	a. Perhitungan kompensasi oleh BPK, b. Koordinasi 3 Menteri, dan c. Surat Menteri Keuangan	Penganggaran dan/atau pembayaran kompensasi kepada badan/usaha

Hal ini menunjukkan bahwa atas pelaksanaan dan penganggaran program tidak selaras dalam hal waktunya.

Berdasarkan analisis indikator kinerja, diketahui bahwa indikator kinerja untuk pembayaran kompensasi tahun 2020 lebih terkait terhadap proses pembayarannya dibandingkan dengan proses pelaksanaan kegiatannya. Hal ini akan menimbulkan kesulitan pengukuran keberhasilan kebijakan penetapan HJE dan tarif listrik yang tidak mengikuti formula yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, ketidakselarasan antara waktu pelaksanaan kegiatan dan penganggaran program menimbulkan tidak terukurnya akuntabilitas kinerja dan tidak terintegrasinya sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam UU ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran Pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan Pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Terkait dengan penganggaran dan pengalokasian anggaran untuk pembayaran dana kompensasi, PMK Nomor 227/PMK.02/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM dan Tarif Tenaga Listrik, dalam Pasal 2 ayat (1) s.d. (4) mengatur bahwa:

- 1) Dalam APBN dan/atau APBN Perubahan dialokasikan Dana Kompensasi pada BA 999.08;
- 2) Pengalokasian Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dengan mempertimbangkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN;
- 3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam surat Menteri Keuangan mengenai Dana Kompensasi; dan
- 4) Berdasarkan alokasi Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan pemberitahuan alokasi Dana Kompensasi kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku pemimpin PPA BUN BA 999.08.

Namun, PMK Nomor 227/PMK.02/2019 pada tahun 2021 telah dicabut dengan PMK Nomor 16/PMK.02/2021 tanggal 8 Februari 2021 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM dan Tarif Tenaga Listrik, dimana dalam PMK ini dalam Pasal 2 ayat (1) s.d. (3) mengatur bahwa:

- 1) Dalam APBN dan/atau APBN Perubahan dialokasikan Dana Kompensasi pada BA 999.08.
- 2) Pengalokasian Dana Kompensasi dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Berdasarkan alokasi Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan pemberitahuan alokasi Dana Kompensasi kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN BA 999.08.

Berdasarkan ketentuan di atas, baik PMK Nomor 227/PMK.02/2019 maupun PMK Nomor 16/PMK.02/2021, diketahui tidak terdapat pengaturan yang jelas bagaimana penentuan besaran alokasi dana kompensasi pada suatu tahun anggaran. Selain itu, tidak terdapat pengaturan yang jelas terkait komposisi alokasi dana kompensasi pada suatu tahun, apakah seluruh alokasi dana kompensasi hanya diperuntukkan untuk pembayaran utang kompensasi tahun-tahun sebelumnya atau terdapat bagian dari dana kompensasi yang diperuntukkan untuk pembayaran atas penyaluran BBM/kompensasi listrik pada tahun berjalan.

Dengan ditetapkannya PMK Nomor 16/PMK.02/2021 diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kesesuaian pelaksanaan program kegiatan dengan anggarannya dan tidak terintegrasinya sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran. Namun demikian, pengaturan dalam PMK Nomor 16/PMK.02/2021 belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada karena dalam PMK Nomor 16/PMK.02/2021 belum ada keseragaman pengaturan antara TTL dan HJE BBM dalam hal perhitungan dana kompensasi yang dilakukan paling cepat setelah semester pertama dan proses pembayarannya pada tahun anggaran berjalan. Dalam PMK saat ini hanya mengatur pelaksanaan perhitungan dan pembayaran tahun berjalan untuk TTL, sedangkan untuk HJE BBM masih menggunakan skema lama, sehingga dalam kinerja anggaran tahun berjalan yang akan terlihat sesuai pelaksanaan PMK tersebut hanya untuk kegiatan penyaluran listrik saja.

b. Dampak Kebijakan Penyelesaian dan Pengklasifikasian Kewajiban Pemerintah Kepada Badan Usaha Terkait Kebijakan Penetapan HJE dan TTL pada Utang Jangka Panjang dan Utang Subsidi Terhadap Implementasi PSAK 71 atas Penyajian Piutang Terkait pada LK BUMN Operator Belum Dimitigasi oleh Pemerintah

Utang kompensasi adalah kewajiban yang timbul atas kekurangan penerimaan badan usaha akibat selisih antara tarif tenaga listrik dan HJE berdasarkan perhitungan formula penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penetapan tarif non subsidi oleh Pemerintah.

Atas pengakuan utang kompensasi oleh Pemerintah, badan usaha sebagai operator secara resiprokal menyajikan piutang sesuai dengan klasifikasi utang yang disajikan oleh Pemerintah. Terkait dengan penyajian utang jangka panjang pada Pemerintah maka

BUMN sebagai operator menyajikan sebagai piutang jangka panjang. Terkait hal tersebut PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan Terhadap Pedoman Akuntansi Perbankan Terkait Kredit paragraf penjelasan poin 5.1.1 menjelaskan bahwa nilai wajar instrument keuangan pada pengakuan awal biasanya sama dengan harga transaksinya (yaitu nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima). Akan tetapi, jika bagian dari imbalan yang diberikan atau diterima tersebut ditujukan untuk hal selain instrumen keuangan, maka entitas mengukur nilai wajar instrument tersebut. Sebagai contoh, nilai wajar pinjaman atau piutang jangka panjang tanpa bunga diukur sebagai nilai kini dari seluruh penerimaan arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen serupa (serupa dalam mata uang, persyaratan, jenis suku bunga, dan faktor lain) dengan peringkat kredit yang serupa. Setiap tambahan jumlah yang dipinjamkan merupakan biaya atau pengurang pendapatan, kecuali jika memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset jenis lain, dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 109. Saldo Utang Kompensasi Tahun 2018 dan 2019

(dalam Rupiah)

Akun/ Keterangan	Saldo per 31 Desember 2020	Saldo LK Pertamina per 31 Desember 2020 (Audited)		
		Saldo Net	Selisih	
			TVM	Lainnya
a	b	c	d	e
Utang Jangka Panjang				
- 2018	20.644.925.395.374	12.063.758.299.495	1.041.726.852.144	7.539.440.243.735
- 2019	30.864.175.990.750	22.977.478.775.495	3.860.935.129.505	4.025.762.085.750
Jumlah Utang Jangka Panjang	51.509.101.386.124	35.041.237.074.991	4.902.661.981.648	11.565.202.329.485

*Sumber – Pemaparan Update Hasil Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pertamina Tahun 2020 SA 600, 10 Maret 2021

** Selisih lainnya – Ceiling, Unwinding Interest, Correction, Payment, Offset

Tabel 110. Saldo Utang Kompensasi Listrik Tahun 2020

(dalam Rupiah)

Akun/ Keterangan	Saldo LKPP Audited/ LKBUN (Audited)	Saldo LK PLN per 31 Desember 2020 (Audited)	
	Per 31 Desember 2020	Saldo Net	Selisih TVM
a	b	c	d = (b-c)
Utang jangka panjang			
- PLN	17.904.507.732.862	16.481.316.888.424	1.423.190.844.439
Jumlah Utang Jangka Panjang	17.904.507.732.862	16.481.316.888.424	1.423.190.844.439

*Sumber – Pemaparan Update Hasil Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT PLN Tahun 2020 SA 600

Dari uraian dan tabel di atas dapat dilihat bahwa dengan adanya penundaan pembayaran kewajiban kompensasi oleh Pemerintah maka akan menimbulkan beban pada badan usaha yang nantinya akan memengaruhi laporan laba rugi dan *net equity* pada neraca, pada akhirnya akan mempengaruhi pada nilai investasi yang dimiliki oleh Pemerintah pada badan usaha. Selain itu penundaan juga akan memengaruhi *cash flow* badan usaha pada tahun berkenaan sehingga berdampak terhadap operasional kegiatan dan manajemen kas dari badan usaha terkait. Hal serupa juga terjadi pada penyelesaian dan pengklasifikasian utang subsidi, dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 111. Saldo Utang Subsidi BBM Tahun 2020

(dalam Rupiah)

Akun/ Keterangan	Saldo per 31 Desember 2020 (Audited)	Saldo LK Pertamina per 31 Desember 2020 (Audited)		
		Saldo Net	Selisih	
			TVM	Lainnya
a	b	c	D	e
Utang Jangka Pendek				
- Pertamina	10.868.494.466.558	0	0	0
Jumlah utang jangka pendek	10.868.494.466.558	0	0	0
Utang jangka panjang				
- Pertamina	10.159.683.186.937	18.248.280.630.104	878.311.887.592	1.901.585.135.798
Jumlah Utang Jangka Panjang	10.159.683.186.937	18.248.280.630.104		
Total Utang Subsidi	21.028.177.653.495	18.248.280.630.104	878.311.887.592	1.901.585.135.798

*Sumber – Pemaparan Upadate Hasil Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pertamina Tahun 2020 SA 600, 10 Maret 2021

** Selisih lainnya – Ceiling, Unwinding Interest, Taxes, Correction, Cash Receive, Reimbursement

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (I) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada:
 - 1) Pasal 15:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 melakukan pengukuran kinerja; dan
 - b) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja.
 - 2) Pasal 16 yang menyatakan bahwa pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan cara:
 - a) Membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan; dan
 - b) Membandingkan realisasi Kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.
- c. PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan – Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
 - 1) Paragraf 84 yang menyatakan bahwa pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset,

kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

2) Paragraf 85 yang menyatakan bahwa kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait, peristiwa untuk diakui yaitu:

- a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan; dan
- b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

d. PMK 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat BAB IX poin A.6.c

1) Pengakuan

Kewajiban kompensasi kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui pada saat:

- a) terdapat kekurangan penerimaan badan usaha berdasarkan perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah; dan/ atau
- b) penetapan besaran final nilai kompensasi oleh Pemerintah.

Penetapan besaran final nilai kompensasi oleh Pemerintah menjadi dasar penyesuaian atas nilai kompensasi sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk.

Dalam hal besaran final nilai kompensasi ditetapkan akan dibayarkan lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka kewajiban kompensasi diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang-utang jangka panjang lainnya.

2) Pengukuran

Kewajiban Pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui sebesar:

- a) kekurangan penerimaan badan usaha berdasarkan perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah; dan/ atau
- b) besaran final nilai kompensasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Realisasi pembayaran kompensasi HJE BBM dan TTL pada APBN Tahun 2020 tidak dapat diukur capaian kinerjanya.
- b. Terdapat risiko perubahan nilai investasi permanen Pemerintah terkait penerapan PSAK 71 sebagai akibat ketidakpastian jangka waktu penyelesaian kewajiban jangka panjang Pemerintah pada BUMN.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN:

- a. Belum mengatur dan menetapkan dalam PMK Nomor 16/PMK.02/2021 terkait proses pembayaran kompensasi HJE BBM tahun berjalan seperti halnya pengaturan pada TTL serta mengimplementasikannya pada TA 2021.
- b. Belum mengidentifikasi dampak kebijakan penyelesaian dan pengklasifikasian kewajiban Pemerintah kepada badan usaha terkait kebijakan penetapan HJE dan TTL serta utang subsidi pada utang jangka panjang terhadap implementasi PSAK 71 atas penyajian piutang terkait pada LK BUMN operator.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi sebagai berikut.

- a. Dalam PMK Nomor 16/PMK.02/2021, pengaturan proses penyelesaian dan pembayaran kompensasi HJE BBM tahun berjalan tidak dapat dipersamakan dengan pengaturan pada TTL disebabkan adanya ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (10) Perpres Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang intinya mengatur penetapan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM berdasarkan hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang dalam satu tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM selaku pemrakarsa Perpres Nomor 43 Tahun 2018 terkait kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM.
- b. Anggaran penyelesaian kewajiban Pemerintah kepada badan usaha (kompensasi) saat ini masih dialokasikan sebagai dana cadangan dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif antara lain kondisinya demi yang masih terjadi hingga saat ini, Pemerintah perlu melakukan spending dengan lebih efektif, efisien, dan *prudent*, maka kewajiban tersebut untuk sementara masih dicatat sebagai Utang Jangka Panjang hingga diterbitkannya dokumen anggaran (DIPA). Berkenaan dengan hal tersebut Kementerian Keuangan akan:
 - 1) Melakukan kajian terkait dampak implementasi PSAK 71 terhadap kebijakan Pemerintah atas kurang/lebih bayar kepada badan usaha terkait penetapan HJE dan TTL termasuk subsidi.
 - 2) Menetapkan kebijakan akuntansi pengakuan dan pengklasifikasian kewajiban Pemerintah kepada badan usaha.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Merevisi PMK Nomor 16/PMK.02/2021 terkait proses pembayaran kompensasi HJE BBM tahun berjalan seperti halnya pengaturan pada TTL serta mengimplementasikannya pada tahun anggaran berikutnya.
- b. Menyusun kajian terkait dampak Implementasi PSAK 71 terhadap Kebijakan Pemerintah atas kurang/lebih bayar kepada badan usaha terkait penetapan HJE dan TTL termasuk subsidi, serta menetapkan kebijakan akuntansi pengakuan dan

pengklasifikasian kewajiban Pemerintah kepada badan usaha berdasarkan hasil kajian tersebut.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Berkoordinasi dengan Kementerian ESDM selaku pemrakarsa Perpres Nomor 43 Tahun 2018 terkait kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM.
- b. Mengkaji dampak Implementasi PSAK 71 terhadap Kebijakan Pemerintah atas kurang/lebih bayar kepada badan usaha terkait penetapan HJE dan TTL termasuk subsidi.
- c. Menetapkan kebijakan akuntansi pengakuan dan pengklasifikasian kewajiban Pemerintah kepada badan usaha.

4. Kebijakan Penyajian Hak dan Kewajiban Pemerintah dari Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Belum Sepenuhnya Sesuai SAP dan Data Putusan Hukum Belum Ditatausahakan Secara Memadai

Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2020 (*Audited*) menyajikan jumlah Kewajiban sebesar Rp6.625.475.985.590.998,00. Kewajiban yang disajikan tersebut meliputi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang, namun belum termasuk kewajiban Pemerintah yang timbul akibat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penyajian dan penatausahaan hak dan kewajiban Pemerintah yang ditimbulkan dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada LKPP Tahun 2020 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Kebijakan Penyajian Kewajiban Pemerintah yang Timbul dari Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Belum Sepenuhnya Sesuai SAP

Berdasarkan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 yang telah diubah dengan PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, menyatakan bahwa tuntutan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL apabila telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat dan tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan / luar biasa dari Pemerintah serta telah dianggarkan dalam DIPA. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA, maka tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan (CaLK) secara agregat.

Dalam rangka penatausahaan data tuntutan hukum, Pemerintah telah mengembangkan dan memanfaatkan Aplikasi Sistem Penatausahaan Tuntutan Hukum (SEPATUH). Pada PMK Nomor 234/PMK.05/2020 juga disebutkan bahwa setiap K/L yang memiliki perkara tuntutan hukum melakukan pemutakhiran informasi pada SEPATUH. Jika K/L tidak melakukan pemutakhiran maka informasi yang ada pada SEPATUH belum menggambarkan keseluruhan data tuntutan hukum. Untuk transparansi pengelolaan

risiko keuangan negara yang bersumber dari tuntutan hukum kepada Pemerintah Pusat yang akan dituangkan pada Nota Keuangan APBN 2021, Direktur PRKN DJPPR mengirimkan surat permintaan pemutakhiran data kepada pimpinan K/L (sebagai *risk owner*) dengan surat Nomor S33/PR.5/2020 dan S-34/PR.5/2020 tanggal 23 Maret 2020. Pada Nota Keuangan 2021 disebutkan berdasarkan data yang diperoleh per 30 Juni 2020, terdapat 823 perkara dari 52 K/L dengan rincian perkara 633 perkara pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, tingkat peninjauan kembali, dan 190 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Atas perkara *inkracht*, terdapat 151 perkara yang menimbulkan potensi pengeluaran negara sebesar Rp19.236,3 miliar, USD116 juta, RM2,05 juta serta penyerahan aset berupa tanah dan/atau bangunan seluas 3.778 Ha. Selain itu, terdapat pula 39 perkara *inkracht* berstatus selesai yaitu berupa perkara yang telah dimenangkan oleh K/L dan perkara yang telah dipenuhi kewajiban pembayaran ganti ruginya.

Selanjutnya, dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) serta Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPB mengirimkan surat Nomor S4/PB/PB.6/2021 tanggal 29 Januari 2021 kepada seluruh KL. Melalui surat tersebut DJPB menyampaikan data yang diperoleh dari Aplikasi SEPATUH Kementerian Keuangan per 31 Desember 2020 yaitu tuntutan hukum pada 25 K/L yang telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*).

Berdasarkan jawaban surat Nomor S4/PB/PB.6/2021 yang disampaikan oleh K/L dan informasi yang disajikan pada LKKL diketahui terdapat tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) minimal sebesar Rp7.133.441.358.132,00 dan USD1,129,208.00 dan tanah/bangunan seluas 377.295 m². Atas tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tersebut terdapat tuntutan yang sudah tidak ada upaya hukum lanjutan minimal Rp6.923.401.481.332,00 dengan rincian pada **Lampiran 160**.

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ini tidak disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga, namun baru sebatas diungkapkan pada CaLK yaitu pada Catatan D.3 mengenai Catatan Penting Lainnya, poin 22 Data Tuntutan Hukum, sebagai berikut.

Tabel 112. Rincian Tuntutan Hukum pada CaLK LKPP Tahun 2020 (Audited)

No.	Nama K/L	Tangga/Nomor/ Periode Keputusan <i>Inkracht</i>	Keterangan
1.	Kementerian Keuangan	Periode 2004 s.d. 2019	Sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat 5 tuntutan hukum pada Kementerian Keuangan yang telah memiliki putusan pengadilan <i>inkracht</i> , telah dilakukan teguran (<i>aanmaning</i>) dari PN setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp201.369.286.270,75 dan tanah seluas 50.156,20 Ha
2.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Periode 2015 s.d. 2017	Gugatan hukum yang diajukan oleh para penyedia jasa program KPU/ USO Tahun Jamak (<i>multiyears</i>) melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI) sebesar Rp1.638.520.805.645,00 dan USD1,129,208.
3.	Kementerian ATR/BPN	Putusan MA tanggal 3 Juli 2008 Nomor Nomor 64 PK/Pdt/2007	Memerintahkan para tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng atas tanah milik para penggugat, yaitu tanah yang terletak di Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan sebesar Rp960.030.816.744,00
		Putusan MA tanggal 15	Kasus Sertifikat Hak Pakai Nomor 2 s.d. Nomor 7

No.	Nama K/L	Tanggal/Nomor/ Periode Keputusan <i>Inkracht</i>	Keterangan
		September 2004 Nomor 2631K/Pdt.G/1999	Wonokromo.
4.	Kementerian PPN/Bappenas	Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 31 Juli 2019 No.451 PK/Pdt/2019	Tuntutan hukum tersebut sebesar Rp3.944.514.500.000 yang nantinya akan ditanggung renteng oleh 10 instansi.
5.	Kementerian Luar Negeri	Periode 2005 s.d. 2016	Sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat 2 (dua) tuntutan hukum pada KBRI Buenos Aires dan KBRI Mexico City terkait tuntutan pegawai setempat terkait permasalahan pemutusan hubungan kerja atau kontrak kerja yang tidak diperpanjang.
6.	Kementerian PUPR	Periode 2003 s.d. 2015	9 (sembilan) tuntutan hukum pada Kementerian PUPR

Perlakuan pencatatan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diatur dalam PMK Nomor 234/PMK.05/2020 yang dikaitkan dengan ketersediaan anggaran tidak sepenuhnya sesuai dengan SAP. Definisi Kewajiban menurut SAP adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Dari definisi SAP tersebut, kewajiban yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya sudah dapat disajikan sebagai kewajiban di Neraca tanpa harus menunggu ketersediaan anggaran untuk membayar kewajiban tersebut. Ketidaktersediaan anggaran dalam DIPA tidak menghapuskan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah terkait tuntutan hukum tersebut. Oleh karena itu, tuntutan hukum yang telah *inkracht* seharusnya tetap disajikan sebagai kewajiban terlepas dari anggarannya dalam DIPA.

Hal ini semakin ditegaskan pada PMK Nomor 157/PMK.05/2020 tentang Penyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan. PSAP 15 paragraf 9 menyatakan bahwa entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan. Pada paragraf 10 disebutkan beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.

Kebijakan pencatatan kewajiban yang harus menunggu ketersediaan anggaran dapat mengaburkan pengakuan atas kewajiban. Kondisi ini antara lain terjadi di Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2020 terdapat penyelesaian kasus gugatan wanprestasi dari PT Nindya Karya terhadap Kemenkes atas Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Pendidikan Nomor PL.01.02/1.2/0394/2012, tanggal 7 Mei 2012. Penyelesaian kasus ini setelah menempuh upaya hukum luar biasa dengan peninjauan kembali. Berdasarkan putusan nomor 367/PK/Pdt/2018 tanggal 28 Juni 2018 dinyatakan bahwa MA menolak permohonan

peninjauan kembali yang diajukan oleh Kementerian Kesehatan c.q. Satuan Kerja Politeknik Kesehatan Pangkal Pinang. Nilai kasus yang diselesaikan adalah sebesar Rp30.506.421.947,00 sesuai dengan Berita Acara Pemenuhan Bunyi Amar Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Pgp, jo Nomor34/PDT/2015/PT BBL, jo. 367/PK/Pdt/2018. Pada putusan nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Pgp Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil kepada PENGUGAT sebesar Rp12.817.824.347,57 (Dua belas miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh Rupiah dan lima puluh tujuh Sen) termasuk PPN 10% di tambah bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak tanggal jatuh tempo tagihan pada bulan Oktober 2012 sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas. Kasus ini tidak disajikan pada kewajiban/Utang Kepada Pihak Ketiga pada LKPP 2019.

Selain itu terdapat tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) pada Kementerian PUPR namun belum dilakukan pemutakhiran pada Aplikasi SEPATUH, antara lain sebagai berikut.

Tabel 113. Tuntutan Hukum yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) pada Kementerian PUPR

No	Nomor Perkara dan Deskripsi Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara (<i>Inkracht</i> /Belum <i>Inkracht</i>)	Nilai Kewajiban/Kewajiban Kontingensi
1.	Perkara Perdata No. 184/Pdt.G/2001/PN.Mks dan Perkara Nomor 190/Pdt.G/2003/PN.Mks	Ahli Waris Ince Koemala	Ditjen Bina Marga	<i>Inkracht</i>	9.024.382.500,00
2.	Perkara Perdata No. 202/Pdt.G/2003/PN.TNG Gugatan PMH dan tuntutan ganti rugi tanah seluas 5.500 m ² untuk Jalan Tol Serpong – Jakarta	Sri Supartini	Ditjen Bina Marga	<i>Inkracht</i>	10.400.000.000,00
3.	Perkara Perdata No. 52/Pdt.G/2004/PN.LP Sebidang tanah seluas 3.603 m ² yang terkena pembangunan jalan tol incasu pembangunan interchange Mabar	Benua Chandra	Ditjen Bina Marga	<i>Inkracht</i>	1.207.005.000,00
4.	Perkara Perdata No. 198/Pdt.G/2007/PN.BKS Gugatan PMH dan tuntutan ganti rugi atas tanah seluas 8.094 m ² yang digunakan untuk Jalan Tol JORR	M. Hikmad Darmawan	Ditjen Bina Marga	<i>Inkracht</i>	8.104.060.000,00

- b. Belum terdapat Kebijakan Penyajian dan Pengakuan atas Hak Pemerintah yang Timbul dari Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Penanganan Perkara Lingkungan Hidup diketahui terdapat tujuh perkara sengketa lingkungan hidup berupa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum yang sah (*inkracht*) namun belum dapat dicatat dan/atau diungkapkan pada LKPP, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 114. Rincian Perkara Karhutla yang Telah *Inkracht*

No	Perkara	Nilai Putusan (Rp)	Status
1	PT Kallista Alam/ Kab. Nagan Raya, Aceh	366.068.669.000,00	Perkara dalam proses eksekusi oleh PN Suka Makmue
2	PT JJP / Kab. Rokan Hilir, Riau	491.025.500.000,00	Perkara dalam proses persiapan eksekusi oleh PN Jakarta Utara namun perusahaan mengajukan Peninjauan Kembali (PK)
3	PT NSP / Kab. Kepulauan Meranti, Riau	1.072.913.922.500,00	Perkara dalam proses <i>Aanmaning</i> oleh PN Jakarta Selatan
4	PT WAJ / Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan	466.468.991.700,00	Perkara dalam proses <i>Aanmaning</i> oleh PN Jakarta Selatan
5	PT SPS Subur/Kab. Nagan Raya, Aceh	439.018.442.800,00	Perkara dalam proses <i>Aanmaning</i> oleh PN Jakarta Selatan
6	PT RKK / Kab. Muaro Jambi, Jambi	191.903.261.700,00	Perkara dalam proses permohonan eksekusi kepada PN Jambi
7	PT PU / Kab. Banjar, Kalimantan Selatan	22.292.478.500,00	Perkara dalam proses persiapan peninjauan kembali dari KLHK karena nilai putusan lebih rendah dari nilai kerugian dan biaya pemulihan yang diajukan
	Jumlah	3.049.691.266.200,00	

PMK Nomor 225/PMK.05/2019 yang telah diubah menjadi PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat hanya mengatur terkait kewajiban yang timbul berdasarkan tuntutan hukum. Atas tuntutan hukum yang diajukan oleh Pemerintah kepada pihak ketiga ini belum ada kebijakan akuntansi yang mengatur terkait pengakuan dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan belum ditentukan unit kerja yang bertanggung jawab untuk memantau penyelesaian putusan hukum yang sudah *inkracht* atas tuntutan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I.01 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan:

- a. Paragraf 75 menyatakan bahwa, “Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan”.
- b. Paragraf 85 menyatakan bahwa, “Kriteria umum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
 - 1) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
 - 2) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal”.
- c. Paragraf 91 menyatakan bahwa, “Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi”.

- d. Paragraf 94 menyatakan bahwa, “Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan LKPP belum dapat menyajikan aset dan kewajiban yang timbul dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. PMK Nomor 225/PMK.05/2019 yang telah diubah menjadi PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang mengatur terkait kewajiban yang timbul berdasarkan tuntutan hukum belum sepenuhnya sesuai SAP.
- b. Belum ada kebijakan akuntansi yang cukup untuk penyajian dan pengungkapan atas hak Pemerintah yang timbul dari putusan hukum yang sudah *inkracht*.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menyatakan bahwa penganggaran atas pembayaran kewajiban yang timbul akibat putusan hukum berkekuatan hukum tetap merupakan titik pengakuan kewajiban Pemerintah yang menunjukkan tidak terdapat upaya hukum lanjutan yang akan dilakukan oleh Pemerintah. Terhadap kebijakan penyajian dan pengakuan atas Hak Pemerintah yang timbul dari putusan pengadilan yang *inkracht*, secara umum dapat berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Piutang dalam PMK Nomor 234/PMK.05/2020. Hal ini dapat dipersamakan dengan pencatatan Piutang TP/TGR yang masuk ke dalam ranah hukum. Namun demikian untuk memberikan kepastian pengaturan dan kebijakan akuntansi atas adanya Hak Pemerintah yang timbul dari putusan pengadilan yang *inkracht*, Kementerian Keuangan akan menyempurnakan pengaturan dalam PMK Nomor 234/PMK.05/2020 sehingga dapat menjadi pedoman bagi setiap entitas KL dalam pelaporan keuangan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk:

- a. Menyusun kebijakan akuntansi yang memadai atas penyajian dan pengungkapan hak dan kewajiban dari putusan hukum yang sudah *inkracht* sesuai SAP.
- b. Berkoordinasi dengan DJPPR untuk melakukan sosialisasi kepada K/L agar tertib melakukan pemutakhiran data tuntutan hukum pada Aplikasi SEPATUH.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah akan menyempurnakan PMK Nomor 234/PMK.05/2020 untuk menjadi pedoman bagi setiap entitas K/L dalam pelaporan keuangan. Direktorat PRKN DJPPR telah melakukan sosialisasi SEPATUH kepada K/L dan menghimbau K/L untuk melakukan pemutakhiran data tuntutan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

5. Pemerintah Belum Menetapkan Pedoman Perhitungan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*Audited*) menyajikan Belanja Pegawai sebesar Rp403.722.736.304.000,00 yang di antaranya sebesar Rp125.525.829.327.121,00 merupakan pembayaran ke penerima manfaat pensiun dan jaminan sosial pegawai. CaLK Pemerintah Pusat Tahun 2020 pada catatan penting lainnya

mengungkapkan bahwa nilai Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun per 31 Desember 2020 berdasarkan hasil perhitungan aktuaris badan penyelenggara (PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero)), dengan asumsi-asumsi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam Surat Nomor S-274/MK.02/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Permintaan Perhitungan atas Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun, sebesar Rp2.928.926.839.599.440,00.

Asumsi-asumsi perhitungan Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun yang ditetapkan Menteri Keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 115. Metode dan Asumsi Perhitungan Aktuarial Program Pensiun

No	Uraian	Asumsi/Metode
1	Tabel Mortalita	GAM 1983
2	Selisih Usia peserta dengan istri/suami	Menggunakan data faktual
3	Selisih Usia peserta dengan anak	Menggunakan data faktual
4	Skala kenaikan gaji	3,5%
5	Tingkat bunga aktuarial	7%
6	Tingkat Inflasi	2%
7	Metode Penghitungan	<i>Accrual Benefit Cost Method</i>

Sedangkan asumsi-asumsi perhitungan kewajiban jangka panjang program pensiun yang digunakan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 116. Metode dan Asumsi Perhitungan Aktuarial Program Pensiun Tahun 2019 yang Digunakan pada CaLK LKPP Tahun 2019

No	Uraian	Asumsi/Metode Tahun 2019
1	Tabel Mortalita	GAM 1971
2	Selisih Usia peserta dengan istri/suami	5 tahun
3	Selisih Usia peserta dengan anak	25 tahun
4	Skala kenaikan gaji	2,5% per tahun
5	Tingkat bunga aktuarial	9,7%
6	Tingkat Inflasi	3% per tahun
7	Metode Penghitungan	<i>Projected Benefit Cost Method</i>

Dampak perubahan asumsi/metode perhitungan kewajiban jangka panjang program pensiun ialah terdapat peningkatan kewajiban jangka panjang program pensiun PT Taspen (Persero) dari Rp2.511.825.655.479.840,00 menjadi Rp2.583.314.764.599.440,00 dan penurunan kewajiban jangka panjang program pensiun PT Asabri (Persero) dari Rp364.936.226.000.000,00 menjadi Rp345.612.075.000.000,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019, BPK mengungkapkan adanya permasalahan terkait belum ditetapkannya kebijakan akuntansi secara lengkap atas penyajian/pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada LKPP Tahun 2019, hal ini mengakibatkan ketidakkonsistenan penyajian dan pengungkapan informasi nilai kewajiban jangka panjang atas program pensiun. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar:

- Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait atas penyajian Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun;
- Menetapkan ketentuan terkait mekanisme dan penggunaan asumsi serta metode perhitungan aktuarial atas kewajiban jangka panjang program pensiun yang wajar; dan

- c. Memperbaiki PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat untuk pengungkapan nilai kewajiban jangka panjang pensiun beserta asumsi-asumsi yang digunakan.

Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah menindaklanjutinya dengan menetapkan PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. PMK tersebut menyatakan bahwa perlakuan akuntansi atas kewajiban Pemerintah terkait program pensiun manfaat pasti berbeda dengan perlakuan akuntansi atas kewajiban Pemerintah pada umumnya, karena pengukuran kewajiban program pensiun didasarkan pada nilai estimasi hasil perhitungan aktuarial dengan menggunakan asumsi-asumsi aktuarial tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk kebutuhan transparansi, Pemerintah mengungkapkan nilai estimasi kewajiban Pemerintah terkait program pensiun secara memadai pada CaLK.

Tindak lanjut Pemerintah ini menunjukkan Pemerintah mengambil kebijakan untuk tetap tidak menyajikan Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun pada Neraca, melainkan hanya diungkapkan pada CaLK. Penyajian kewajiban terkait pensiun yang dilaksanakan Pemerintah sebatas pengakuan atas belanja pegawai – pensiun yang belum dibayarkan Pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan sebagai Kewajiban Jangka Pendek atas program pensiun tersebut.

Pada tahun 2020, KSAP menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 10 – Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020) melalui PMK Nomor 221/PMK.05/2020 tanggal 28 Desember 2020. Dalam paragraf 8 PSAP ini dinyatakan bahwa dalam hal tidak ada PSAP yang secara spesifik mengatur transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu, entitas menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi. Dalam melakukan penilaian sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 8, entitas juga dapat mempertimbangkan (a) pernyataan standar terkini yang diterbitkan oleh penyusun standar dan (b) praktik akuntansi yang sehat dan berterima umum baik di sektor Pemerintah maupun sektor swasta, tetapi hanya sebatas yang tidak bertentangan dengan sumber-sumber sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 8. Contoh pernyataan standar terkini di antaranya adalah pernyataan yang diterbitkan oleh *International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)*, dhi. dapat merujuk pada Standar Internasional IPSAS 39 dan PSAK 24. Meskipun dalam PSAP ini dinyatakan mulai berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2021, namun penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas. Sehubungan dengan PSAP 10 ini, belum terakomodasi pada PMK Nomor 234/PMK.05/2020, sehingga kebijakan akuntansi terkait program pensiun Pemerintah belum mempertimbangkan standar terkini, antara lain IPSAS 39 dan PSAK 24.

Hasil pemeriksaan atas penyajian dan pengungkapan program pensiun pada LKPP Tahun 2020 menunjukkan bahwa dalam rangka penyusunan LKPP Tahun 2020, Pemerintah melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-274/MK.02/2021 tanggal 13 April 2021 menyampaikan permintaan secara formal kepada badan penyelenggara (PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero)) untuk menugaskan aktuaris perusahaan badan penyelenggara menghitung nilai estimasi potensi kewajiban jangka panjang Pemerintah atas program pensiun dengan menggunakan asumsi dan metode sesuai dengan tabel di atas.

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-274/MK.02/2021 tersebut, badan penyelenggara melakukan perhitungan atas kewajiban jangka panjang program pensiun yang dikelola oleh masing-masing badan penyelenggara dengan hasil perhitungan sebagai berikut.

a. PT Taspen (Persero)

PT Taspen (Persero) melalui Surat Direktur Utama Nomor SRT-106/DIR.1/042021 tanggal 23 April 2021 menyampaikan hasil perhitungan kewajiban jangka panjang program pensiun yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) per 31 Desember 2020 sebagai berikut.

Tabel 117. Hasil Perhitungan Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun per 31 Desember 2020 PT Taspen (Persero)
(dalam juta Rupiah)

No	Kelompok Peserta	Jumlah Peserta	Kewajiban Aktuarial
1	Aktif	3.946.764	1.311.421.846,09
2	Pensiunan	2.818.119	1.271.892.918,50
Jumlah		6.764.883	2.583.314.764,59

Perhitungan ini dilakukan secara mandiri oleh PT Taspen (Persero) dengan menggunakan metode dan asumsi sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-274/MK.02/2021. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa total kewajiban jangka panjang program pensiun per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.583.314.764,59 juta mengalami peningkatan sebesar Rp71.489.109,11 juta dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut disebabkan oleh:

- 1) Perubahan database pegawai;
- 2) Perubahan tabel mortalita;
- 3) Perubahan asumsi selisih usia peserta dengan istri/suami dan selisih usia peserta dengan anak;
- 4) Perubahan asumsi finansial; dan
- 5) Perubahan metode perhitungan.

b. PT Asabri (Persero)

PT Asabri (Persero) melalui Surat Direktur Utama Nomor B/AP.01/881-AS/IV/2021 tanggal 22 April 2021 menyampaikan hasil perhitungan kewajiban jangka panjang program pensiun yang dikelola oleh PT Asabri (Persero) per 31 Desember 2020 sebagai berikut.

Tabel 118. Hasil Perhitungan Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun per 31 Desember 2020 PT Asabri (Persero)
(dalam juta Rupiah)

Uraian	Peserta Aktif	Peserta Pensiun	Total
Nilai Kini Manfaat Pensiun Masa Depan (<i>Present Value Future Benefit/PVFB</i>)	264.256.536	176.961.289	441.217.825
Nilai Kini Kewajiban Aktuarial (<i>Present Value of Benefit Obligation/PBO</i>)	168.650.785	176.961.289	345.612.075
Iuran Normal (<i>Current Service Cost</i>)	643.761	-	643.761
<i>Present Value</i> Iuran 4,75%	19.268.753	-	19.268.753

Perhitungan ini dilakukan secara mandiri oleh PT Asabri (Persero) dengan menggunakan metode dan asumsi sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-274/MK.02/2021. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa total

kewajiban jangka panjang program pensiun per 31 Desember 2020 sebesar Rp345.612.075 juta atau menurun sebesar Rp19.324.151 juta dibandingkan Tahun 2019. Hal tersebut disebabkan oleh:

- 1) Perubahan database pegawai;
- 2) Penghapusan justifikasi bahwa seluruh peserta memperoleh manfaat pensiun tanpa memperhatikan status perkawinan;
- 3) Perubahan dasar pencatatan kewajiban dari sebelumnya Nilai Kini Manfaat Pensiun Masa Depan menjadi menggunakan Nilai Kini Kewajiban Aktuaria
- 4) Penggunaan data aktual usia pasangan dan anak;
- 5) Perubahan tabel mortalita; dan
- 6) Perubahan asumsi finansial.

Lebih lanjut, berdasarkan Hasil Perhitungan atas Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun Tahun 2020 PT Taspen (Persero) dan Laporan Perhitungan Kewajiban Aktuaria Pemerintah atas Beban Pensiun PT Asabri (Persero) per 31 Desember 2020 diketahui bahwa.

- a. Penggunaan Data Faktual dalam Perhitungan Selisih Usia Peserta dengan Istri/Suami dan Selisih Usia Peserta dengan Anak Tidak Dapat Sepenuhnya Dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara

PT Asabri (Persero) dalam melakukan perhitungan kewajiban jangka panjang program pensiun yang dikelolanya, dengan mempertimbangkan keterbatasan informasi data usia pasangan dan anak, menggunakan kombinasi data aktual (jika tersedia) dan asumsi sebagai berikut.

Tabel 119. Asumsi Usia Pasangan dan Anak

Uraian	Asumsi Peserta Aktif	Asumsi Peserta Pensiun
Asumsi Usia Suami/Isteri	<ul style="list-style-type: none"> Usia suami 2 tahun lebih tua dari usia peserta wanita. Usia isteri 3 tahun lebih muda dari peserta pria. 	<ul style="list-style-type: none"> Usia suami 2 tahun lebih tua dari usia peserta wanita. Usia isteri 5 tahun lebih muda dari peserta pria.
Asumsi Usia Anak	<ul style="list-style-type: none"> Anak pertama 26 tahun lebih muda dari peserta Usia anak berikutnya 3 tahun lebih muda dari anak sebelumnya 	<ul style="list-style-type: none"> Anak pertama 31 tahun lebih muda dari peserta Usia anak berikutnya 3 tahun lebih muda dari anak sebelumnya

Asumsi pada tabel ini disusun secara mandiri oleh PT Asabri (Persero) karena tidak terdapat acuan dari Kementerian Keuangan apabila terdapat keterbatasan informasi mengenai data faktual usia pasangan dan anak.

Sedangkan PT Taspen (Persero) pada hasil perhitungannya, tidak menjelaskan asumsi yang digunakan jika tidak tersedia data aktual selisih usia peserta dengan istri/suami dan selisih usia peserta dengan anak. Hasil konfirmasi secara lisan dengan PT Taspen (Persero) diketahui bahwa PT Taspen (Persero) telah memiliki 97% data aktual selisih usia peserta dengan istri/suami dan selisih usia peserta dengan anak, sedangkan sisa 3% menggunakan asumsi rata-rata selisih usia selisih usia peserta dengan istri/suami dan selisih usia peserta dengan anak.

Perbedaan pendekatan antara badan penyelenggara dalam menentukan selisih usia peserta dengan istri/suami dan selisih usia peserta dengan anak terjadi karena Menteri Keuangan belum memberikan asumsi yang memadai mengenai data faktual yang dimaksud dalam asumsi selisih usia peserta dengan istri/suami dan selisih usia peserta

dengan anak serta solusi jika badan penyelenggara tidak memiliki data faktual atas hal tersebut.

- b. Tidak Terdapat Penjelasan dan/atau Kajian Formal yang Menjelaskan Penentuan Nilai Asumsi dan Metode Perhitungan yang Ditentukan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-274/MK.02/2021

Dalam rangka pengungkapan CaLK LKPP Tahun 2020 (*Audited*), Pemerintah dhi. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) melakukan simulasi perhitungan tingkat bunga aktuarial dengan mempertimbangkan data dari OJK dan masukan aktuaris, yang menghasilkan kisaran tingkat bunga antara 7% s.d. 9% dengan tingkat inflasi 1,8% dan 3%. Selanjutnya, Menteri Keuangan dalam surat Nomor S-274/MK.02/2021 menyampaikan bahwa asumsi tingkat bunga aktuarial yang harus digunakan oleh badan penyelenggara dalam perhitungan Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun adalah sebesar 7% dan tingkat inflasi 2%. Penentuan asumsi tingkat bunga aktuarial menjadi sebesar 7% dan tingkat inflasi 2% ini belum didukung dengan penjelasan dan/atau kajian formal yang menghasilkan nilai tersebut. Lebih lanjut pada Surat Menteri Keuangan No. S-274/MK.02/2021 juga terdapat perubahan metode perhitungan dan tabel mortalitas yang harus digunakan oleh Badan Penyelenggara. Atas perubahan ini juga belum didukung dengan penjelasan dan/atau kajian formal kenapa dilakukan perubahan metode perhitungan dan tabel mortalitas.

- c. Perhitungan Dilakukan oleh Aktuaris Perusahaan dan Belum Terdapat Mekanisme Reviu oleh Pemerintah atas Hasil Perhitungan Tersebut.

Surat Menteri Keuangan Nomor S-274/MK.02/2021 menugaskan aktuaris perusahaan untuk menghitung nilai estimasi potensi Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah atas program pensiun. Menindaklanjuti surat ini, PT Taspen (Persero) melalui Surat Direktur Utama Nomor SRT-106/DIR.1/042021 menyampaikan bahwa nilai Kewajiban Jangka Panjang program pensiun PT Taspen (Persero) per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.583.314.764,59 juta. Sedangkan, PT Asabri (Persero) melalui Surat Direktur Utama Nomor B/AP.01/881-AS/IV/2021 menyampaikan bahwa nilai Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun PT Asabri (Persero) Tahun 2020 sebesar Rp345.612.075,00 juta. Dengan demikian, total Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun Tahun 2020 hasil perhitungan badan penyelenggara sebesar Rp2.928.926.839,59 juta.

Dalam rangka pengungkapan CaLK BUN dan LKPP Tahun 2020, Direktur Jenderal Anggaran melalui Nota Dinas ND-297/AG/2021 tanggal 28 April 2021 menyampaikan hasil perhitungan Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun sebesar Rp2.928.926.839,59 juta, nilai ini sama dengan total hasil perhitungan badan penyelenggara. Nota Dinas tersebut juga menyatakan bahwa nilai tersebut merupakan hasil perhitungan aktuaris. Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang disampaikan oleh DJA merupakan nilai hasil perhitungan dari badan penyelenggara dan tidak terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa hasil perhitungan aktuaris badan penyelenggara yang akan disajikan dalam CaLK tersebut telah dievaluasi oleh Pemerintah.

- d. PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero) Belum Menjelaskan Lebih Lanjut Dampak dari Perubahan Asumsi dan Metode Perhitungan yang Digunakan Dalam Melakukan Perhitungan Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun.

Pada perhitungan Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun tahun 2020 diketahui terdapat perubahan asumsi dan metode yang cukup signifikan dibandingkan dengan perhitungan kewajiban jangka panjang program pensiun Tahun 2019, yaitu perubahan tabel mortalitas dan metode perhitungan yang digunakan. Pada Tahun 2019, tabel mortalitas yang digunakan oleh PT Taspen (Persero) adalah *Group Annuity Mortality* (GAM) 1971, sedangkan PT Asabri (Persero) menggunakan Tabel Mortalitas Indonesia (TMI) 2011 untuk yang belum mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dan GAM 1971 untuk yang telah mencapai BUP. Pada Tahun 2020, tabel mortalitas yang digunakan baik oleh PT Taspen (Persero) maupun PT Asabri (Persero) adalah GAM 1983. Metode perhitungan yang digunakan baik oleh PT Taspen (Persero) maupun PT Asabri (Persero) pada Tahun 2019 adalah *Projected Benefit Cost Method*, sedangkan pada Tahun 2020 menggunakan *Accrued Benefit Cost Method*. Perubahan ini cukup signifikan dan dampak atas perubahan ini harus diungkapkan pada CaLK BUN Tahun 2020, namun baik Nota Dinas Nomor ND-297/AG/2021 maupun laporan hasil perhitungan dari badan penyelenggara belum menjelaskan lebih lanjut dampak dari perubahan ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka perhitungan kewajiban jangka panjang program pensiun yang akan diungkapkan pada CaLK LKPP Tahun 2020 masih menggunakan perhitungan secara mandiri oleh badan penyelenggara dan belum menggunakan aktuaris independen. Kemudian, dalam menyusun asumsi-asumsi sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Keuangan No.S-274/MK.02/2021, Kementerian Keuangan belum memiliki peraturan yang mendasari penentuan asumsi dan metode penghitungan aktuarial yang akan digunakan, sumber data dalam menentukan asumsi finansial, mekanisme penetapan metode dan asumsi aktuarial, serta format pelaporan perhitungan kewajiban aktuarial yang dihasilkan. Pemerintah juga belum memiliki mekanisme review/verifikasi atas hasil perhitungan yang dihasilkan badan penyelenggara dan belum mempertimbangkan kewajiban penggunaan aktuaris independen dalam perhitungan aktuarial. Belum adanya peraturan ini menimbulkan risiko inkonsistensi mekanisme penetapan metode dan asumsi oleh Pemerintah, ataupun inkonsistensi metode badan penyelenggara dengan metode yang ditetapkan Pemerintah yang berdampak pada inkonsistensi penyajian/pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang Pensiun dalam Laporan Keuangan Pemerintah.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 91 ayat (1) yang menyatakan bahwa PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan:
 - 1) Paragraf 19 yang menyatakan bahwa kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional Pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian;

- 2) Paragraf 39 yang menyatakan bahwa informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- 3) Paragraf 52 yang menyatakan bahwa perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Penunjukan aktuaris perusahaan (pengelola dana pensiun Pemerintah) serta penggunaan metode dan asumsi aktuarial yang tidak didasarkan pada mekanisme/ protokol formal tidak menjamin konsistensi penerapan dan nilai wajar hasil perhitungan kewajiban jangka panjang pensiun Pemerintah.
- b. Pemilihan kebijakan akuntansi Pemerintah terkait kewajiban jangka panjang pensiun Pemerintah melalui pengungkapan dalam CaLK tidak menjamin pemenuhan kebutuhan informasi kepada pembaca secara memadai terkait kewajiban dan beban keuangan yang akan ditanggung Pemerintah di masa depan.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Menteri Keuangan belum menetapkan mekanisme/protokol formal penunjukan aktuaris independen serta penggunaan metode dan asumsi aktuarial dalam melakukan perhitungan kewajiban jangka panjang pensiun Pemerintah.
- b. Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri terkait belum menyelesaikan reformasi program pensiun sebagaimana amanat undang-undang, termasuk dhi. KSAP tidak segera menyelesaikan penyediaan Standar Akuntansi Imbalan Pasca Kerja yang mengacu pada *best practice* yang berlaku di sektor publik, sebagai dasar penetapan kebijakan akuntansi Pemerintah untuk penyajian dan pengungkapan kewajiban jangka panjang pensiun Pemerintah dalam laporan keuangan.

Atas permasalahan tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa Menteri Keuangan telah meminta badan penyelenggara untuk melakukan penghitungan kewajiban jangka panjang program pensiun melalui Surat Nomor S-274/MK.02/2021 tanggal 13 April 2021. Pemerintah saat ini sedang melakukan revisi PMK mengenai pengelolaan akumulasi iuran pensiun yang di antaranya mengatur mengenai protokol penetapan metode dan asumsi aktuarial.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. Menetapkan peraturan yang memuat mekanisme/protokol formal penunjukan aktuaris independen serta penggunaan metode dan asumsi aktuarial dalam melakukan perhitungan kewajiban jangka panjang pensiun Pemerintah, sesuai dengan praktik yang sehat dan berterima umum di sektor jasa aktuarial.
- b. Melakukan persiapan penerapan PSAP 10 di tahun 2021, termasuk upaya penyelesaian penyediaan Standar Akuntansi yang akan menjadi rujukan dalam penyajian dan pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun Pemerintah di masa depan.

Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan:

- a. Berkoordinasi internal untuk finalisasi pengaturan protokol penunjukan aktuaris dan penggunaan asumsi dan metode perhitungan kewajiban jangka panjang Pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan.
- b. Melakukan persiapan penerapan PSAP 10 di tahun 2021, serta berkoordinasi dengan KSAP untuk penyelesaian standar akuntansi yang mengatur penyajian dan pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah atas Program Pensiun (imbalan pasca kerja).

BAB II

IKHTISAR HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020, BPK memantau tindak lanjut rekomendasi pada Pemerintah Pusat Tahun 2015-2019. Sesuai Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan DPR.

Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah Pusat terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

**Tabel 120. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemerintah Pusat Tahun 2017 s.d 2019
(s.d Semester II Tahun 2020)**

No	LHP Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	2019	31	84	72	12	0	0
2	2018	25	55	53	2	0	0
3	2017	18	56	55	1	0	0
Jumlah		74	195	180	15	0	0

Keterangan:

Pemerintah Pusat telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi (566 rekomendasi) pada LHP LKPP Tahun 2004 s.d 2016,.

Pada Tahun 2020, Pemerintah Pusat telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK, antara lain mengenai:

1. Pemutakhiran sistem informasi terkait Piutang Pajak, Penyisihan atas Piutang Pajak, sistem informasi terkait Pajak Bumi dan Bangunan yang terintegrasi dengan SI DJP, serta penatausahaan Piutang pada DJBC.
2. Penyempurnaan pengaturan penghapusan piutang pemberian pinjaman sesuai unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Presiden.
3. Pengelolaan piutang yang berasal dari Pinjaman Dana Antisipasi Penanganan Luapan Lumpur Sidoarjo kepada Lapindo Brantas Inc. dan PT MLJ.
4. Penyelesaian proses hibah aset PTNBH UI yang dicatat ganda dengan persediaan Kemenristekdikti.
5. Pemindahtanganan BMN infrastruktur migas pada Kementerian ESDM melalui Penyertaan Modal Pemerintah Pusat kepada PT Pertamina (Persero).
6. Penyempurnaan kebijakan teknis terkait rekonsiliasi aset KKKS dan melakukan rekonsiliasi secara periodik bersama-sama (SKK Migas, PPBMN/DJKN, dan KKKS) dalam penyelesaian perbedaan luasan, nilai, dan bidang (line item) BMN yang berasal dari KKKS.
7. Inventarisasi dokumen seluruh aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) dan penelusuran atas seluruh dokumen penguasaan dan pengalihan jaminan aset kredit PKPS.

8. Penyelesaian melalui pengambilalihan atas 63 aset eks BBO/BBKU secara keseluruhan dengan pembayaran kompensasi kepada BI menggunakan anggaran LMAN sesuai kondisi aset, dan diatur melalui kesepakatan yang dituangkan dalam korespondensi antara Kementerian Keuangan dengan BI.
9. Rekonsiliasi data sumber perhitungan alokasi Dana Desa dengan K/L penyedia data untuk diperoleh data final yang disepakati bersama antara Kementerian Keuangan dengan seluruh K/L penyedia data.
10. Penerbitan PMK Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara dan pencabutan PMK Nomor 21/PMK.06/2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh LMAN, sehingga pencatatan pendanaan atas pengadaan tanah PSN sebagai belanja modal pada kementerian/lembaga terkait, yang akan menambah realisasi belanja modal pada kementerian/lembaga terkait.
11. Pengalokasian dan penyelesaian pembayaran utang jangka pendek dan jangka panjang dalam LKPP tahun 2019 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, serta penyelesaian utang Komposisi TTL s.d tahun 2019 kepada PT PLN telah diselesaikan seluruhnya di tahun 2019 melalui Rev ke-02 DIPA Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2020.
12. Penyelesaian kurang bayar subsidi tahun 2019 dan penyesuaian ketentuan terkait dengan Rekening Dana Cadangan untuk optimalisasi pembayaran di akhir tahun.
13. Pengalokasikan DAU dalam penyusunan APBN yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain:

1. Penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan keuangan negara.
2. Hasil perbaikan penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 pada LKPP (*Audited*) Tahun 2019 yang tidak akurat.
3. Penelusuran dan tindak lanjut atas BMN yang tidak ditemukan pada saat pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali BMN.
4. Proses konsolidasi laporan keuangan dan LBMN serta penyajian Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang bersaldo minus.
5. Inventarisasi dokumen seluruh aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero).
6. Perbaikan penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan atas aset properti eks BPPN dan eks Kelolaan PT PPA (Persero), piutang/aset kredit, dan aset nostro melalui Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Laporan Keuangan Transaksi Khusus Aset yang timbul dari pemberian BLBI (LKTK eks BLBI) Tahun 2019, maupun pada CaLK Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) Tahun 2019 dan CaLK Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019.
7. Transaksi konsesi jasa yang belum didukung dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan dokumen sumber yang memadai.
8. Penyajian aset yang berasal dari realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat yang tidak seragam, serta penatausahaan dan pertanggungjawabannya yang tidak sesuai ketentuan.

9. Belum adanya sistem informasi untuk menganalisis hubungan antar akun-akun LKPP, LKBUN, dan LKKL pada tingkat satker, tingkat kementerian/lembaga, dan tingkat konsolidasi LKPP, serta kajian dan komponen perhitungan rasio defisit sesuai dengan definisi Pendapatan dan Belanja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
10. Penyelesaian utang pihak ketiga atas perjanjian kerjasama dalam Program Kewajiban Pelayanan *Universal/Universal Service Obligation* (KPU/USO) Tahun Jamak (*Multiyears*) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Singkatan	Kepanjangan
A	
AA	Alokasi Afirmasi
ADK	Arsip Data Komputer
AIP	Akumulasi Iuran Pensiun
AJS	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APK	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
APIP	Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
AR	<i>Account Representative</i>
Asabri	PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero)
ASN	Aparatur Sipil Negara
ASR	<i>Abandonment & Site Restoration</i> atau Dana Kegiatan Paska Operasi dan
AT	Aset Tetap
ATB	Aset Tak Berwujud
ATK	Aset Transfer Kit (Media atau Dokumen Pengalihan Aset Kredit dari Bank asal kepada BPPN)
ATR/BPN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
ATR	Aset Tetap Renovasi
B	
BA	Bagian Anggaran
BA BUN	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BANI	Badan Arbitrase Nasional
Bansos	Bantuan Sosial
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAST	Berita Acara Serah Terima
BAR	Berita Acara Rekonsiliasi
BBM	Bahan Bakar Minyak
BDL	Bank Dalam Likuidasi
BKP	Barang Kena Pajak
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BLBI	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	Badan Layanan Umum
BLU LPDP	Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
BM	Bea Masuk
BM DTP	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
BMN	Barang Milik Negara
BNBA	<i>By Name By Address</i>

BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BOK	Bantuan Operasional Kesehatan
BOK - Jampersal	Bantuan Operasional Kesehatan – Jaminan Persalinan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPJT	Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOM	Badan Pengawasan Obat dan Makanan
BPMA	Badan Pengelola Migas Aceh
BPNT	Bantuan Pangan Non Tunai
BPPN	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
BPUM	Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro
BPUI	Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
BSU	Bantuan Subsidi Upah
BST	Bantuan Sosial Tunai
BTD	BMN Tidak Ditemukan
BUN	Bendahara Umum Negara
BUP	Batas Usia Pensiun

C

CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
CM	<i>Case Management</i>
COVID-19	<i>Corona Virus Disease-2019</i>

D

DAK	Dana Alokasi Khusus
DDP	Dana yang Dibatasi Penggunaannya
Dikdasmen	Pendidikan Dasar dan Menengah
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen	Direktur Jenderal
Ditjen	Direktorat Jenderal
Dit. APK	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan – Ditjen Perbendaharaan
Dit. PA	Direktorat Pelaksanaan Anggaran – Ditjen Perbendaharaan
Dit PRKN	Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan – Ditjen Pembiayaan dan
Dit. SITP	Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan – Ditjen
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DJPB	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DJPPR	Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko
DPP	Dasar Pengenaan Pajak
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat

DT	Desa Tertinggal
DST	Desa Sangat Tertinggal
DTP	Ditanggung Pemerintah

E

e-PNBP	Aplikasi Elektronik Pendapatan Negara Bukan Pajak
e-Rekon&LK	Aplikasi berbasis web untuk memproses rekonsiliasi data transaksi keuangan
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral

G

GAM	<i>Group Annuity Mortality</i>
-----	--------------------------------

H

HBM	Harta Benda Modal
HGB	Hak Guna Bangunan
Himbara	Himpunan Bank Milik Negara
HPT	Harga Perolehan Terakhir
HS	Harmonized System
HT	Hak Tanggungan

I

IBRD	<i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
IKN	Ibu Kota Negara
IKU	Indikator Kinerja Utama
IP PEN	Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional
IPSAS	<i>International Public Sector Accounting Standard</i>
IPSASB	<i>International Public Sector Accounting Standards Board</i>

J

JBKP	Jenis BBM Khusus Penugasan
JBT	Jenis BBM Tertentu
JICA	<i>Japan International Cooperation Agency</i>
JKK	Jaminan Kecelakaan Kerja
Juknis	Petunjuk Teknis

K

K/L	Kementerian/Lembaga
KAP	Kantor Akuntan Publik
Kanwil	Kantor Wilayah
KDP	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kemen ATR/BPN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kemensetneg	Kementerian Sekretariat Negara
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenhub	Kementerian Perhubungan

Kemenparekraf	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kemenpora	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kemenristekdikti	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kementan	Kementerian Pertanian
Kementerian ESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian PUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KJS	Kode Jenis Setoran
KITE	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KK	Kartu Keluarga
KKS	Kartu Keluarga Sejahtera
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KLU	Kelompok Lapangan Usaha
KND	Kekayaan Negara Dipisahkan
Kode HS	<i>Harmonized System Code</i>
Kode MAP	Kode Mata Anggaran Penerimaan
Koreval	Koreksi Hasil Penilaian Kembali BMN
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPM	Keluarga Penerima Manfaat
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KPUBC	Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai
KPUBC TMP	Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe Madya Pabean
KPUBC	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
KSAP	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
KUP	Ketentuan Umum Perpajakan
KUR	Kredit Usaha Rakyat

L

LBMN	Laporan Barang Milik Negara
LHIP	Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LHR	Laporan Hasil Reviu
LK	Laporan Keuangan
LKBUN	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKIP	Laporan Keuangan Investasi Pemerintah
LKKL	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LPMUKP	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan
LMAN	Lembaga Manajemen Aset Negara
LO	Laporan Operasional
LP3	Laporan Perkembangan Piutang Pajak

LPE	Laporan Perubahan Ekuitas
LPG	<i>Liquefied Petroleum Gas</i>
LPI	Lembaga Pengelola Investasi
LPK	Laporan Penilaian Kembali
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LS	Langsung

M

MA	Mahkamah Agung
Migas	Minyak dan Gas
Monev	Monitoring dan Evaluasi
MPN	Modul Penerimaan Negara

N

Nakes	Tenaga Kesehatan
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NJOP	Nilai Jual Objek Pajak
NOP	Nomor Objek Pajak
NPG	<i>Non Public Goods</i>
NPWP	Nomor Pokok WP
NTPN	Nomor Transaksi Penerimaan Negara
NUP	Nomor Urut Pendaftaran

O

OMSPAN	Aplikasi <i>Online Monitoring</i> Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
--------	---

P

PA	Pengguna Anggaran
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PBBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PBI	Penerima Bantuan Iuran
Pbk	Pemindahbukuan
PC-PEN	Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
PDKB	Pengusaha Dalam Kawasan Berikat
PDRI	Pajak Dalam Rangka Impor
PD TT	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Permen	Peraturan Menteri
PERPPU	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PG	<i>Public Goods</i>
PHT	Penjualan Hasil Tambang
PIB	Pemberitahuan Impor Barang
PIP	Program Indonesia Pintar
PIS	<i>Placed Into Service</i>

PK	Peninjauan Kembali
PKH	Program Keluarga Harapan
PKNSI	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
PKP	Pengusaha Kena Pajak
PKPS	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham
PLB	Pembalik Lebih Bayar
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	Penyertaan Modal Negara
PMPP	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNKNL	Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain
PNS	Pegawai Negeri Sipil
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POLRI	Kepolisian Negara RI
PP	Peraturan Pemerintah
PPA	Perusahaan Pengelola Aset
PPA BUN	Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
PPBMN	Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara
PPD	Pejabat Pemeriksa Dokumen
PPG	Pendidikan Profesi Guru
PPh	Pajak Penghasilan
PPHDTP	Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah
PPHTDP	Pajak Penghasilan Tidak Dipungut
PPHBBS	Pajak Penghasilan Bebas
PPJT	Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPKS	Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit
PPLS	Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PPPON	Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional
PMPK	Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
PMN	Penyertaan Modal Negara
PPNDTP	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah
PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PSAP	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
PSN	Proyek Strategis Nasional
PSP	Pemegang Saham Pengendali
PT	Perseroan Terbatas
PTNBH	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
PTN BLU	Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum
PT SMI (Persero)	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT PNM (Persero)	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PTUN	Peradilan Tata Usaha Negara

PUPN	Panitia Urusan Piutang Negara
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

R

RAB	Rencana Anggaran Biaya
RAS	<i>Revenue Accounting System</i>
Reksus PC PEN PG	Rekening Khusus Dana Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi
Renstra-KL	Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
RI	Republik Indonesia
RIPPEN	Rekening Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional
RK	Rencana Kegiatan
RKA-KL	Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RKD	Rekening Kas Desa
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
Rp	Rupiah
RPL	Rekening Pemerintah Lainnya
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
RSUP	Rumah Sakit Umum Pusat
RSUPN	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional
RTRW	Rencana Tata Ruang/Wilayah
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham

S

SAA	<i>Seller Appointment Agreement</i>
SAIBA	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAK	Standar Akuntansi Keuangan
SAKTI	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
SBM	Standar Biaya Masukan
SBN	Surat Berharga Negara
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SD	Sekolah Dasar
SDA	Sumber Daya Alam
SE	Surat Edaran
SE	<i>Subsequent Expenditures</i>
SEPATUH	Aplikasi Sistem Penatausahaan Tuntutan Hukum
Setjen	Sekretariat Jenderal
SHGB	Sertifikat Hak Guna Bangunan
SHM	Sertifikat Hak Milik
SI DJP	Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
SIKS-NG	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial <i>Next Generation</i>
SiLPA	Sisa Lebih pembiayaan anggaran
SIPREVAL	Sistem Informasi Penilaian untuk Penilaian Kembali BMN

SIMAK-BMN	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIMAN	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
SIMPONI	Sistem Informasi PNBP Online
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SINAS	Sistem Informasi Aset Migas
SIPP	Sistem Informasi Pelayanan Publik
SKB	Surat Keterangan Bebas
SKB PPN BKP	Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena
SKK Migas	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKMK	Surat Keputusan Menteri Keuangan
SKP	Surat Ketetapan Pajak
SKPIB	Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SKPKPP	Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
SKPLB	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SOP	Standar Operasional Prosedur
SP2	Surat Perintah Pemeriksaan
SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPBG	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas
SPBU	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
SPI	Sistem Pengendalian Internal
SPKTNP	Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
SPM	Surat Perintah Membayar
SPMIB	Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga
SPMKP	Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SP2B	Surat Pelaksanaan Putusan Banding
SP2PK	Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SSA	<i>Seller Appointment Agreement</i>
SSD PNBP	<i>Single Source Database</i> PNBP
SSP	Surat Setoran Pajak
STP	Surat Tagihan Pajak
STPBP	Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan

T

TA	Tahun Anggaran
TAE	Transaksi Antar Entitas
Taspen	Tabungan dan Asuransi Pensiun
TAYL	Tahun Anggaran Yang Lalu
THT	Tunjangan Hari Tua
TKDD	Transfer ke Daerah dan Dana Desa

TK-TM	Transfer Keluar Transfer Masuk
TM	<i>Trilateral Meeting</i>
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TOR	<i>Term Of Reference</i>
TPA Modul RAS	Aplikasi <i>Tax Payer Accounting Modul Revenue Accounting System</i>
TP/TGR	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Kerugian
TUP	Tambahan Uang Persediaan
U	
UAKPA	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UAKPA BUN	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
UAP BUN	Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara
UAPBUN PBL	Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Belanja Lainnya
UI	Universitas Indonesia
UKPP	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
UKT	Uang Kuliah Tunggal
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNSIKA	Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang
UP/TUP	Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
UPSL	<i>Unfunded Past Service Liability</i>
USD	<i>United States Dollar</i>
UU	Undang-undang
UWT	Uang Wajib Tahunan
W	
WAPU	Wajib Pungut
WP	WP

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Rincian WP (WP) Diindikasikan Belum Membayar Angsuran PPh Pasal 25 Badan dan Potensi Sanksi Administrasinya
Lampiran 2	Rincian Transaksi Keterlambatan Pembayaran Masa TA 2020
Lampiran 3	Rincian Transaksi Keterlambatan Pembayaran Masa Wajib Pungut TA 2020
Lampiran 4	Rincian Kekurangan Pokok Pajak atas Pengungkapan Ketidakbenaran (Kode Setor 500)
Lampiran 5	Rincian Kekurangan Penyetoran Sanksi Adminstrasi Denda atas Pengungkapan Ketidakbenaran (Kode Setor 510)
Lampiran 6	Rincian Pemungutan PPN oleh Wajib Pungut (WAPU) Bendahara yang Tidak Ditemukan Penyetorannya di MPN Tahun 2020
Lampiran 7	Rincian Pemungutan PPN oleh Wajib Pungut (WAPU) Non Bendahara yang Tidak Ditemukan Penyetorannya di MPN Tahun 2020
Lampiran 8	Rincian Sanksi Administrasi Putusan Keberatan
Lampiran 9	Rincian Putusan Pelaksanaan atas Putusan Banding
Lampiran 10	Rincian Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 di Tahun 2020 untuk Masa Pajak Tahun 2021
Lampiran 11	Pembayaran atas SKP yang Tidak Disetujui pada Tahun 2020
Lampiran 12	Rincian Perbedaan data Hapus Buku <i>Off Balance Sheet</i> 2020 (Piutang Daluwarsa) dengan Rincian Piutang <i>On Balance Sheet</i> 2020
Lampiran 13	Data Alokasi, Pen-DIPA-an dan Realisasi PC-PEN
Lampiran 14	Data Realisasi Anggaran Belanja Operasional Pencegahan dan Penanganan COVID-19 (di luar PC-PEN)
Lampiran 15	Data Penggunaan Akun COVID dan Akun Reguler pada Realisasi Penanganan COVID-19
Lampiran 16	Data Realisasi PC-PEN yang Tercampur dengan Kegiatan Non PC-PEN dan/atau Kegiatan Rutin Lainnya
Lampiran 17	Hasil Pengujian Pengungkapan Pemisahan Biaya Penanganan COVID-19 pada CaLK LKKL
Lampiran 18	Besaran Nilai Penyaluran per KK Berbeda dari Nilai yang Seharusnya
Lampiran 19	Daftar Rincian Realisasi Insentif PPH Pasal 21 DTP atas Masa Pajak yang Mendahului Bulan Penyampaian Surat Pemberitahuan
Lampiran 20	Daftar Rincian Realisasi Insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 atas Masa Pajak yang Mendahului Bulan Penyampaian Surat Pemberitahuan
Lampiran 21	Daftar Rincian WP yang Disetujui Pengajuan Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 tetapi Tidak Sesuai dengan Kriteria PMK Nomor 110/PMK.03/2020
Lampiran 22	Daftar Rincian Pengusaha Kena Pajak (PKP) Mendapatkan Insentif Restitusi Dipercepat Tidak Sesuai dengan KLU dalam PMK Nomor 110/PMK.03/2020 dalam PMK Nomor 110/PMK.03/2020
Lampiran 23	Daftar Rincian Realisasi PPN Kertas Koran/Majalah atas KLU yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan

Lampiran 24	Daftar Rincian Pengajuan Insentif PPh Pasal 21 DTP dari WP yang Tidak Memenuhi Kriteria Kode Kelompok Lapangan Usaha (KLU)
Lampiran 25	Rekapitulasi Pencairan Insentif PPh Final PP 23 DTP Diberikan kepada WP yang Memiliki Omzet Lebih dari Rp4,8 miliar
Lampiran 26	Rincian Pencairan Insentif PPh Final PP23 DTP Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya
Lampiran 27	Rekapitulasi Realisasi PPh Final PP23 DTP atas Peredaran Usaha WP yang Tidak Dapat Diyakini
Lampiran 28	Rincian WP Dengan Kenaikan Omzet Secara Signifikan Pada Tahun 2020 Dibandingkan Peredaran Usaha Tahun 2019
Lampiran 29	Rincian WP Dengan Peredaran Usaha Bruto Tidak Sama dengan Nilai DPP Pemberian Insentif PPh Final PP23
Lampiran 30	Rincian Selisih Lebih dan Kurang Omzet yang Diajukan WP dengan Estimasi Omzet yang Seharusnya
Lampiran 31	Daftar Rincian WP yang Disetujui Pengajuan Insentifnya Baik Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25, Pengembalian Pendahuluan Maupun PPh Final DTP (UMKM)
Lampiran 32	Rincian Duplikasi Pencairan Insentif PPh Pasal 21 DTP Tahun 2020
Lampiran 33	Rincian Nilai Pencairan PPh Pasal 21 DTP Lebih Besar dari Nilai yang Disetujui (Laporan Realisasi WP) - (Sampel selisih di atas 20 juta)
Lampiran 34	Rincian Pemberian Insentif PPh Final PP 23 DTP kepada WP yang tidak memanfaatkan insentif PPh Final PP 23
Lampiran 35	Rincian Pencairan PPh Final PP 23 DTP atas WP yang Melaporkan Realisasi Sebesar Rp0,00
Lampiran 36	Rincian Pencairan PPN DTP dengan NPWP Lawan Transaksi (Pihak Tertentu) Kosong (sampel nilai pencairan PPN di atas 10 juta)
Lampiran 37	Daftar Rincian Realisasi PPN DTP (Ada DPP tetapi Tanpa PPN)
Lampiran 38	Daftar Sampel WP yang Merealisasikan Insentif PPh Pasal 21 DTP Tahun Anggaran 2020 dan Belum Diterima Laporan Realisasinya
Lampiran 39	Rincian Sampel WP yang Belum Memberikan Bukti Penyerahan Insentif PPh Pasal 21 DTP ke Pegawai yang Berhak
Lampiran 40	Rincian Sampel WP Pihak Lain yang Belum Diterima Bukti Kelayakannya
Lampiran 41	Rincian Koreksi Laporan Realisasi Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan Perhitungan Sanksi Administrasinya
Lampiran 42	Rincian Importasi Barang dengan Kode HS yang Tidak Tercantum dalam Lampiran PMK 34/2020 jo. PMK 83/2020 jo. PMK 149/2020
Lampiran 43	Rincian 41 Importasi Barang yang Telah Mengalami Perubahan Kode HS Hasil Penetapan Pejabat Pemeriksa Dokumen dan Rekalkulasi Nilai Fasilitas Pembebasan Bea Masuk
Lampiran 44	Rekapitulasi PNPB Terlambat Disetor Tahun 2020 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 45	Rekapitulasi PNPB Belum Disetor Tahun 2020 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 46	Rekapitulasi PNPB Kurang Dipungut Tahun 2020 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 47	Rekapitulasi PNPB Belum/Tidak Dipungut Tahun 2020 pada Kementerian/Lembaga

Lampiran 48	Rekapitulasi Pungutan PNBP Belum Memiliki Dasar Hukum dan Digunakan Langsung Tahun 2020 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 49	Rekapitulasi Pungutan PNBP Telah Memiliki Dasar Hukum Namun Digunakan Langsung Tahun 2020 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 50	Permasalahan Lainnya yang Terkait Dengan PNBP
Lampiran 51	Permasalahan Terkait Piutang TA 2020 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 52	Rekapitulasi atas Permasalahan pada Belanja Pegawai Kementerian/Lembaga TA 2020
Lampiran 53	Rekapitulasi atas Permasalahan Terkait Belanja Perjalanan Dinas
Lampiran 54	Rekapitulasi atas Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang
Lampiran 55	Rekapitulasi atas Permasalahan Pembayaran atas Beban Anggaran Belanja Barang Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan
Lampiran 56.a	Rekapitulasi atas Permasalahan Kekurangan Volume Pekerjaan pada Belanja Barang
Lampiran 56.b	Rekapitulasi atas Permasalahan Keterlambatan Pengadaan Barang/Jasa Belum Dikenakan Denda
Lampiran 56.c	Rekapitulasi atas Permasalahan Realisasi Belanja Barang Tidak Didukung Keberadaannya atau Kegiatannya (Fiktif)
Lampiran 56.d	Rekapitulasi atas Permasalahan Realisasi Belanja Barang Belum Dibayarkan Kepada Pihak yang Berhak
Lampiran 57	Rekapitulasi atas Permasalahan Lainnya yang Terkait dengan Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan pada Belanja Barang
Lampiran 58	Rekapitulasi atas Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak pada Belanja Modal
Lampiran 59	Rekapitulasi atas Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Modal pada Belanja Modal
Lampiran 60	Rekapitulasi atas Permasalahan Lainnya yang Terkait dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan-Undangan pada Belanja Modal
Lampiran 61	Rekapitulasi atas Permasalahan dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Bansos
Lampiran 62	Daerah yang Tidak Memperoleh Alokasi Meskipun Secara Perhitungan Terdapat Nilai Alokasi
Lampiran 63	Daerah dengan Pulau-pulau Kecil Terluar yang Tidak Memperoleh Alokasi Afirmasi
Lampiran 64	Biaya Satuan Melebihi yang Ditentukan pada BOS Kinerja Perubahan APBN TA 2020
Lampiran 65	Daerah yang Memiliki Desa Tertinggal (DT) dan/atau Desa Sangat Tertinggal (DST) yang Tidak Memperoleh Alokasi Dana BOS Afirmasi pada APBN TA 2020
Lampiran 66	Daerah Penerima Dana BOS Afirmasi Berdasar Kepmendikbud No. 746/P/2020 yang Tidak Teralokasikan dalam Pengalokasian APBN TA 2020
Lampiran 67	Data Perbedaan Nama Rekening dengan Nama Sekolah Penerima Dana BOS TA 2020
Lampiran 68	Daerah dengan Penyerapan BOK Tambahan di Bawah 40% Per 31 Desember 2020 dan Per 27 Mei 2021
Lampiran 69	Analisa Skema Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020
Lampiran 70	Sisa Kas Terlambat/Belum Disetor ke Kas Negara

Lampiran 71	Saldo Kas di Neraca Tidak Didukung dengan Keberadaan Fisik Kas
Lampiran 72	Pengelolaan Kas Tunai Bendahara Pengeluaran Melebihi Ketentuan
Lampiran 73	Permasalahan Signifikan Lainnya
Lampiran 74	SKPKB yang Diterbitkan Melebihi Batas Waktu Penerbitan
Lampiran 75	STP yang Diterbitkan Melebihi Batas Waktu Penerbitan
Lampiran 76	Nomor Ketetapan yang Tidak Berurutan
Lampiran 77	Nomor Ketetapan yang Dicatat Lebih Dari Dua Kali
Lampiran 78	Ketetapan Pajak yang Tercatat Ganda
Lampiran 79	Ketetapan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Keberatan Belum Dicatat Sebagai Penambah Piutang Pajak pada Laporan Piutang Pajak
Lampiran 80	Ketetapan yang Masih Dalam Proses Upaya Hukum Keberatan Telah Dicatat Sebagai Penambah Piutang Pajak pada Laporan Piutang Pajak
Lampiran 81	Ketetapan Pajak yang Masih Dalam Batas Waktu Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Telah Dicatat Sebagai Penambah Piutang Pajak pada Laporan Piutang Pajak
Lampiran 82	Ketetapan Pajak yang Telah Diterbitkan SK Keberatan dan Sampai Batas Waktu Yang Telah Ditentukan Tidak Diajukan Upaya Hukum Banding Belum Dicatat Sebagai Penambah Piutang Pajak pada Laporan Piutang Pajak
Lampiran 83	Ketetapan Pajak yang Masih Dalam Proses Upaya Hukum Banding Telah Dicatat Sebagai Penambah Piutang Pajak pada Laporan Piutang Pajak
Lampiran 84	Rincian Ketetapan Hasil Putusan dari Upaya Hukum Banding Pengadilan Pajak yang Telah Diterbitkan SP2B oleh DJP Belum Dicatat Sebagai Penambah Piutang Pajak
Lampiran 85	Rincian Ketetapan Hasil Putusan dari Upaya Hukum Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang Telah Diterbitkan SP2PK oleh DJP Belum Dicatat Sebagai Pengurang Piutang Pajak
Lampiran 86	Ketetapan yang Telah Diputuskan Pengadilan Pajak Namun Belum Diterbitkan SP2B
Lampiran 87	Ketetapan yang Telah Diputuskan MA Namun Belum Diterbitkan SP2PK
Lampiran 88	Rincian MPN yang Belum Dicatat pada Laporan Piutang
Lampiran 89	Rincian SKPKPP yang Belum Dikompensasikan ke Piutang Pajak
Lampiran 90	Rincian Data Pemindahbukuan yang Belum Diperhitungkan pada Laporan Piutang Pajak sebagai Pengurang Piutang Pajak
Lampiran 91	Rincian Tambah Lain yang Tidak Teridentifikasi
Lampiran 92	Rincian Koreksi Berkurang
Lampiran 93	Rincian Piutang Nasional yang Tidak Dilengkapi Dokumen Sumber
Lampiran 94	Rincian Data <i>Suspend</i>
Lampiran 95	Rincian Nomor Ketetapan Loncat Yang Digunakan Namun Belum Dikonversi ke SIDJP
Lampiran 96	Rincian Putusan Keberatan yang Belum Ditindaklanjuti dengan Penerbitan SPPT Kembali
Lampiran 97	Rincian Putusan Keberatan yang Belum Ditindaklanjuti dengan Penerbitan/Pembetulan STP-SKP PBB

Lampiran 98	Rincian Pembayaran Ketetapan PBB dalam Database MPN yang Tidak Ditemukan dalam Kolom Pembayaran pada <i>Database</i> TB Rincian Piutang
Lampiran 99	Rincian Ketetapan PBB yang Mengajukan Permohonan Banding Tetapi Tidak Terdapat pada TB. Rincian Piutang
Lampiran 100	Rincian <i>Underlying Asset</i> atas 10 Aset Kredit Eks BPPN - ATK
Lampiran 101	Rincian <i>Underlying Asset</i> atas 10 Sample Aset Kredit Eks BPPN - Non ATK
Lampiran 102	Rincian Agunan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham
Lampiran 103	Rincian atas 23 Aset Properti yang Belum Menyajikan Nilai Agunan
Lampiran 104	Rincian atas 110 Aset Properti yang Masih Menyajikan Nilai Agunan Dengan Nilai Neraca Akhir Likuidasi (NAL)
Lampiran 105	Rincian 121 Aset Properti yang Masih Menyajikan Nilai Agunan dengan NJOP Sebelum Tahun 2020
Lampiran 106	Perhitungan Penyisihan Piutang BDL
Lampiran 107	Persediaan Tidak Dilakukan <i>Stock Opname</i>
Lampiran 108	Pencatatan Persediaan Tidak Tertib
Lampiran 109	Pemindahtanganan Persediaan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Belum Tertib
Lampiran 110	Permasalahan Persediaan Signifikan Lainnya
Lampiran 111	Rincian Permasalah Aset Tanah Pada 9 KKKS
Lampiran 112	Progress Tindak Lanjut Tahun 2020 atas Penyelesaian Permasalahan Selisih Tanah Aset KKKS Tahun 2019
Lampiran 113	Rincian Tanah PT Chevron (A52) pada Neraca Tahun 2020 pada Saat Penyelesaian Selisih Tanah Dilakukan Inventarisasi Penilaian (IP) Tahun 2020
Lampiran 114	Tujuh Tanah Seluas 296.064m2 PT CPI
Lampiran 115	Rincian 66 <i>Line</i> Aset Tanah pada Job Pertamina Talisman (OK) Ltd dan Mobil Cepu Ltd yang Tidak Dilengkapi Informasi Luasan Tanah oleh SKK Migas
Lampiran 116	18 (Delapan Belas) KKKS yang Mencatat Luas Tanah dan/atau Nilai Perolehan Nol
Lampiran 117	Hasil Konfirmasi Luas dan/atau Tanah Nilai Nol
Lampiran 118	Tanah pada Lima KKKS yang Berpotensi Menimbulkan Permasalahan/atau Sengketa
Lampiran 119	Rincian Atas Selisih Nilai USD pada Dua KKKS Sebesar USD137,615,289.40 dan Selisih <i>Line</i> Pada 28 KKKS Sebanyak 6.305 <i>Line</i>
Lampiran 120	Progress Penyelesaian atas Sembilan Aset KKKS Selisih <i>Line Item</i> Aset
Lampiran 121	Rincian Kesalahan Input Tanggal Efektif PIS oleh Pertamina Hulu Mahakam (PHM) Pada Aplikasi SINAS
Lampiran 122	Rincian Kesalahan Input Tanggal Efektif PIS oleh Exxon Mobil Cepu pada Aplikasi SINAS
Lampiran 123	Daftar Koreksi Revaluasi Pada Database SIMAN yang Tidak Ditemukan Barangnya Pada SIMAK BMN
Lampiran 124	Daftar Selisih Nilai Wajar Baru SIMAN dengan Nilai Aset dalam SIMAK BMN
Lampiran 125	Selisih Antara Nilai Koreksi Revaluasi Yang Harus Diinput Sesuai SIMAN Dengan Koreksi Terinput Pada SIMAK BMN Untuk Transaksi Koreksi Transfer Masuk (Perekaman <i>Manual</i>)

Lampiran 126	Selisih Antara Nilai Koreksi Revaluasi Yang Harus Diinput Sesuai SIMAN Dengan Koreksi Terinput Pada SIMAK BMN Untuk Transaksi Koreksi Reklasifikasi Masuk (Perekaman <i>Manual</i>)
Lampiran 127	Daftar Aset Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi dan Perbaikan Penilaian Kembali Tahun 2020
Lampiran 128	Daftar Aset Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang Tidak Digunakan
Lampiran 129	Daftar Aset Tetap dengan Nilai Perolehan Minus
Lampiran 130	Daftar Aset Tetap dengan Nilai Buku Minus
Lampiran 131	Daftar Nilai Perolehan Aset yang Tercatat Dalam Dua Kelompok Aset
Lampiran 132	Daftar Nilai Perolehan Aset Tetap dengan Akumulasi Penyusutan Positif
Lampiran 133	Daftar Aset Tetap yang Tidak Disusutkan
Lampiran 134	AT Tidak Diketahui Keberadaannya
Lampiran 135	AT belum didukung dengan dokumen kepemilikan
Lampiran 136	Daftar Aset Tetap Tanah Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Belum Didukung Dokumen Kepemilikan
Lampiran 137	AT dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN
Lampiran 138	Daftar Aset Tetap Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang Berstatus Sengketa
Lampiran 139	Terdapat KDP yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama (KDP mangkrak) sehingga diragukan keberlanjutan penyelesaian dan penyajiannya sebagai Aset Tetap
Lampiran 140	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang Tidak Jelas Keberlanjutannya
Lampiran 141	Aset Rusak Berat Belum Direklas
Lampiran 142	Permasalahan AT signifikan lainnya
Lampiran 143	Transfer Keluar pada Satker Pengirim yang tidak diketahui Trasfer Masuk pada Satker Penerima
Lampiran 144	Transfer Masuk pada Satker Penerima yang tidak diketahui Trasfer Keluar pada Satker Pengirim
Lampiran 145	Selisih Transfer Keluar pada Satker Pengirim dan Transfer Masuk pada Satker Penerima
Lampiran 146	Penjelasan atas selisih TKTM
Lampiran 147	Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain yang Memiliki Nilai Perolehan Minus
Lampiran 148	Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain yang Memiliki Nilai Buku Minus
Lampiran 149	Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain yang Memiliki Nilai Akumulasi Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan Positif
Lampiran 150	Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain yang Tidak Memiliki Nilai Akumulasi Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan
Lampiran 151	Aset Tak Berwujud Sudah Tidak Dimanfaatkan
Lampiran 152	Pencatatan Aset Tak Berwujud Tidak Tertib
Lampiran 153	Permasalahan Aset Lainnya Signifikan Lainnya
Lampiran 154	Daftar Restitusi Pajak Yang Telah Terbit SKPKPP Namun Belum Diproses Pembayaranannya sampai dengan 31 Desember 2020
Lampiran 155	SKPKPP Yang Diterbitkan Atas Ketetapan Lebih Bayar Yang Telah Dilunasi

Lampiran 156	Rincian Perhitungan Potensi Imbalan Bunga Akibat SKPKPP Belum Diterbitkan Hingga Akhir Tahun 2020
Lampiran 157	Rincian Perhitungan Potensi Dikenakan Imbalan Bunga Akibat Keterlambatan Penerbitan SKPKPP Atas Ketetapan Lebih Bayar Yang Sudah Terbayar Sampai Dengan 31 Desember 2020
Lampiran 158	Uji Petik atas 35 LHV BPKP yang Diterima LMAN pada Tahun 2020 Terkait Penggantian Dana Talangan BUJT PT Hutama Karya (Persero)
Lampiran 159	Dana Talangan BUJT Belum Dilakukan Penggantian oleh LMAN per 31 Desember 2020
Lampiran 160	Data Tuntutan Hukum Berkekuatan Hukum Tetap (<i>Inkracht</i>)

Catatan:

Lampiran LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk *softcopy* dalam *flashdisk* di sampul belakang LHP atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020.